PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

RKPD

KABUPATEN GROBOGAN

TAHUN 2025

SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan yang relevan dengan perkembangan keadaan diperlukan untuk memastikan pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik guna mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, terdapat beberapa hal yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan di Daerah sehingga perlu mengubah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

Pasal 2

(1) Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2025 terdiri atas:
 a. Bab I : Pendahuluan;
 b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Wilayah;
 c. Bab III : Evaluasi hasil Triwulan I (Triwulan Satu) tahun berkenaan;
 d. Bab IV : Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 e. Bab V : Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 f. Bab VI : Rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 g. Bab VII : Penutup.

(2) Ketentuan mengenai perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SETYO HADI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 28 Mei 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD

WAHYU SUSETIJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.
Pembina
NIP. 19820929 200501 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**
DAFTAR ISI **ii**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-6
1.3 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-8
1.4 Maksud dan Tujuan I-9
1.5 Sistematika RKPD I-10

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 **II-1**
2.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-32
2.3 Aspek Pelayanan Umum II-56
2.4 Aspek Daya Saing II-59
2.5 Hasil Evaluasi Kinerja RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I II-72
2.5 Inovasi Daerah II-74
2.6 Permasalahan Pembangunan II-85

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH **III-1**
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-6

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH **IV-1**
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 IV-7
4.3 Sinkronisasi RKPD Tahun 2025 dengan Arahan Pengembangan Wilayah IV-25
4.4 Rencana Pembangunan Tematik Holistik Integratif Spasial (THIS) IV-40
4.5 Program Inovasi Daerah IV-45

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN **V-1**
5.1 Kerangka Pendanaan V-1
5.2 Program Pendukung Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) V-2
5.3 Program yang Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) V-4

5.4 Perincian Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025 V-28

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VI-1

BAB VII PENUTUP VII-1

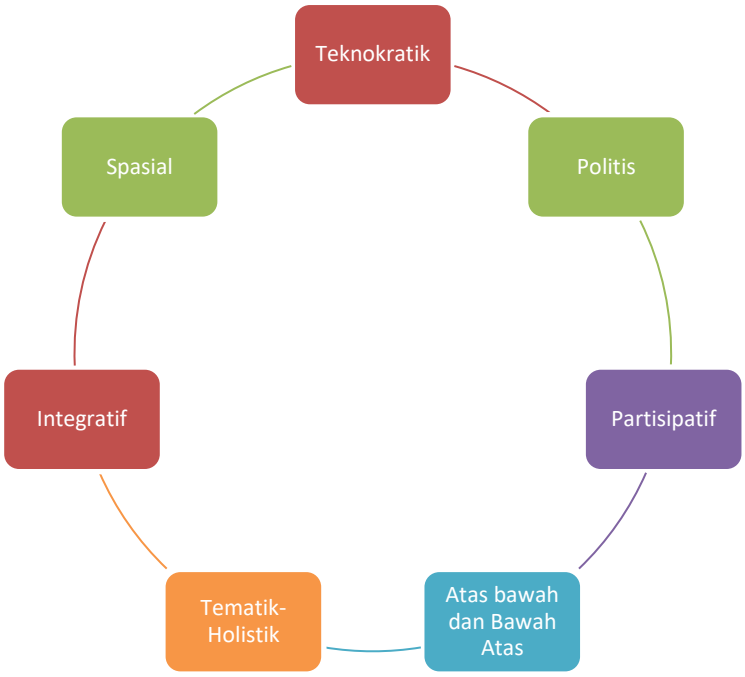
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun, dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, serta Rencana Kerja dan Pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan RKPD diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2025 dalam penyusunannya berpedoman pada beberapa dokumen-dokumen perencanaan yaitu RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, juga berpedoman pada RKPD Provinsi Jawa Tengah, dan diselaraskan dengan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dan dokumen perencanaan lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memastikan terbangunnya sinkronisasi dan keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Arah kebijakan RPJMD pada tahun 2025 yang digunakan sebagai acuan dalam perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2025. Arah kebijakan pada tahun 2025, adalah Pemantaban daya saing SDM dan penguatan Reformasi birokrasi serta pemajuan nilai-nilai budaya. Upaya pengiatan reformasi birokrasi yang mulai dijalankan pada tahun sebelumnya, kembali menjadi fokus pembangunan pada tahun 2025. Perbedaannya adalah pada tahun 2025 merupakan tindaklajut dari peletakan pondasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Penyusunan RKPD Kabupaten Grobogan dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1.1 Pendekatan yang Digunakan dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Berdasarkan prosesnya, penyusunan RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2025 menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Penjelasan dari pelaksanaan masing-masing pendekatan dari sisi proses dalam penyusunan RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. **Pendekatan teknokratik** dilakukan dengan menyusun rancangan awal menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
2. **Pendekatan partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dilaksanakan melalui forum Musrenbang RKPD.
3. **Pendekatan politis** dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen RKPD dan memperoleh masukan dari Pokok-pokok Pikiran DPRD.
4. **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas** merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Kota, provinsi, hingga nasional.

Secara substansi penyusunan RKPD Kabupaten Grobogan dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan meliputi: pendekatan Holistik-Tematik dan integratif serta pendekatan spasial. Tema prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2025 dijabarkan kedalam perencanaan yang

menyeluruh sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

1. **Pendekatan Tematik-Holistik**
 Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan. Holistik adalah penjabaran tematik program Kepala Daerah ke dalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir suatu rangkaian kegiatan. Pendekatan Holistik-Tematik yaitu pendekatan penyusunan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur /bagian /kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
2. **Integratif**
 Integratif adalah upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Kepala Daerah yang dilihat dari peran perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan. Pendekatan integratif yaitu pendekatan dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
3. **Spasial**
 Spasial adalah penjabaran program Kepala Daerah dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah. Pendekatan spasial yaitu pendekatan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2025 dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, maka prosedur pengajuan usulan perencanaan dan penganggaran telah dilakukan melalui *e-Planning*. Seluruh usulan perencanaan yang berasal dari Perangkat Daerah, Masyarakat/Umum, hasil musrenbang dan hasil Reses DPRD/penjaringan asprirasi masyarakat bersumber dari APBD dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang merupakan pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pelaksanaan RKPD dilakukan melalui APBD Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2025. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kebijakan dan kebutuhan mendesak yang perlu diakomodir dalam perubahan APBD Tahun 2025. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka penyusunan Perubahan APBD tahun anggaran 2025, perlu didahului dengan penyusunan dokumen perubahan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Secara umum perubahan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 dilakukan dalam rangka melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perubahan rencana pendapatan daerah tahun 2025 sesuai dengan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat, dana transfer bagi hasil pajak dari provinsi, dan penyesuaian pendapatan asli daerah dengan memperhatikan realisasi sampai dengan triwulan II dan memperhitungkan potensi riil pendapatan asli daerah yang dapat diraih sampai dengan akhir tahun 2025.
2. Penyesuaian penganggaran belanja daerah yang bersumber dari dana transfer pusat (DAK dan DBHCHT) dan dana transfer provinsi (bantuan keuangan) tahun anggaran 2025, penggunaaan saldo kas (SiLPA Tahun 2024), pergeseran anggaran antar sub kegiatan dan perubahan rekening

kegiatan perangkat daerah, dan pemenuhan kebutuhan mendesak yang harus dianggarkan dalam perubahan RKPD tahun 2025.

3. Penyesuaian penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024.

Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan disusun dengan tahapan meliputi: (1) Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD; (2) Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD; dan (3) Penetapan Perubahan RKPD. Secara rinci tahapan proses penyusunan perubahan RKPD dijelaskan sebagai berikut.

1. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD

Rancangan perubahan RKPD tahun 2025 disusun berpedoman pada: Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Grobogan; dan Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Grobogan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Perumusan rancangan perubahan RKPD mencakup:

a. analisis ekonomi dan keuangan Daerah;
b. evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II tahun 2025;
c. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
d. perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah; dan
e. perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.

Setelah Rancangan Perubahan RKPD tersusun, selanjutnya Bupati Grobogan menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah yang dilampiri dengan rancangan perubahan RKPD, dan disampaikan kepada seluruh perangkat daerah untuk dijadikan sebagai pedoman penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah.

2. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD

Dalam Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan verifikasi terhadap Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD. Berdasarkan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah di verifikasi, Bappeda menyempurnakan rancangan Perubahan RKPD menjadi rancangan akhir Perubahan RKPD.

3. Penetapan Perubahan RKPD

Dalam rangka penetapan perubahan RKPD, Rancangan akhir perubahan RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan RKPD. Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan RKPD kepada gubernur melalui kepala Bappeda Provinsi untuk difasilitasi. Berdasarkan hasil fasilitasi tersebut, dilakukan penyempurnaan rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan RKPD. Selajutnya dokumen Perubahan RKPD tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Perubahan RKPD memiliki kedudukan yang sangat penting. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi Pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun anggaran 2025 serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun anggaran 2025 yang akan disepakati bersama DPRD sebagai dasar dalam penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun anggaran 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 170);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana beberapa kali telah dimutakhirkan, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

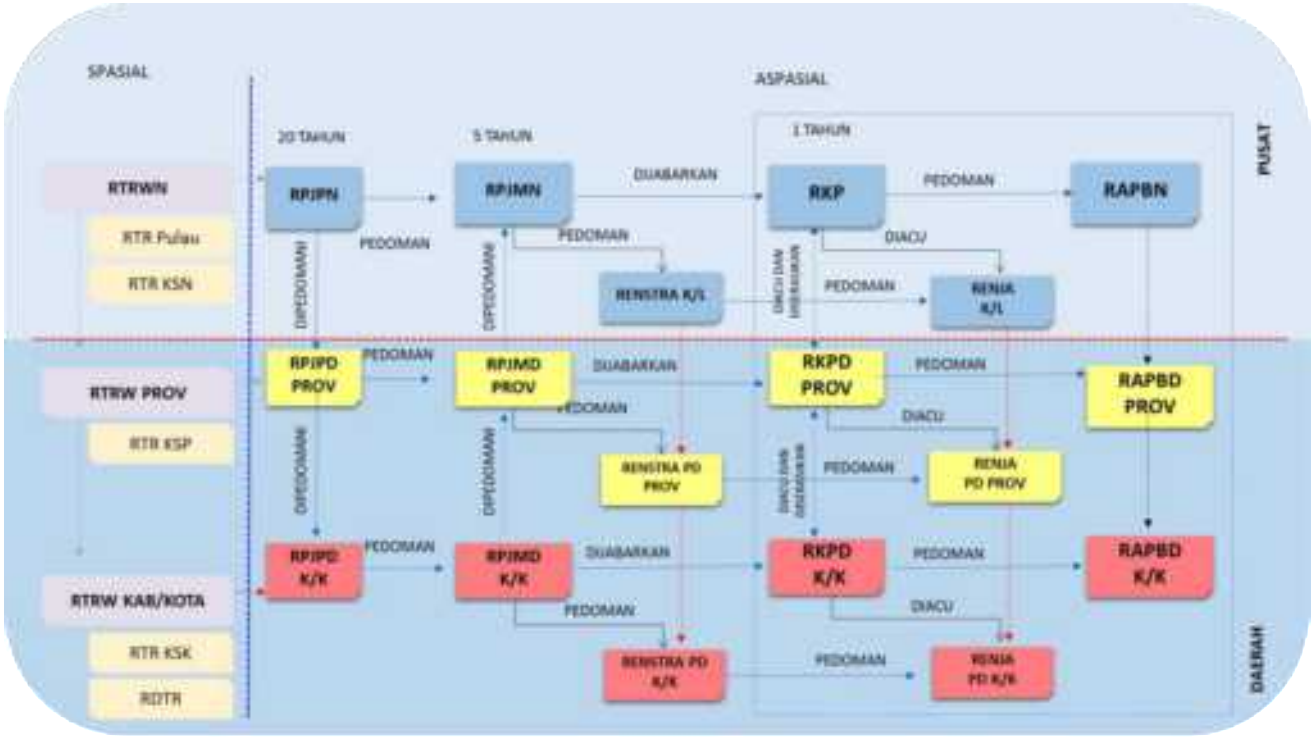
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 6);
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12).

1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2025 memiliki keterkaitan dengan beberapa dokumen perencanaan pembangunan di

tingkat nasional, Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Grobogan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.3 berikut ini.



Gambar 1.3 Diagram Hubungan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

1 Maksud

Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) yang didahului dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 dan menyediakan pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2025 adalah:

a. Menetapkan prioritas pembangunan daerah dalam perubahan RKPD tahun 2025.
b. Memberikan pedoman dalam rangka menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) yang didahului

dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA), serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (Perubahan PPAS) Tahun Anggaran 2025.

c. Memberikan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025

1.5. Sistematika Perubahan RKPD

Sistematika Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2025 secara ringkas yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan, dan sistematika dokumen RKPD.

Bab II Evaluasi Hasil RKPD Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Bab ini berisi tentang gambaran umum kondisi daerah yang mencakup aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah; evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai triwulan 1; dan permasalahan pembangunan daerah.

Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Bab ini berisi tentang arah kebijakan ekonomi daerah yang mencakup kondisi ekonomi daerah, kerangka ekonomi daerah, strategi dan arah kebijakan ekonomi daerah; serta arah kebijakan keuangan daerah yang meliputi: pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Grobogan

Bab ini mengemukakan tentang tujuan dan sasaran RPJMD, dan rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam Perubahan RKPD tahun 2025.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Bab ini menguraikan tentang perumusan program dan kegiatan prioritas daerah dalam perubahan RKPD tahun 2025; program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM); program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB); dan perincian program dan kegiatan prioritas daerah dalam perubahan RKPD tahun 2025.

Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berisi tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2025.

Bab VII Penutup

Bab ini berisi tentang kaidah pelaksanaan RKPD Kabupaten Grobogan Perubahan RKPD Tahun 2025, dan harapan Kepala Daerah terhadap hasil yang diinginkan dari implementasi dokumen perubahan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025.

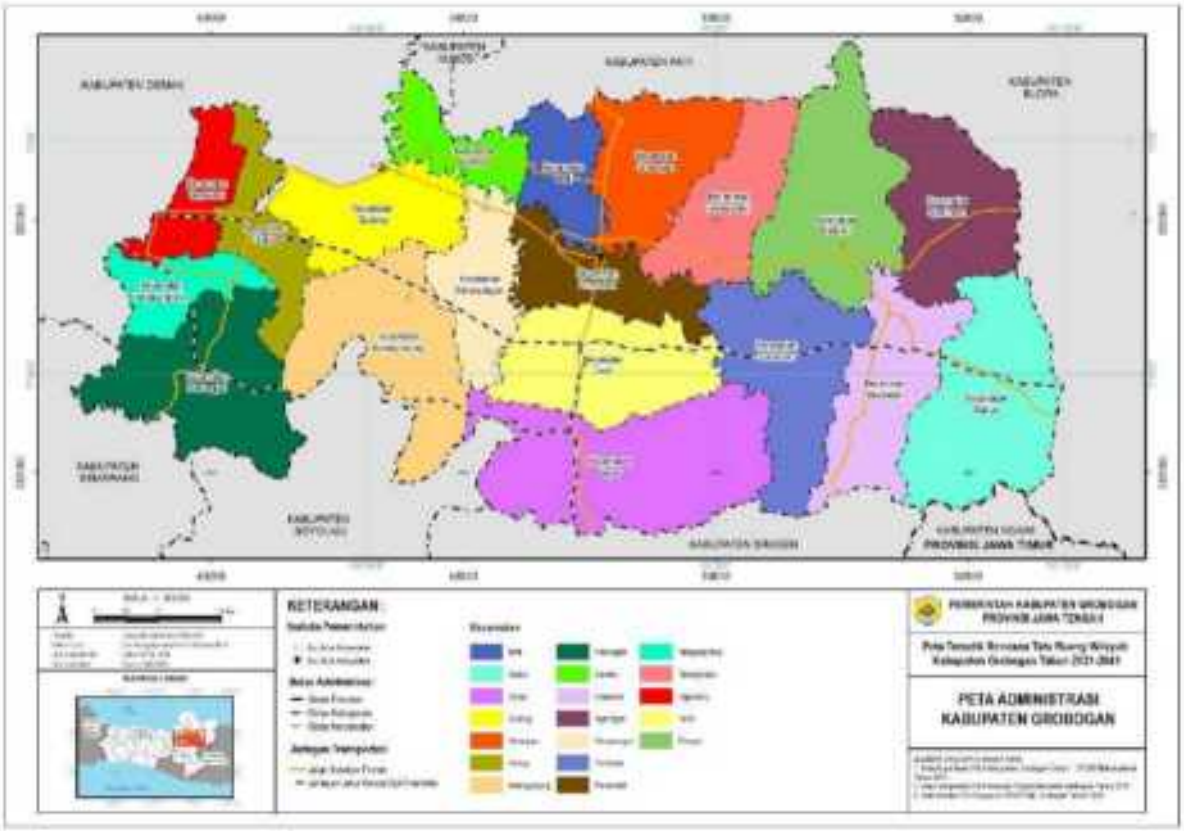
BAB II
EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.2.1.2 Luas Dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Grobogan mendasarkan surat dari Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Nomor 135/2441/BAK perihal Penyampaian Luas Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah, tercatat seluas 2.023,85 Km^2 dan merupakan kabupaten terluas nomor 2 di Provinsi Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap.



Sumber: Peta Dasar RTRW Kab. Grobogan 2021-2041.

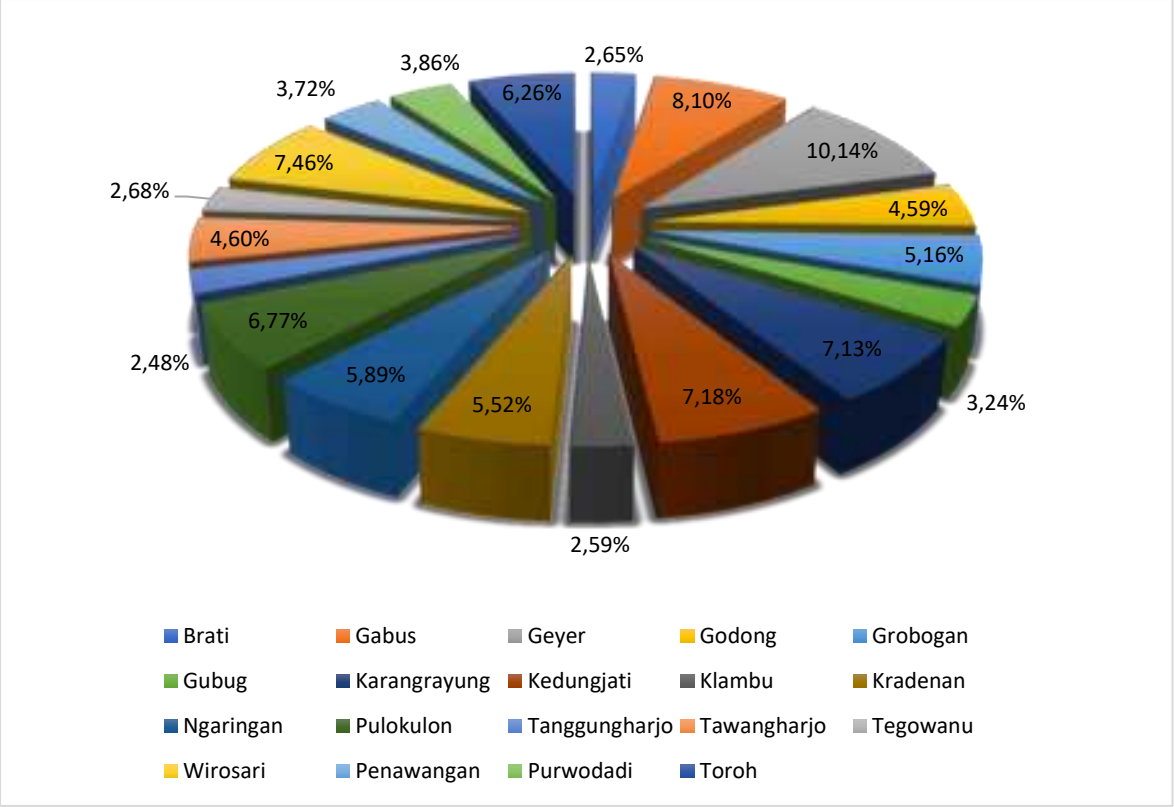
Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Grobogan

Secara administratif Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 kecamatan, 273 desa dan 7 kelurahan dengan jumlah RT dan RW sebanyak 9.096 RT dan 1.756 RW. Luas Kabupaten Grobogan tercatat seluas 2.023,85 km^2. Kecamatan terbesar adalah kecamatan Geyer dengan luas 203,88 km^2, sedangkan kecamatan yang terkecil kecamatan Klambu dengan luas 51,98 km^2. Peta Wilayah Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada gambar 2.1 dan wilayah administrasi Kabupaten Grobogan menurut kecamatan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Wilayah Administrasi Kabupaten Grobogan Menurut Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Banyaknya Kelurahan	Desa	Dusun	RT	RW	Luas Wilayah (Km^2)*
1	Kedungjati	0	12	76	322	82	145,45
2	Karangrayung	0	19	100	593	107	144,39
3	Penawangan	0	20	71	460	85	75,39
4	Toroh	0	16	118	884	153	126,78
5	Geyer	0	13	102	507	101	203,88
6	Pulokulon	0	13	112	672	126	138,34
7	Kradenan	0	14	79	549	96	111,56
8	Gabus	0	14	87	544	99	163,84
9	Ngaringan	0	12	78	396	92	119,22
10	Wirosari	2	12	86	509	94	150,81
11	Tawangharjo	0	10	58	348	73	93,23
12	Grobogan	1	11	52	448	80	104,67
13	Purwodadi	4	13	104	915	157	78,21
14	Brati	0	9	51	279	57	53,42
15	Klambu	0	9	44	185	47	51,98
16	Godong	0	28	86	511	103	93,10
17	Gubug	0	21	62	463	105	65,37
18	Tegowanu	0	18	54	244	56	54,25
19	Tanggungharjo	0	9	31	267	43	49,96
Kabupaten Grobogan		**7**	**273**	**1.451**	**9.096**	**1.756**	**2.023,85**

Sumber : Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2023



Sumber: Hasil Olahan Data RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041

Gambar 2.2. Persentase Luas Wilayah Kabupaten Grobogan

2.2.1.3 Letak dan Kondisi Geografis

Ditinjau secara letak geografis, wilayah Kabupaten Grobogan terletak di antara 110^0 32' - 111^0 14' Bujur Timur dan 6^0 55' - 7^0 16' Lintang Selatan, dengan kondisi tanah berupa daerah pegunungan kapur, perbukitan dan dataran di bagian tengahnya. Batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Demak, Kudus, Pati dan Blora
- Sebelah Timur : Kabupaten Blora
- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang, Boyolali, Sragen, dan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur
- Sebelah Barat : Kabupaten Semarang dan Demak

2.2.1.4 Kondisi Topografi

Kondisi topografi rata-rata adalah datar untuk bagian tengah dari Kabupaten Grobogan, sedangkan untuk bagian utara dan selatan berupa pegunungan kapur dan perbukitan yang membujur dari barat ke timur (Pegunungan Kendeng Utara dan Kendeng Selatan).

Secara topografi Kabupaten Grobogan terbagi ke dalam lima (5) kelompok yaitu:

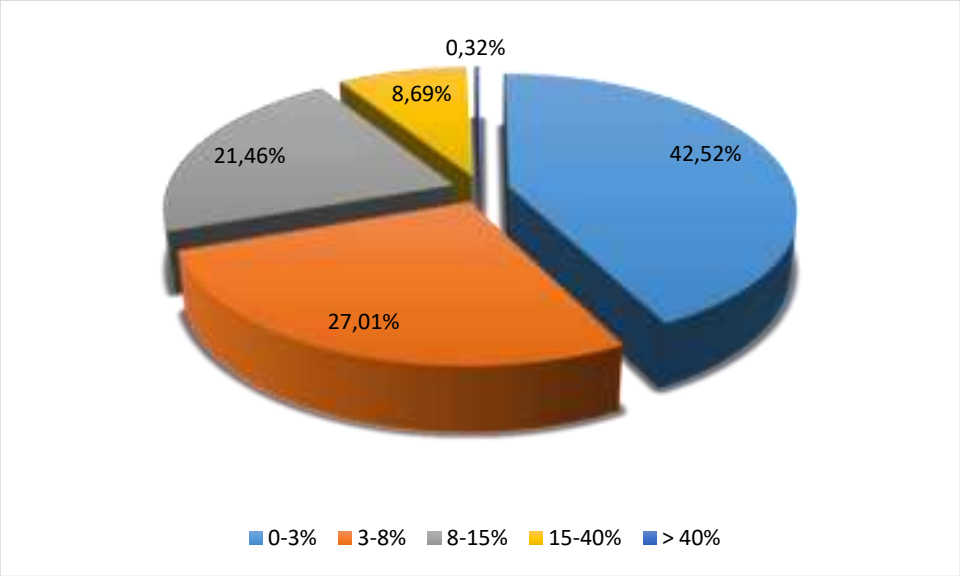
a. Daerah dataran rendah, berada pada kemiringan lereng antara 0 – 3 %, tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan, dengan luas keseluruhan 42,52% dari luas wilayah Kabupaten Grobogan.
b. Daerah dataran, berada pada kemiringan lereng antara 3 – 8 %, dengan luas keseluruhan 27,01% dari luas wilayah Kabupaten Grobogan.
c. Daerah dataran sampai perbukitan, berada pada kemiringan lereng antara 8 – 15 %, dengan luas keseluruhan 21,46% dari luas wilayah Kabupaten Grobogan.
d. Daerah perbukitan, berada pada kemiringan lereng antara 15 – 40 %, dengan luas keseluruhan 8,69 % dari luas wilayah Kabupaten Grobogan.
e. Daerah pegunungan, berada pada kemiringan lereng antara > 40 %, dengan luas keseluruhan 0,32 % dari luas wilayah Kabupaten Grobogan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.2
Luas Wilayah (Ha) Kabupaten Grobogan Menurut Kelerengan Tanahnya

No.	Kecamatan	0-3%	3-8%	8-15%	15-40%	> 40%	Jumlah
1	Brati	3.096,02	259,73	765,00	1.092,37	128,83	5.341,95
2	Gabus	4.508,08	3.945,58	4.540,63	3.256,62	133,52	16.384,43
3	Geyer	238,31	8.142,60	11.206,08	790,79	10,52	20.388,30
4	Godong	9.309,69	-	-	-	-	9.309,69
5	Grobogan	3.429,61	3.335,58	1.592,13	1.864,96	244,76	10.467,04
6	Gubug	5.678,38	20,49	741,40	96,26	-	6.536,53
7	Karangrayung	5.049,69	4.675,86	4.069,28	644,18	-	14.439,01
8	Kedungjati	1.048,23	4.123,83	6.505,51	2.867,83	-	14.545,41
9	Klambu	3.162,46	-	141,20	1.823,99	70,10	5.197,75
10	Kradenan	5.532,39	1.973,50	2.215,94	1.434,14	-	11.155,98
11	Ngaringan	3.872,85	7.106,69	942,28	-	-	11.921,82
12	Penawangan	6.637,65	438,44	463,29	-	-	7.539,38
13	Pulokulon	7.375,14	2.975,50	2.762,82	720,78	-	13.834,23
14	Purwodadi	7.820,60	-	-	-	-	7.820,60
15	Tanggungharjo	1.866,37	1.854,71	869,67	404,95	-	4.995,69
16	Tawangharjo	2.531,84	4.858,41	973,88	928,28	30,59	9.323,00
17	Tegowanu	5.425,00	-	-	-	-	5.425,00
18	Toroh	6.103,34	2.987,23	2.862,48	691,31	33,93	12.678,29
19	Wirosari	3.363,25	7.959,41	2.787,39	970,76	-	15.080,81
	Jumlah	**86.048,89**	**54.657,57**	**43.439,00**	**17.587,22**	**652,24**	**202.384,92**
	Persentase	42,52%	27,01%	21,46%	8,69%	0,32%	100,00%

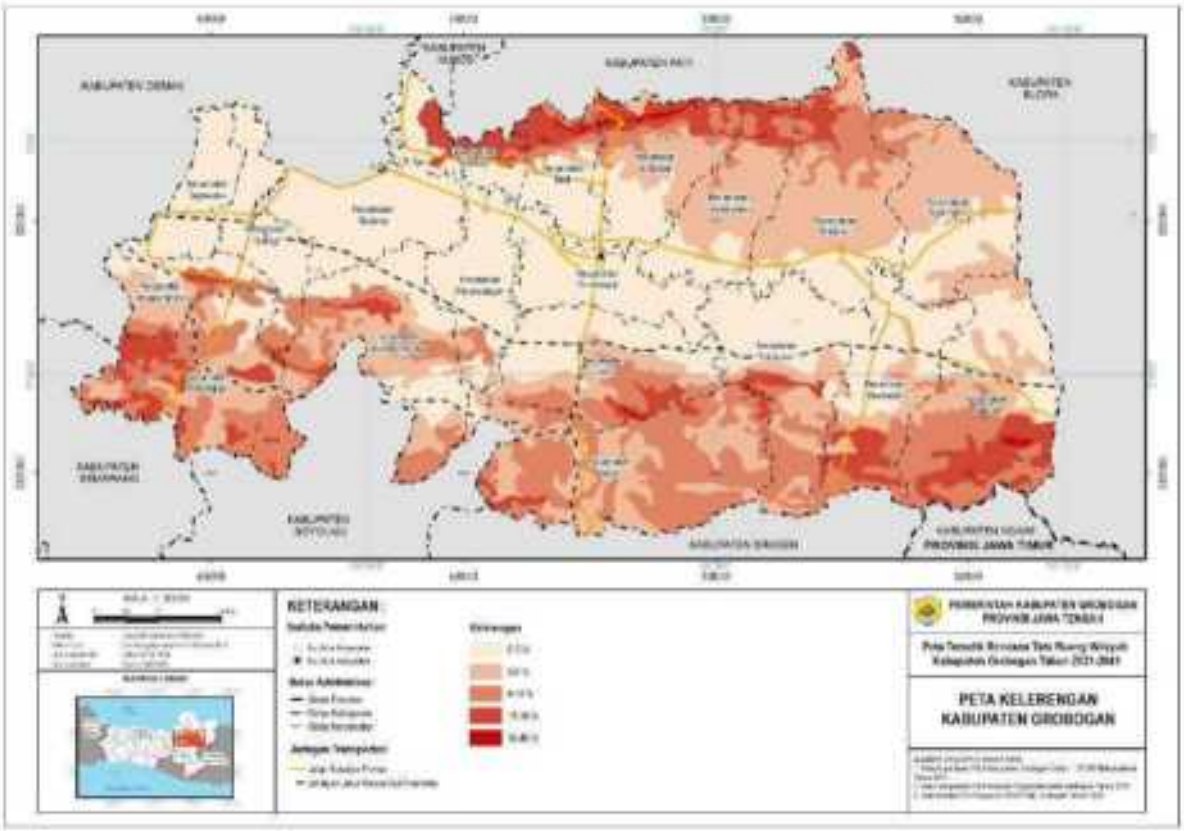
Sumber: RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041



Sumber: Olahan Data RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041

Gambar 2.1. Persentase Luas Wilayah Kabupaten Grobogan Menurut Kelerengan Tanahnya

Secara garis besar ketinggian di Kabupaten Grobogan bervariasi, bagian utara dan selatan Kabupaten Grobogan merupakan bagian dengan ketinggian yang bervariasi (cenderung memiliki ketinggian besar) sedangkan bagian tengah Kabupaten Grobogan merupakan bagian dari ketinggian yang sama (cenderung lebih rendah dari bagian utara dan selatan).



Sumber: Peta Tematik RTRW Kabupaten Grobogan 2021-2041

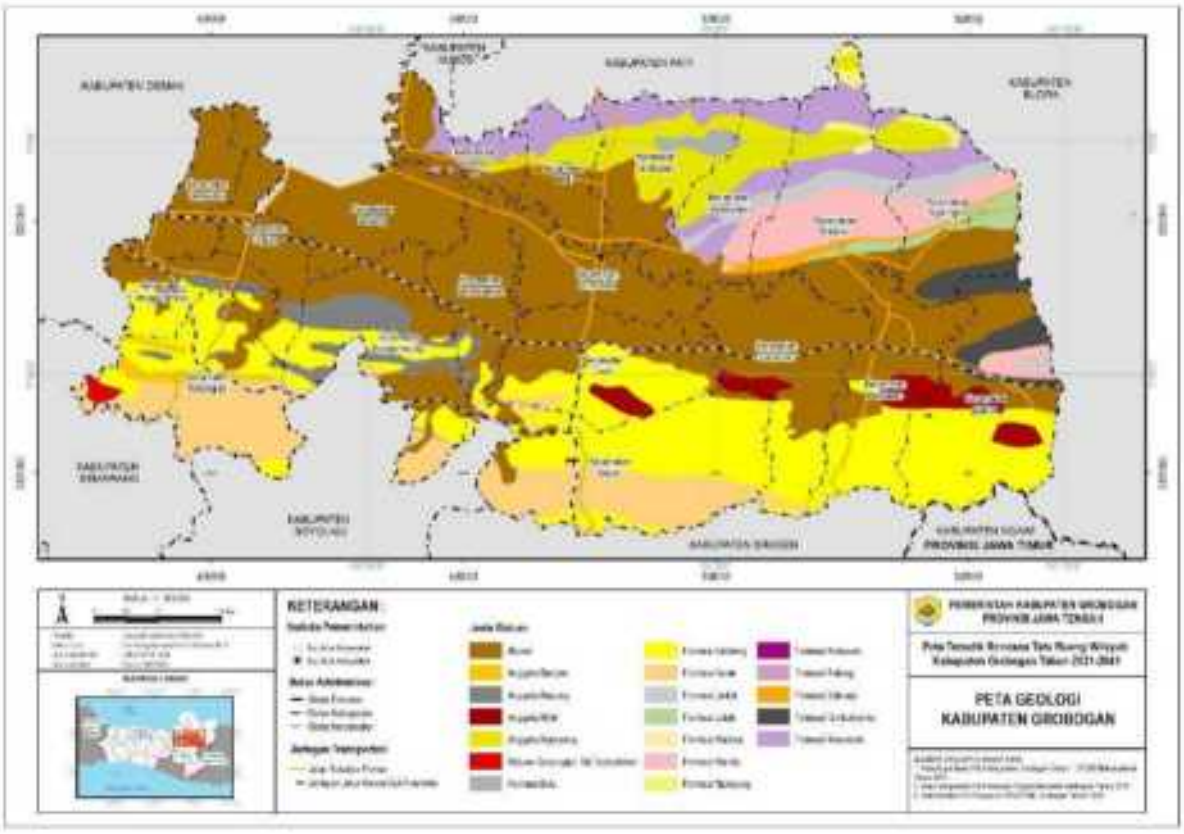
Gambar 2.2. Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Grobogan

2.2.1.2 Geologi

Mengutip dari dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Grobogan, kondisi geologi yang terdapat di Kabupaten Grobogan meliputi Aluvium, Hasil Gunung Api Tak Teruraikan, Miosen Fasies Batu Gamping, Miosen Fasies Sedimen, Pliosen Fasies Batu Gamping, Pliosen Fasies Sedimen dan Plistosen Fasies Sedimen.

Wilayah Kabupaten Grobogan secara umum memilki jenis tanah alluvial, regosol dan latosol. Jenis tanah alluvial dicirikan oleh adanya perlapisan yang disebabkan oleh proses pengendapan dan bukan proses pembantukan tanah. Tanah alluvial ini secara umum berasal dari endapan lumpur dan pasir halus yang terbawa oleh air sungai di dataran rendah. Tanah ini biasanya ditemukan di lahan yang sering terkena banjir atau merupakan hasil endapan bahan-bahan koluvial akibat angkutan dari daerah atasnya. Jika diukur dari tingkat kesuburan, tanah alluvial ini termasuk ke dalam tanah subur yang memiliki tingkat kesuburan bervariasi mulai dari rendah hingga

tinggi. Jenis tanah ini cocok untuk kawasan budidaya khususnya untuk daerah pertanian bahan–bahan makanan. Jika dilihat dari karakteristik jenis tanah ini, maka dapat dilihat bahwa kondisi tanah yang ada mendukung untuk adanya kegiatan pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Grobogan ini mulai dari permukiman hingga pertanian. Sedangkan jenis tanah regosol mempunyai produktifitas rendah. Jenis tanah jenis ini banyak dimanfaatkan masyarakat Kabupaten Grobogan untuk keperluan pertanian dan perkebunan. Jenis tanah latosol dengan produktifitas sedang hingga tinggi. Jenis tanah ini merupakan tanah pertanian yang relatif baik. Jenis grumosol ini merupakan tanah pertanian, perkebunan dan hutan. Serta tanah jenis mediteran ini merupakan tanah tegalan dan ladang.



Sumber: Peta Tematik RTRW Kabupaten Grobogan 2021-2041

Gambar 2.3. Peta Geologi Kabupaten Grobogan

2.2.1.3 Hidrologi

Sungai di Kabupaten Grobogan berdasarkan Dokumen IKPLHD Kabupaten Grobogan yang dimuat dalam dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Grobogan sebanyak 32 sungai. Data sungai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Sungai Di Kabupaten Grobogan

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m3/dtk)	Debit Min (m3/dtk)
1	Lusi	78	120	55	8-12	1068	(-)
2	Serang	83	100	40	4-5	368	(-)
3	Jajar Baru	7,5	15	8	5-7	220	(-)
4	Jajar Lama	15,5	12	8	8-10	67	(-)
5	Glugu	10	65	12	10-12	150	(-)
6	Ngantru	15	25	8	5-7	48	(-)
7	Coyo	11,5	70	20	8-12	125	(-)
8	Gaji	12	50	14	8-12	120	(-)
9	Teleng	11,5	19	7	4-7	35	(-)
10	Senthe	15	30	14	5-10	52	(-)
11	Tuntang	48	90	40	10-12	1020	(-)
12	Jragung	16	25	7	4-6	140	(-)
13	KB.1	10,5	45	8	4-5	67	(-)
14	KB.15	9,5	35	8	4-5	58	(-)
15	Kliteh	7	25	7	4-5	14	(-)
16	Tirto	8,5	30	10	6-7	52	(-)
17	LarikTanjang	9	12	4	4-6	18	(-)
18	Peganjing	13	25	7	4-7	118	(-)
19	Cangkring	6	20	7	3-5	24	(-)
20	Jambanagn	15	20	7	4-7	47	(-)
21	Monggot	6,5	35	14	6-12	54	(-)
22	Jangkung	6,5	32	14	6-10	48	(-)
23	Gempol	4,5	35	12	6-8	20	(-)
24	Lembayung	4	20	9	3-5	15	(-)
25	Corot	8,5	35	10	4-7	38	(-)
26	Galiran	6	15	4	3-7	18	(-)
27	Tambakselo	8,5	25	8	6-9	25	(-)
28	Sambirejo	7,5	18	7-10	6-10	15	(-)
29	Tanjung	7,8	10	4-10	4-8	18	(-)
30	Grasak	8	12	4-10	4-8	10	(-)
31	Tempuran	4	25	8-10	4-7	18	(-)
32	Medang	8	30	8-10	7-12	65	(-)

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

Kabupaten Grobogan dilewati oleh tiga DAS yaitu DAS Jragung, DAS Juwana, DAS Serang dan DAS Tuntang. Kondisi masing-masing DAS tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Daerah Aliran Sungai Di Kabupaten Grobogan

Nama DAS	Nama Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP)	Nama Sub DAS	Panjang (m)	Luas (Ha)
DAS Jragung	Bodri Jragung	Sub DAS Jragung Wonokerto	311.931	11.985
		Sub DAS Klampok	167.650	180
		Sub DAS Trimo	83.825	676
DAS Juwana	Juwana	Sub DAS Landaraguna	169.224	664
		Sub DAS Sukosungging	146.107	255
		Sub DAS Wates	122.330	33
DAS Serang	Serang	Sub DAS Coyo	440.754	14.264
		Sub DAS Gareh	446.892	23.617
		Sub DAS Geyer	512.147	13.767
		Sub DAS Glugu	444.263	16.675
		Sub DAS Ingasjajar	129.530	2.176
		Sub DAS Karangboyo	346.902	863
		Sub DAS Kedungwaru	146.519	5.229
		Sub DAS Lanang	239.537	5.682
		Sub DAS Medang	299.496	23.045
		Sub DAS Ngantru	385.318	9.072
		Sub DAS Peganjing	513.349	15.167
		Sub DAS Tirto	388.629	16.011
		Sub DAS Uter	276.010	1.845
DAS Tuntang	Tuntang	Sub DAS Bancak	83.825	2.106
		Sub DAS Blorong	128.882	2.304
		Sub DAS Jajar Hulu	279.133	18.557
		Sub DAS Temuireng	231.718	8.845
		Sub DAS Tuk Bening T. Hulu	167.650	3.677
		Sub DAS Tuntang Hilir	408.374	6.448

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

Kondisi Kabupaten Grobogan berada di daerah Cekungan Air Tanah seluas 82.390 Ha dan daerah diluar CAT seluas 120.765 Ha.

2.2.1.4 Klimatologi

Klimatologi berhubungan dengan iklim yang merupakan rata-rata cuaca pada waktu yang lama dalam wilayah yang cukup luas. Faktor klimatologis yang berperan dalam penentuan pemanfaatan lahan adalah suhu udara, curah hujan, kelembaban udara, angin, dan tekanan udara. Perubahan iklim pada suatu wilayah akan berpengaruh terhadap perubahan pemanfaatan yang yakni pada kegiatan budidaya pertanian dan lingkungan yang lebih luas.

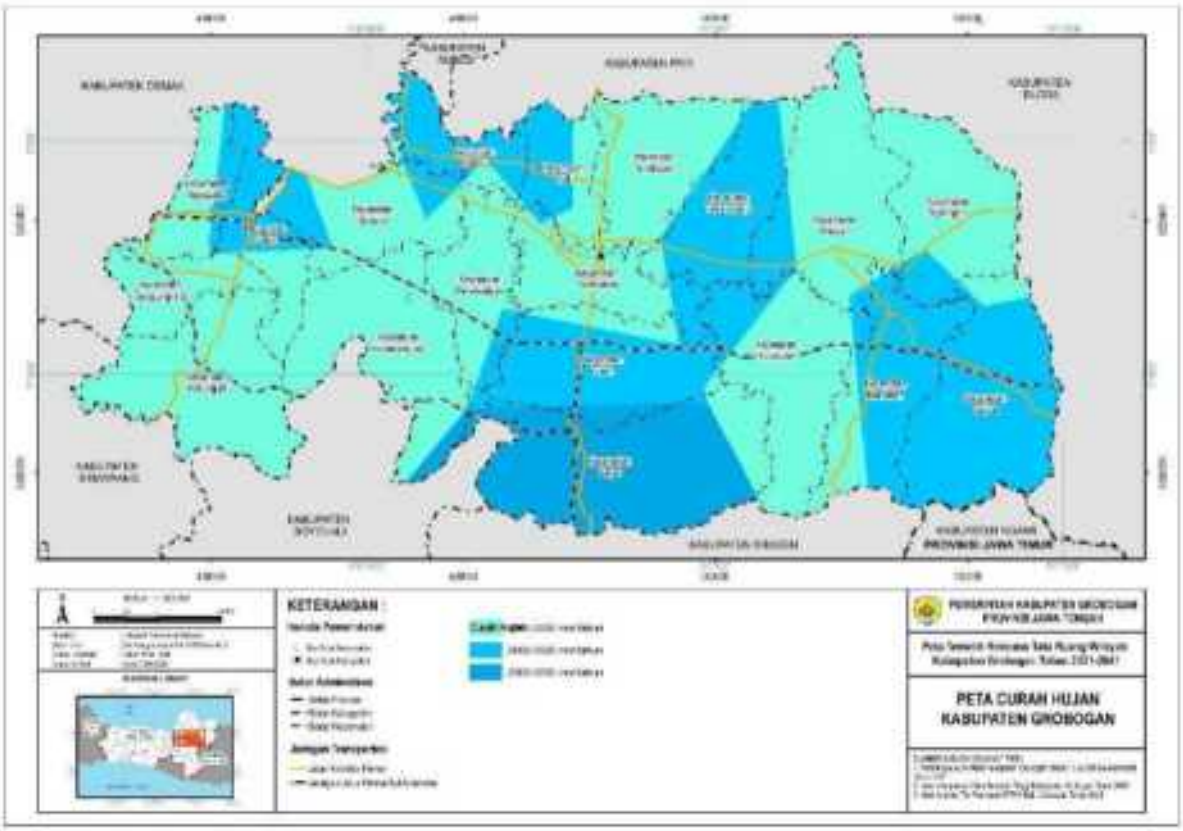
Kabupaten Grobogan memiliki tipe iklim D, hal ini dikarenakan letak Kabupaten Grobogan yang berada di antara Daerah Pantai Utara bagian timur dan daerah Bengawan Solo Hulu. Dengan tipe tersebut maka kondisi iklim di Kabupaten Grobogan bersifat 1 s/d 6 bulan kering dan 1 s/d 6 bulan basah dengan suhu minimum 26°C.

Berdasarkan pengukuran curah hujan yang dilakukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Grobogan di sejumlah titik stasiun pengamatan, didapatkan bulan Januari dan Maret 2021 mempunyai hari hujan paling banyak yaitu selama 16 hari, sedangkan curah hujan tertinggi ada di bulan april 2021 yaitu sebesar 322 mm.

Tabel 2.3
Jumlah Curah Hujan (mm) per Tahun di Kabupaten Grobogan Tahun 2017-2022

NO	KECAMATAN	Curah Hujan					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kedungjati	1.909	1.362	1.513	2.021	1.639	1.452
2.	Karangrayung	1.866	1.707	1.535	2.403	1.785	1.801
3.	Penawangan	2.032	1.430	1.425	2.578	2.526	2.846
4.	Toroh	2.308	1.981	2.110	2.701	2.623	2.392
5.	Geyer	2.633	1.608	2.431	3.886	4.274	2.778
6.	Pulokulon	1.991	1.385	1.600	1.971	2.164	3.164
7.	Kradenan	2.355	2.055	1.796	2.094	2.421	3.376
8.	Tawangharjo	1.922	1.734	2.012	2.281	2.309	2.213
9.	Ngaringan	1.948	1.858	1.557	2.081	1.588	2.431
10.	Wirosari	1.735	1.666	1.429	1.702	2.628	2.601
11.	Gabus	2.272	1.625	1.894	2.074	2.464	3.398
12.	Grobogan	2.094	1.521	934	1.996	2.431	2.376
13.	Purwodadi	1.727	1.554	1.433	2.055	2.650	2.198
14.	Dinpertan TPH	1.992	1.938	1.956	2.225	0	0
15.	Brati	2.255	1.323	934	2.180	3.070	1.622
16.	Klambu	2.358	1.895	2.052	2.356	2.810	2.406
17.	Godong	1.934	1.570	1.725	2.183	1.956	1.950
18.	Gubug	1.939	1.767	2.153	2.606	2.916	2.590
19.	Tegowanu	1.824	1.407	2.011	2.099	2.171	2.670
20.	Tanggungharjo	1.884	1.500	1.552	2.286	1.654	1.425
21.	BB Ngambak	1.885	1.471	1.561	2.276	0	0
Rata-Rata		**2.041**	**1.636**	**1.696**	**2.288**	**2.194**	**2.405**

Sumber :BPS Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2022



Sumber: Peta Tematik RTRW Kab. Grobogan 2021-2041.

Gambar 2.4. Peta Curah Hujan Kabupaten Grobogan

Rata-rata hari hujan per bulan Kabupaten Grobogan pada tahun 2022 adalah 8 hari, sedangkan rata-rata curah hujan per bulan tercatat 141 mm. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Rata-Rata Hari Hujan per Bulan dan Rata-Rata Curah Hujan Per Bulan Tahun 2016-2022

Tahun	Rata-Rata Hari Hujan Per Bulan (hari)	Rata-Rata Curah Hujan Per Bulan (mm)
2016	8,91	164,05
2017	10,5	178,8
2018	10,6	170,1
2019	8,8	136,3
2020	8,2	141,9
2021	8,2	141,9
2022	8	141

Sumber :BPS Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2023

2.2.1.5 Kawasan Rawan Bencana

Kabupaten Grobogan memiliki kawasan rawan bencana yang meliputi sebagai berikut:

1. Rawan bencana banjir

 Pada umumnya banjir merupakan suatu kondisi tergenangnya suatu area karena melimpahnya air sungai akibat tidak tertampungnya air oleh badan sungai karena suatu sebab atau air yang masuk sungai melebihi kapasitas tampung normal badan sungai atau pada kondisi tertentu akibat adanya kerusakan pada tanggul sungai sehingga air melimpas keluar dari badan sungai.

 Banjir yang terjadi Kabupaten Grobogan disebabkan antara lain:

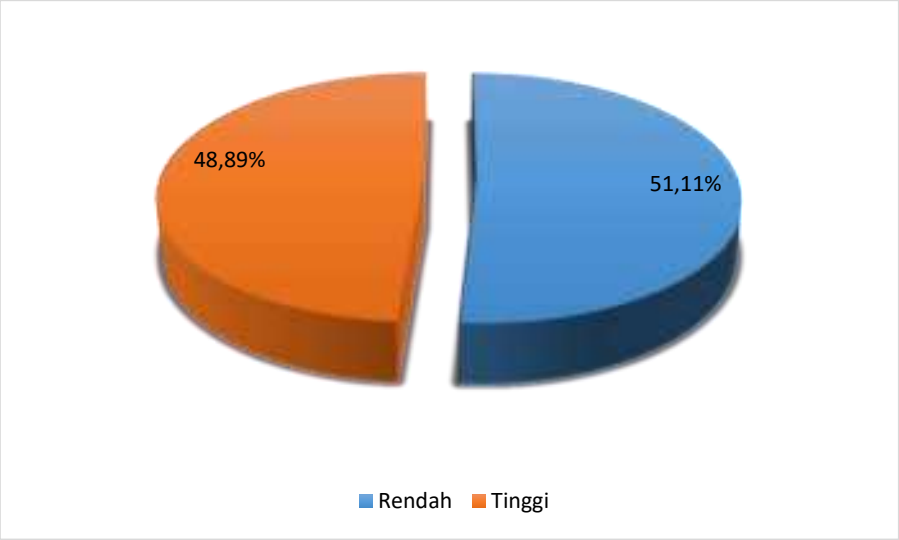
 a. Curah hujan yang tinggi saat musim hujan;
 b. Meluapnya sungai/tanggul kurang tinggi;
 c. Saluran drainase yang tidak berfungsi dengan sedimentasi maupun kegiatan penyempitan saluran;
 d. Tanggul sungai/saluran mudah jebol/rusak;
 e. Penggundulan hutan; dan
 f. Disamping itu jebis tanah yang tidak mudah meresap air juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir.

Tabel 2.5
Luas Wilayah (Ha) Kabupaten Grobogan Berdasarkan Rawan Bencana Banjir

No.	Kecamatan	Rendah	Tinggi	Jumlah
1	Brati	2.240,74	3.101,22	5.341,95
2	Gabus	8.762,88	7.621,55	16.384,43
3	Geyer	19.920,49	467,82	20.388,30
4	Godong	-	9.309,69	9.309,69
5	Grobogan	7.095,31	3.371,73	10.467,04
6	Gubug	1.008,53	5.528,00	6.536,53
7	Karangrayung	8.454,61	5.984,40	14.439,01
8	Kedungjati	14.311,52	233,89	14.545,41
9	Klambu	1.092,24	4.105,51	5.197,75
10	Kradenan	4.294,72	6.861,26	11.155,98
11	Ngaringan	7.183,72	4.738,11	11.921,82
12	Penawangan	-	7.539,38	7.539,38
13	Pulokulon	5.264,69	8.569,54	13.834,23
14	Purwodadi	-	7.820,60	7.820,60
15	Tanggungharjo	3.131,23	1.864,47	4.995,69
16	Tawangharjo	5.912,58	3.410,42	9.323,00

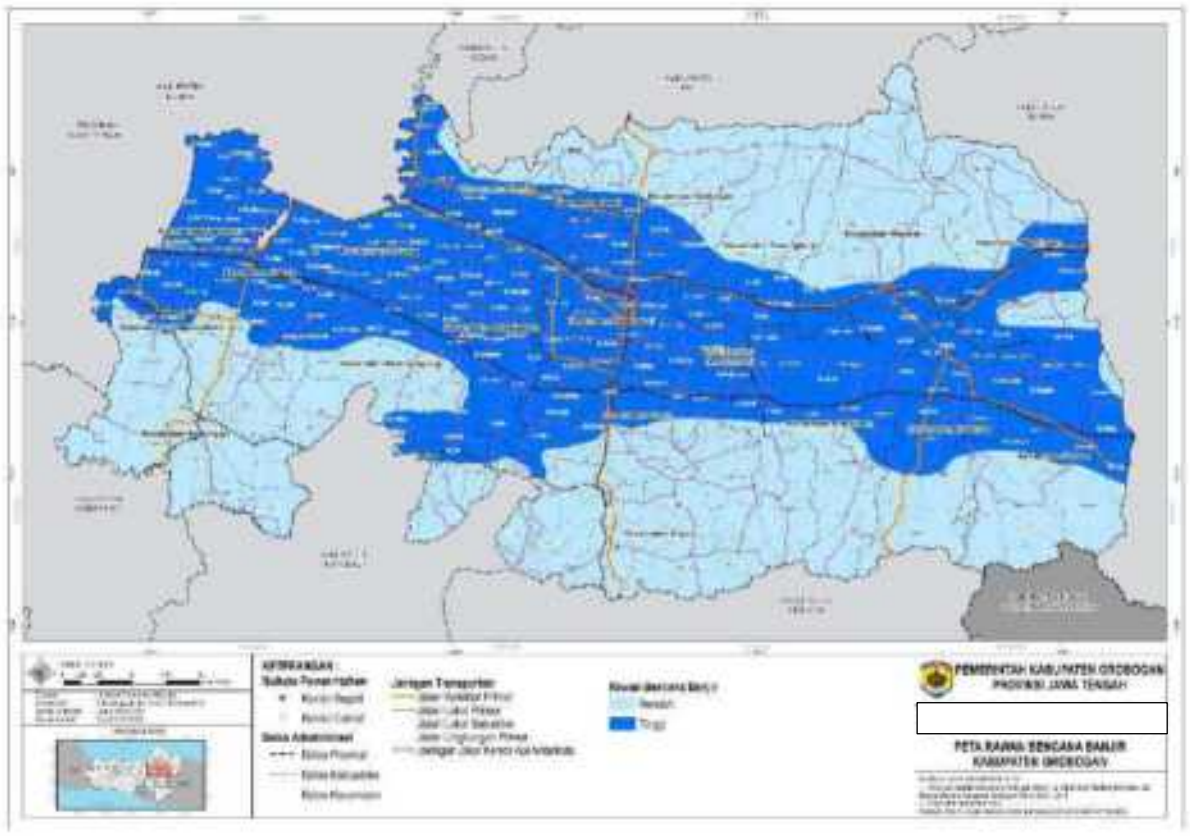
No.	Kecamatan	Rendah	Tinggi	Jumlah
17	Tegowanu	1,75	5.423,25	5.425,00
18	Toroh	4.247,89	8.430,40	12.678,29
19	Wirosari	10.518,19	4.562,62	15.080,81
	Jumlah	**103.441,05**	**98.943,87**	**202.384,92**
	Persentase	51,11%	48,89%	100,00%

Sumber: RTRW Kabupaten Grobogan, 2021



Sumber: Hasil Olahan Data RTRW Kabupaten Grobogan, 2021

Gambar 2.5. Persentase Luas Wilayah Kabupaten Grobogan Menurut Rawan Bencana Banjir



Sumber: Peta Tematik RTRW Kab. Grobogan 2021-2041.

Gambar 2.6. Peta Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Grobogan

2. Gempa bumi

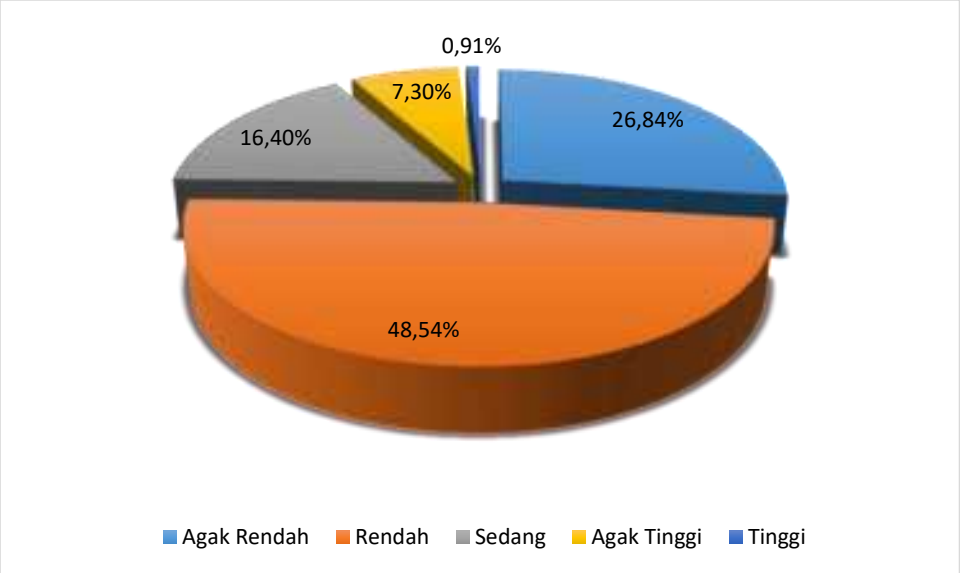
RTRW Kabupaten Grobogan menyebutkan bahwa Kabupaten Grobogan memiliki rawan bencana gempa bumi dengan kategori mulai dari agak rendah hingga tinggi. Sebaran gempa bumi menurut kategorinya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6
Luas Wilayah (Ha) Kabupaten Grobogan Berdasarkan Rawan Bencana Gempa Bumi

No.	Kecamatan	Agak Rendah	Rendah	Sedang	Agak Tinggi	Tinggi	Jumlah
1	Brati	726,47	-	3.776,04	839,45	-	**5.341,95**
2	Gabus	-	16.384,43	-	-	-	**16.384,43**
3	Geyer	-	20.388,30	-	-	-	**20.388,30**
4	Godong	14,26	-	5.876,75	3.418,68	-	**9.309,69**
5	Grobogan	3.457,33	-	5.919,37	1.090,34	-	**10.467,04**

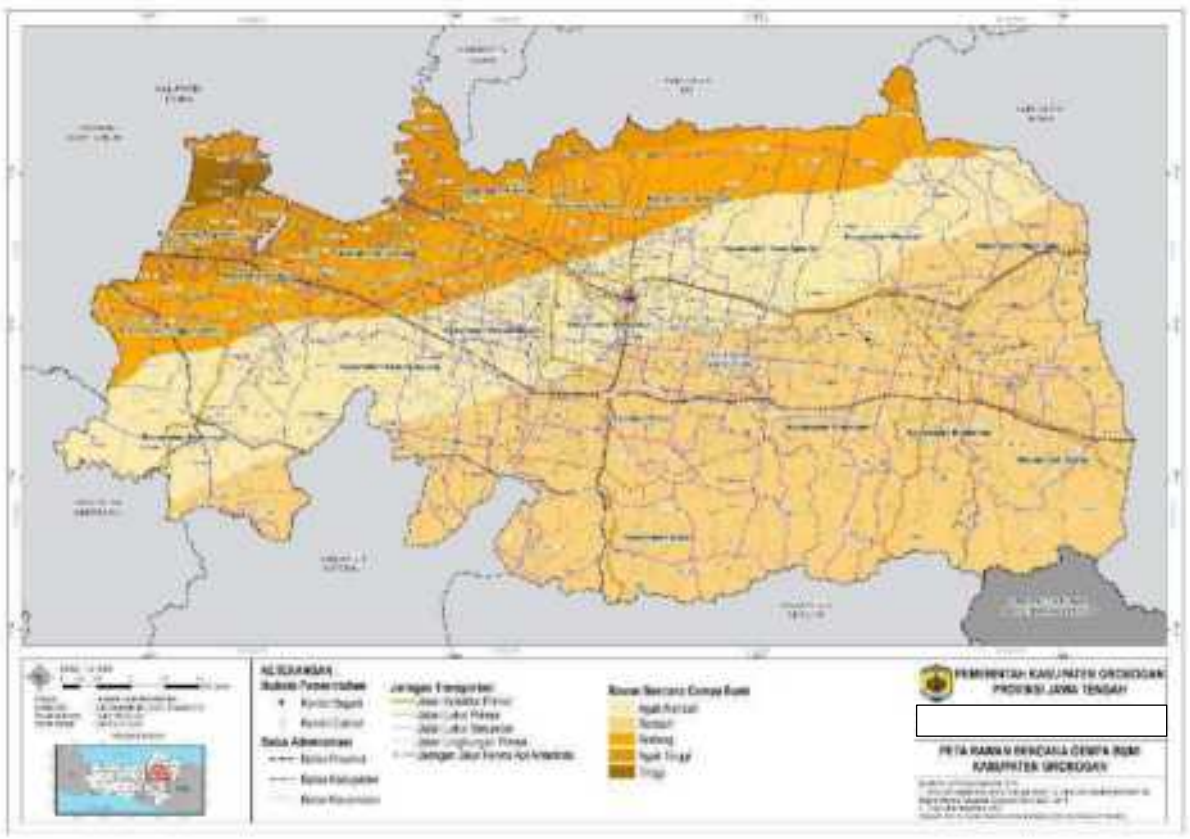
No.	Kecamatan	Agak Rendah	Rendah	Sedang	Agak Tinggi	Tinggi	Jumlah
6	Gubug	1.543,37	-	2.206,16	2.140,23	646,77	**6.536,53**
7	Karangrayung	8.949,25	4.593,21	896,55	-	-	**14.439,01**
8	Kedungjati	11.261,50	3.026,31	257,60	-	-	**14.545,41**
9	Klambu	-	-	1.549,32	3.648,43	-	**5.197,75**
10	Kradenan	-	11.155,98	0,00	-	-	**11.155,98**
11	Ngaringan	3.503,44	7.972,10	446,29	-	-	**11.921,82**
12	Penawangan	4.671,72	1.106,07	1.761,59	-	-	**7.539,38**
13	Pulokulon	-	13.834,23	0,00	-	-	**13.834,23**
14	Purwodadi	5.025,42	2.348,23	446,94	-	-	**7.820,60**
15	Tanggungharjo	822,34	-	4.168,89	4,46	-	**4.995,69**
16	Tawangharjo	6.959,73	214,72	2.148,55	-	-	**9.323,00**
17	Tegowanu	-	-	1.026,12	3.204,46	1.194,42	**5.425,00**
18	Toroh	556,78	12.121,51	-	-	-	**12.678,29**
19	Wirosari	6.834,87	5.096,35	2.719,51	430,09	-	**15.080,81**
	Jumlah	**54.326,48**	**98.241,44**	**33.199,68**	**14.776,14**	**1.841,19**	**202.384,92**
	Persentase	26,84%	48,54%	16,40%	7,30%	0,91%	100,00%

Sumber: RTRW Kabupaten Grobogan, 2021



Sumber: Hasil Olahan Data RTRW Kabupaten Grobogan, 2021

Gambar 2.7. Persentase Luas Wilayah Kabupaten Grobogan Menurut Rawan Bencana Gempa Bumi



Sumber: Peta Tematik RTRW Kab. Grobogan 2021-2041.

Gambar 2.8. Rawan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Grobogan

3. Tanah Longsor

Kecamatan Kedungjati memiliki wilayah terbesar dalam rawan bencana longsor seluas 5.659 Ha, untuk lebih jelasnya wilayah dengan rawan longsor dapat di cermati pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.7
Luas Wilayah (Ha) Kabupaten Grobogan Berdasarkan Rawan Bencana Tanah Longsor

No.	Kecamatan	Rawan Longsor	Tidak Rawan	Jumlah
1	Brati	934,41	4.407,54	5.341,95
2	Gabus	-	16.384,43	16.384,43
3	Geyer	3.732,53	16.655,77	20.388,30
4	Godong	-	9.309,69	9.309,69
5	Grobogan	1.578,20	8.888,84	10.467,04

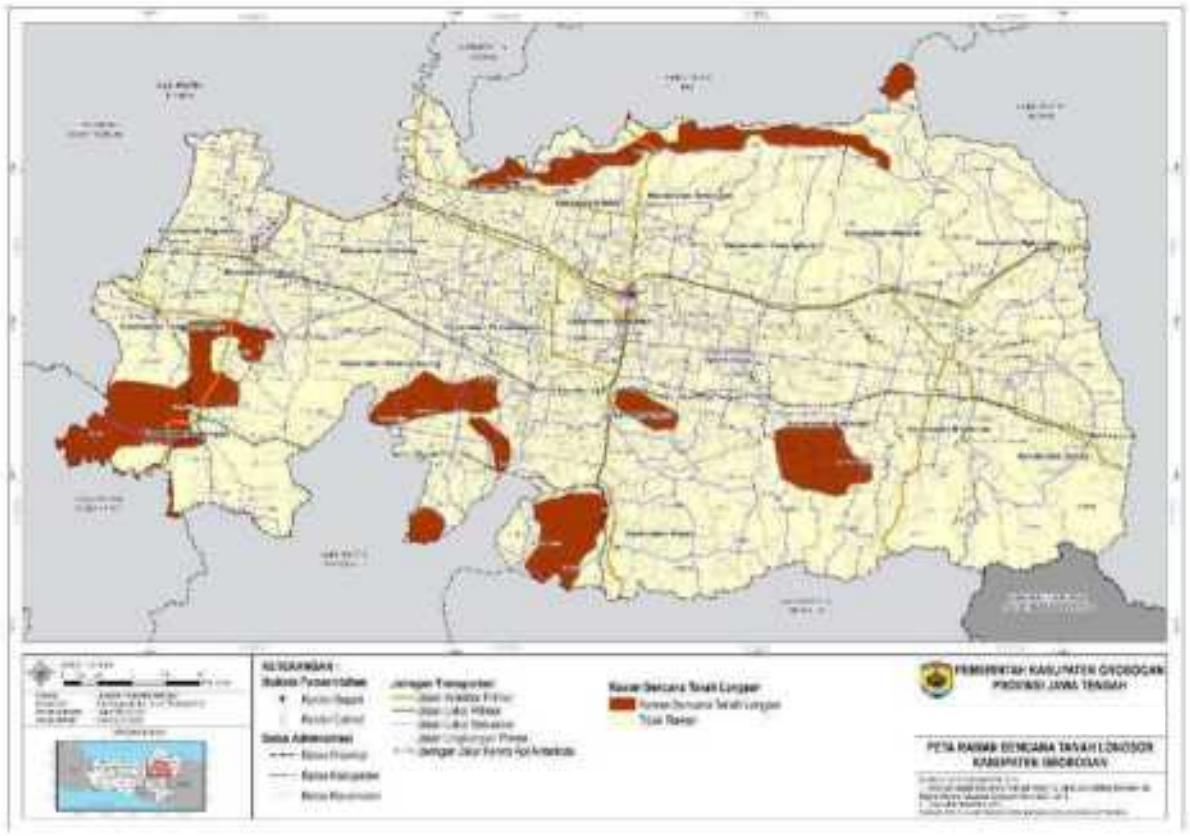
No.	Kecamatan	Rawan Longsor	Tidak Rawan	Jumlah
6	Gubug	-	6.536,53	6.536,53
7	Karangrayung	2.480,84	11.958,17	14.439,01
8	Kedungjati	5.659,15	8.886,26	14.545,41
9	Klambu	797,18	4.400,57	5.197,75
10	Kradenan	-	11.155,98	11.155,98
11	Ngaringan	-	11.921,82	11.921,82
12	Penawangan	584,98	6.954,40	7.539,38
13	Pulokulon	1.974,39	11.859,84	13.834,23
14	Purwodadi	-	7.820,60	7.820,60
15	Tanggungharjo	463,99	4.531,70	4.995,69
16	Tawangharjo	541,20	8.781,80	9.323,00
17	Tegowanu	-	5.425,00	5.425,00
18	Toroh	833,42	11.844,87	12.678,29
19	Wirosari	772,21	14.308,61	15.080,81
	Jumlah	**20.352,51**	**182.032,41**	**202.384,92**
	Persentase	10,06%	89,94%	100,00%

Sumber: RTRW Kabupaten Grobogan, 2021



Sumber: Hasil Olahan Data RTRW Kabupaten Grobogan, 2021

Gambar 2.9. Persentase Luas Wilayah Kabupaten Grobogan Menurut Rawan Bencana Longsor



Sumber: RTRW Kabupaten Grobogan, 2021

Gambar 2.10. Rawan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Grobogan

2.2.1.6 Penggunaan lahan

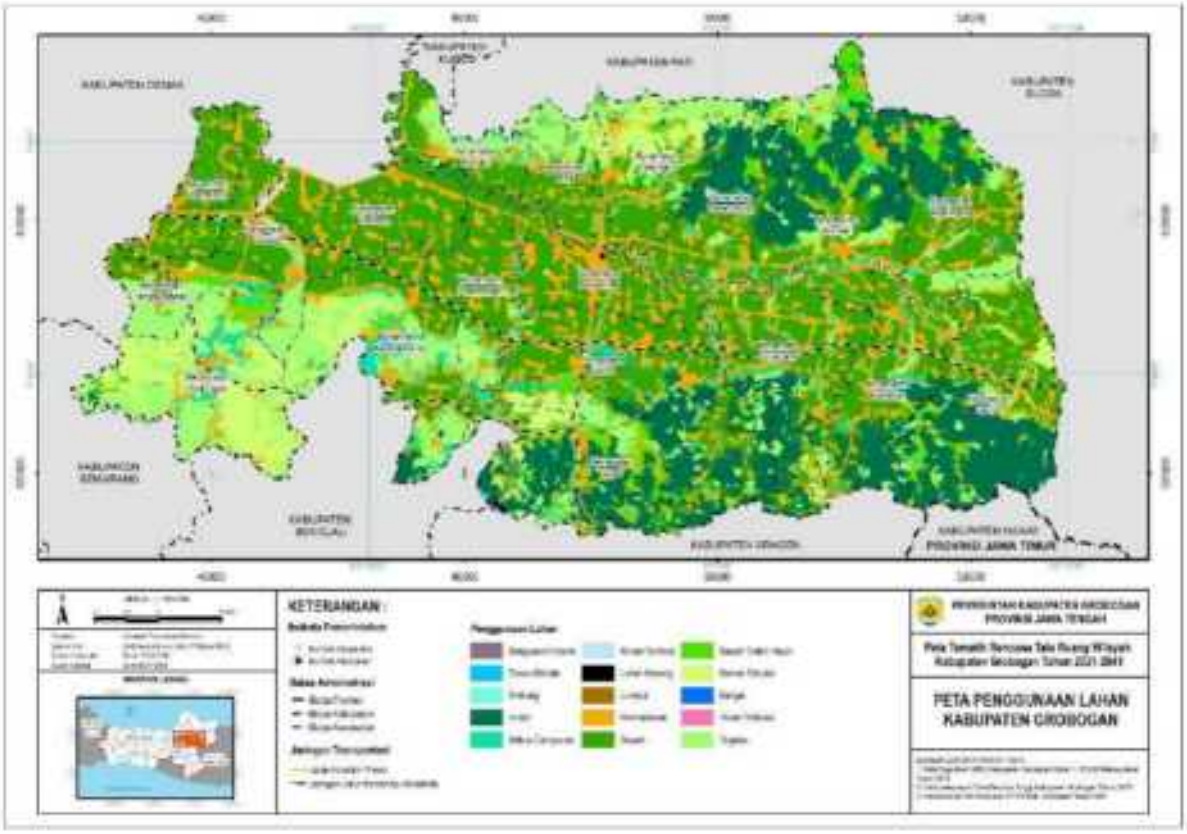
Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Grobogan sebagian besar merupakan lahan pertanian sawah dengan luas mencapai 71.549 ha, permukiman seluas 31.855 Ha, sedangkan sisanya untuk peruntukan lainnya. Analisis penggunaan lahan yang dilakukan berdasarkan interpretasi tutupan lahan existing di Tahun 2019 dan mengacu standar tutupan lahan sesuai ketentuan Badan Informasi Geospasial. Adapun rincian penggunaan lahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8
Luas Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan

No	Kecamatan	Luas Tutupan Lahan (Km2)																Total
		Bangunan Industri	Danau/ Waduk	Embung	Hutan	Kebun Campuran	Lahan Kosong	Kolam/ Tambak	Lumpur	Permukiman	Sawah	Sawah Tadah Hujan	Semak Belukar	Sungai	Tanah Terbuka	Tegalan	Lain-Lain	
1	Brati	0,00	0,00	0,00	0,15	2,80	0,00	0,00	0,00	9,13	21,69	0,00	2,75	0,33	0,00	16,83	0,00	53,69
2	Gabus	0,00	0,00	0,02	70,17	2,44	0,01	0,00	0,00	17,61	45,08	7,55	3,93	0,00	0,00	17,12	0,00	163,93
3	Geyer	0,00	0,64	0,00	99,77	6,72	0,79	0,00	0,00	23,86	18,55	21,83	7,49	1,89	0,00	23,60	0,00	205,14
4	Godong	0,25	0,00	0,05	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	18,15	73,38	0,00	0,08	0,23	0,00	0,14	0,00	92,93
5	Grobogan	0,20	0,00	0,03	8,09	5,29	0,00	0,00	0,00	15,69	30,08	2,33	21,16	0,17	0,03	21,30	0,00	104,36
6	Gubug	0,02	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	14,50	31,84	0,10	0,26	0,42	0,00	15,70	0,00	65,52
7	Karangrayung	0,00	0,00	0,01	4,59	16,36	0,00	0,00	0,00	22,48	35,84	2,77	15,98	0,00	0,00	46,23	0,00	144,27
8	Kedungjati	0,83	0,00	0,00	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	10,64	0,00	6,36	57,82	1,52	0,00	59,57	0,00	145,29
9	Klambu	0,00	0,00	0,05	0,00	3,04	0,18	0,00	0,00	6,96	25,68	0,00	0,99	0,64	0,00	14,82	0,00	52,35
10	Kradenan	0,00	0,36	0,03	27,21	5,57	0,00	0,00	0,44	20,67	46,47	1,35	2,10	0,24	0,00	7,22	0,00	111,66
11	Ngaringan	0,00	0,25	0,01	32,77	2,20	0,00	0,00	0,00	15,50	44,19	8,76	1,31	0,62	0,00	13,52	0,00	119,15
12	Penawangan	0,00	0,00	0,01	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	14,24	45,98	0,41	1,35	0,54	0,00	9,80	0,00	75,23
13	Pulokulon	0,00	0,00	0,02	25,59	5,98	0,00	0,00	0,00	25,41	63,63	1,40	5,22	1,04	0,00	8,66	0,00	136,95
14	Purwodadi	0,02	0,00	0,01	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	24,48	49,26	0,00	0,88	0,81	0,00	1,30	0,00	78,18
15	Tanggungharjo	0,00	0,00	0,01	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	7,42	16,40	2,13	1,09	0,00	0,00	20,54	0,00	50,13
16	Tawangharjo	0,02	0,00	0,00	34,68	3,60	0,00	0,00	0,00	12,42	28,42	3,52	1,50	0,39	0,00	8,51	0,00	93,07
17	Tegowanu	0,03	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	11,03	42,30	0,00	0,67	0,14	0,00	0,00	0,00	54,26
18	Toroh	0,00	0,29	0,01	8,63	9,96	0,07	0,00	0,00	28,92	61,47	3,56	5,43	0,22	0,00	8,16	0,00	126,72
19	Wirosari	0,13	0,02	0,04	50,42	5,18	0,00	0,01	0,00	19,44	35,24	19,31	3,54	0,86	0,00	16,84	0,00	151,03
Total		**1,50**	**1,56**	**0,30**	**362,07**	**87,97**	**1,05**	**0,01**	**0,44**	**318,55**	**715,49**	**81,39**	**133,57**	**10,06**	**0,03**	**309,87**	**0,00**	**2023,85**

Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021 - 2041

Adapun sebaran penggunaan lahan di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Peta Tematik RTRW Kab. Grobogan Tahun 2021-2041.

Gambar 2.11. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Grobogan Tahun 2021

Status Daya Dukung Lahan Kabupaten Grobogan Tahun 2030 berdasarkan analisis KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 menunjukan status daya dukung lahan SL (326.598 Ha) > DL, (325.946 Ha), hal ini berarti bahwa daya dukung lahan pada tahun 2030 dinyatakan Surplus. Kondisi Kondisi tersebut berarti bahwa daya dukung lahan Kabupaten Grobogan mampu memenuhi kebutuhan standart hidup layak penduduk.

Selain dengan hasil analisis perhitungan di atas, status daya dukung lahan di Kabupaten Grobogan yang surplus juga didukung dari hasil perhitungan yang termuat dalam Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) tahun 2019 yang menyatakan bahwa status daya dukung lahan surplus sampai dengan tahun 2031 dimana didapatkan hasil perhitungan bahwa ketersediaan lahan (SL) sebesar 299.727 m3 pertahun lebih besar dari pada kebutuhan air (DL) sebesar 43.948,14 m3.

Dari hasil analisis yang dilakukan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan daya dukung lahan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 didapatkan bahwa sampai dengan tahun 2030 dalam kondisi surplus karena nilai SL > DL. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan lahan setempat masih dapat mencukupi kebutuhan akan produksi hayati di wilayah tersebut. Penyediaan produksi hayati secara berkelanjutan dilakukan melalui upaya pemanfaatan ruang dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kemampuan Lahan Untuk Alokasi Pemanfaatan Ruang berdasarkan KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 dibedakan dalam dua bagian, yaitu Kemampuan Lahan dan Evaluasi Kesesuaian Lahan. Berikut penjelasan kajian analisis yang dilakukan.

Kemampuan lahan merupakan karakteristik lahan yang mencakup sifat tanah (fisik dan kimia), topografi, drainase, dan kondisi lingkungan hidup lain. Berdasarkan karakteristik lahan tersebut, dapat dilakukan klasifikasi kemampuan lahan ke dalam tingkat kelas, sub kelas, dan unit pengelolaan.

Berdasarkan analisis kemampuan lahan (tingkat kelas, sub kelas, dan unit pengelolaan) yang telah dilakukan, dapat ditentukan nilai potensi kemampuan lahan menjadi tiga (3) kelas, yaitu :

1) Tinggi

 Merupakan kawasan dengan potensi kemampuan lahan yang tinggi, dengan karakteristik :

 a) Faktor kemiringan lereng dari datar hingga agak miring, memberikan kemudahan dalam penggunaan berbagai jenis pemanfaatan lahan.
 b) Semakin datar bentuk topografi permukaan lahan, semakin sedikit ancaman terhadap erosi, drainase baik, kapasitas menahan air baik sehingga tanah menjadi gembur dengan kedalaman efektif solum tanah yang dalam.
 c) Meskipun potensi genangan air dan banjir semakin besar untuk daerah-daerah tertentu dengan topografi datar dan dekat dengan sungai, namun berdampak positif pada rendahnya muka air tanah.
 d) Pada daerah-daerah dengan topografi datar hingga agak miring, cenderung memiliki jenis tanah hasil pelapukan, sehingga lebih gembur dan mudah diolah.
 e) Pertanian tanaman musiman mudah sekali berkembang dengan periode produksi yang lebih singkat.

2) Sedang

 Merupakan kawasan dengan potensi kemampuan lahan sedang, dengan karakteristik :

 a) Pada lahan dengan topografi miring hingga agak curam biasanya

terjadi pembatasan pemanfaatan lahan.

b) Pada fisik lahan seperti ini pemanfaatan lahan seperti bangunan permukiman sangat terbatas karena potensi longsor cukup besar. Pemanfaatan lahan untuk pertanian juga sangat terbatas untuk jenis tanaman tertentu.
c) Tanaman-tanaman yang tidak terlalu membutuhkan proses pengolahan tanah yang sering, tahan terhadap cuaca, tahan terhadap keterbatasan air, dan memiliki perakaran yang kuat lebih cocok untuk kawasan ini.
d) Kondisi seperti ini juga mendukung untuk jenis tanaman tahunan yang periode produksinya cukup panjang.

3) Rendah

Merupakan kawasan dengan potensi kemampuan lahan rendah, dengan karakteristik :

a) Faktor kemiringan lereng dari curam hingga sangat curam memberikan banyak hambatan dalam penggunaan berbagai jenis pemanfaatan lahan.
b) Semakin curam bentuk topografi permukaan lahan, semakin besar ancaman terhadap longsor, drainase buruk, kapasitas menahan air tidak baik sehingga tanah menjadimudah tandus.
c) Kedalaman efektif solum tanah yang tipis menjadikan lapisan atas permukaan tanah menjadi mudah terkikis sehingga hampir sebagian besar daerah seperti ini memiliki jenis tanah dengan sifat fisik batuan induk yang keras dan mudah untuk menyerap air tanpa bisa menahan air.

Potensi kemampuan lahan di Kabupaten Grobogan dapat dlihat pada tabel Potensi KemampuanLahan di Kabupaten Grobogan:

Tabel 2.9
Potensi Kemampuan Lahan di Kabupaten Grobogan

No	Kecamatan	Potensi Rendah (Ha)	Potensi Sedang (Ha)	Potensi Tinggi (Ha)
1	Kec. Brati	244,23	469,91	4.880,84
2	Kec. Gabus	165,44	2.451,36	13.926,74
3	Kec. Geyer	192,52	4.878,48	15.559,93
4	Kec. Godong	-	-	9.350,31
5	Kec. Grobogan	427,82	1.232,33	8.434,08
6	Kec. Gubug	-	72,29	6.469,99
7	Kec. Karangayung	562,11	1.769,04	12.179,12
8	Kec. Kedungjati	308,58	3.902,55	11.118,18

No	Kecamatan	Potensi Rendah (Ha)	Potensi Sedang (Ha)	Potensi Tinggi (Ha)
9	Kec. Klambu	224,54	739,04	4.286,96
10	Kec. Kradenan	-	1.452,88	9.757,44
11	Kec. Ngaringan	-	101,40	12.115,39
12	Kec. Panawangan	-	-	7.517,07
13	Kec. Pulokulon	-	497,39	13.195,51
14	Kec. Purwodadi	-	-	7.813,75
15	Kec. Tanggungharjo	27,45	453,73	4.235,84
16	Kec. Tawangharjo	79,27	659,08	8.699,43
17	Kec. Tegowanu	-	-	5.721,37
18	Kec. Toroh	325,46	847,79	11.488,22
19	Kec. Wirosari	161,09	1.009,32	14.015,29
	Jumlah	2.718,51	20.536,59	180.765,46

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

Evaluasi kesesuaian penggunaan lahan dilakukan untuk melihat kesesuaian antara penggunaan lahan dengan hasil analisis kemampuan lahan, sehingga setiap penggunaan lahan sesuai dengan kemampuan lahan dan mendukung pengembangan kawasan. Beberapa parameter pemetaan yang digunakan yaitu :

1. Peta penggunaan lahan
2. Peta kemampuan lahan sampai dengan tingkat unit pengelolaan

Dari hasil analisis evaluasi kesesuaian lahan atau pemanfaatan ruang dapat diketahui beberapa penggunaan lahan yang terindikasi dapat menimbulkan dampak resiko terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan hasil analisis maka dihasilkan kondisi evaluasi kesesuaian lahan Kabupaten Grobogan dalam bentuk 3 (tiga) kondisi, yaitu :

a) Sangat Sesuai (S1) : Lahan tidak mempunyai faktor pembatas yang berarti atau nyata terhadap penggunaan secara berkelanjutan, atau faktor pembatas bersifat minor dan tidak akan berpengaruh terhadap produktivitas lahan secara nyata
b) Cukup Sesuai (S2): Lahan mempunyai faktor pembatas, dan faktor pembatas ini akan berpengaruh terhadap produktivitasnya, memerlukan tambahan masukan (input). Pembatas tersebut biasanya dapat diatasi oleh petani sendiri
c) Sesuai marginal (S3) : Lahan mempunyai faktor pembatas yang berat, dan faktor pembatas ini akan sangat berpengaruh terhadap produktivitasnya, memerlukan tambahan masukan yang lebih banyak daripada lahan yang tergolong S2. Untuk mengatasi faktor pembatas pada S3 memerlukan modal tinggi, sehingga perlu adanya bantuan atau campur tangan

(intervensi) pemerintah atau pihak swasta.

Hasil evaluasi kesesuaian penggunaan lahan di Kabupaten Grobogan sebagai berikut.

Tabel 2.10
Evaluasi Kesesuaian Lahan di Kabupaten Grobogan

No	Klasifikasi Kesesuaian Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1	N (Tidak Sesuai)	570,64	0,3%
2	S1 (Sangat Sesuai)	160.463,00	79,0%
3	S2 (Cukup Sesuai)	29.458,86	14,5%
4	S3 (Sesuai Marginal)	12.659,90	6,2%
	Jumlah	**203.152,41**	**100%**

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

2.1.1 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah pada hakekatnya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan membina interaksi sosial, yang dapat berupa pemerataan dan pemenuhan dasar pembangunan, distribusi barang dan jasa serta mobilitas sumberdaya. Pengembangan wilayah dapat dilakukan melalui upaya pemerataan pelayanan sarana dan prasarana skala kabupaten; pembagian wilayah kabupaten menjadi subwilayah berdasarkan pertimbangan tertentu; serta pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Hal tersebut diarahkan untuk mengurangi kesenjangan (aspek pemerataan), meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah (aspek pertumbuhan), dan mewujudkan kelestarian lingkungan (aspek keberlanjutan), yang didasarkan pada pemanfaatan potensi sumber daya unggulan secara terpadu dan komprehensif.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041, peruntukan lahan sesuai dengan pola ruang terdiri dari Kawasan Lindung, dan Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung terdiri dari Badan Air; dan Kawasan Cagar Budaya. Badan Air dengan luas kurang lebih 1.665 (seribu enam ratus enam puluh lima) hektar terdapat di seluruh Wilayah Daerah. Kawasan Cagar Budaya meliputi:

a. bangunan Masjid Ki Ageng Selo di Kecamatan Tawangharjo;
b. bangunan Stasiun Kereta Api Gundih di Kecamatan Geyer;
c. bangunan Rumah Dinas Bank Rakyat Indonesia di Kecamatan Purwodadi;
d. bangunan kantor pemasaran hasil Hutan di Kecamatan Purwodadi;
e. situs gedung SMP Negeri 1 Purwodadi di Kecamatan Purwodadi; dan
f. cagar budaya lainnya di seluruh Wilayah Daerah.

Pola ruang Kawasan budidaya yang dominan adalah untuk Kawasan Tanaman Pangan dengan luas kurang lebih 80.746 Ha, Kawasan Hutan Produksi yang dibagi menjadi dua yaitu Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap dengan luas masing-masing yaitu 3.060,97 Ha dan 67.097,20 Ha serta

Kawasan Permukiman terdiri atas: Kawasan Permukiman Perkotaan seluas kurang lebih 7.480 Ha dan Kawasan Permukiman Perdesaan seluas kurang lebih 32.250 Ha.

Tabel 2.11
Luas Kawasan Budidaya dalam Perda No. 12 tahun 2021 tentang RTRW Kab. Grobogan Tahun 2021-2041

No	Kawasan Budidaya	Luas (Ha)
1.	Badan Air	1.664,50
2.	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	3.060,97
3.	Kawasan Hutan Produksi Tetap	67.097,20
4.	Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam	31,76
5.	Kawasan Pariwisata	58,66
6.	Kawasan Perikanan Tangkap	19,48
7.	Kawasan Perkebunan Rakyat	7.555,22
8.	Kawasan Permukiman Perdesaan	32.250,40
9.	Kawasan Permukiman Perkotaan	7.479,82
10.	Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam	1.069,81
11.	Kawasan Peruntukan Industri	1.273,02
12.	Kawasan Peternakan	77,72
13.	Kawasan Tanaman Pangan	80.746,37
	Luas Total	**202.384,92**

Sumber: RTRW Kab. Grobogan, 2021

Pertambahan penduduk yang semakin pesat menyebabkan perkembangan permukiman yang ada berbanding lurus dengan kebutuhan seperti penyediaan perumahan maupun permukiman tradisonal yang telah menyebar di masyarakat. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan di Kabupaten Grobogan, permintaan akan lahan untuk aktivitas dan hunian juga semakin meningkat. Oleh karena itu, di dalam RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2041 telah dialokasikan Kawasan Permukiman Perkotaan seluas kurang lebih 7.480 Ha dan Kawasan Permukiman Perdesaan seluas kurang lebih 32.250 Ha.

Kabupaten Grobogan sebagai lumbung pangan Jawa Tengah dan Nasional menjadikan sektor pertanian dalam arti luas menjadi prioritas pembangunan daerah, dalam RTRW Kabupaten Grobogan, telah ditetapkan Kawasan Pertanian yang terdiri atas: a. Kawasan Tanaman Pangan dengan luas kurang lebih 80.746 Ha, Kawasan Peternakan dengan luas kurang lebih 78 Ha. Di dalam Kawasan tanaman pangan telah ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas kurang lebih 71.949 Ha.

Alih fungsi lahan menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan sektor pertanian. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Grobogan menjadi dasar dalam pengendalian alih fungsi lahan. Hal ini juga selaras dengan **Keputusan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021** tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat tercantum bahwa luas Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Kabupaten Grobogan seluas 87.730,07 Ha lebih luas dari pada yang ditetapkan oleh RTRW Kab. Grobogan. Selain pengendalian alih fungsi lahan dari sisi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, beberapa upaya Pemerintah Daerah dengan berbagai program, kegiatan dan inovasi di bidang pertanian agar petani nyaman bekerja di sawah dan tidak menjual lahannya untuk dialihkan menjadi kegiatan non pertanian menjadi prioritas yang perlu terus didorong.

Sektor pertambangan merupakan sektor yang potensial di Kabupaten Grobogan, hal ini dibuktikan dengan keberadaan PT. Semen Grobogan yang telah beroperasi mulai tahun 2021. Adapun kawasan pertambangan mineral berupa mineral bukan logam dan batuan yang telah ditetapkan seluas 1.070 Ha yang merupakan bagian dari Kawasan pertambangan Rembang dan Kawasan pertambangan Kendeng.

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan maka Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menetapkan Kawasan Peruntukan Industri seluas kurang lebih 1.273 Ha yang tersebar di 12 Kecamatan dengan 3 kecamatan dengan luasan terbesar berturut-turut terdapat di Kecamatan Ngaringan dengan luas kurang lebih 340,43 Ha, Kecamatan Tanggungharjo dengan luas kurang lebih 154,37 Ha; Kecamatan Tegowanu dengan luas kurang lebih 146,32 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini.

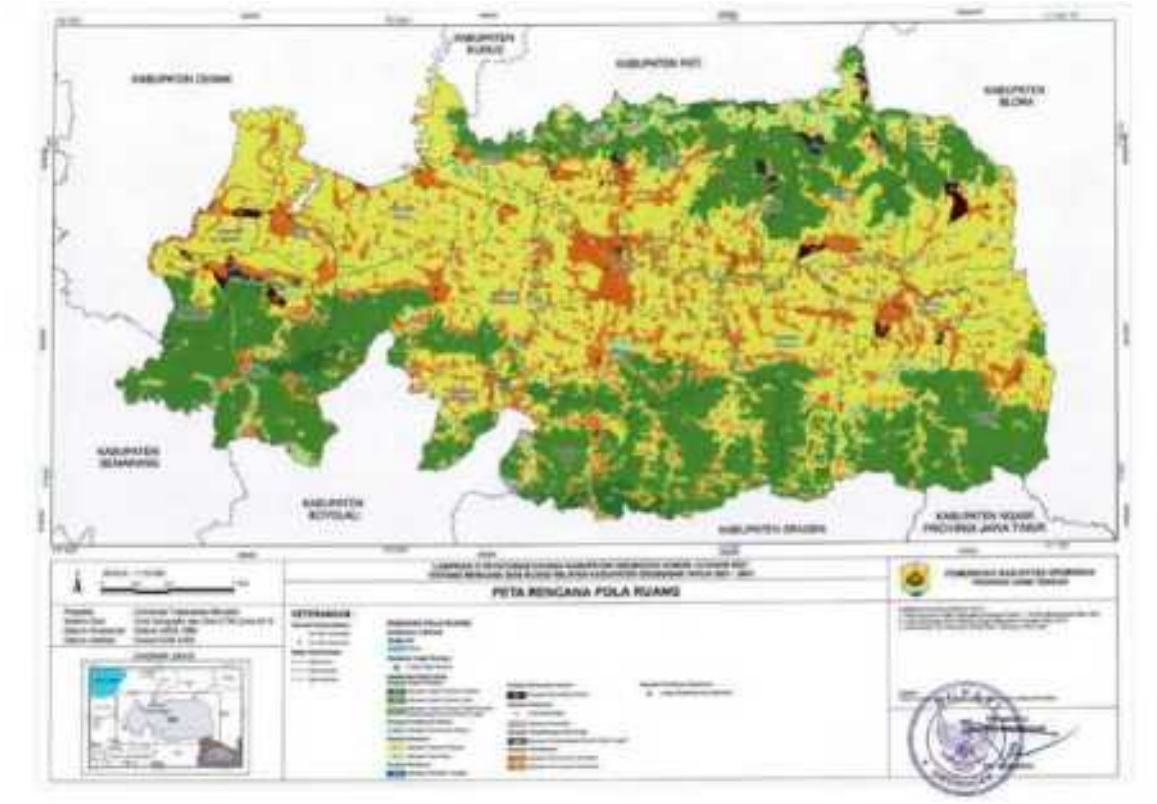
Tabel 2.12
Sebaran Kawasan Peruntukan Industri Kab, Grobogan

No	Lokasi Kawasan Peruntukan Industri	Luas (Ha)
1	Kecamatan Brati	27,19
2	Kecamatan Gabus	21,42
3	Kecamatan Godong	55,05
4	Kecamatan Grobogan	68,35
5	Kecamatan Gubug	44,13
6	Kecamatan Kedungjati	104,47
7	Kecamatan Kradenan	135,93

8	Kecamatan Ngaringan	340,43
9	Kecamatan Tanggungharjo	154,37
10	Kecamatan Tawangharjo	5,41
11	Kecamatan Tegowanu	146,32
12	Kecamatan Wirosari	169,94
	Total Luas	1.273,02

Sumber: RTRW Kab. Grobogan, 2021

Sebaran kawasan lindung dan budidaya di Kabupaten Grobogan mendasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2041, dapat dilihat ke dalam Gambar berikut ini.



Sumber : RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041

Gambar 2.12. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Grobogan

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan terdiri atas Sistem Pusat Permukiman dan Sistem Jaringan Prasarana. Sistem pusat permukiman terdiri atas 3 Kawasan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang meliputi Kawasan Perkotaan Purwodadi; 7 Kawasan PPK serta 9 Kawasan PPL. Sedangkan Sistem Jaringan Prasarana meliputi:

a. sistem jaringan transportasi;
b. sistem jaringan energi;
c. sistem jaringan telekomunikasi;
d. sistem jaringan sumber daya air; dan

e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Sistem Jaringan Transportasi. Sistem jaringan transportasi berupa sistem jaringan transportasi darat meliputi Sistem Jaringan Jalan dan sistem jaringan kereta api. Jalan umum di Kabupaten Grobogan terdiri atas Jalan kolektor, Jalan lokal, Jalan lingkungan. Jalan kolektor eksisting merupakan jalan kolektor primer II yang menjadi kewenangan provinsi, sedangkan jalan local primer dan sekunder menjadi jalan kewenangan kabupaten. Kabupaten Grobogan belum terdapat jalan arteri yang menjadi kewenangan pusat.

Kabupaten Grobogan merupakan kabupaten yang wilayahnya dilintasi jaringan rel kereta api terpanjang di Jawa Tengah. Jaringan kereta api yang melintas terdiri atas Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota dan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota antara lain Jaringan jalur kereta api Yogyakarta-Solo-Semarang-Purwokerto (Joglosemarkerto); Jaringan jalur ganda kereta api jalur Purwodadi - Surabaya sebagai bagian jalur perkeretaapian Jakarta – Surabaya; Rencana Jaringan jalur kereta api cepat Jakarta – Surabaya; Jaringan jalur kereta api non aktif koridor Semarang – Demak - Godong – Purwodadi – Wirosari - Blora; Jaringan jalur kereta api non aktif Gambringan – Purwodadi; dan Jaringan jalur non aktif Kedungjati–Tuntang–Ambarawa. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan terdapat di jaringan jalur kereta api Semarang – Purwodadi yang merupakan jalur Kedungsepur.

Stasiun Kereta Api berupa Stasiun Penumpang yang masih aktif untuk kegiatan naik turun penumpang serta stasiun perlintasan antara lain Stasiun Gundih di Kecamatan Geyer; Stasiun Kedungjati di Kecamatan Kedungjati; Stasiun Ngrombo di Kecamatan Toroh; Stasiun Gubug di Kecamatan Gubug; Stasiun Karangjati di Kecamatan Karangrayung; Stasiun Sedadi di Kecamatan Penawangan; Stasiun Gambringan di Kecamatan Toroh; Stasiun Kradenan di Kecamatan Kradenan; Stasiun Tanggungharjo di Kecamatan Tanggungharjo; Stasiun Sulursari di Kecamatan Gabus; dan Stasiun Jambon di Kecamatan Pulokulon.

Secara rinci gambaran struktur ruang Kabupaten Grobogan mendasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2041, dapat dilihat ke dalam Gambar berikut ini.



Sumber : RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041

Gambar 2.13. Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Grobogan

2.1.2 Aspek Demografi

2.1.3.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang terdapat di Kabupaten Grobogan berdasarkan data tahun 2024 sebanyak 1.521.174 jiwa, terdiri dari 765.275 jiwa laki-laki dan 755.899 jiwa perempuan. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa komposisi jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Pertumbuhan penduduk dari tahun 2020 hingga 2024 cenderung fluktuatif. Di tahun 2020 memiliki pertumbuhan sebesar 1,02% sedangkan di tahun 2024 mengalami penurunan hingga menjadi 0,44%. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Grobogan pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13
Jumlah Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2024 (ribuan jiwa)

Tahun	Jenis Kelamin		Total (L+P)	Pertumbuhan
	Laki - Laki	Perempuan		
2020	729.829	723.697	1.453.526	1,02%
2021	735.627	729.882	1.465.509	0,82%

Tahun	Jenis Kelamin		Total (L+P)	Pertumbuhan
	Laki - Laki	Perempuan		
2022	754.396	746.749	1.501.145	11,43%
2023	761.591	752.710	1.514.301	0,88%
2024	765.275	755.899	1.521.174	0,44%

Sumber : BPS Kab. Grobogan (2021-2025)

2.1.3.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk yang terdapat di Kabupaten Grobogan berdasarkan data tahun 2024 sebanyak 1.521.174 jiwa, terdiri dari 765.275 jiwa laki-laki dan 755.899 jiwa perempuan. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa komposisi jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Pertumbuhan penduduk dari tahun 2020 hingga 2024 cenderung fluktuatif. Di tahun 2020 memiliki pertumbuhan sebesar 1,02% sedangkan di tahun 2024 mengalami penurunan hingga menjadi 0,44%. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Grobogan pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14
Jumlah Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2024 (ribuan jiwa)

Tahun	Jenis Kelamin		Total (L+P)	Pertumbuhan
	Laki - Laki	Perempuan		
2020	729.829	723.697	1.453.526	1,02%
2021	735.627	729.882	1.465.509	0,82%
2022	754.396	746.749	1.501.145	11,43%
2023	761.591	752.710	1.514.301	0,88%
2024	765.275	755.899	1.521.174	0,44%

Sumber : BPS Kab. Grobogan (2021-2025)

2.1.3.3 Sex Rasio Penduduk Kabupaten Grobogan

Dari segi sex rasio, jumlah penduduk di Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 sebanyak 1.506.374 jiwa, dengan sex rasio penduduk mencapai 100,6%. Apabila sex ratio lebih dari 100, maka jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan, namun apabila sex ratio kurang dari 100, berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki.

Pada sex ratio Kabupaten Grobogan, dapat diketahui bahwa setiap 101 jiwa laki-laki terdapat 1010 jiwa penduduk perempuan. Dilihat dari jumlah penduduk per wilayah, Kecamatan Purwodadi merupakan wilayah yang paling banyak penduduknya, yaitu mencapai 143.152 jiwa, sedangkan kecamatan

yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Klambu, yaitu sebanyak 40.295 jiwa.

Untuk mengetahui rincian jumlah penduduk dan sex rasio per kecamatan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.15
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2024

No.	Kecamatan	JUMLAH	Sex Ratio
1	Kedungjati	45.199	99,9
2	Karangrayung	104.145	100,6
3	Penawangan	66.655	99,3
4	Toroh	121.679	99,2
5	Geyer	68.328	102,0
6	Pulokulon	113.072	102,0
7	Kradenan	85.459	101,3
8	Gabus	76.438	101,7
9	Ngaringan	72.076	102,9
10	Wirosari	96.216	101,2
11	Tawangharjo	60.537	101,6
12	Grobogan	80.386	101,9
13	Purwodadi	143.152	98,7
14	Brati	52.618	101,8
15	Klambu	40.295	101,6
16	Godong	90.807	98,4
17	Gubug	86.974	100,2
18	Tegowanu	59.036	99,8
19	Tanggungharjo	43.302	100,1
	Total Penduduk	**1.506.374**	**100,6**

Sumber : BPS Kab Grobogan, 2025

2.1.3.4 Kepadatan Penduduk Per Kecamatan

Dari aspek kepadatan penduduk tercatat sebesar 751,53 jiwa/km2, dengan wilayah terpadat terletak di Kecamatan Purwodadi sebesar 1.850,66 jiwa/km^2. Angka kepadatan penduduk di Kabupaten Grobogan terlihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.16
Kepadatan Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Jiwa/Km^2
1	Kedungjati	145,45	45.199	314,09
2	Karangrayung	144,39	104.145	732,05
3	Penawangan	75,39	66.655	901,30
4	Toroh	126,78	121.679	961,25
5	Geyer	203,88	68.328	334,27
6	Pulokulon	138,34	113.072	833,42
7	Kradenan	111,56	85.459	774,51

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Jiwa/Km^2
8	Gabus	163,84	76.438	466,51
9	Ngaringan	119,22	72.076	606,80
10	Wirosari	150,81	96.216	645,40
11	Tawangharjo	93,23	60.537	656,90
12	Grobogan	104,67	80.386	808,67
13	Purwodadi	78,21	143.152	1.850,66
14	Brati	53,42	52.618	936,39
15	Klambu	51,98	40.295	767,67
16	Godong	93,10	90.807	970,34
17	Gubug	65,37	86.974	1.350,97
18	Tegowanu	54,25	59.036	1.119,20
19	Tanggungharjo	49,96	43.302	882,16
	JUMLAH	**2.023,85**	**1.506.374**	**751,53**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Grobogan, 2025

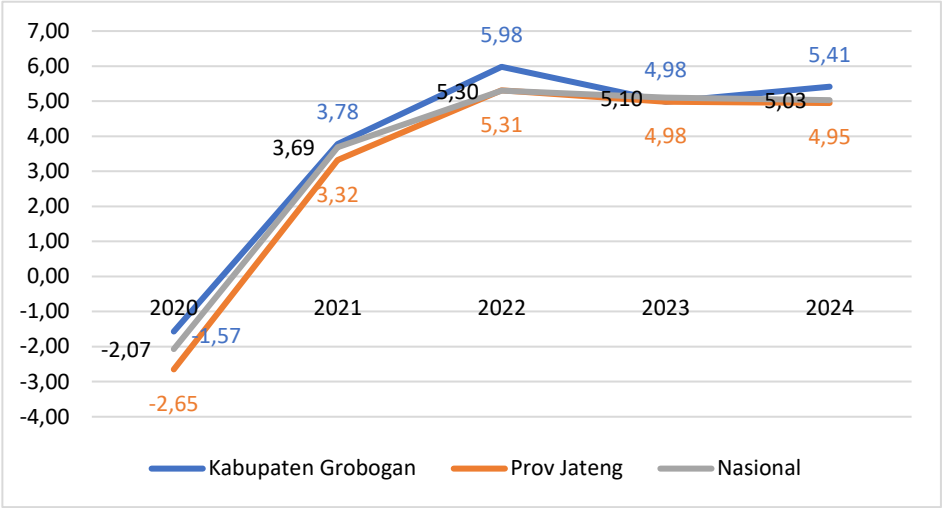
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kinerja perekonomian secara riil pada suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada pada suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

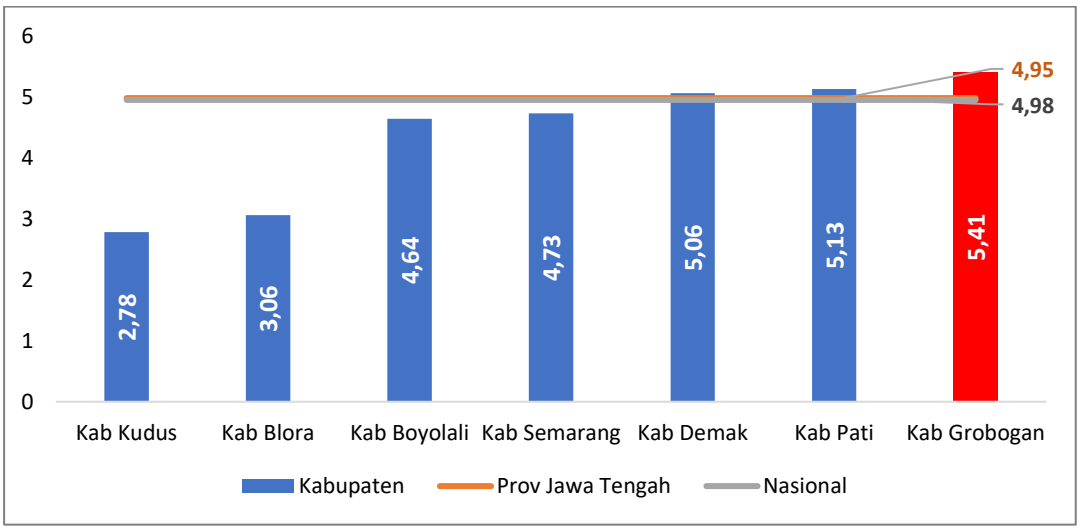
Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Grobogan pada tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan mencapai angka 5,41%. Pada Tahun 2020, sempat terjadi penurunan sebesar -1,57% dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang terjadi di seluruh dunia sehingga berdampak pada sektor ekonomi. Namun, pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan meningkat sebesar 5,98% sebagai pencapaian tertinggi dalam kurun waktu 2020-2024 tahun. Jika dilihat pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.



Sumber: BPS Kabupaten Grobogan

Gambar 2.14. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 sebesar 5,41%, jika dibandingkan dengan wilayah sekitar menempati posisi pertama diantara Kabupaten Kudus, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Pati. Dan pertumbuhan ekonomi Nasional masih sedikit tinggi pada tahun yang sama. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:



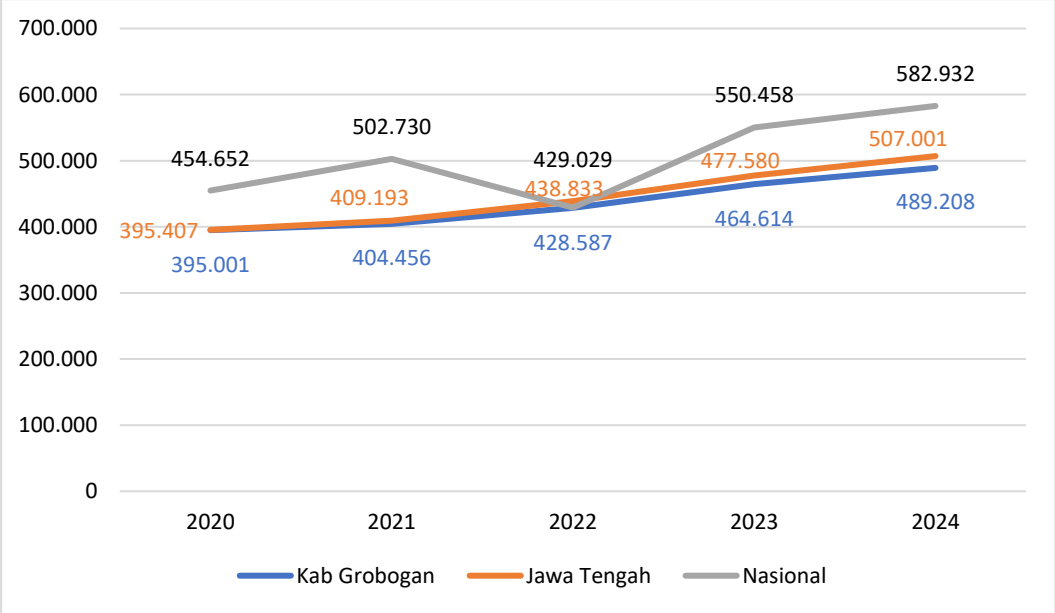
Sumber: BPS Kabupaten Grobogan

Gambar 2.15. Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan dan Sekitarnya Tahun 2024 (%)

2.2.1.2 Tingkat Kemiskinan

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan. Tingkat kemiskinan yang terdapat di Kabupaten Grobogan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan sama seperti Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional.

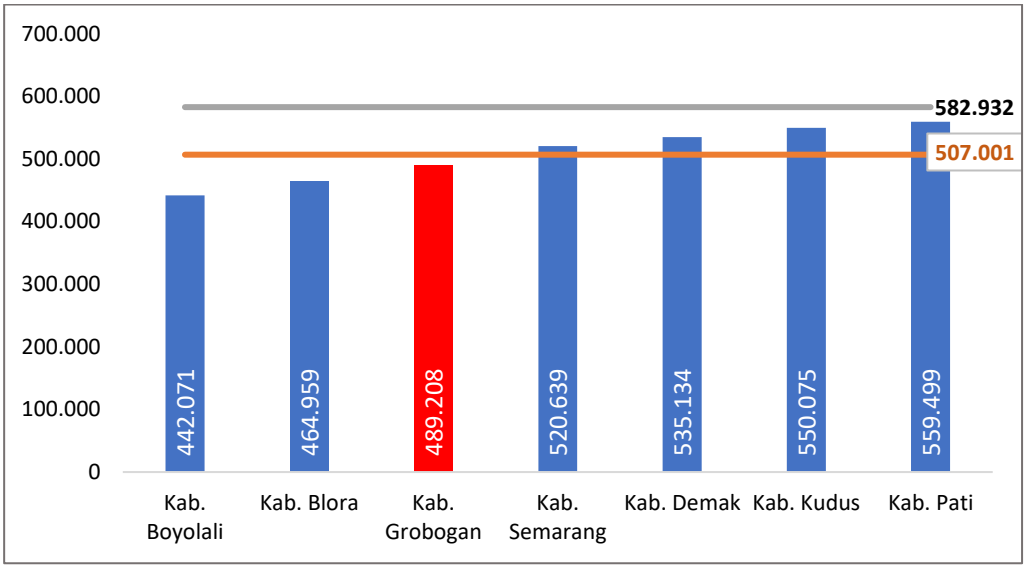
Garis Kemiskinan Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 sebesar Rp.489.208,- perkapita per bulan, mengalami kenaikan dibanding tahun 2023 sebesar Rp.464.614,- per kapita perbulan. Garis kemiskinan Kabupaten Grobogan masih lebih rendah dibandingkan nasional dan Provinsi Jawa Tengah.



Sumber: BPS Nasional, 2024

Gambar 2.16. Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (Rp)

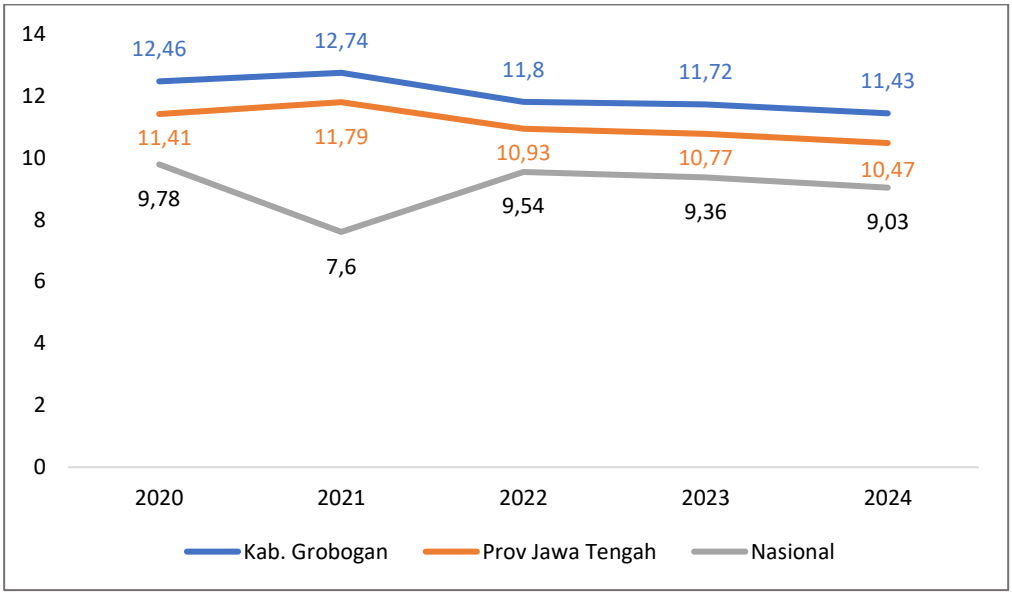
Garis kemiskinan di Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan kabupaten lain disekitarnya berada pada posisi ke-5 setelah Kabupaten Pati, Kudus, Demak, dan Semarang.



Sumber: BPS Nasional, 2024

Gambar 2.17. Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sekitar Tahun 2024 (Rp)

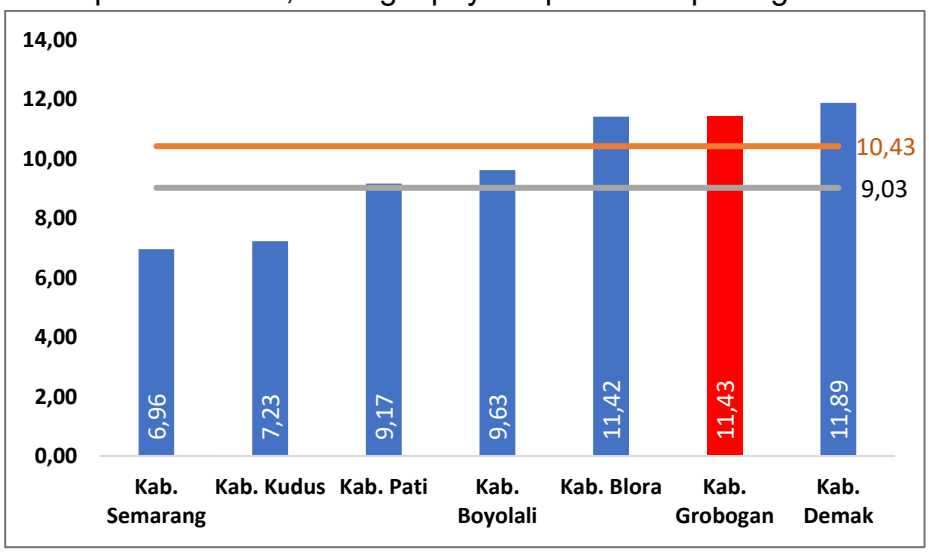
Persentase penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Grobogan pada tahun 2020 sebesar 12,46 persen, jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin pada tahun 2024 yaitu sebesar 11,72 persen, maka persentase penduduk miskin dalam kurun waktu 5 tahun mengalami penurunan sebesar 1,03 persen. Meskipun demikian angka kemiskinan di Kabupaten Grobogan masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2024

Gambar 2.18. Perkembangan Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)

Dibandingkan dengan kabupaten lain di sekitarnya, persentase penduduk miskin Kabupaten Grobogan menempati peringkat kedua tertinggi setelah Kabupaten Demak, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



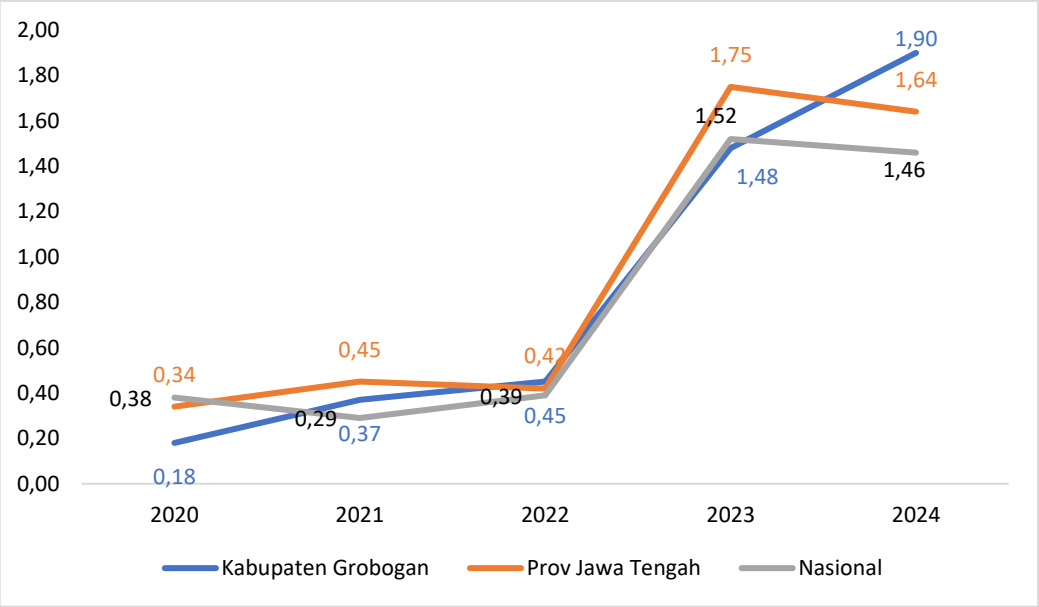
Sumber: BPS Nasional, 2024

Gambar 2.19. Posisi Relatif Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sekitar Tahun 2024 (%)

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Grobogan tahun 2020 hingga 2024 fluktuatif, yakni pada tahun 2020 sebanyak 172,26 ribu jiwa, kemudian pada tahun 2021 sebanyak 175,70 ribu jiwa yang mana pada tahun tersebut jumlah penduduk miskin di Kabupaten Grobogan paling tinggi dalam kurun waktu 5 tahun. Sedangkan tahun selanjutnya yakni tahun 2022, 2023 dan 2024 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Grobogan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hingga pada akhirnya di tahun 2024 jumlah penduduk miskin mencapai 159,00 ribu jiwa.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Perkembangan P1 Kabupaten Grobogan selama tahun 2020 hingga tahun 2024 terjadi kenaikan, dari tahun 2020 sebesar 0,18 menjadi 1,9 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa indeks kedalaman kemiskinan perlu terus ditekan agar kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin berkurang. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten

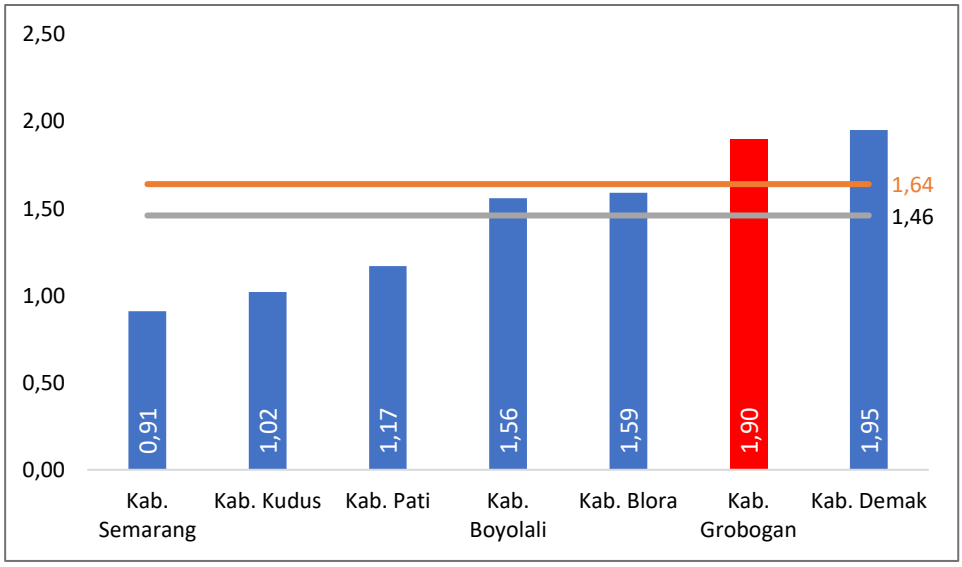
Grobogan tahun 2024 sebesar 1,9 berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,64 dan Nasional sebesar 1,46. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Nasional, 2024

Gambar 2.20. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2020-2024

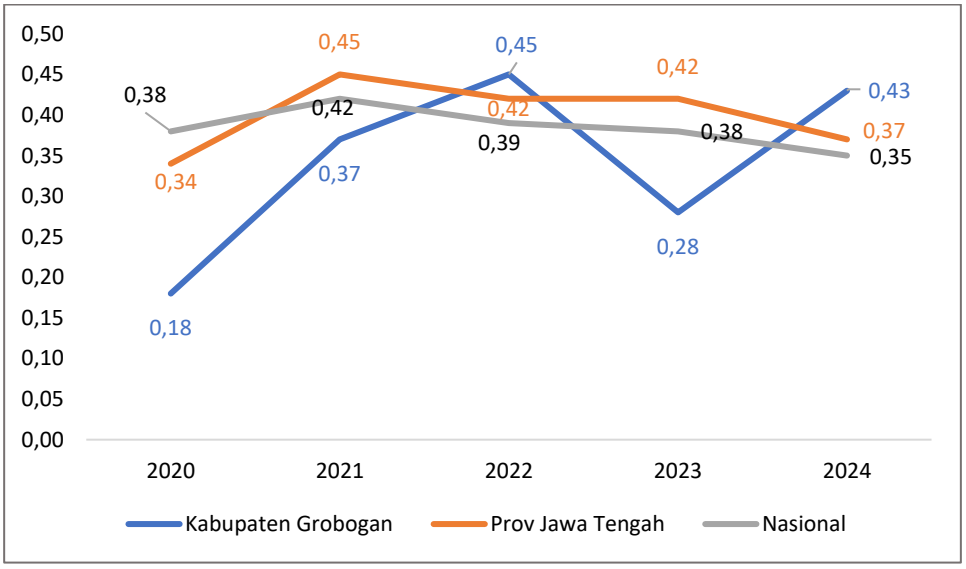
Dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya, P1 Kabupaten Grobogan tertinggi kedua setelah Kabupaten Demak, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.21. Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2024

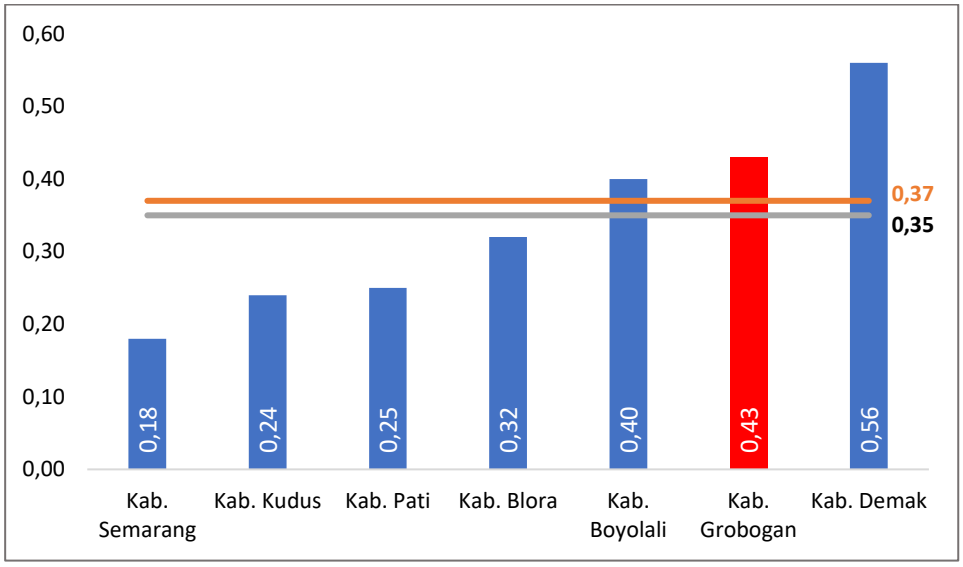
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Perkembangan P2 Kabupaten Grobogan tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan fluktuatif, yakni pada tahun 2020 sebesar 0,18 menjadi sebesar 0,43 pada tahun 2024. Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Grobogan tahun 2024 berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,37 dan Nasional sebesar 0,35. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Nasional, 2024

Gambar 2.22. Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2020-2024

Dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya, P2 Kabupaten Grobogan tertinggi kedua setelah Kabupaten Demak, sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Nasional, 2024

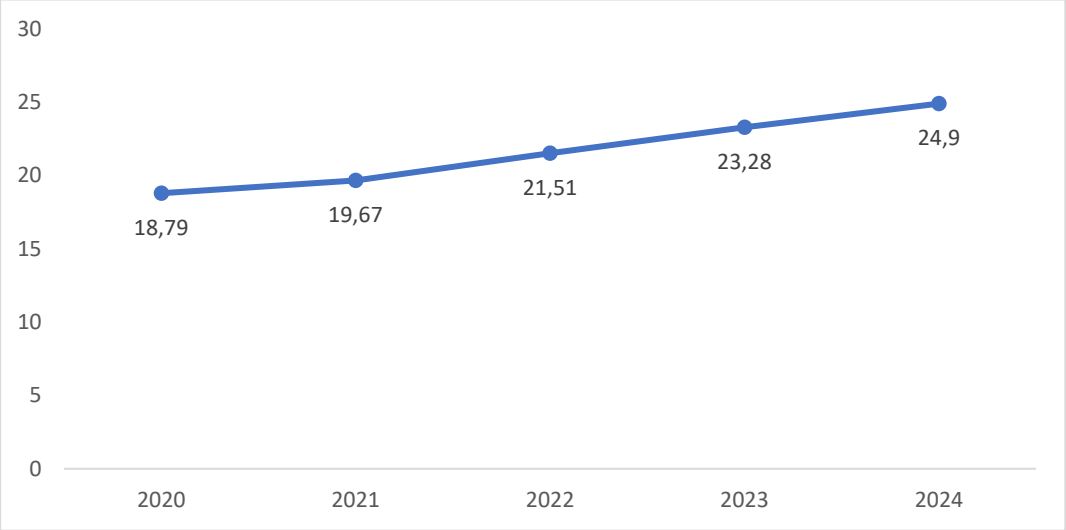
Gambar 2.23. Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Grobogan Tahun 2024

2.2.1.3 PDRB Per Kapita

Produk Domestik Bruto per Kapita atas dasar harga berlaku diperoleh dari perhitungan total nilai PDRB atas dasar harga berlaku suatu wilayah dibagi dengan penduduk pertengahan tahun wilayah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan per kapita pada suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraannya yang semakin menurun. Dengan asumsi pendapatan faktor dan transfer yang mengalir ke luar (transfer out) sama dengan yang masuk (transfer in), maka pendapatan per kapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB per Kapita.

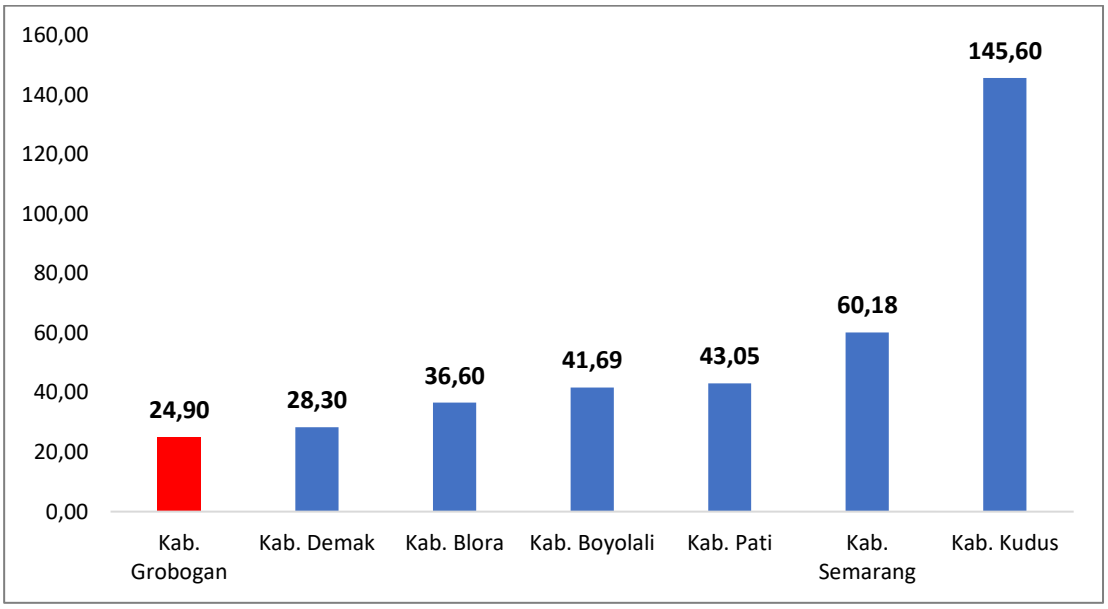
PDRB Per Kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) per satu orang penduduk. PDRB per Kapita penduduk Kabupaten Grobogan menurut dasar harga berlaku dalam kurun waktu 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 18,79 juta rupiah/jiwa menjadi sebesar 24,9 juta rupiah/jiwa.



Sumber: BPS Kabupaten Grobogan

Gambar 2.24. PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2023 (ribu/jiwa)

PDRB Per Kapita Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 sebesar 24,90 masih tergolong rendah jika dibandingkan kabupaten sekitar, dan masih dibawah capaian rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Seperti yang terlihat pada gambar berikut:



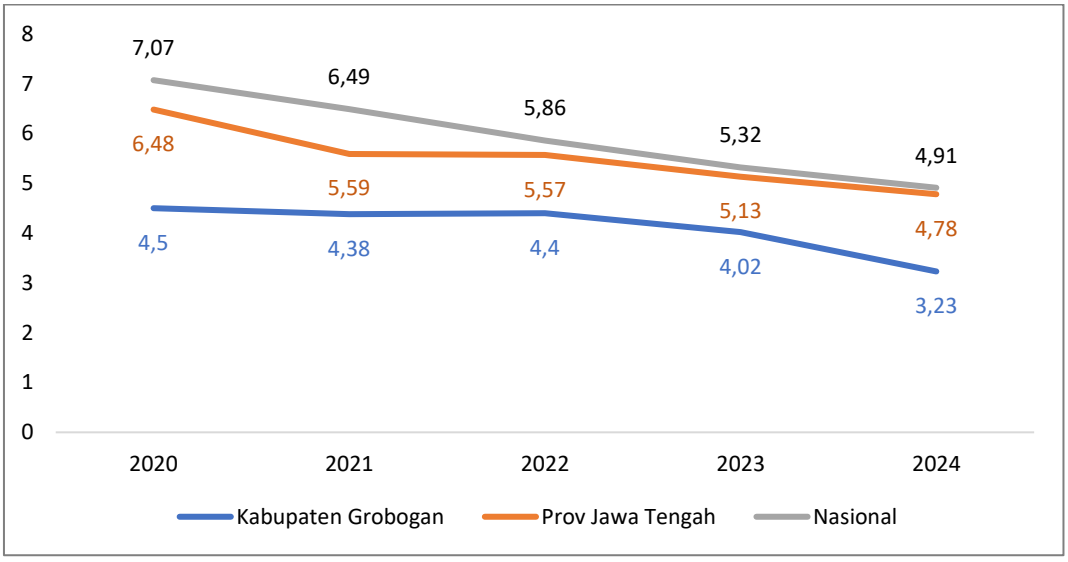
Sumber: BPS Kabupaten Grobogan

Gambar 2.25. Posisi Relatif PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sekitar Tahun 2024 (juta rupiah/jiwa)

2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

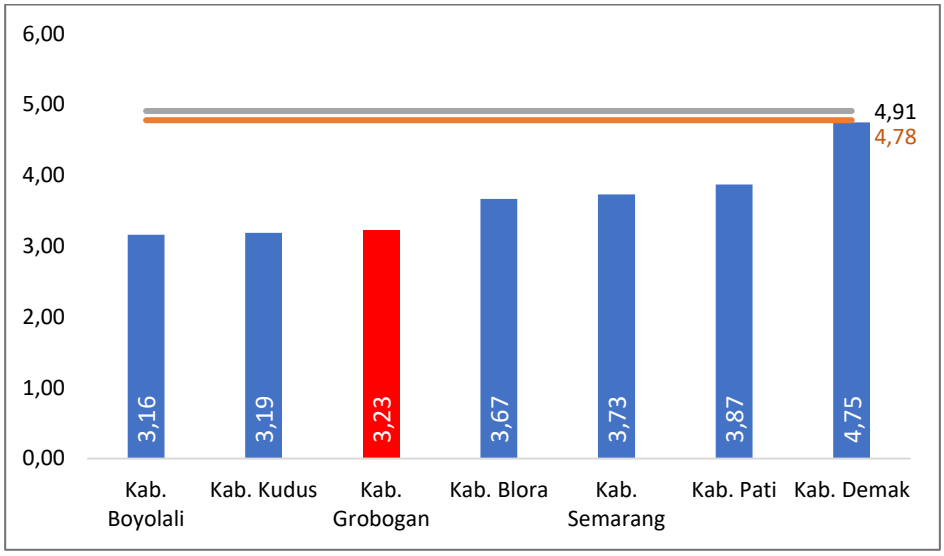
Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Grobogan pada tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami penurunan. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,50% dan turun hingga 3,23% pada tahun 2024. Penurunan pengangguran merupakan kembalinya ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020. Sehingga dewasa ini di tahun 2024 persentase pengangguran di Kabupaten Grobogan turun dari tahun ke tahun. Kondisi tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Grobogan tahun 2024 sebesar 3,32%, berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah (4,78%) dan Nasional (4,91%). Selengkapnya dapat ditunjukkan melalui gambar berikut.



Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.26. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)

Posisi nilai tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Grobogan di antara kabupaten lain di sekitar merupakan terendah ketiga setelah Kabupaten Kudus dan Blora. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

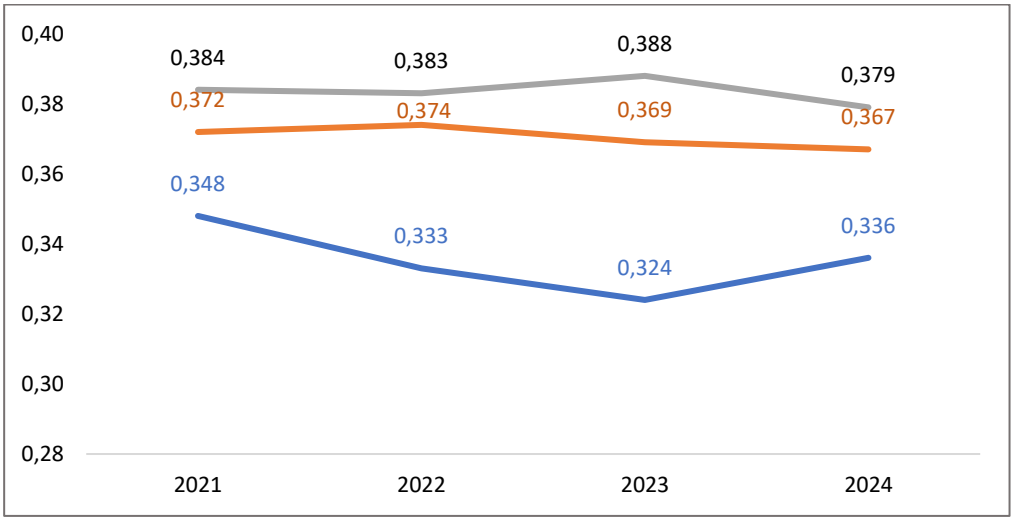


Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.27. Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2024 (%)

2.2.1.5 Indeks Gini

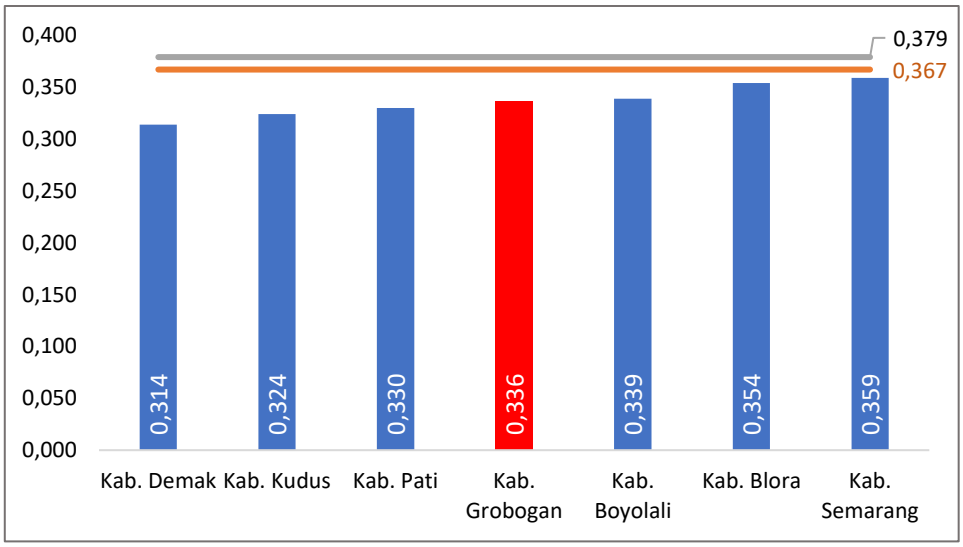
Indeks Gini (Gini Ratio) digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pada pendapatan relatif antar penduduk di suatu wilayah. Jika semakin tinggi nilai indeks gini maka semakin tinggi ketimpangan pada suatu daaerah. Indeks gini Kabupaten Grobogan pada tiga tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2021 sebesar 0,348 dan pada tahun 2024 menjadi 0,336. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan yang terdapat di Kabupaten Grobogan semakin baik dari tahun ke tahun. Namun, jika dibandingkan dengan nilai indeks gini yang terdapat pada Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, maka Provinsi Jawa Tengah dan Nasional lebih unggul dibandingkan dengan Kabupaten Grobogan. Pada tahun 2024, nilai indeks gini di Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,367 dan Nasional sebesar 0,379. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.28. Indeks Gini Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2024 (Rasio)

Dibandingkan dengan indeks gini kabupaten di wilayah sekitar, Kabupaten Grobogan memiliki nilai tertinggi keempat setelah Kabupaten Semarang, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Boyolali. Lebih jelasnya mengenai indeks gini Kabupaten Grobogan dan daerah sekitar, dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



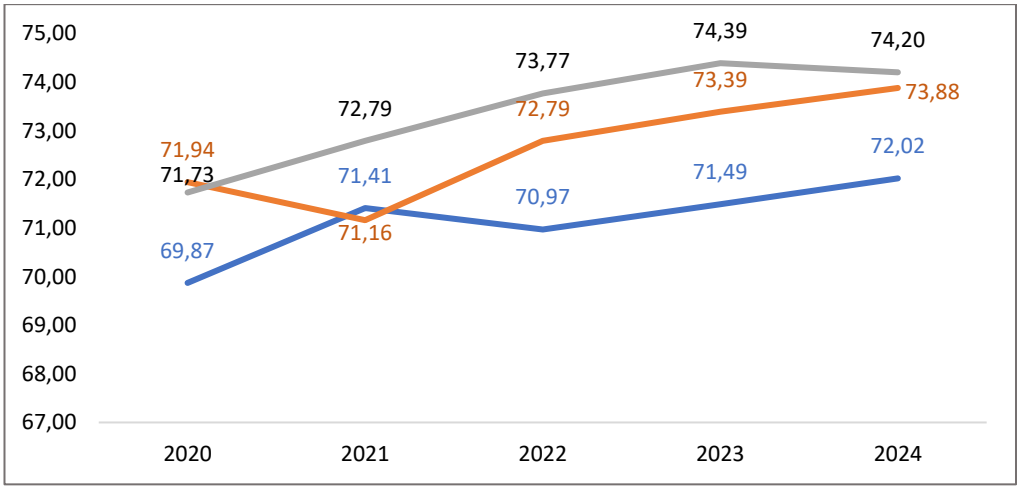
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.29. Indeks Gini Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2024 (Rasio)

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

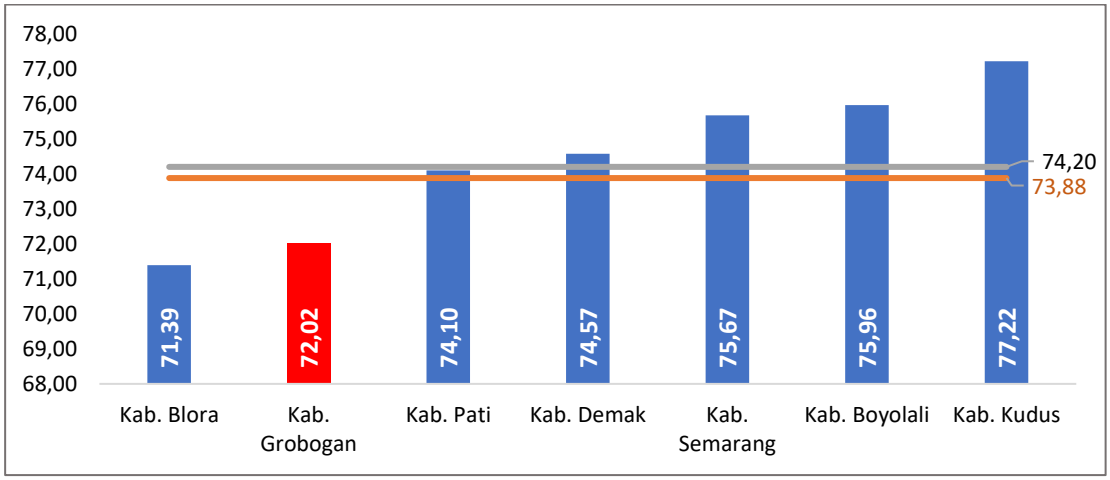
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Besarnya nilai IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan tiap tahun mulai dari tahun 2020 sebesar 69,87 meningkat menjadi 70,02 pada tahun 2024. Peningkatan capaian IPM Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 relevan terhadap peningkatan IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. IPM Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 sebesar 70,02 berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah yakni 73,88 dan Nasional sebesar 74,20. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2024

Gambar 2.30. Perkembangan IPM Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Dibandingkan dengan IPM kabupaten di wilayah sekitar, Kabupaten Grobogan memiliki nilai IPM terendah kedua setelah Kabupaten Blora. Lebih jelasnya mengenai Posisi relatif IPM Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



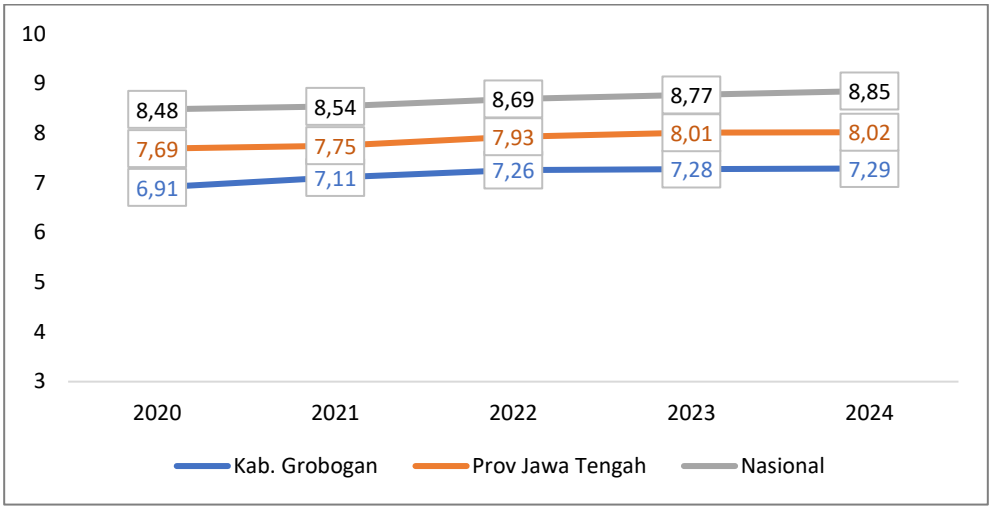
Sumber: BPS Nasional, 2024

Gambar 2.31. Posisi Relatif IPM Kabupaten Grobogan Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2024

2.2.1.2 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

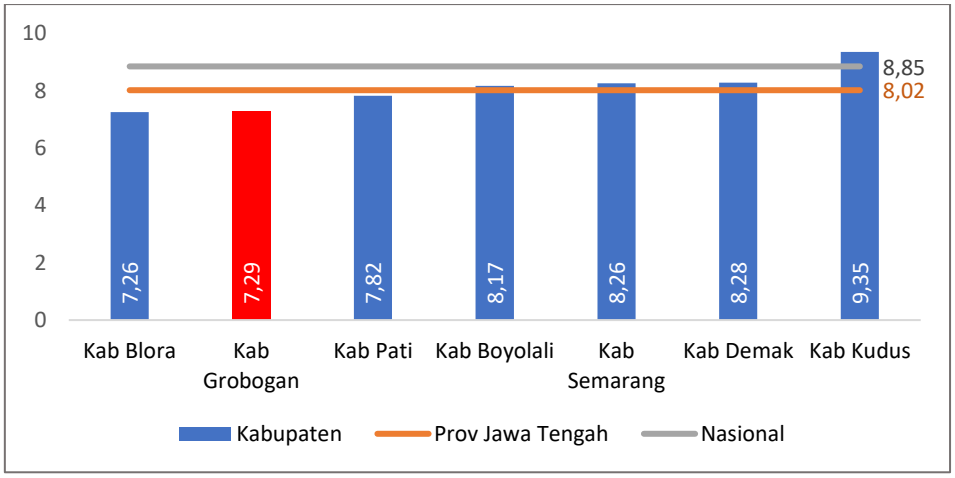
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan pada tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami kenaikan namun tidak begitu siginifikan, yaitu pada tahun 2020 sebesar 6,91 tahun dan pada tahun 2024 menjadi sebesar 7,29 tahun. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Grobogan selama kurun waktu lima tahun tersebut, relevan terhadap perkembangan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang sama-sama mengalami peningkatan. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2024

Gambar 2.32. Perkembangan Rata-Rata Sekolah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun)

Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan tahun 2024 sebesar 7,29 tahun masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya, Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan menempati posisi kedua paling rendah setelah Kabupaten Blora. Secara rinci bisa dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2024

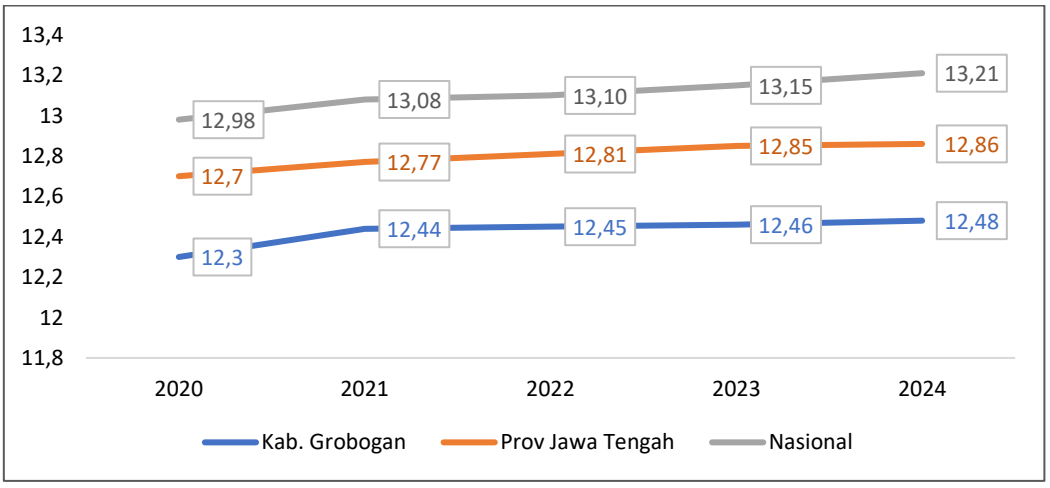
Gambar 2.33. Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 (Tahun)

2.2.1.3 Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7

tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol).

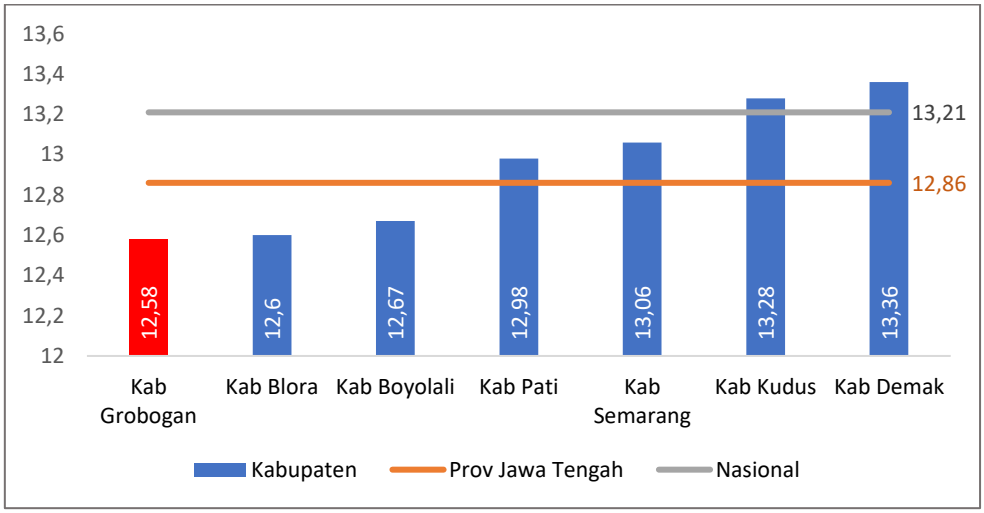
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan pada tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2020 sebesar 12,3 tahun, dan pada tahun 2024 menjadi sebesar 12,48 tahun. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan selama kurun waktu lima tahun terakhir tersebut, relevan terhadap peningkatan Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, namun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2024

Gambar 2.34. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2024 (Tahun)

Posisi relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 sebesar 12,48 tahun berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah (12,86 tahun) dan Nasional (13,21 tahun). Begitu pula jika dibandingkan dengan capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten di wilayah sekitar Grobogan. Kabupaten Grobogan menempati posisi kedua terendah setelah Kabupaten Blora. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

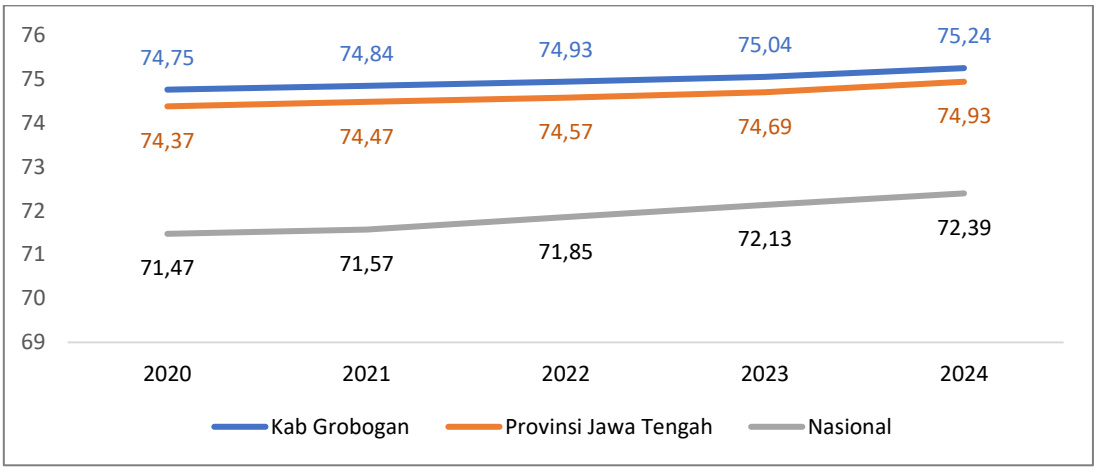


Sumber: BPS Nasional, 2024

Gambar 2.35. Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 (Tahun)

2.2.1.4 Usia Harapan Hidup

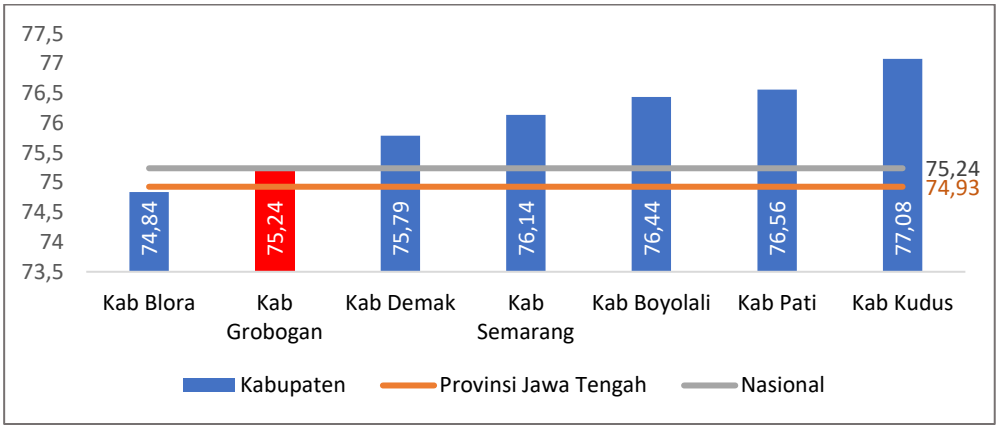
Usia Harapan Hidup saat lahir sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka harapan hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Grobogan pada tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2020 sebesar 74,75 tahun dan pada tahun 2024 menjadi sebesar 75,04 tahun. Kondisi tersebut relevan terhadap peningkatan Usia Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2023

Gambar 2.36. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Grobogan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun)

Posisi relatif Angka Harapan Hidup Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 sebesar 75,24 tahun berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di wilayah sekitar, Kabupaten Grobogan terendah kedua setelah Kabupaten Blora. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

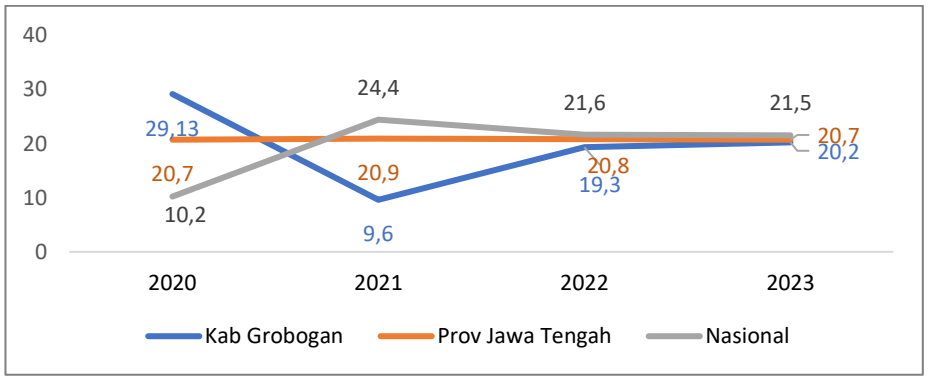


Sumber: BPS Nasional, 2023

Gambar 2.37. Posisi Relatif Angka Harapan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2024 (Tahun)

2.2.1.5 Prevalensi Stunting

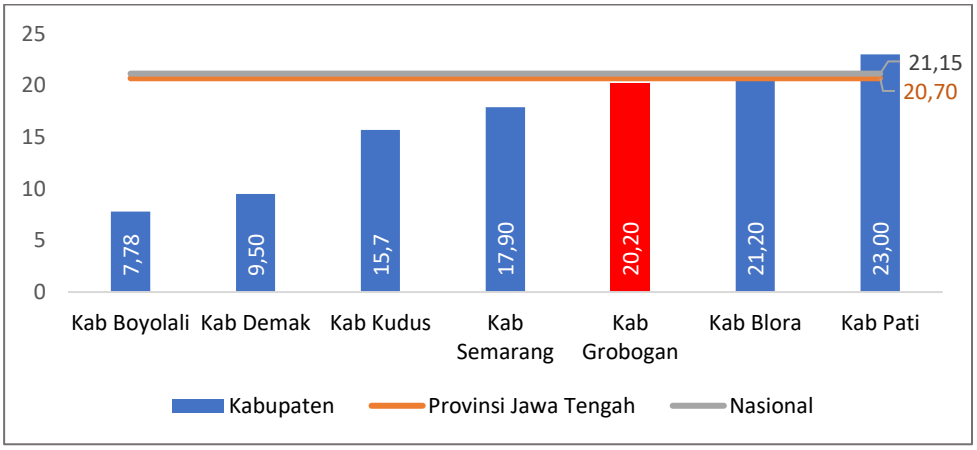
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita di Kabupaten Grobogan, berdasarkan data Survey Status Gizi Balita (SSGBI) dalam kurun waktu 4 tahun memiliki persentase yang fluktuatif, pada tahun 2020 prevalensi stunting sebesar 29,13%, pada tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup drastis menjadi sebesar 9.6%. Dan pada tahun 2023 kembali meningkat hingga menjadi 20,2%. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

Gambar 2.38. Prevalensi Stunting Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2023

Prevalensi stunting Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 sebesar 20,20 berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah (20,70) dan Nasional (21,15). Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di wilayah sekitar, Kabupaten Grobogan terendah ketiga setelah Kabupaten Pati dan Kabupaten Blora. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



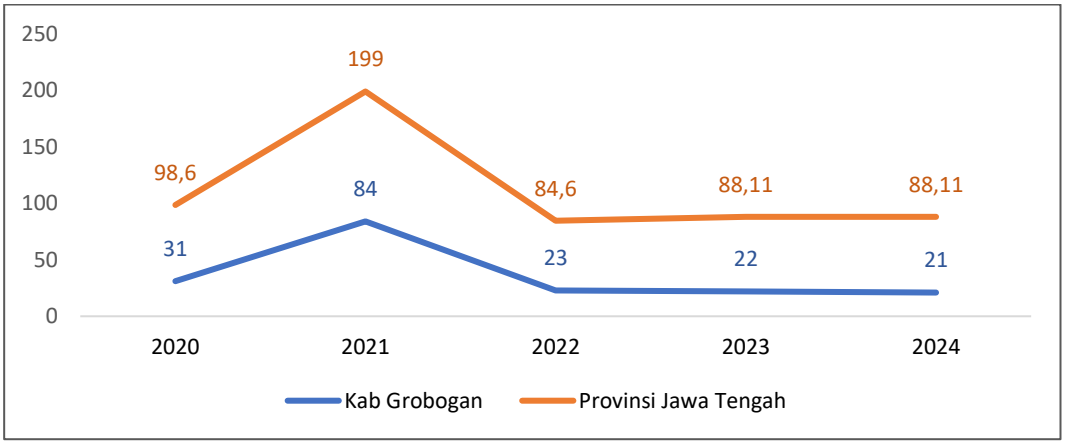
Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

Gambar 2.39. Prevalensi Stunting Kabupaten Grobogan dan Wilayah Sekitar, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional

2.2.1.6 Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu merupakan kasus kematian seorang perempuan yang diakibatkan oleh prosesn yang berhubungan dengan kehamilan (termasuk hamil ektopik) persalinan, abotus (termasuk abotus mola) dan masa dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi dan tidak termasuk didalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian incidential.

Angka Kematian Ibu pada Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu 4 tahun (2020-2024) cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, AKI sebesar 31 persen sedangkan pada tahun 2024 mengalami peningkatan hingga manjadi 21 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:



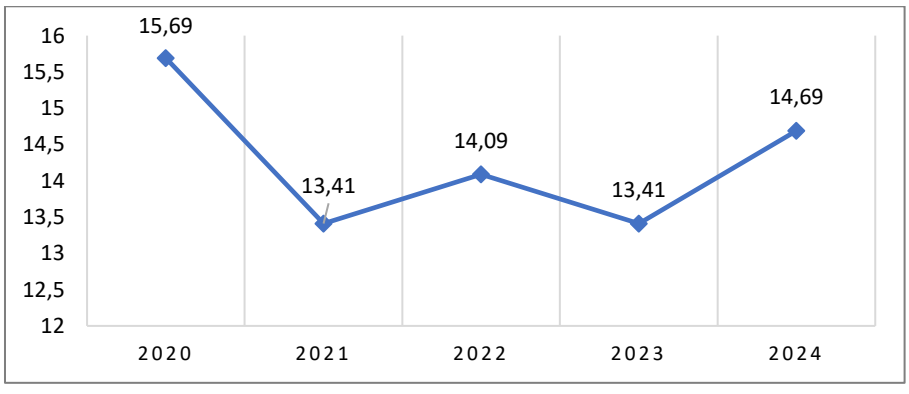
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan

Gambar 2.40. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2024

Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa Angka Kematian Ibu pada Kabupaten Grobogan lebih tinggi jiwa dibandingkan dengan AKI Provinsi Jawa Tengah.

2.2.1.7 Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita adalah jumlah anak yang meninggal sebelum berusia 5 tahun per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Balita pada Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu 3 tahun fluktuatif, pada tahun 2020 AKBa sebesar 15,69 kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar 13,41, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 14,69. Data AKBa disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:

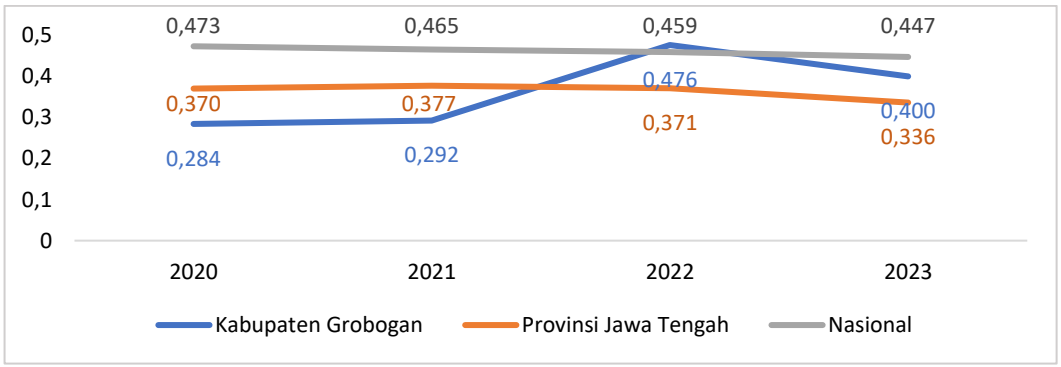


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan

Gambar 2.41. Angka Kematian Balita Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2024

2.2.1.8 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

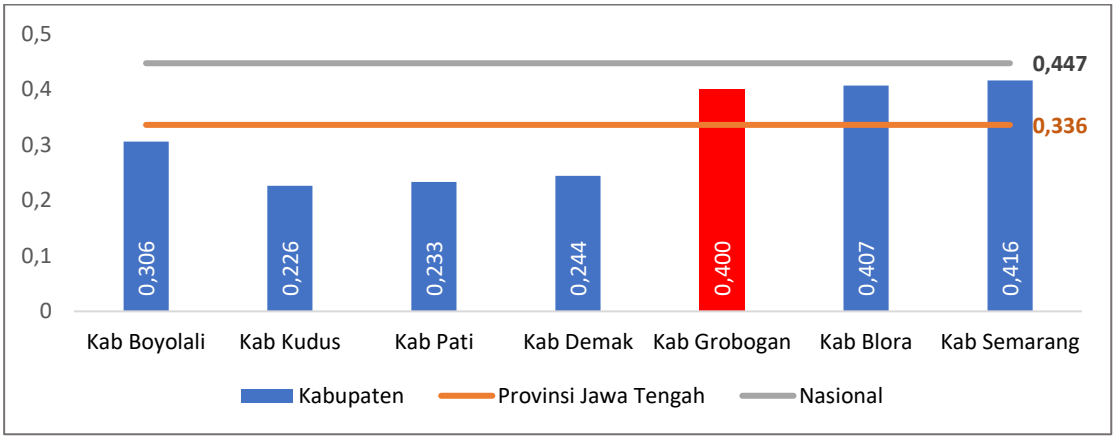
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan potensi capaian pembangunan manusia yang hilang akibat adanya kesenjangan gender dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu 2020-2023 yang cenderung mengalami peningkatan, dari sebesar 0,284 pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 0,400 pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah (0,336), maka nilai Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Grobogan tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Nasional, maka nilai IKG Nasional lebih unggul dengan nilai sebesar 0,447. Nilai IKG dipengaruhi oleh pencapaian masing-masing komponen, antara lain: dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Perkembangan IKG Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BPS Nasional, 2024

Gambar 2.42. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2023

Perbandingan Nilai IKG Kabupaten Grobogan dengan wilayah sekitar, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, Kabupaten Grobogan memiliki nilai IKG tertinggi ketiga setelah Kabupaten Semarang dan Kabupaten Blora. Jika IKG dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, maka Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai indeksnya, maka ketimpangan gender di suatu wilayah semakin besar. IKG pada Kabupaten Grobogan dan wilayah sekitarnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BPS Nasional 2024

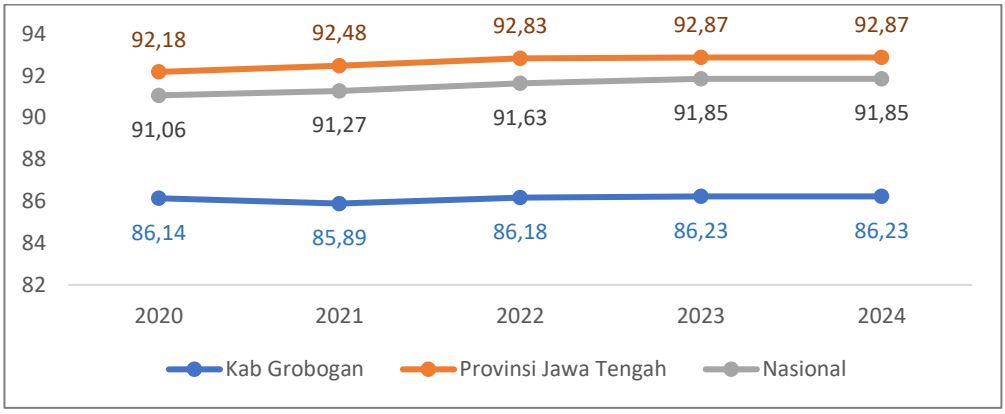
Gambar 2.43. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Grobogan dan Wilayah Sekitar Tahun 2023

2.2.1.9 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan ukuran yang dibentuk dengan cara merasiokan IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Jika nilai IPG 100 maka menunjukkan tidak adanya kesenjangan antara capaian pembangunan perempuan dan laki-laki, namun jika nilai IPG dibawah 100, maka menunjukkan masih adanya kesenjangan capaian pembangunan antara perempuan dengan laki-laki yang mana laki-laki lebih unggul dibandingkan dengan perempuan. Dan jika nilai IPG lebih dari 100 artinya capaian pembangunan laki-laki dibawah perempuan.

IPG disusun dari beberapa komponen, antara lain: Kesehatan, Pendidikan, dan hidup layak sama halnya dengan IPM. Umur Harapan Hidup mewakili dimensi Kesehatan, Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta pengeluaran per kapita mewakili dimensi ekonomi yang disajikan menurut jenis kelamin.

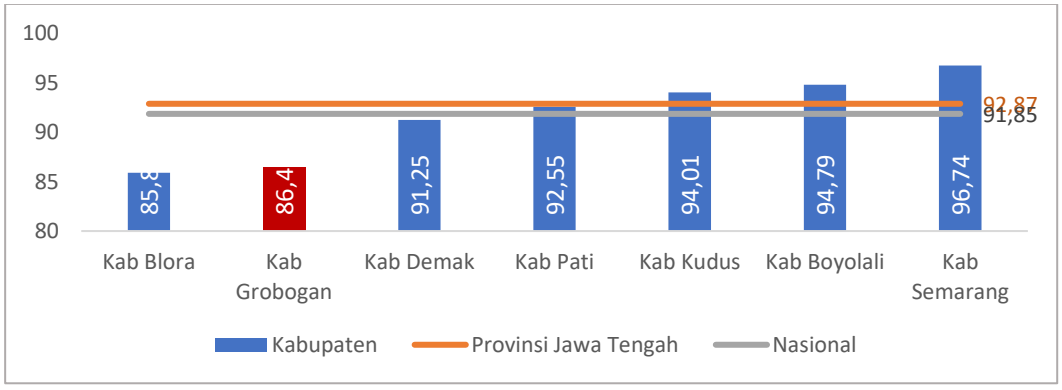
Perkembangan IPG Kabupaten Grobogan dari tahun 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan, pada tahun 2020 IPG Kabupaten Grobogan sebesar 86,14 dan pada tahun 2024 meningkat hingga menjadi 86,23. Namun, jika IPG Kabupaten Grobogan tahun 2024 dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, maka terpaut jauh. IPG Provinsi Jawa Tengah dan Nasional lebih unggul dibanding dengan Kabupaten Grobogan. Secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BPS Nasional, 2024

Gambar 2.44. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2024

Perbandingan Nilai IPG Kabupaten Grobogan dengan wilayah sekitar, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Kabupaten Grobogan memiliki nilai IPG terendah kedua setelah Kabupaten Blora. Hal ini menunjukkan bahwa semakin mendekati dengan angka 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, semakin besar jarak pada angka 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. IPG pada Kabupaten Grobogan, wilayah sekitar Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BPS Nasional, 2024

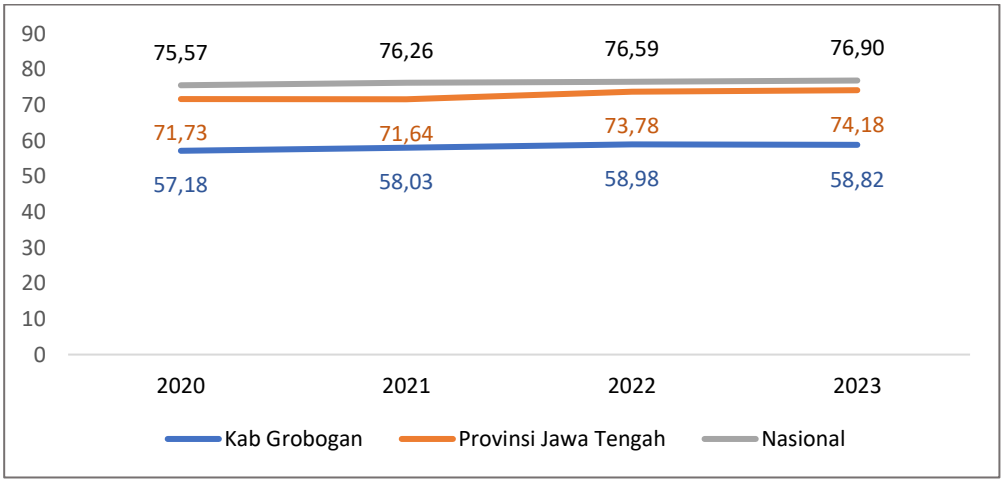
Gambar 2.45. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Grobogan dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2020-2024

2.2.1.10 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara. IDG merupakan indikator yang penting dalam

pembangunan manusia karena berpengaruh terhadap isu kesetaraan gender. IDG diukur berdasarkan tiga komponen, antara lain keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga professional, manajer, administrasi, dan teknisi; serta sumbangan pendapatan.

Nilai IDG pada tahun 2020-2023 cenderung mengalami peningkatan, pada tahun 2020 memiliki capaian sebesar 57,18 dan tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi sebesar 58,82. Jika nilai IDG Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan nilai IDG Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, maka nilai IDG Nasional dan Provinsi Jawa Tengah lebih unggul, artinya semakin tinggi angka IDG maka semakin tinggi pula tingkat pemberdayaan dan kesetaraan gender di suatu wilayah. Data IDG secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut:

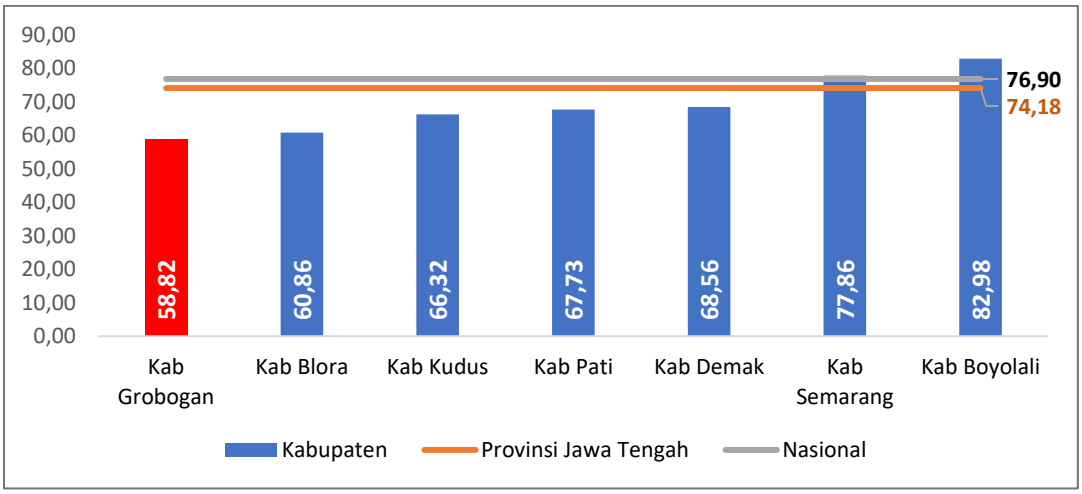


Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, 2024

Gambar 2.46. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2023

Perbandingan Nilai IDG Kabupaten Grobogan dengan wilayah sekitar, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, Kabupaten Grobogan memiliki nilai IDG terendah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan rendahnya nilai IDG tersebut, maka semakin rendah pula tingkat pemberdyaan dan kesejahteraan gender di suatu wilayah. Indeks Pemberdayaan Gender mengukur sejauh mana perempuan memiliki akses yang setara dalam berbagai bidang. Sehingga, nilai yang rendah menunjukkan adanya ketidaksetaraan gender, dimana perempuan mungkin menghadapi hambatan yang lebih besar dalam mengakses peluang yang setara dengan laki-laki. Hal ini juga bisa menujukkan adanya diskriminasi atau ketidakadilan dalam hak-hak perempuan di suatu negara atau daerah.

IPG pada Kabupaten Grobogan dan wilayah sekitarnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BPS Nasional, 2024

Gambar 2.47. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Grobogan dengan Wilayah Sekitar Tahun 2023

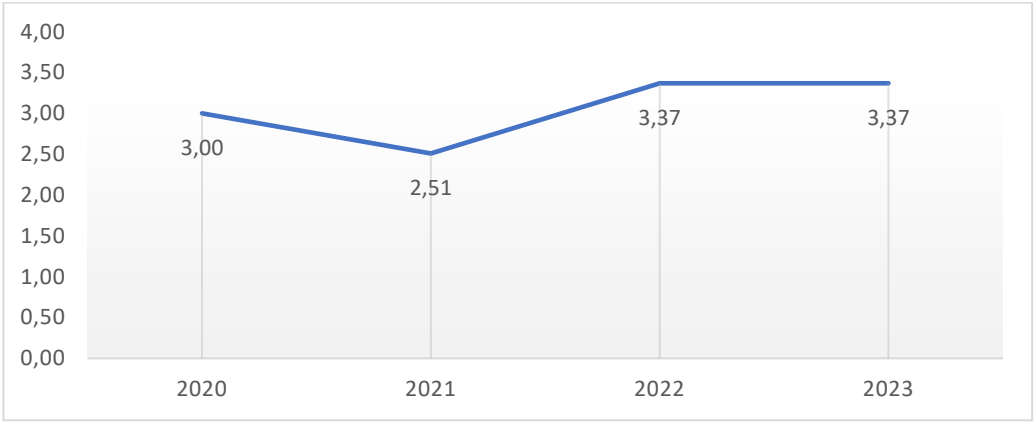
2.3 Aspek Pelayanan Umum

1. Indeks Reformasi Hukum

Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum merupakan instrument untuk megukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Terkait tata kelola regulasi daerah, indeks reformasi hukum baru mencapai 98,92 pada tahun 2024. Capaian tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni 55,33 di tahun 2023.

2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Nilai Indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan ingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari perhitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain. Perkembangan Indeks SPBE Kabupaten Grobogan pada tahun 2020 hingga tahun 2023 cenderung mengalami peningkatan, dari sebesar 3,00 pada tahun 2020 mengalami peningkatan hingga menjadi 3,37 pada tahun 2022 dan 2023. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:

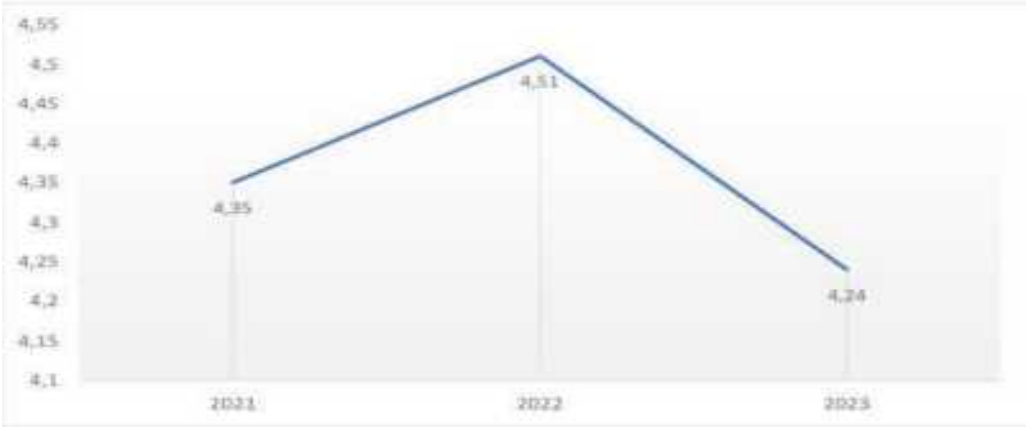


Sumber: Diskominfo Kabupaten Grobogan

Gambar 2.48. Indeks SPBE Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2024

3. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik menurut PermenPAN RB Nomor 17 Tahun 2017 merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian, Lembaga dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek professionalism SDM, aspek sarana dan prasarana, aspek sistem informasi pelayanan public, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi. Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Grobogan Tahun 2021 sebesar 4,35 sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 4,51. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi sebesar 4,24. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:



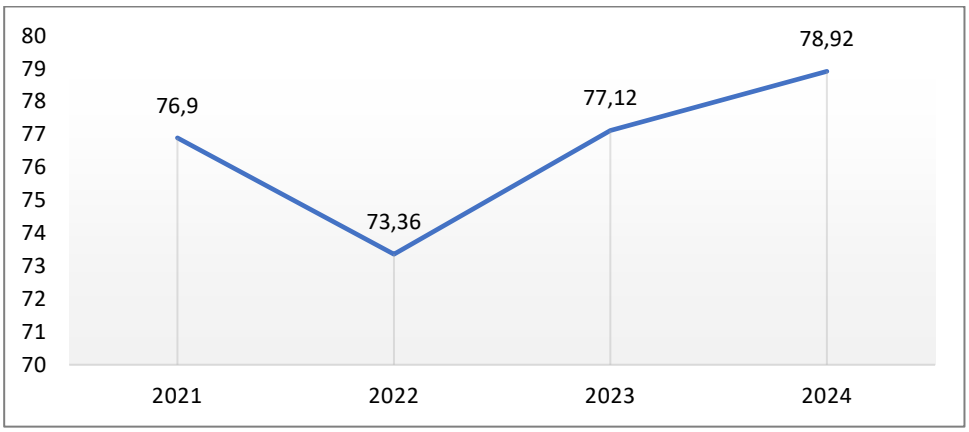
Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan, 2024

Gambar 2.49. Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2023

4. Indeks Integritas Nasional

Survei Integritas Nasional merupakan survei yang dibangun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai alat ukur risiko korupsi yang terdapat di instansi publik, termasuk Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah

Daerah. Pada tahun 2021, Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) sebesar 77,12. Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 73,36 pada tahun 2022. Dan pada tahun 2021 sebesar 76,9. Kemudian pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 78,92. Capaian ini menujukkan tingkat kemajuan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 2.50. Indeks Integrasi Nasional Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2024

5. Indeks Sistem Merit

Sistem Merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kacacatan. Indeks Sistem Merit merupakan ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintah. Nilai Indeks Sistem Merit (kebijakan dan manajemen SN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa diskriminasi) Kabupaten Grobogan pada tahun 2021 mencapai 60%, kemudian mengalami penurunan manjadi 57,6% dan pada tahun 2023-2024 kembali meningkat menjadi 60%.

6. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapaianya tujuan organisasi mellaui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturanperundang-undangan. Tingkat maturitas SPIP Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 berada di level 3.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

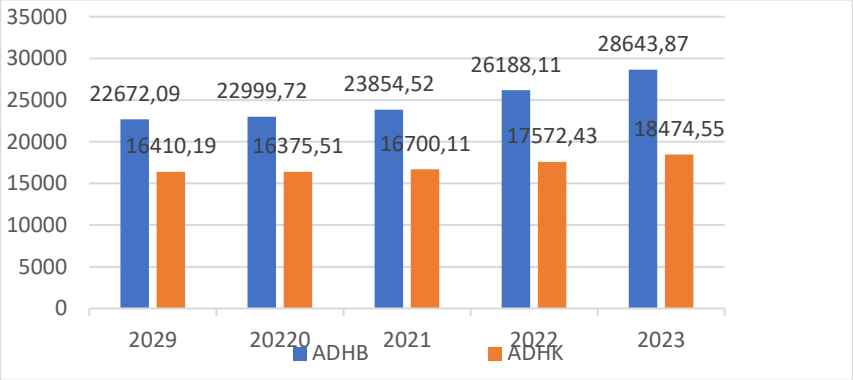
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan konsumen atau pemakai barang dan jasa sekaligus juga pemilik faktor-faktor produksi tenaga kerja, lahan, modal dan kewirausahaan. Rumah tangga menjual atau mengelola faktor-faktor produksi tersebut untuk memperoleh balas jasa. Balas jasa atau imbalan tersebut adalah upah, sewa, bunga dividen, dan laba yang merupakan komponen penerimaan atau pendapatan rumah tangga.

Penerimaan lain yang mungkin diperoleh rumah tangga adalah transfer (pemberian cuma-cuma), perkiraan pendapatan (imputasi) dari rumah milik rumah tangga tersebut yang ditempati sendiri atau ditempati pihak lain dengan bebas sewa, dan hasil produksi barang/jasa dari kegiatan yang tidak digolongkan sebagai kegiatan usaha rumah tangga. Transfer yang diterima berasal dari pemerintah, badan usaha, lembaga nirlaba, rumah tangga lain, maupun dari luar negeri.

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama seminggu/sebulan/setahun baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam PDRB berdasarkan atas harga berlaku mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Pada tahun 2019 pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita sebesar Rp.22.672,09 milyar, meningkat menjadi Rp 28.643,87 milyar pada tahun 2023. Sedangkan kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga tahun 2023 terhadap PDRB menurut Pengeluaran berdasarkan harga berlaku cenderung naik dibanding tahun 2019. Selengkapnya dapat dilihat dalam gambar di bawah.



Sumber: BPS Kab. Grobogan

Gambar 2.51. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Grobogan Tahun 2018-2023 (Milyar rupiah)

2. Penerapan *Circular Economy*

Pemerintah Kabupaten Grobogan berkomitmen untuk menerapkan *circular economy* melalui Kebijakan Implementasi Ekonomi Hijau, mengingat sistem *circular economy* sangat diperlukan untuk mengurangi pemborosan sumber daya alam, meminimalkan dampak lingkungan, serta menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan bekerjasama dengan Universitas Diponegoro melalui program Kedaireka dan Iptek Desa Binaan UNDIP dengan melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam penguatan kapasitas UMKM Tahu di Desa Sugihmanik. Desa Sugihmanik merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, mempunyai sekitar 30 UKM tahu. UKM tersebut tergabung dalam suatu paguyuban yang bernama “Ngudi Mulyo”. Rata – rata kapasitas produksi tiap UKM sekitar 150 - 450 kg kedelai setiap harinya. Dalam konteks *circular economy,* para UKM Tahu telah memanfaatkan limbah pertanian antara lain sekam padi dan bonggol jagung sebagai bahan bakar untuk mengolah kedelai menjadi tahu. Manfaat usaha tahu telah dirasakan oleh masyarakat dengan meningkatnya pendapatan, tetapi disisi lain menimbulkan dampak negative berupa pencemaran lingkungan akibat limbah tahu yang belum dikelola dengan baik.

Upaya untuk membantu UKM tahu dalam pengelolaan limbah tahu dengan membangun IPAL Komunal untuk mengurangi kerusakan lingkungan apabila limbah dari pabrik tahu langsung dibuang ke badan air/sungai, selain itu manfaat lainnya adalah dapat menghasilkan gas yang dimanfaatkan masyarakat untuk memasak. Selanjutnya, program tersebut akan diteruskan dengan meningkatkan kualitas produk, membantu legalitas perijinan dan upaya branding untuk memenangkan pasar. Juga penggunaan teknologi informasi dalam bentuk website untuk meningkatkan pemasaran. Bagi masyarakat sekitar, potensi pemanfaatan ampas tahu yang selama ini belum bernilai ekonomi dapat dibuat olahan seperti keripik, kerupuk atau stick ampas tahu. Selain itu, produk olahan turunan tahu dapat dengan melakukan diversifikasi produk. Selain menambah lapangan pekerjaan, upaya ini bisa menambah sasaran pasar bagi UKM tahu. Namun demikian, upaya-upaya

tersebut perlu kerjasama dari semua pihak. Keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan, keterbatasan modal dan peralatan, serta keterbatasan jaringan menjadi kendala yang dialami dalam pengembangan *circular economy* di UKM Tahu Ngudi Mulyo. Gambar 2 mengilustrasikan secara detail latar belakang, kebermanfaatan dan proses bisnis pelaksanaan circular economy pada UKM Tahu.



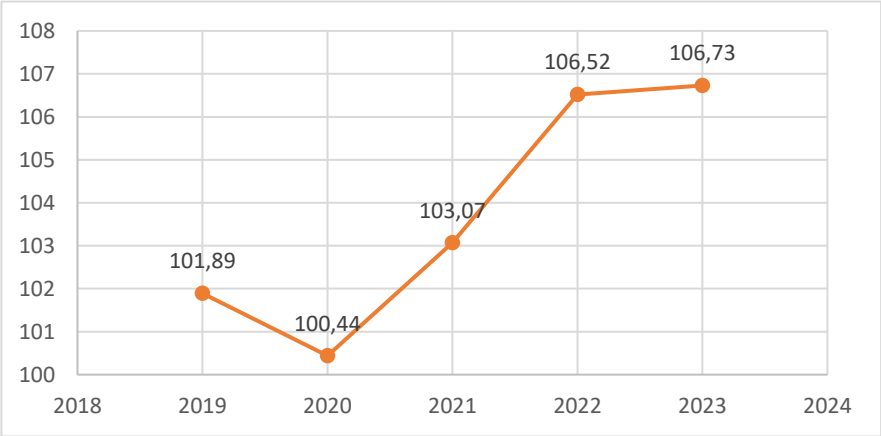
Gambar 2.52. Ilustrasi Pelaksanaan Pilot Project Circular Economy Pengelolaan *Pabrik Tahu di Desa Sugihmanik, Kecamatan Tanggungharjo, Kab. Grobogan*

3. Nilai Tukar Petani

Penghitungan NTP ini diperoleh dari perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) antara produk pertanian yang dijual petani dengan produk

yang dibutuhkan petani dalam berproduksi dan konsumsi rumah tangga. Dengan membandingkan kedua perkembangan angka tersebut, maka dapat diketahui apakah peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan petani dapat dikompensasi dengan pertambahan pendapatan petani dari hasil pertaniannya. Atau sebaliknya, apakah kenaikan harga jual produksi pertanian dapat menambah pendapatan petani yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan para petani. Semakin tinggi nilai NTP, relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani.

Nilai Tukar Petani secara umum tercatat sebesar 100,445 pada tahun 2020 atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian mengalami kenaikan pada tahun 2021 dari 103,07 menjadi 106,73 pada tahun 2023. Hal ini karena daya beli petani meningkat.



Sumber: Bappeda, 2023

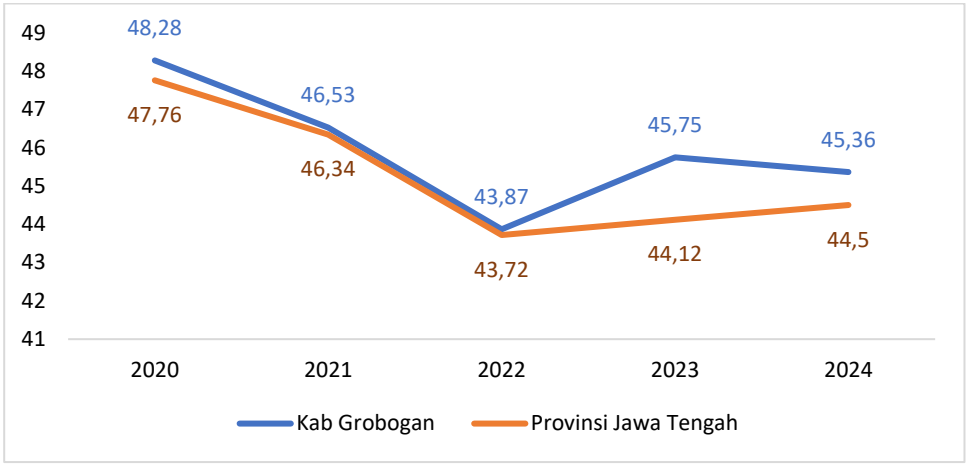
Gambar 2.53. Nilai Tukar Petani Kabupaten Grobogan Tahun 2019-2023

4. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan (dependency ratio) merupakan angka yang menyatakan perbandingan antara besarnya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun) dengan usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun dan penduduk usia 65+ tahun). Semakin tinggi dependency ratio, maka semakin berat beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif, hal ini dikarenakan usia produktif harus mengeluarkan sebagian pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan penduduk usia non produktif dan sebaliknya.

Angka ketergantungan yang terdapat di Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu 5 tahun (2020-2024) fluktuatif. Pada tahun 2020 sebesar 48,28 kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 43,87. Dan pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 45,36. Angka beban ketergantungan Kabupaten Grobogan tahun 2024 dibandingkan dengan Provinsi Jawa

Tengah, maka nilai Provinsi Jawa Tengah berada dibawah Kabupaten Grobogan. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:

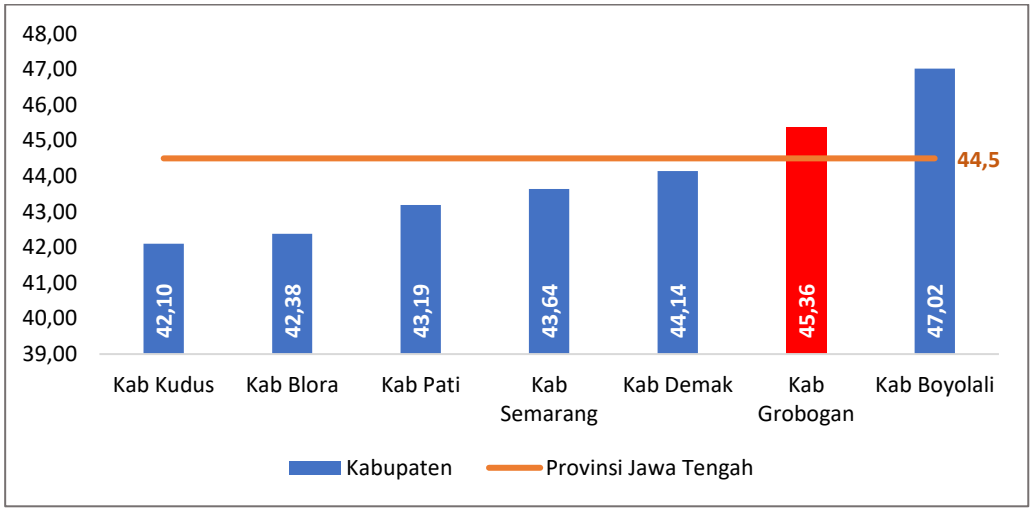


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.54. Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Grobogan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 angka ketergantungan sebesar 45,36 yang artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif mempunyai beban tanggungan sebanyak 45 orang penduduk yang belum atau tidak produktif. Tingginya dependency ratio menjadi penghambat pembangunan di negara berkembang termasuk di Indonesia, karena sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari golongan produktif, terpaksa harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan kelompok yang belum dan sudah tidak produktif.

Angka Beban Ketergantungan Kabupaen Grobogan dibandingkan dengan daerah sekitar Kabupaten Grobogan dan Provinsi Jawa Tengah, maka Kabupaten Grobogan memiliki Angka Beban Ketergantungan tertinggi kedua setelah Kabupaten Boyolali (47,02). Sedangkan daerah dengan nilai paling rendah ditempati oleh Kabupaten Kudus (42,10). Dan Angka Beban Ketrgantungan Provinsi Jawa Tengah berada dibawah Kabupaten Grobogan. Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Grobogan dengan daerah sekitarnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.55. Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Grobogan dengan Daerah Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

5. Indeks Daya Saing Daerah

Wilayah kabupaten Grobogan di dalam kawasan Kedungsepur memainkan peran penting sebagai pendukung bagi kota Semarang dan sejumlah daerah lainnya. Hal ini disebabkan oleh peranannya dalam menyediakan komoditas pertanian, sumber daya manusia, menjadi lokasi industri, serta sebagai jaringan infrastruktur kewilayahan. Selama periode dari tahun 2020 hingga 2023, terdapat peningkatan skor Pemetaan Daya Saing Daerah (PDSD) di kabupaten Grobogan. Pada tahun 2023, skor PDSD mencapai 3,555, yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 3.499.



Gambar 2.56. Nilai Aspek Kawasan Kedungsepur

Pemetaan kondisi daya saing daerah kabupaten Grobogan pada tahun 2023 mengungkapkan berbagai komponen aspek, seperti yang terlihat pada Gambar 1. Hasil pemetaan tersebut menunjukkan bahwa aspek faktor penguat atau "enabling environment" memiliki skor tertinggi, yaitu 3.955 namun aspek tersebut masih dibawah rata-rata kota/kabupaten yang ada di kawasan Kedungsepur. Sementara aspek sumber daya manusia memiliki skor terendah, yaitu 2.955 dan merupakan daerah dengan nilai ter rendah di kawasan Kedungsepur.



Gambar 2.57. Pilar PDSD Kabupaten Grobogan 2022-2023

Pemetaan tingkat daya saing suatu wilayah berdasarkan komponen pilar dapat diidentifikasi melalui Gambar 2, dimana terlihat bahwa nilai tertinggi terdapat pada pilar kesiapan teknologi dengan skor mencapai 4.750 dimana terjadi peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun 2022. Hasil yang ditunjukkan oleh pilar kesiapan teknologi mencerminkan adanya peningkatan dalam akses dan adopsi teknologi. Sementara itu, pilar pendidikan dan keterampilan menunjukkan skor terendah, yakni 2.286 dimana skor tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022. Hal tersebut terjadi karena penurunan jumlah program latihan Balai Latihan Kerja untuk profesionalisme angkatan kerja. Pilar ketenagakerjaan juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022, hal ini dikarenakan penuruan persentase jumlah tenaga kerja terdidik terhadap total angkatan kerja dan kenaikan persentase Pekerja Penuh Waktu (> 35 Jam) dalam Seminggu.

Pemetaan tingkat daya saing berdasarkan komponen dimensi, skor tertinggi pada dimensi teknologi dan keamanan serta ketertiban, masing-masing mencapai skor 5. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan produk inovasi teknologi yang telah berhasil diubah menjadi produk komersial, serta

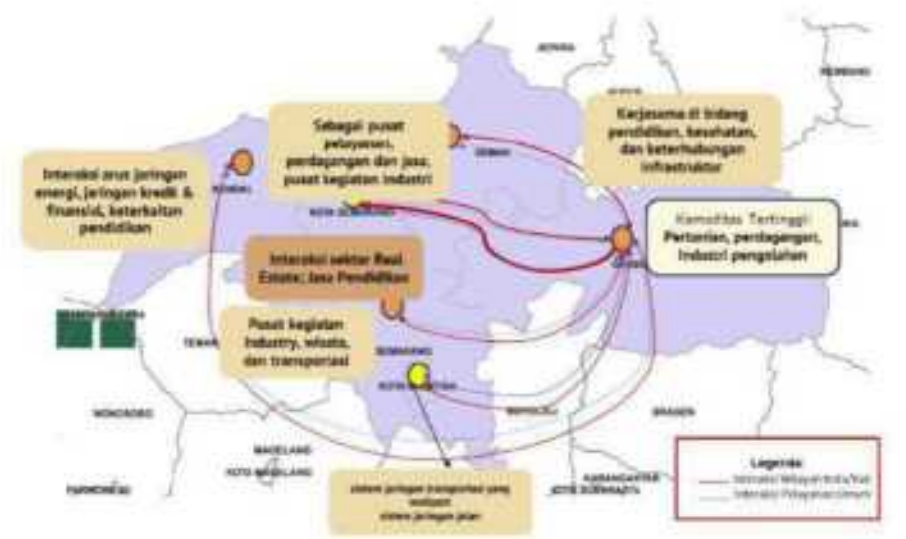
peran yang diperankan oleh pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Sementara itu, skor terendah ditemukan pada dimensi pendidikan, yakni 1.571.

Pada segi faktor penguat, terdapat tiga pilar yang mendukung peningkatan wilayah kabupaten Grobogan, yaitu kelembagaan, infrastruktur, dan perekonomian daerah. Skor pilar-pilar ini adalah sebagai berikut: kelembagaan dengan skor 4.333, infrastruktur dengan skor 4.250, dan perekonomian daerah dengan skor 3.250. Sementara itu, dalam konteks ekosistem inovasi, faktor paling mendukung adalah kesiapan teknologi, dengan skor tertinggi mencapai 4.750. Kapasitas pasar, sebagai aspek dalam faktor kapasitas pasar, didukung oleh pilar ukuran pasar dengan skor 4.333. Sementara itu, aspek sumber daya manusia, yang memiliki skor terendah, dipengaruhi oleh pilar kesehatan dengan skor 3.625. Penting untuk dicatat bahwa posisi dominan wilayah dan aspek utama dalam pencapaian pembangunan daerah dapat diidentifikasi dengan membandingkan hasil pilar Pemetaan Daya Saing Daerah (PDSD) terhadap rata-rata skor dari seluruh pilar dalam setiap kategori tahapan.

6. Peran dan Kapasitas Daerah dalam Konteks Interaksi Wilayah

Berdasarkan distribusi PDRB 2022 menurut lapangan usaha, Kabupaten Grobogan memiliki tiga sektor unggulan dan komoditas tiap sektor. Tiga sektor tersebut yaitu, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (27.55%) dengan komoditas padi, jagung dan kedelai, sektor perdagangan besar dan eceran : reparasi mobil dan sepeda motor (19.56%) dan sektor industri pengolahan (14.14%) dengan komoditas industri makanan. Sektor-sektor tersebut dapat menjadi potensi daerah untuk mendukung daerah lain di wilayah Kedungsepur

Berdasarkan analisis interaksi wilayah dalam konteks sektor ekonomi di area Kedungsepur, dapat dinyatakan bahwa tingkat kepentingan interaksi ini bervariasi dengan daerah sekitarnya. Terdapat skala kepentingan yang sangat tinggi dalam interaksi dengan kabupaten Demak, kabupaten Semarang, dan kota Semarang, sedangkan dengan kota Salatiga dan kabupaten Kendal, tingkat kepentingannya dapat dikategorikan sebagai penting atau sedang. Sektor ekonomi yang berperan dalam daerah-daerah ini meliputi pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan besar dan eceran, serta reparasi kendaraan bermotor. Selain itu, peran kabupaten dan kota juga beragam dalam sektor-sektor tersebut, seperti industri pengolahan, serta perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi kendaraan bermotor.



Gambar 2.58. Peta Interaksi Wilayah Kedungsepur

Secara positioning kabupaten Grobogan memiliki peran sebagai kawasan hinterland dari Kedungsepur. Hal ini menunjukan adanya kapasitas pada sektor primer yang kuat dan berinteraksi kuat dengan daerah perkotaan sekitarnya terutama Kabupaten Demak dan Kota Semarang. Peran tersebut menunjukan posisi kabupaten Grobogan dalam perwilayahan sebagai suplai bahan primer serta sumberdaya manusia. Sedangkan, banyak akses modal dan keuangan kabupaten Grobogan sangat berpengaruh dengan kota Semarang. Sementara itu, dalam hal interaksi wilayah yang berkaitan dengan pelayanan publik, tingkat kepentingannya juga berbeda. Kota Semarang, terkait dengan sektor pertanian, perdagangan, industri pendidikan, transportasi, dan pergudangan, serta kabupaten Demak, yang melibatkan sektor industri, konstruksi, perdagangan, pendidikan, transportasi, dan pergudangan, menunjukkan tingkat kepentingan interaksi wilayah yang sangat tinggi dalam sektor-sektor tersebut. Di sisi lain, kabupaten Semarang dan kota Salatiga memiliki tingkat kepentingan yang dapat dianggap penting, sementara kabupaten Kendal memiliki tingkat kepentingan yang lebih rendah.

Secara keseluruhan, interaksi wilayah dalam konteks sektor ekonomi maupun pelayanan publik menunjukkan bahwa kota Semarang dan kabupaten Demak memiliki tingkat interaksi wilayah yang sangat penting, sedangkan kabupaten Semarang, kabupaten Salatiga dan kabupaten Kendal memiliki tingkat interaksi yang dapat dikategorikan sebagai penting dan sedang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hubungan wilayah antara kabupaten Grobogan, kota Semarang, dan kabupaten Demak memiliki tingkat kepentingan yang sangat tinggi, yang mungkin dipengaruhi oleh

kedekatan geografis kota Semarang dan kabupaten Demak dengan kabupaten Grobogan.

2.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.2.1 Jumlah Demonstrasi

Kejadian gangguan ketertiban yang terjadi di Kabupaten Grobogan adalah demonstrasi/unjuk rasa. Meskipun demikian, kejadian demonstrasi termasuk jarang terjadi di wilayah Kabupaten Grobogan. Berdasarkan data dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan, kasus demonstrasi yang terjadi dari tahun 2017 sampai 2021 hanya ada 1 kali kejadian demonstrasi, yakni pada tahun 2019 terjadi demonstrasi 1 kali terkait dengan Pelemahan KPK. Pada tahun 2022 terjadi demontrasi sebanyak 2 kali, demontrasi yang pertama dilakukan oleh sekitar 50 orang mahasiswa terkait penolakan jabatan Presiden tiga periode hingga penertiban tempat hiburan karaoke yang tidak memiliki izin dan demontrasi yang kedua dilakukan di Ddepan Dinas tenaga kerja terkait kenaikan UMK.

2.4.2.2 Perizinan

Salah satu kondisi yang mendukung terhadap pencapaian kinerja peningkatan investasi di daerah adalah kemudahan dalam mengurus perijinan usaha. Pelayanan Perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan amanat dari Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten GRobogan.

Menurut Peraturan Bupati tersebut layanan perizinan yang diberikan mencapai 70 jenis. Untuk memaksimalkan pelayanan perijinan tersebut, upaya yang dilakukan salah satunya adalah mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses pelayanan. Proses pengeluaran ijin di Kabupaten Grobogan dilakukan dalam kurun waktu 7 hari.

Saat ini untuk melakukan perijinan sudah dilakukan dalam satu pintu di Mal Pelayanan Publik. Berbagai ijin sudah terintegrasi disana termasuk perijinan untuk investasi. Melalui Sistem OSS (One Single Submission), izin berusaha dapat diperoleh dalam waktu yang sangat singkat yaitu kurang dari satu jam. Keuntungan adanya OSS antara lain (1) Integrasi Sistem Pelayanan Perizinan. OSS merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang menghubungkan sistem pelayanan perizinan terpusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang saat ini menggunakan SPIPISE dengan PTSP daerah yang menggunakan sistem SiCantik Kemenkominfo. Di dalam

OSS juga terintegrasi berbagai sistem dari lembaga-lembaga perizinan lainnya seperti Sistem Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Indonesia National Single Window (INSW), serta Sistem Informasi Administrasi Kemendagri demi memudahkan perizinan (2) Mudah dan Cepat saat Mengurus Perizinan, keseluruhan proses akan menjadi lebih mudah dan cepat. Seluruh data perizinan di daerah dapat diakses dengan lebih cepat tanpa harus mendatangi kantor-kantor yang bersangkutan. (3) Pengawasan Sistem Semakin Ketat, pemerintah pusat telah menetapkan aturan yang tegas berupa sanksi kepada pemerintah daerah yang tidak menerapkannya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha dan Penanaman Modal dinyatakan bahwa Pemerintah daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu. Pemberian Insentif dapat berbentuk :

a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah
b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau Koperasi Daerah;
d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
f. bunga pinjaman rendah.

Pemberian Kemudahan dapat berbentuk :

a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
b. penyediaan sarana dan prasarana;
c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
d. pemberian bantuan teknis;
e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui PTSP;
f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
g. kemudahan Investasi langsung konstruksi;
h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

2.4.2.3 Investasi

Investasi di Kabupaten Grobogan mengalami pasang surut dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.17
Performa Investasi di Kabupaten Grobogan

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai investasi PMA	ribu Us $	30.110	47.468	0	94.483	365
Nilai investasi PMDN	Juta Rp	928.540	903.892	1.134.358	1.220.393,82	7.749.257,74
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)		423	134	340	255	4.689
· PMA	Perusahaan	3	1	0	5	11
· PMDN	Perusahaan	420	133	340	250	4.678

Nilai investasi untuk PMA pada tahun 2022 mengalami penurunan sekitar 39% dibanding tahun 2021. Hal ini karena KPI yang ditawarkan di Kabupaten Grobogan belum sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh investor dan masih ada kepeminatan dari investor yang belum ditindaklanjuti di tahun 2022. Untuk investasi PMDN mengalami lonjakan yang signifikan sebesar 630% dibanding tahun 2021 dengan jumlah investor mengalami kenaikan 1.800% dibanding tahun 2021. Hal ini karena adanya perubahan system yang mengharuskan semua perusahaan untuk bermigrasi data dari OSS 1.1 ke OSS RBA.

2.4.3 Fokus Sumberdaya Manusia

2.4.3.1 Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Rasio penduduk berpendidikan S1 sampai S3 di Kabupaten Grobogan selalu meningkat dari tahun 2018-2022. Dilihat dari proporsinya, penduduk dengan pendidikan S1 lebih besar dibandingkan dengan penduduk berpendidikan S2 dan S3.

Tabel 2.18
Rasio Lulusan S1, S2, S3 Terhadap Penduduk Kabupaten Grobogan
Tahun 2018-2023

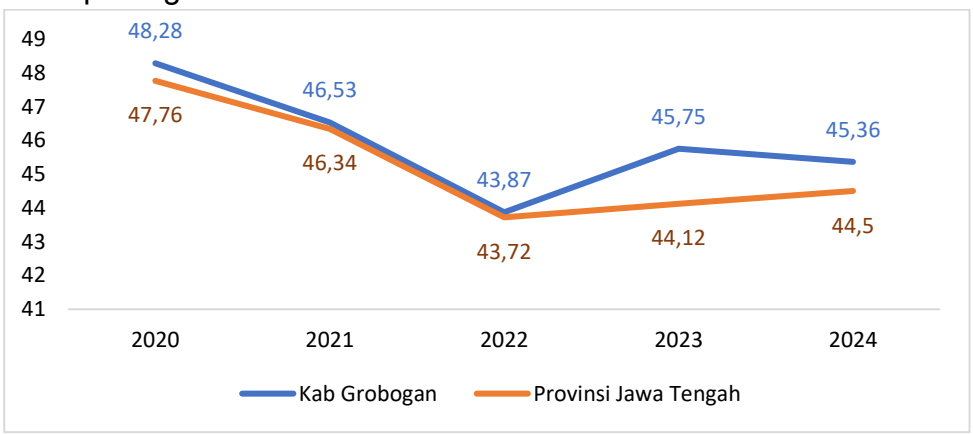
Pendidikan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
S1	23.010	24.850	25.416	26.887	28.233
S2	1.058	1.152	1.206	1.279	1.342
S3	40	33	19	24	27
Jumlah	24.108	26.035	26.641	28.190	29.602
Jumlah Penduduk	1.459.780	1.473.431	1.478.278	1.488.947	1.501.145
Rasio	1,65	1,77	1,80	1,89	1,97

Sumber: Profil Kependudukan Kabupaten Grobogan Tahun 2018-2022 (diolah)

2.4.3.2 Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan (dependency ratio) merupakan angka yang menyatakan perbandingan antara besarnya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun) dengan usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun dan penduduk usia 65+ tahun). Semakin tinggi dependency ratio, maka semakin berat beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif, hal ini dikarenakan usia produktif harus mengeluarkan sebagian pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan penduduk usia non produktif dan sebaliknya.

Angka ketergantungan yang terdapat di Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu 5 tahun (2020-2024) fluktuatif. Pada tahun 2020 sebesar 48,28 kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 43,87. Dan pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 45,36. Angka beban ketergantungan Kabupaten Grobogan tahun 2024 dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, maka nilai Provinsi Jawa Tengah berada dibawah Kabupaten Grobogan. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:

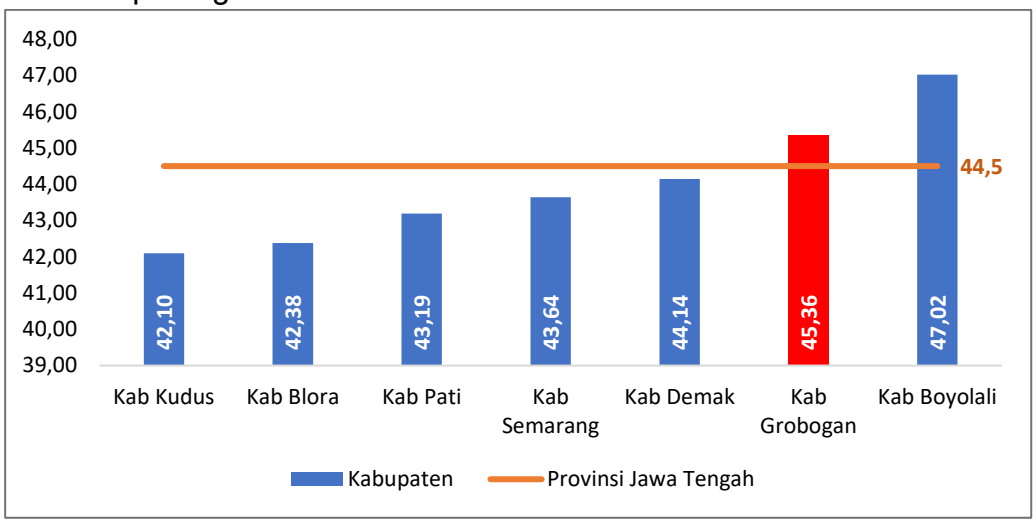


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.59. Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Grobogan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 angka ketergantungan sebesar 45,36 yang artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif mempunyai beban tanggungan sebanyak 45 orang penduduk yang belum atau tidak produktif. Tingginya dependency ratio menjadi penghambat pembangunan di negara berkembang termasuk di Indonesia, karena sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari golongan produktif, terpaksa harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan kelompok yang belum dan sudah tidak produktif.

Angka Beban Ketergantungan Kabupaen Grobogan dibandingkan dengan daerah sekitar Kabupaten Grobogan dan Provinsi Jawa Tengah, maka Kabupaten Grobogan memiliki Angka Beban Ketergantungan tertinggi kedua setelah Kabupaten Boyolali (47,02). Sedangkan daerah dengan nilai paling rendah ditempati oleh Kabupaten Kudus (42,10). Dan Angka Beban Ketrgantungan Provinsi Jawa Tengah berada dibawah Kabupaten Grobogan. Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Grobogan dengan daerah sekitarnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.60. Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Grobogan dengan Daerah Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

2.5 Hasil Evaluasi Kinerja RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

Evaluasi hasil RKPD Tahun 2025 merupakan hasil kompilasi dari realisasi kinerja dan anggaran seluruh perangkat daerah di Kabupaten Grobogan. Rata-rata pencapaian kinerja Tahun 2025 sebesar 24,19% pada kategori Sangat tinggi, dengan penyerapan anggaran sebesar 14,59% dengan kategori rendah.

Realisasi Kinerja dan anggaran Tahun 2025 sampai dengan triwulan I bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.19
Realisasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025	
		K	Rp	K	Rp
1.	Dinas Pendidikan	15,06	13,53	R	R
2.	Dinas Kesehatan	23,78	16,81	ST	S
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13,39	6,40	R	SR
4.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15,59	10,27	R	SR
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	21,09	16,59	T	S
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15,91	15,18	R	R
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	25,82	16,78	ST	S
8.	Dinas Sosial	34,30	8,72	ST	SR
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	25,45	14,38	ST	R
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	10,31	9,93	SR	SR
11.	Dinas Ketahanan Pangan	14,73	10,00	R	SR
12.	Dinas Lingkungan Hidup	14,80	17,53	R	S
13.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	61,13	21,66	ST	T
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	39,94	16,31	ST	S
15.	Dinas Perhubungan	17,15	18,07	S	S
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	22,91	13,20	ST	R
17.	Dinas Koperasi dan UKM	12,85	8,59	R	SR
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	34,46	12,92	ST	R
19.	Dinas Kepemudaan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	23,15	13,09	ST	R
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	38,97	14,03	ST	R
21.	Dinas Pertanian	10,00	5,67	SR	SR

No	Perangkat Daerah	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025	
		K	Rp	K	Rp
22.	Dinas Perikanan dan Peternakan	24,78	8,14	ST	SR
23.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	36,11	3,83	ST	SR
24.	Sekretariat Daerah	34,95	20,98	ST	T
25.	Sekretariat DPRD	22	21,22	ST	T
26.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12,18	10,16	SR	SR
27.	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	11,25	20,94	SR	T
28.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	16,39	11,90	S	SR
29.	Inspektorat	37,20	9,37	ST	SR
30.	Kecamatan Kedungjati	43,7	16,5	ST	S
31.	Kecamatan Karangrayung	21,48	15,24	T	R
32.	Kecamatan Penawangan	23,46	15,80	ST	R
33.	Kecamatan Toroh	23,15	16,42	ST	S
34.	Kecamatan Geyer	21,47	9,14	T	SR
35.	Kecamatan Pulokulon	23,00	17,75	ST	S
36.	Kecamatan Kradenan	18,33	4,50	T	SR
37.	Kecamatan Gabus	10,41	15,64	SR	R
38.	Kecamatan Ngaringan	12,35	6,33	R	SR
39.	Kecamatan Wirosari	20,86	17,69	T	S
40.	Kecamatan Tawangharjo	20,83	18,23	T	S
41.	Kecamatan Grobogan	17,03	15,05	S	R
42.	Kecamatan Purwodadi	42,73	10,00	ST	SR
43.	Kecamatan Brati	33,07	23,80	ST	ST
44.	Kecamatan Klambu	27,76	15,76	ST	R
45.	Kecamatan Godong	16,12	13,64	S	R
46.	Kecamatan Gubug	26,88	21,76	ST	T
47.	Kecamatan Tegowanu	14,05	18,05	R	S
48.	Kecamatan Tanggungharjo	35,79	15,95	ST	R
	Rata-rata	24,19	14,59	ST	R

2.6 Inovasi Daerah

Dalam upaya peningkatan penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik dalam pemerintahan, tidak dapat terlepas dan diperlukan adanya inovasi, sebagai upaya penyelesaian permasalahan daerah dan akselerasi pencapaian target pembangunan daerah. Tuntutan kecepatan pelayanan, transparansi dan akuntabilitas dari masyarakat menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan inovasi. Melalui inovasi maka penggunaan

sumber daya akan dapat diefektifkan, sehingga akan tumbuh budaya kerja BerAKHLAK. Inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20
Daftar Inovasi Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023

No	Nama Inovasi	Penjelasan Inovasi
1	BERAMAL (Berikan Akta Kematian dan Akta Kelahiran)	Inovasi pendaftaran akta kelahiran atau akta kematian melalui aplikasi WhatsApp oleh petugas registrasi desa. Untuk pendaftaran Akta Kelahiran anak yang baru lahir sekaligus mendapatkan KK dan KIA, sedangkan untuk pendaftaran akta kematian sekaligus mendapatkan KK dan KTP status perkawinan Cerai Mati bagi istri/suami yang ditinggalkan
2	Kolaborasi Pengelolaan Pasar Rakyat (K-POP) di Kabupaten Grobogan	Peningkatan pengelolaan pasar yang lebih profesional dengan penguatan kemampuan SDM pengelola dan perbaikan sistem pelaporan retribusi menjadi sebuah sistem melalui kemampuan pengelola untuk melakukan self assesment menuju pasar SNI dan dicapai dengan pelibatan seluruh stakeholder, dan penguatan kolaborasi stake holder di tingkat Kabupaten dan tingkat Pusat
3	KERUDUNG KOTAK	Pelayanan Kesehatan untuk remaja yang meliputi pemeriksaan tekanan darah, penimbangan BB, TB dan LILA serta pemeriksaan Hb . Selain itu juga & penyuluhan kesehatan reproduksi dan seksual untuk orang tua yang dilakukan di setiap RT
4	TATO (Tanya Apotek Tanya Obat)	Mempermudah layanan kefarmasian oleh pasien
5	GEMAS LIHAT PTM - Gerakan Masyarakat Sehat Peduli Penyakit Tidak Menular	Gerakan Masyarakat Peduli Sehat Penyakit Tidak Menular yang merupakan wujud peran serta masyarakat dalam kegiatan deteksi dini, monitoring dan tindak lanjut dini faktor resiko penyakit tidak menular secara mandiri dan berkesinambungan di wilayah kerja Puskesmas Ngaringan. Kegiatan ini merupakan upaya pengabdian kepada masyarakat dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Ngaringan dalam meningkatkan derajat kehidupan dan kesehatan masyarakat, sehingga masyarakat yang berumur 15 tahun keatas bisa mendeteksi penyakit tidak menular sejak dini.
6	Pengelolaan Limbah UKM Tahu untuk Konservasi Air dan Energi serta Peningkatan Ekonomi Lokal	Pengelolaan limbah tahu untuk mengurangi dampak lingkungan di Desa Sugihmanik Kecamatan Tanggungharjo dengan bekerjasama antara UNDIP dan Pemkab Grobogan. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Tahu dapat menampung limbah dari 22 UKM Tahu. IPAL menghasilkan biogas yang dimanfaatkan untuk memasak. Selain itu proses daur ulang limbah lainnya menjadi produk yang bermanfaat, antara lain mengolah limbah cair tahu menjadi pupuk organik dan nata de soya dan limbah padat menjadi kompos.
7	Akurasi Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Dasar Melalui SIPPEKA	Peningkatan penerapan manajemen kinerja yang terstruktur mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi serta pencapaian sasaran/kinerja organisasi yang berkualitas. Dalam hal perencanaan, bukan hanya pemenuhan dokumen

No	Nama Inovasi	Penjelasan Inovasi
	(Sistem Pengendalian Penyusunan RKA)	semata, tetapi juga harus berorientasi kepada kualitas dokumen dan penerapannya. Sehingga inovasi dimaksudkan untuk mengatasi persoalan rendahnya akurasi penyusunan RKAS dana BOS dan peningkatan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan
8	Pengelolaan Aset di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan melalui Digitalisasi Informasi Aset (DIASET)	Upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
9	Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan yang Terintegrasi dengan SIM RS untuk mewujudkan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan di RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo	Mendukung terintegrasinya sistem informasi akuntansi dan keuangan dengan SIM RS untuk bisa menghasilkan data transaksi keuangan yang valid dan akurat serta mudah diakses, transparan, akuntabel dengan didukung teknologi informasi perlu dilakukan kolaborasi dengan para pengelola kegiatan untuk memudahkan pelaksanaan pengumpulan, pencatatan, penyusunan data transaksi keuangan yang menghasilkan informasi akuntansi yang akurat dan valid yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi dan keuangan.
10	Optimalisasi Proses Penghapusan Barang Milik Daerah untuk Mewujudkan Laporan Neraca Aset yang Akuntabel di BPPKAD Kabupaten Grobogan	Pengajuan usulan penghapusan dan proses penghapusan Barang Milik Daerah dapat menjadi lebih efisien dan efektif
11	PUSAKA (Pelestarian Unsur Seni dan Kebudayaan) Leluhur Melalui Electronic Education Entertainment Method (e-EEM) di Kabupaten Grobogan	Digitalisasi kebudayaan dengan pemanfaatan media sosial secara positif sehingga mampu mendorong adanya inovasi dan kreativitas dalam menjaga dan mengembangkan kebudayaan di era revolusi industri 4.0
12	Pengelolaan data akreditasi terintegrasi dengan ruang pelayanan di RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan.	Tersedianya sIstem data akreditasi yang terintegrasi dengan ruang RSUD Dr. R. Soedjati
13	Integrasi Pengelolaan Barang Persediaan Melalui E-SIPBaper-Bagum Berbasis Desktop User Friendly Dalam Mengatasi Keterlambatan Laporan Keuangan (Financial Statement Delay) Organisasi Perangkat Daerah Untuk	Pemantaan teknologi sistem informasi manajemen yang aplikatif didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, dinamis, dan inisiatif, sehingga kualitas dan kuantitas output kinerja manajerial dan kinerja pegawai meningkat

No	Nama Inovasi	Penjelasan Inovasi
	Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik	
14	Pelayanan Administrasi Era Pandemi Covid 19 Berbasis Teknologi Bergerak dengan Aplikasi Si Desta (Sistem Informasi Desa Digital) di Kecamatan Wirosari	Pelayanan administrasi agar masyarakat dapat terlayani dengan cepat dan mudah sesuai dengan protokol kesehatan serta peningkatan pengetahuan sistem informasi desa digital dapat meningkat bagi Pemerintah Desa/Kelurahan se Kecamatan Wirosari
15	Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Mutasi PNS melalui Penataan Sistem Mutasi Kepegawaian di Kabupaten Grobogan	Peningkatkan kinerja Kepala Bidang Mutasi Pegawai Kabupaten Grobogan
16	Pengembangan Kompetensi ASN sesuai Kebutuhan Organisasi Melalui Partisipasi ASN dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi (PENA BANGKOM)	Partisipasi ASN dalam Pena Bangkom melalui aplikasi digital usulan pengembangan kompetensi yang dapat diakses oleh seluruh ASN di Kabupaten Grobogan, yang dibuat berdasarkan kebutuhan pengembangan kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan jabatan ASN
17	COKLAT LINTING	Program inovasi dalam rangka penurunan dan pencegahan stunting di Puskesmas Geyer 1
18	BERSELANCAR TEPI BARON	Menekan supaya kasus persalinan dengan kala 1 lama tidak meningkat
19	SEHARI SEHATI	Peningkatan meningkatkan kualitas hidup sehat yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar yang meliputi sosialisasi ditingkat Kecamatan, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi ditingkat desa dan diadakan pertemuan rutin setiap 1 bulan sekali kegiatanya meliputi pemeriksaan PTM terintegrasi dengan lansia
20	Grabak Tampar	Upaya penguatan program pengendalian penyakit tidak menular yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan deteksi dini faktor resiko PTM sebagai upaya mewujudkan keluarga yang sehat dan berkualitas di wilayah minimal setingkat dusun atau rukun warga
21	Sistem Informasi Perlintasan Sebidang Kereta Api Sebagai Upaya Mewujudkan Zero Accident di Kabupaten Grobogan	Sistem Perlintasan Sebidang berdasarkan data laporan hasil survei sehingga dapat menyajikan data yang perlintasan sebidang di semua Kecamatan di Kabupaten Grobogan secara detail dan informatif. Sistem informasi tersebut dikembangan agar dapat diakses seluruh masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan
22	Sinergitas Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) melalui	Membangun kolaborasi melalui pengintegrasian peran multistakeholder dan multisektoral, baik dari pemerintah sendiri, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota/Kabupaten baik dari sisi kebijakan maupun

No	Nama Inovasi	Penjelasan Inovasi
	Gardu Pokja (Gerakan Terpadu Kelompok Kerja) di Kabupaten Grobogan	pelaksanaan Program/Kegiatan serta keterlibatan sektor swasta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kampung KB di Kabupaten Grobogan.
23	Dalmadi Center Pusat Promosi Produk Lokal Go International	Pembuatan Sistem Promosi dan Pemasaran Produk Lokal secara Online dan terintegrasi yang akan memudahkan masyarakat di Kabupaten Grobogan, Luar Daerah, bahkan Dunia Internasional untuk mudah mengenal dan mempelajari serta membeli produk produk Lokal yang dihasilkan oleh pelaku UMKM dan IKM di Kabupaten Grobogan
24	One Day Service Gampang, Gelis, Gratis (ODS 3 G)	Sebuah langkah perubahan atas pelayanan PBB-P2 dimana Pelayanan Perubahan data SPPT PBB-P2 dapat diberikan secara tuntas dalam satu hari
25	Sistem Pengendalian Akuntabilitas Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Sinergitas Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran yang Terintegrasi (Sinergi Pelangi)	Terwujudnya pedoman penyusunan dan penelaahan dokumen perencanaan penganggaran yang akuntabel dan ketepatan penggunaan alokasi anggaran sesuai kebutuhan pembangunan dan besaran dampak penggunaan anggaran terhadap hasil pembangunan
26	Akuntabilitas Laporan Omzet Pajak Daerah (AKALEPAKDE) di Kabupaten Grobogan	Terwujudnya laporan omzet pajak hotel, restoran dan cafe melalui pengawasan dan monitoring
27	Sistem Informasi Data Tunggal Koperasi Dan Umkm (SIDATAKU)	Terwujudnya data tunggal dan terintegrasi sangatlah penting dalam rangka pengambilan kebijakan dan pelaporan terkait pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Grobogan.
28	POS PAKDE (Pos Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa/Kelurahan	Meningkatkan jumlah kepemilikan dokumen kependudukan, jumlah penerbitan dokumen kependudukan khususnya KK, KTP-el, KIA, SKP, Akta Kelahiran dan Akta Kematian, meningkatkan kualitas pelayanan adminduk menuju pelayanan prima, mempermudah prosedur dan mekanisme pelayanan adminduk, mencegah adanya pungutan liar dan calo dalam pengurusan dokumen kependudukan, serta mendekatkan pelayanan adminduk kepada masyarakat
29	Pengelolaan Sampah Guna meningkatkan Perekonomian Masyarakat menggunakan Media Online dengan Konsep 5R Di Kecamatan Gubug	Pengelolaan sampah terpadu dan terintegrasi dari Rumah Tangga, bank sampah dan Bumdes di TPS dengan 5R di wilayah Kecamatan Gubug yang dapat menciptakan kesehatan lingkungan dan meningkatkan pendapatan
30	Jaringan Pemasaran Ketahanan Pangan (JARAN KEPANG)	Meningkatkan pemasaran produk pangan lokal dan mengembangkan perekonomian daerah melalui sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam hal ini adalah pelaku usaha pangan lokal

No	Nama Inovasi	Penjelasan Inovasi
31	Mewujudkan Pelaporan Harian Setiap Kejadian Dan Pengolahan Data Berbasis Elektronik (E-Ladalah)	Digitalisasi sistem pelaporan harian setiap kejadian dengan aplikasi elektronik, lapor, data dan olah (E-LADALAH) guna mempercepat penyebaran data dan informasi yang di dapat dan menerapkan prinsip-prinsip e-government di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Grobogan.
32	“APPEM PEDES" Pengawasan Penyusunan Produk Hukum Desa di Kabupaten Grobogan	Pelaksanaan pengawasan penyusunan produk hukum desa melalui akselerasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa di Desa Jono Kecamatan Tawangharjo, pelaksanaan evaluasi dan penetapan Peraturan Desa, serta membangun sistem aplikasi penyusunan dan pembimbingan peraturan desa
33	Data Online Kendaraan Kabupaten Grobogan (DOKAR GROBOG)	Pemilik kendaraan bermotor wajib uji dapat melakukan pelayanan administrasi uji kendaraan bermotor secara mudah, transparan, dan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja
34	Lumbung Pangan Reborn Menjaga Ketahanan Pangan dan Ekonomi Petani	Peningkatkan fungsi lumbung pangan masyarakat sebagai cadangan pangan masyarakat, sebagai sistem Resi Gudang, sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan sebagai unit pengembangan ekonomi Gabungan Kelompok Tani sebanyak 10 Lumbung Pangan Masyarakat sebagai pilot proyek
35	Mewujudkan Partisipasi Dunia Usaha Melalui Pemanfaatan Anggaran CSR dalam Program Perlindungan Sosial Korban Bencana di Kabupaten Grobogan	Melibatkan dunia usaha dengan memanfaatkan dana CSR untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam kegiatan pembekalan teknis dapur umum lapangan bagi relawan dan stakeholder terkait, serta melaksanakan operasional dapur umum lapangan untuk membantu meringankan beban warga terdampak bencana non-alam
36	Pengelolaan Keamanan Informasi eGovernment Melalui Tim CSIRT Di Kabupaten Grobogan	Penyediaan data infrormasi yang handal, tersedianya data yang akurat dan valid dengan didukung penggunanaan aplikasi berbasis teknologi informasi.
37	Digitalisasi Titik Tapal Batas (DiK TaBa) Kecamatan	Memberikan kemudahan dalam pengumpulan data spasial. Karena setiap Organisasi Perangkat Daerah yang membutukan data terkait koordinat titik pilar batas dapat diakses secara digital.
38	Sistem Invormasi dan Validasi Perencanaan Anak Mesti Sekolah (SI – VANESSA)	Terwujudnya integrasi penanganan Anak Tidak Sekolah melalui kolaborasi; Anak Mesti Sekolah di Kabupaten Grobogan sehingga dihasilkan database Anak Tidak Sekolah (ATS) hasil verifikasi dan validasi, serta mengembalikan ATS hasil verivali ke sekolah sesuai jenjang terakhirnya, termasuk memberikan bantuan personal melalui APBD maupun CSR.
39	Penanganan Stunting Melalui Kolaborasi Gerakan Cegah Stunting “Geceg Stunting” di Kabupaten Grobogan	Tersedianya database kasus stunting melalui transformasi digital yang dapat diakses secara real time oleh pemangku kebijakan (Pemerintah Daerah) dan stakeholders
40	Model Implementasi Gerakan Literasi Sekolah di Kabupaten Grobogan Melalui	Terwujudnya peningkatan mutu/kualitas pendidikan melalui Gerakan Menulis Seribu Buku (Gelis Ibu) sebagai bagian dari Gerakan Literasi Sekolah (GLS) dalam rangka menumbuhkembangkan budaya literasi pada ekosistem

No	Nama Inovasi	Penjelasan Inovasi
	Gerakan Menulis Seribu Buku (GELIS IBU)	pendidikan mulai dari sekolah yang diharapkan berkembang ke lingkup keluarga dan masyarakat, dimulai dengan buku-buku yang ditulis oleh seluruh Kepala Sekolah.
41	Satu Data Kepegawaian Melalui Sistem Informasi Pengelolaan dan Pelayanan ASN (SIPP ASN)	Aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menyediakan informasi untuk manajemen data kepegawaian dan menyediakan pelayanan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
42	Methuk Jempolan (Jemput Pola Tanam)	Inovasi yang bertujuan meningkatkan Indeks Pertanaman (IP), meningkatkan kesuburan tanah dan berpotensi menghemat penggunaan pupuk.
43	Pemberdayaan Petani Bawang Merah melalui Sinergitas Pembentukan Lembaga Korporasi di Kabupaten Grobogan	Pengembangan pangsa pasar bawang merah dengan pengembangan diversifikasi produk dan peningkatam kualitas bawang merah
44	Rat Hunter	Inovasi pengendalian hama tikus yang dilakukan dengan memanfaatkan predator musuh alami yaitu burung hantu jenis Tyto alba. Pengendalian menggunakan predator burung hantu dapat mengurangi penggunaan racun kimia serta merupakan salah satu budidaya pertanian yang berkelanjutan sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs)
45	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif	Penyusunan kebijakan, pengembangan dan mengarahkan program Ekonomi Kreatif di Kabupaten Grobogan
46	SINADA PENCERAH (Sinergi Integrasi Satu Data Untuk Perencanaan yang Cermat, Akurat dan Hebat di Kabupaten Grobogan)	Pengembangan system informasi bidang prasarana wilayah untuk menunjang pengambilan keputusan dan analisis untuk optimalisasi pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan prasarana wilayah, serta menyajikan informasi tersebut kepada masyarakat umum.
47	Layanan SI CESA (Restorasi dan Digitalisasi Arsip Buku Letter C Desa)	Meningkatkan kualitas pelayanan kearsipan kepada masyarakat Memberikan layanan perbaikan Arsip Buku Letter C Desa yang mengalami kerusakan secara fisik
48	CETING 1000 (Cegah Stunting Dengan 1000 Hari Pertama Kehidupan)	Inovasi ceting 1000 adalah kegiatan pencegahan stunting dalam 1000 hari pertama kehidupan yang dilakukan secara terpadu denga melibatkan lintas program dan lintas sector untuk mengatasi masalah gizi utamanya stunting dan meningkatkan status gizi masyarakat, dengan sasaran dari kegiatan ini adalah : Ibu hamil, Bayi usia 0-6 bulan, Ibu bayi, Remaja Putri, Calon pengantin, Balita, dan Kader Masyarakat
49	Lentera Guru	Lentera Guru adalah aplikasi presensi guru dan siswa berbasis selfie dan lokasi GPS telah menjadi solusi modern yang inovatif dalam mengelola kehadiran dan pemantauan kegiatan di sekolah.

No	Nama Inovasi	Penjelasan Inovasi
50	Kelas Pintar Mengkonsumsi Tablet FE	Pelayanan yang dikembangkan oleh Puskesmas Toroh II yaitu pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri setiap bulan sekali di sekolah yang dilaksanakan dalam inovasi Germitada yaitu melipıiti : Melakukan Pemeriksaan Hb pada Remaja Putri, Pemberian Tablet Tambah Darah, Melakukan Senam Bersama, Melakukan Makan Bersama, Penyampaian Materi Tentang anemia dan Asupan Gizi.
51	CENTINI (Cegah Stunting Sejak Dini)	CENTINI adalah upaya cegah stunting sejak dini melalui peningkatan pengetahuan tentang gizi seimbang dan pemberian tablet tambah darah (TTD) pada remaja yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan pada remaja putri di sekolah sekaligus memberikan tablet tambah darah (TTD).
52	KLIK JEMPOLAN (Ketepatan Layanan Informasi Kesehatan Jemput Persalinan dengan Ambulance)	Inovasi yang dibuat Puskesmas 2 Geyer bernama JEMPOLAN , singkatan dari Jemput Persalinan dengan Ambulance yang dimulai pada tahun 2019, dan dalam perkembangannya program Jempolan ini diinovasikan dengan penambahan alarm yaitu penanda adanya pasien yang akan melahirkan di Puskesmas Geyer 2. Program inovasi ini akan terus dikembangkan sehingga dapat memudahkan ibu yang akan bersalin.
53	Benguk Tempe Hitam (Mubeng-mubeng Yuk Temukan ,Periksa dan Edukasi HIV Tanpa Masalah)	Pelayanan yang dikembangkan Puskesmas Penawangan Benguk Tempe Hitam (Mubeng-mubeng Yuk HIV Tanpa Masalah) atau VCT Mobile yaitu proses konseling pra-testing, konseling post-testing dan testing HIV secara sukarela yang bersifat confidental (rahasia) dan secara lebih dini membantu orang mengetahui akan status kesehatannya.
54	Smart Thermometer and Record sebagai Penunjang Smart Library	Smart Thermometer And Record yang dikembangkan dengan menggunakan konsep Internet of Things (IoT) yang dirancang sebagai solusi cerdas yang tidak hanya mampu mengukur suhu tubuh, tetapi juga secara otomatis mencatat identitas pengunjung secara realtime yang dalam pengembangannya diaplikasikan dalam konteks Perpustakaan Pintar (Smart Library) dimana sebelumnya alat ini hanya digunakan untuk pengecekan suhu dan pencatatan identitas berdasarkan E-KTP.
55	Kader Peduli Keluarga Siap Berjaga (KPK SIAGA)	Pemberdayaan kader posyandu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan motivasi mereka untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat yaitu pada aspek kesehatan ibu dan bayi sehingga dapat menjadi langkah strategis untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi
56	Kecap Siap Jaga Ketan	Serangkaian kegiatan kursus/penyuluhan bagi calon pengantin yang diikuti oleh sepasang calon pengantin secara menyeluruh diwilayah Puskesmas Kradenan 1 dengan bukti memperoleh sertifikat penyuluhan calon pengantin, selanjutnya dari evaluasi kegiatan Kecap Siap Jaga Ketan di integrasikan dengan kartu kontrol kehamilan dan persalinan sebagai monitoring kesehatan sehingga meminimalisir masalah kesehatan ibu dan bayi baru lahir.
57	GO KASMARAN (Grobogan Kelola	Merupakan Inovasi di bidang Persampahan dengan memberikan sosialisasi tentang pentingnya mengolah sampah secara mandiri atau melalui kelompok swadaya masyarakat.

No	Nama Inovasi	Penjelasan Inovasi
	Sampah Mandiri Berkelanjutan)	Selain itu penggunaan Magot sebagai pakan lele selain membantu pemecahan permasalahan sampah juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
58	INTAN SMART (Integrasi Data Wajib Pajak berbasis NIK, Tanda Tangan Elektronik dan Smart NPWPD)	Strategi dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan dalam Mewujudkan Efektifitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Grobogan dengan mengintegrasikan data Wajib Pajak di Kabupaten Grobogan dengan NIK dari Dinas Kependudukan dan Catatan SIpil, akan di terapkan Tanda Tangan Elektronik pada layanan Pajak, Smart Card NPWPD, dimana kartu NPWPD dimanfaatkan menggunakan aplikasi android yang berisi kewajiban / tagihan Wajib Pajak, dan Smart Card ini juga dapat digunakan untuk KSWP maupun penertiban Pajak oleh Satpol PP.
59	Sinergitas Penanganan Potensi Intoleransi melaului Pembentukan Kampung Bhinneka di Kabupaten Grobogan	Sinergitas Penanganan Potensi Intoleransi Melalui Pembentukan Kampung Bhinneka Di Kabupaten Grobogan ini merupakan upaya inovatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan untuk mengimplementasikan program Pemerintah Kabupaten Grobogan menuju Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya.
60	SIDUTA (Sistem Terpadu Antar Kerja)	SIDUTA merupakan sebuah inovasi yang digunakan untuk menjawab persoalan terkait kebutuhan informasi pasar kerja yang sesuai kompetensi bagi calon tenaga kerja terlatih lulusan BLK dan LPKS; pelayanan informasi pasar kerja yang dapat diakses dimana saja; pelayanan AK1 bagi calon tenaga kerja terlatih, dan penempatan calon tenaga kerja terlatih di perusahaan yang membutuhkan
61	KANCING DEPAN (Kader Andalan Cegah STunting Dengan Pemantauan Kesehatan)	KANCING DEPAN (Kader Andalan Cegah Stunting Dengan Pemantauan Kesehatan) adalah inovasi dari puskesmas godong 2 sebagai upaya nyata kami menurunkan dan mencegah kejadian stunting di wilayah kerja puskesmas godong 2 yang melibatkan lintas program diantaranya program KIA, program UKS, program Gizi, program Promkes serta program Kesehatan Lingkungan. Inovasi ini juga melibatkan lintas sektor diantaranya sektor pemerintah desa serta sektor pendidikan.
62	Penguatan One Village One Product Sentra Industri Pande Besi Desa Putatsari untuk Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Pande besi merupakan sebuah inovasi dalam ranah keterampilan. Keterampilan yang dibuat yaitu membentuk besi menjadi perkakas tajam seperti pisau, sabit, cangkul, golok, keris, dan lain sebagainya. Dengan adanya pengembangan sentra nantinya juga dapat memberdayakan masyarakat, dapat menampung tenaga kerja, dan mengurangi pengangguran masyarakat melalui kegiatan ekonomi, agar menjadi produktif dan berperan aktif sehingga dapat memicu laju perkembangan yang kian hari kian meningkat.
63	PEKAN PTM BERSAMA GERLINSMAS	Langkah preventif yang dibuat agar masyarakat yang masih sehat dan bugar dapat terhindar dari berbagai Penyakit Tidak Menular (PTM) dengan Peserta Pekan PTM bersama Gerlinsmas adalah Lintas Sektoral Sewilayah Puskesmas Kradenan I meliputi Kepala Desa,Kader Posyandu,Masyarakat

No	Nama Inovasi	Penjelasan Inovasi
		dan Karyawan Puskesmas Kradenan I ada sebanyak 100 Peserta.
64	JEMPOL PREMIUM (Jemput Bola Pelayanan Perizinan Usaha Mikro)	Program Pelayanan perizinan yang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan datang langsung di pusat berkumpulnya masyarakat Kabupaten Grobogan (rutin dan insidental) agar masyarakat dapat mengakses dengan lebih mudah, meliputi : Sosialisasi perizinan berusaha, Layanan Pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui system OSS (Online Single Submission) RBA yang sebelumnya disebut SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dengan hanya menggunakan KTP tanpa dipungut biaya untuk usaha beresiko rendah, Konsultasi pendampingan perizinan berusaha,
65	Briket Batok Kelapa Alternatif Energi Terbarukan	Pemanfaatan limbah batok kelapa menjadi arang batok kelapa sehingga dapat menjadi bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan pengganti LPG.
66	NENSI (Nenek Asi)	Kegiatan sosialisasi di tingkat Kecamatan Kedungjati dan penyuluhan-pelatihan di Desa Panimbo disertai peragaan cara menyusui yang benar yang diadakan karena capaian ASI Eksklusif di Desa Panimbo Kecamatan Kedungjati 70% dengan sasaran kegiatan adalah : Bayi usia 0-6 bulan, Ibu bayi, Nenek bayi, Ibu hamil, dan Kader Posyandu.
67	HACKING KEDELAI	Metode penanaman yang mengacu pada spesifikasi lokasi, bersifat partisipatif, mengintegrasikan teknologi yang sinergis, serta bersifat dinamis dan fleksibel yang diselaraskan dengan kondisi alam dan sosial-ekonomis petani kabupaten Grobogan, dimana metode ini memiliki tiga model peretasan yaitu 1) penyongsong hujan pada MT I, 2) methuk jempolan pada MT II dan 3) mengejar air pada MT III.
68	Sawah Digital	Digitalisasi sawah di Kab. Grobogan yang menghasilkan peta spasial lahan sawah sampai dengan petak-petak sawah milik petani yang disajikan hingga tingkat kelompok tani, dimana digitalisasi bermanfaat untuk perlindungan terhadap kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan, alokasi pupuk, pola tanam, serta informasi stok dan harga komoditas
69	Model Klasterisasi Menggunakan Optimasi Algoritma K-Means pada Opini Masyarakat Tentang Kebijakan Pertemuan Tatap Muka Sekolah Tahun 2022	Metode penentuan kebijakan terkait pertemuan tatap muka sekolah di tahun 2022 menggunakan algoritma K-Means untuk mengklasterisasi opini masyarakat.
70	Pengelolaan Layanan Sistem Informasi dan E-Government Berbasis Android di Kabupaten Grobogan (Portal Silegs)	Sistem Informasi yang memiliki beberapa layanan yang bermanfaat bagi masyarakat seperti pelayanan fingerprint/ presensi berbasis android untuk mengakomodasi keperluan pegawai dalam pencatatan kehadiran dan penilaian terhadap tingkat kedisiplinan, serta melakukan evaluasi tersetruktur melalui sistem informasi, juga layanan sitapres yang berkaitan dengan tunjangan pegawai untuk menilai dan memberikan tambahan penghasilan sesuai dengan beban kerja pegawai, hingga pengelolaan website desa.
71	TERTIB SING TOKCER STRATEGI	Penertiban dan Peningkatan daya saing toko eceran dimana penertiban dilaksanakan untuk usaha toko swalayan yang

No	Nama Inovasi	Penjelasan Inovasi
	PENGELOLAAN PUSAT PERBELANJAAN, TOKO SWALAYAN DAN TOKO ECERAN MENUJU PEMASARAN GLOBAL DI KABUPATEN GROBOGAN	sudah didirikan tanpa ijin dan dalam pengembangannya dibuat peta zonasi, sedangkan daya saing toko eceran dilaksanakan melalui digitalisasi sistem stock barang, sistim laporan keuangan dan branding tempat usaha untuk menghadapi perkembangan jaman.
72	GEMA UTAMA dan SIGANA – Strategi Respon Cepat Dan Terintegrasi Penanggulangan Bencana di Kabupaten Grobogan	Gema Utama adalah Gerakan Bersama Mengurus Bantuan Bencana ke Masyarakat, sedangkan SiGANA adalah Sistem Informasi Grobogan Aman Bencana yang merupakan aplikasi pantauan bencana yang dibangun untuk dapat digunakan sebagai media pengelolaan dan respon bencana di wilayah Kabupaten Grobogan dengan menggunakan Geographic Information System berbasis website dan mobile (berbasis android) sehingga dapat diakses dimana saja dengan koneksi internet.
73	Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi Berbasis Partisipasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)	Inovasi yang disusun dalam rangka mengoptimalkan kinerja jaringan irigasi sebagai acuan dalam perencanaan infastruktur irigasi dengan melibatkan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) untuk melakukan penelusuran jaringan irigasi, dimana data hasil penelusuran P3A diolah menjadi laporan kinerja jaringan irigasi yang dapat di manfaatkan sebagai acuan dalam perencanaan infrstruktur jaringan irigasi di Kabupaten Grobogan.
74	Pengawasan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan melalui Aplikasi Sipetir Gaspol (Sistem Pengawasan Terintegrasi Petugas Pemungut Pajak Online) di Kecamatan Ngaringan	Aplikasi pengawasan terintegrasi petugas pemungut pajak secara online di Kecamatan Ngaringan untuk mengetahui kinerja petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sehingga mampu mengawasi kinerja petugas pemungut pajak PBB secara terukur, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait fasilitasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kecamatan.
75	SIAPA NONA (Sistem Informasi Pendataan Penduduk Non Permanen)	Aplikasi untuk melakukan pendataan penduduk non permanen secara daring sehingga dapat diterbitkan Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen dan dapat terdata secara administratif sehingga dapat dipetakan persebarannya yang pada akhirnya dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan dalam pembangunan daerah serta pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Grobogan
76	Pemberdayaan Masyarakat dengan Model Kampung Tematik di Desa Jangkungharjo Kecamatan Brati	Aksi perubahan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hunian melalui pemberdayaan masyarakat dengan model kampung tematik dimana menampakkan hasil yang memuaskan karena kampung lebih rapi dan nyaman yang tercapai karena telah terlaksananya pengecoran bahu jalan, penutupan saluran dengan plat beton, perapian lampu jalan, pembuatan mural dinding, bertambahnya tanaman hias di pot disepanjang jalan lingkungan, terbukanya potensi ekonomi berupa budidaya bibit tanaman hias, serta meningkatnya kepedulian warga.
77	Rumah Kedelai Grobogan (RKG)	Instalasi terpadu untuk memberikan pelayanan informasi dan edukasi agribisnis kedelai lokal hulu sampai hilir berbasis one

No	Nama Inovasi	Penjelasan Inovasi
		stop learning, karena jumlah permintaan kedelai yang terus meningkat tetapi tidak diikuti peningkatan produksi dalam negeri secara signifikan.
78	ADM DESA (Anjungan Dukcapil Mandiri Desa)	Sebuah alat cetak dokumen adminduk yang dapat dioperasionalkan secara mandiri oleh masyarakat yang ditempatkan di desa/kelurahan dan dapat mencetak menggunakan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat Pindah.
79	Akuntabilitas Pelaporan Dana Bos Melalui "SINADI BOS" di Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan	Sebuah sistem pelaporan yang dibuat dengan tujuan mewujudkan akuntabilitas pelaporan dana BOS di Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan yang berdampak positif untuk pemerintah Kabupaten Grobogan dan Dinas Pendidikan yaitu meningkatnya kualitas pelaporan keuangan.
80	Rumah Kreatif Grobogan (RKG)	Rumah Kreatif Grobogan (RKG) sebagai sarana untuk berkreasi dan berinovatif masyarakat Grobogan khusunya pelaku usaha ekonomi kreatif. Kegiatan utama yang ada di rumah kreatif Grobogan adalah workshop berbagai kuliner dengan chef, tempat studi tiru dari berbagai komunitas atau kalangan dari penjuru Indonesia. Fasilitas tersedia Workshop Kuliner , Gallery Room, Meeting Room, Creative Consultasi, kantor & Mushola.
81	DESWITA BERGERAK (Desa Wisata Untuk Gerakan Ekonomi Rakyat)	Inovasi di bidang pariwisata dengan memadukan pesona wisata desa dan kegiatan budaya adat istiadat lokal (kearifan lokal) sehingga terwujud pariwisata berkelanjutan, bertujuan untuk meningkatkan perekonomian rakyat dengan memberdayakan warga masyarakat dalam penyediaan cinderamata, makanan minuman, dan homestay. Dukungan dari unsur ABCGM baik untuk promosi, peningkatan produk pariwisata, dan peningkatan SDM pariwisata sudah dilakukan
82	Bumdesa Bimo Suci, Wirosari, Grobogan	Badan usaha Milik Desa Bersama (Bumdesa) Bumi Suci merupakan program pendampingan tim pengabdian Departemen Peternakan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro (FPP UNDIP) yang berada di empat desa di Kecamatan Wirosari (Desa Karangasem, Tambakselo, Dokoro dan Tegalrejo). Program pendampingan tersebut adalah wujud sinergisme antara perguruan tinggi dan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian warga.

2.7 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut

dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah.

Permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi pada saat ini dan diperkirakan dihadapi juga pada masa yang akan datang oleh Kabupaten Grobogan pada masing-masing urusan pemerintahan adalah sebagai berikut :

2.5.1 Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Anak tidak sekolah pada usia jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, kualitas ruang kelas dan sarana prasarana Pendidikan, dan kualitas pendidik dengan kualifikasi Pendidikan belum sesuai standar.
2. Kualitas Kesehatan ibu dan anak yang ditandai ditemukannya kasus kematian ibu dan kematian bayi, kasus stunting dan kekurangan gizi, angka kesakitan yang masih tinggi dan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat belum optimal.
3. Kualitas prasarana irigasi pertanian, jalan, sistem drainase, sarana air bersih dan sanitasi yang belum memadai, dan pengelolaan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, dan kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi yang belum optimal.
4. Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang yang belum optimal.
5. Belum terpenuhinya cakupan ketersediaan rumah layak huni, penanganan kawasan kumuh, dan pemenuhan sarana prasarana umum perumahan.
6. Belum optimalnya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, cakupan pelayanan kebakaran, dan penanggulangan bencana.
7. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan sosial maupun rehabilitasi sosial diluar panti bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dan korban bencana.

2.5.2 Urusan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Masih adanya pengangguran terbuka disebabkan penempatan kerja yang kurang, dan kapasitas tenaga kerja yang belum memadai.
2. Kesetaraan gender dalam pembangunan yang belum terwujud, kekerasan terhadap perempuan dan anak, pernikahan usia anak, serta kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak yang belum optimal.
3. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang belum ideal, dan kasus kerawanan pangan yg memerlukan penanganan.
4. Masih rendahnya luasan lahan yang bersertifikat dan penyelesaian izin lokasi yang belum optimal.

5. Ancaman terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup terlihat dari capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang meliputi kualitas air, kualitas udara dan tutupan lahan, termasuk ruang terbuka hijau.
6. Pengelolaan sampah yang mencakup pengurangan produksi, pengangkutan dan pengolahan sampah yang cakupannya masih kurang.
7. Kepemilikan dokumen administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang perlu ditingkatkan, terutama akta kelahiran, KIA, akta pernikahan, dan akta kematian.
8. Kualitas kelembagaan masyarakat dan status kemajuan desa yang perlu ditingkatkan.
9. Partisipasi masyarakat dalam berKB yang perlu ditingkatkan, dan pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk yang belum optimal.
10. Penyediaan fasilitas keselamatan jalan dan kualitas layanan pengujian kendaraan, dan angkutan umum yang belum memadai.
11. Pengembangan SPBE untuk menunjang smart city dan pelayanan informasi publik yang belum optimal.
12. Keaktifan koperasi dan kesehatan KSP/USP, akses UMKM terhadap pembinaan usaha, pemanfaatan teknologi digital, promosi produk dan kemitraan UMKM yang masih kurang.
13. Belum optimalnya investasi PMA maupun PMDN, promosi dan penyediaan informasi potensi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan.
14. Kewirausahaan pemuda yang masih kurang dan kualitas pemuda dan organisasi kepemudaan yang perlu ditingkatkan.
15. Prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional yang perlu ditingkatkan, karena kurangnya pelatih bersertifikasi dan sarana prasarana olah raga, dan kurangnya pembinaan atlet,.
16. Pengelolaan satu data dan validitas data statistik sectoral yang perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
17. Pengelolaan keamanan informasi yang belum optimal.
18. Pelestarian terhadap sejarah dan budaya local dan seni budaya daerah yang masih kurang.
19. Budaya literasi dan kunjungan masyarakat ke perpustakaan yang masih kurang, dan kurangnya kualitas perpustakaan dipengaruhi oleh terbatasnya koleksi buku perpustakaan, kualitas SDM, dan sarana prasarana perpustakaan.
20. Keterbatasan sarana dan prasarana kearsipan dan belum optimalnya pengelolaan arsip di lembaga kearsipan daerah dan perangkat daerah.

2.5.3 Urusan Pilihan

1. Belum optimalnya pengembangan budidaya perikanan dan pembinaan terhadap kelompok pembudidaya ikan.
2. Belum optimalnya jumlah kunjungan wisatawan dan kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah, dipengaruhi oleh kualitas amenitas, atraksi, aksesibilitas, dan kompetensi SDM pengelola pariwisata yang kurang.
3. Produktivitas dan nilai tambah komoditas pertanian yang masih kurang, dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana pertanian, pengendalian hama dan penyakit tanaman yang belum optimal.
4. Belum optimalnya produksi peternakan dan pengendalian penyakit hewan dan masyarakat veteriner.
5. Pengawasan pasar dalam upaya pengendalian harga dan pasokan pangan yang perlu ditingkatkan, kurangnya kelayakan pasar tradisional, dan pelaksanaan tera dan tera ulang yang belum optimal.
6. Pertumbuhan industri dan kontribusi sektor industri terhadap PDRB yang masih rendah.
7. Kualitas dan daya saing, serta akses terhadap teknologi dan pemasaran industri kecil dan menengah yang masih rendah.
8. Belum optimalnya Tidak adanya fasilitasi pemberangkatan transmigrasi

2.5.4 Urusan Penunjang

1. Penyediaan dan pemanfaatan hasil kelitbangan yang belum optimal.
2. Kualitas dokumen perencanaan yang perlu ditingkatkan.
3. Penggalian potensi pajak dan retribusi yang perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah, dan pengelolaan keuangan dan asset daerah yang perlu dioptimalkan.
4. Kompetensi ASN dan penempatan sesuai kompetensi perlu ditingkatkan.
5. Penyelenggaraan pelayanan publik di perangkat daerah belum optimal.
6. Kualitas layanan kesekretariatan daerah dalam menunjang kinerja pembangunan daerah perlu ditingkatkan.
7. Kualitas layanan kesekretariatan DPRD dalam menunjang pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD belum optimal.
8. Kualitas pelayanan di Kecamatan yang perlu ditingkatkan.
9. Tingkat Maturitas SPIP dan dan kapabilitas APIP, kualitas pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan aparat pengawas eksternal yang belum optimal.
10. Belum optimalnya peningkatan wawasan kebangsaan bagi masyarakat, pengendalian dan penanganan potensi konflik social.

Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Grobogan yang perlu menjadi prioritas pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. **Menumbuhkan dan menguatkan kembali potensi ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal**

 Penguatan dan pengembangan daya saing di bidang perekonomian menjadi tugas penting Pemerintah Kabupaten Grobogan pasca pandemi covid-19 agar mampu mengembalikannya ke kondisi semula dan bahkan meningkatkannya. Pengembangan ekonomi masyarakat harus memperhatikan kondisi sumberdaya/potensi lokal yang ada di masyarakat. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam rangka menguatkan kembali potensi ekonomi masyarakat yaitu penguatan sektor-sektor unggulan penopang perekonomian daerah, penguatan daya tarik investasi, penguatan pembangunan dari sektor pedesaaan, serta penyediaan sumberdaya tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja.

2. **Menguatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu berdaya saing dan mandiri**

 Peningkatan kualitas sumberdaya manusia memiliki kaitan erat dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pelaksanaan pembangunan yang adil dan merata. Optimalisasi akses dan pemerataan kualitas pendidikan sepanjang hayat harus dikuatkan untuk membentuk masyarakat yang cerdas. Hal tersebut tentunya harus didukung dengan budaya literasi yang baik di masyarakat. Penguatan akses diprioritaskan pada sektor-sektor yang menunjang peningkatan partisipasi pendidikan masyarakat, serta menunjang dimensi pendidikan dalam indeks pembangunan manusia.

 Aspek kedua dalam peningkatan daya saing adalah penguatan derajat kesehatan masyarakat. Indikasi utama dari meningkatnya kualitas pembagunan kesehatan adalah meningkatnya capaian dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam indeks pembangunan manusia. Tantangan yang dihadapi dalam kurun waktu 5 tahun ke depan terkait dengan derajat kesehatan masyarakat adalah mengenai pemenuhan gizi seimbang, perilaku hidup bersih dan sehat serta semakin meningkatnya tren penyakit tidak menular sebagai akibat dari pola hidup dan pola konsumsi makan masyarakat yang tidak sehat. Hal tersebut tentunya harus diatasi dengan pengoptimalan pelayanan kesehatan, penguatan kualitas pembangunan keluarga, dan peningkatan aktifitas fisik masyarakat.

 Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah seharusnya dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh kelompok masyarakat. Harapan tersebut masih belum terwujud secara optimal, dengan masih ditemukannya hak-hak kelompok masyarakat yang belum terpenuhi. Oleh karena itu pembangunan

ke depan harusnya mengedepankan inklusifitas baik dari sisi prosesnya maupun dari sisi kemanfaatannya.

3. **Pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata sesuai dengan potensi daerah dan peningkatan konektifitas antar wilayah yang berwawasan lingkungan**

 Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor dasar yang dapat mempengaruhi percepatan pembangunan dan pemerataan ekonomi. Pembangunan infrastruktur dalam rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Grobogan diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang berfungsi untuk menopang penggerak ekonomi sesuai dengan potensi daerah, pelayanan dasar, serta pembangunan kawasan yang ramah lingkungan dan responsif terhadap bencana. Pemerataan pembangunan infrastruktur disertai dengan peningkatan kualitasnya dilaksanakan dengan tetap mengacu pada kebutuhan dan tematik potensi daerah pengembangan.

 Peningkatan kualitas jalan dan jembatan, sarana irigasi, dan sarana perhubungan dipercaya akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyakarat di Kabupaten Grobogan. Pembangunan tersebut tentunya harus diiringi dengan ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau aturan penataan ruang lainnya yang ada. Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang harus berjalan dengan optimal didukung dengan perencanaan tata ruang yang berkualitas. Selain itu, pembangunan dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan penataan prasarana dan sarana umum (PSU) untuk mendukung pencapaian target universal acces.

 Tantangan lain yang dihadapi adalah upaya perwujudan lingkungan yang bersih dan rendah polusi, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengahdapi ancaman bencana. Hal tersebut perlu diantisipasi dengan pelaksanaan manajemen lingkungan hidup yang optimal, dan juga manajemen risiko bencana yang efektif.

4. **Menguatkan kembali nilai-nilai budaya yang menjadi landasan hidup bermasyarakat**

 Upaya pelestarian nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat menjadi tantangan besar untuk diwujudkan di tengah perkembangan jaman. Nilai-nilai luhur adat budaya yang ada di Kabupaten Grobogan harus diinternalisasi, dilestarikan dan diiplementasikan ke dalam setiap kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai luhur budaya tidak dapat terpisahkan dari nilai keimanan berdasarkan ajaran agama yang dianut. Implementasi nilai keimanan dan budaya akan mewujudkan kondusifitas wilayah Kabupaten Grobogan.

5. **Memperkuat upaya pencapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan modern**

 Sasaran reformasi birokrasi yang termuat dalam roadmap reformasi birokrasi terdiri dari 3 (tiga) komponen, yakni birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. 3 (tiga) sasaran ini kemudian dijabarkan ke dalam 8 (delapan) area perubahan (pelayanan publik, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM ASN, Deregulasi, dan Manajemen Perubahan).

 Upaya perwujudan reformasi birokrasi juga menjadi tantangan atau isu strategis yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan. Hal tersebut harus didukung dengan perubahan pola pikir (*mind set*) tata pemerintahan. Aparatur sebagai pelayan publik harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah harus didasari atas pelaksanaan kebijakan yang berorientasi pada hasil (result oriented government), dengan didukung proses perencanaan, penanggaran dan implementasi yang efektif, efisien, dan ekonomis.

 Manajemen ASN harus dilakukan dengan memperhatikan penerapan sistem merit dan manajemen talenta yang baik. Hal tersebut untuk menciptakan ASN yang kompeten, profesional, kreatif dan inovatif dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya. Selain itu, hal tersebut juga dapat mendukung penguatan kelembagaan/organisasi pemerintahan.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Global dan Nasional

Dinamika perekonomian global berubah cepat dengan ketidakpastian yang tinggi. Di awal tahun 2024, ketegangan politik dunia tetap tinggi dengan berlanjutnya konflik antara Rusia dan Ukraina. Setelah sedikit mereda, ketegangan geopolitik dunia kembali meningkat tinggi dipicu serangan Israel ke Palestina. Di penghujung tahun 2024, terpilihnya kembali Presiden Trump di Amerika Serikat (AS) dengan kebijakan America First dapat menyebabkan perubahan besar pada lanskap geopolitik dan perekonomian dunia ke depan. Asesmen awal menunjukkan kemungkinan Pemerintah AS di bawah Presiden Trump akan menerapkan tarif yang tinggi kepada negara-negara yang mengalami surplus perdagangan besar dengan AS dalam kebijakan internasionalnya. Negara-negara itu seperti Kawasan Eropa, Inggris, Tiongkok, Meksiko, Kanada, Jepang, Korea Selatan, dan Vietnam. Misalnya, tarif tinggi dapat dikenakan terhadap seluruh produk impor dari Tiongkok dan juga terhadap impor besi baja, aluminium, logam dasar, dan kendaraan dari Kawasan Eropa dan Inggris, yang dapat saja mengundang retaliasi dari ketiga negara ini. Kebijakan imigrasi yang sangat ketat juga akan diterapkan terhadap tenaga kerja asing yang ilegal, demikian pula kebijakan politik luar negeri terhadap the North Atlantic Treaty Organization (NATO), Rusia-Ukraina dan Timur Tengah dapat mengubah peta geopolitik dunia. Sementara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri, Pemerintah AS yang baru diprakirakan akan memberlakukan kebijakan pemotongan pajak, baik kepada korporasi maupun penghasilan personal, dengan konsekuensi pada meningkatnya defisit fiskal dari 6,5% menjadi 7,7% dari PDB pada tahun 2025 dan makin membengkaknya utang Pemerintah AS ke depan. Hasil Pemilihan Umum di AS ini telah berdampak negatif pada memburuknya kondisi pasar keuangan global pada triwulan IV 2024, dan ke depan diprakirakan dapat menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia dengan risiko fragmentasi perdagangan dan investasi yang makin meningkat.

Perubahan dinamika geopolitik dunia yang cepat telah berdampak pada perkembangan ekonomi dan pasar keuangan global di sepanjang tahun 2024 serta diprakirakan masih berlanjut pada tahun 2025 dan tahun-tahun berikutnya. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi global pada 2024 melambat dari 3,3% pada 2023 menjadi 3,2% pada 2024 dan diprakirakan tetap 3,2% pada 2025 dan melambat lebih lanjut menjadi 3,1%

pada 2026. Divergensi pola pertumbuhan antarnegara berlanjut dengan fragmentasi ekonomi dan perdagangan dunia yang meningkat. Ekonomi AS diprakirakan tetap kuat pada 2024 dan 2025 disertai dengan risiko pemanasan ekonomi membayangi dengan membengkaknya defisit fiskal dan utang Pemerintah. Pertumbuhan Tiongkok dan Kawasan Eropa akan cenderung melambat dengan masih lemahnya permintaan domestik dan kemungkinan dampak pengenaan tarif dagang yang tinggi oleh Pemerintah AS. Pertumbuhan ekonomi India, Indonesia, dan sejumlah negara Emerging Market Economies (EMEs) masih cukup baik, didukung oleh permintaan domestik di tengah kendala ekspor karena perlambatan ekonomi dan fragmentasi perdagangan global. Inflasi dunia menurun dari 6,2% pada 2023 ke 5,2% pada 2024, namun diprakirakan masih tetap tinggi pada 2025 dan 2026, masing-masing 4,5% dan 4,2%, dengan kemungkinan terjadinya perang dagang antara AS dengan sejumlah mitra dagang utamanya, serta terganggunya mata rantai pasok perdagangan dunia.

Dinamika geopolitik dan perekonomian dunia berpengaruh besar terhadap kebijakan moneter bank-bank sentral dan perkembangan pasar keuangan global. Ketidakpastian pasar keuangan masih tinggi di paruh pertama 2024 karena ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina dan serangan Israel ke Palestina. Premi risiko obligasi negara EMEs yang tecermin pada Emerging Market Bond Index (EMBI) Spread meningkat tinggi dari sekitar 270 pada April 2024 menjadi sekitar 380 pada Agustus 2024. Demikian pula tingkat volatilitas pasar keuangan dunia (VIX) dan Credit Default Swap (CDS) Indonesia juga meningkat. Pada triwulan III 2024, dengan meredanya ketegangan politik dan berlanjutnya arah penurunan inflasi, bank-bank sentral mulai menurunkan suku bunga kebijakan moneternya, termasuk Bank Sentral AS, the Fed, yang akhirnya mulai menurunkan Federal Funds Rate (FFR) pada September 2024. Pelonggaran kebijakan moneter ini membawa perkembangan positif pada pasar keuangan dunia. Indeks dolar AS terhadap mata uang dunia (DXY) yang pada awal 2024 mencapai sekitar 105 kemudian melemah menjadi sekitar 101 pada September 2024, demikian pula EMBI Spread juga menurun. Namun hasil Pemilihan Umum di AS dan berlanjutnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah berdampak negatif pada pasar keuangan dan arah kebijakan moneter bank-bank sentral. Penurunan FFR dan suku bunga kebijakan moneter bank-bank sentral lain diprakirakan akan lebih rendah ke depan. Dolar AS kembali menguat tajam secara luas, bahkan DXY menguat hingga sekitar 107 pada Desember 2024. Demikian pula yield US Treasury, yang sebelumnya menurun dengan penurunan FFR, kembali meningkat tinggi untuk semua tenor. Premi risiko obligasi negara EMEs dan volatilitas pasar keuangan dunia juga kembali meningkat. Perkembangan ini selanjutnya berdampak buruk pada pembalikan aliran portofolio asing dan pelemahan nilai tukar di EMEs, yang

mengharuskan penguatan respons kebijakan nasionalnya untuk mengatasi dampak negatif memburuknya dinamika global tersebut.

Perekonomian global diprakirakan dapat tumbuh lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya. Berdasarkan proyeksi dari International Monetary Fund (IMF), pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 diprakirakan sebesar 3,3% (yoy), atau meningkat 0,1% dibandingkan prakiraan sebelumnya, serta lebih tinggi dibandingkan tahun 2024. Hal tersebut didukung dengan revisi ke atas pada pertumbuhan ekonomi negara maju (advanced economies) khususnya AS, di tengah proyeksi untuk negara emerging market and developing economies yang tetap stabil. Pertumbuhan ekonomi AS diprakirakan meningkat didukung oleh konsumsi yang masih kuat. Di sisi lain, perlambatan konsumsi domestik di Tiongkok, penurunan aktivitas industri di India, disrupsi supply di Jepang, hingga pelemahan industri manufaktur dan ekspor komoditas di Eropa menjadi faktor penahan laju pertumbuhan ekonomi global. Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi negara ASEAN-5 (Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia) di tahun 2025 diprakirakan masih tetap kuat sebesar 4,6% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 4,5% (yoy).

Tekanan inflasi global diprakirakan terus melanjutkan tren penurunan, dari 5,8% (yoy) pada tahun 2024 menjadi 4,3% (yoy) pada tahun 2025. Disinflasi global tersebut terutama didorong oleh penurunan harga komoditas inti serta ekspektasi penurunan harga energi. Meskipun demikian, risiko berlanjutnya konflik geopolitik global masih menjadi perhatian yang dapat berdampak pada meningkatnya tekanan inflasi. Tren disinflasi yang masih terjadi diprakirakan akan mendorong kebijakan moneter yang lebih longgar. Adapun berdasarkan prakiraan IMF, inflasi di negara ASEAN-5 cenderung stabil pada level 2,3% (yoy) di tahun 2025, tidak berubah dari capaian pada tahun 2024.

Berdasarkan RKP Tahun 2025, kerangka ekonomi makro tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan meningkatkan Gross National Income per kapita (Atlas Method) menjadi US$5.500–5.520 atau bertahan pada kategori upper-middle income countries di tahun 2025 dan menjadi landasan awal dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

Pencapaian sasaran Pertumbuhan Ekonomi 2025 sebesar 5,3–5,6 persen didukung oleh stabilitas ekonomi makro yang diupayakan terus menguat dengan memastikan indikator makro fiskal tetap berkinerja baik untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka menengah-panjang. Tingkat Inflasi dijaga stabil dalam rentang 1,5-3,5 persen (yoy) dan nilai tukar Rupiah pada rentang Rp15.000-Rp15.400 per US$.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi Rumah Tangga dan Lembaga Non-Profit yang melayani rumah tangga ditargetkan tetap tumbuh seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat. Hal ini didukung oleh inflasi yang terjaga

pada target Bank Indonesia serta peningkatan pendapatan masyarakat. Konsumsi pemerintah ditargetkan tumbuh terjaga sejalan dengan dukungan pemerintah dalam pembangunan. Kinerja ekspor ditargetkan tumbuh tinggi seiring dengan peningkatan ekspor utamanya produk industri. Sementara impor juga diprakirakan tumbuh tinggi sejalan dengan kebutuhan pembangunan untuk penguatan fondasi transformasi.

Pembentukan Modal Tetap Bruto diharapkan dapat menjadi pendorong perekonomian dengan target pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 2025. Dalam upaya mendorong perekonomian, Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri diharapkan dapat meningkat menjadi sebesar Rp.1.868-1.906 triliun serta tingkat efisiensi investasi yang dicerminkan melalui proksi Incremental Capital Ratio diupayakan agar semakin baik, yakni pada angka 6,3-6,0.

Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian dalam arti luas ditargetkan tumbuh positif seiring dengan perbaikan dari sisi iklim akibat fenomena El Nino dan La Nina terhadap pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, dan hortikultura, serta didorong oleh permintaan tambahan dari pemerintah kepada sektor penyediaan makan dan minum serta sektor hulunya, termasuk sektor pertanian dalam arti luas. Produksi sektor pertambangan ditargetkan tumbuh positif seiring dengan masih berjalannya hilirisasi, permintaan domestik dan internasional yang masih kuat untuk olahan logam, serta penambahan kapasitas seiring dengan penyelesaian smelter di 2024 yang akan meningkatkan produksi di tahun 2025. Sektor konstruksi tumbuh positif yang didorong oleh pengembangan sektor industri, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta pembangunan infrastruktur konektivitas seiring dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang memiliki pembangunan infrastruktur sebagai salah satu fokus. Sektor perdagangan besar diprakirakan dapat tumbuh seiring dengan permintaan domestik yang kuat serta didorong oleh perbaikan pada sisi moneter global yang diharapkan dapat memberikan akses terhadap pendanaan yang lebih luas dan kemudian berdampak pada peningkatan permintaan global serta akses pendanaan yang lebih luas kepada manufaktur global. Pertumbuhan sektor jasa pendidikan tumbuh positif dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, salah satunya dari penetapan wajib belajar 13 tahun dari sebelumnya 12 tahun yang akan meningkatkan konsumsi jasa pendidikan anak usia dini di masyarakat.

Sektor industri pengolahan pada tahun 2025 ditargetkan tumbuh sebesar 5,5–6,1 persen. Dengan pertumbuhan tersebut, kontribusi Produk Domestik Bruto industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto diproyeksikan terus mengalami kenaikan sesuai trajectory jangka menengah dan panjang, yakni mencapai 19,3-19,6 persen di tahun 2025. Pada tahun 2025, kontribusi Produk Domestik Bruto pariwisata ditargetkan meningkat

menjadi sebesar 4,6 persen serta diiringi oleh peningkatan Nilai Devisa Pariwisata mencapai US$22,10 Miliar. Pemulihan perjalanan global diharapkan menjadi faktor pendorong utama kinerja sektor pariwisata di tahun 2025. Arah kebijakan pariwisata akan dilakukan melalui penguatan penerapan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.

Tabel 3.1
Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Proyeksi Tahun 2025
1.	Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK): Akhir Periode	% (yoy)	1,5–3,5
2.	Nilai Tukar Rupiah	Rp/US$	15.000–15.400b)
3.	Cadangan Devisa	US$ miliar	149,5–153,7
4.	Cadangan Devisa	dalam bulan impor	6,1–6,1
5.	Neraca Transaksi Berjalan	% PDB	(0,4)–(0,2)
6.	Kontribusi PDB Industri Pengolahan	%	19,3–19,6
7.	Kontribusi PDB Pariwisata	%	4,6
8.	Penerimaan Perpajakan	% PDB	11,20–12,00
9.	Nilai Devisa Pariwisata	miliar	US$ 22,10
10.	Keseimbangan Primer	% PDB	0,00–0,00
11.	Surplus/Defisit APBN	% PDB	(2,45)–(2,80)
12.	Stok Utang Pemerintah	% PDB	38,78–39,30
13.	Pertumbuhan Investasi (PMTB)	%	6,5–7,8 14
14.	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	Triliun Rp	1.868,2–1.905,6
15.	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder	Triliun Rp	805,5–842,2

3.1.2 Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan IV 2024 sebesar 4,96% (yoy), meningkat dibanding triwulan lalu sebesar 4,93% (yoy), Konsumsi RT menjadi sumber pertumbuhan utama di sisi pengeluaran. Sementara itu, Sektor Pertanian menjadi sumber pertumbuhan utama di sisi lapangan usaha. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Tw IV 2024 masih lebih rendah dibandingkan nasional yang tumbuh sebesar 5,02% (yoy). Dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan sisi pengeluaran terutama berasal dari Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh lebih baik dari triwulan sebelumnya. Konsumsi RT tumbuh 5,26% (yoy)

sejalan dengan hasil Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia pada Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), yang mencerminkan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi, berada pada level optimis (>100), yaitu 135,77. Kinerja konsumsi RT antara lain didorong oleh peningkatan konsumsi pada perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), serta libur panjang. Selain itu, Konsumsi Pemerintah juga membaik dari triwulan sebelumnya meskipun masih terkontraksi. Perbaikan tersebut sejalan dengan percepatan realisasi anggaran menjelang akhir tahun. Sementara dari sisi lapangan usaha, sumber pertumbuhan terutama berasal dari Sektor Pertanian yang tumbuh lebih baik dari triwulan sebelumnya. Kinerja Sektor Pertanian meningkat seiring dengan cuaca yang lebih terkendali di akhir tahun 2024 sehingga mendorong peningkatan produksi padi dan hortikultura. Lebih lanjut, Sektor Perdagangan pada triwulan laporan tumbuh dengan level pertumbuhan yang relatif sama dengan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan sektor perdagangan didorong oleh kenaikan permintaan masyarakat terutama pada saat momentum HBKN Nataru. Sementara itu, sektor Industri Pengolahan tetap memberikan kontribusi yang tertinggi dibandingkan LU lainnya, dengan pangsa sebesar 33,71% meski secara pertumbuhan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Di sisi lain, kinerja LU Jasa Keuangan mengalami kontraksi, antara lain karena perlambatan pertumbuhan kredit perbankan pada Triwulan IV 2024.

Inflasi Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan namun masih berada dalam rentang sasaran inflasi 2,5±1%. Inflasi Provinsi Jawa Tengah pada triwulan IV 2024 lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Sebagian besar kota pantauan inflasi di Jawa Tengah pada triwulan laporan turut mengalami kenaikan inflasi dibandingkan triwulan sebelumnya. Inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kota Tegal, sementara inflasi terendah terjadi di Kota Surakarta. Kenaikan tekanan inflasi pada periode laporan terutama dipengaruhi oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, terutama didorong oleh kenaikan harga bahan pangan utama. Peningkatan tekanan inflasi lebih lanjut juga bersumber dari Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga emas perhiasan. Di sisi lain, tekanan inflasi Kelompok Transportasi menurun sehingga menahan kenaikan inflasi yang lebih tinggi pada periode laporan.

Inflasi Provinsi Jawa Tengah pada triwulan I 2025 diperkirakan meningkat. Kenaikan tekanan inflasi tersebut diperkirakan bersumber dari kenaikan permintaan masyarakat seiring dengan momentum festive season Ramadan dan Idul Fitri 1446 H. Lebih lanjut, meskipun hanya berlaku pada barang tertentu terutama barang premium, implementasi UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang berlaku mulai 1 Januari 2025 dan berdampak pada kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen berpotensi meningkatkan tekanan inflasi.

Secara keseluruhan tahun, perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diprakirakan tetap tumbuh kuat dengan kisaran pertumbuhan sebesar 4,7% - 5,5% (yoy) terutama didukung oleh kinerja LU pertanian. Kinerja LU pertanian diprakirakan meningkat sejalan dengan target luas tanam padi yang meningkat didukung dengan cuaca yang lebih kondusif pada tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2025 pada sisi pengeluaran diprakirakan bersumber dari permintaan domestik yang tetap kuat, terutama pada sisi konsumsi domestik yang turut mendorong ekspor antarprovinsi dan didukung dengan investasi yang lebih baik. Konsumsi domestik tumbuh didukung oleh insentif yang diberikan Pemerintah melalui stimulus fiskal. Program swasembada pangan akan meningkatkan ketersediaan pangan domestik melalui investasi proyek infrastruktur dan non infrastruktur, sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mendorong permintaan domestik dan luar provinsi sehingga mendorong ekspor antarprovinsi.

Inflasi di tahun 2025 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan inflasi di tahun 2024 namun tetap akan berada pada sasaran inflasi 2,5±1% (yoy). Terdapat beberapa risiko yang berpotensi meningkatkan tekanan inflasi ke depan. Salah satunya adalah inflasi bahan pangan. Perkiraan kenaikan harga beberapa komoditas tersebut ditengarai akibat sejumlah komoditas akan mencapai tingkat harga keseimbangan yang baru seiring dengan kenaikan harga produksi (harga pupuk dan harga pakan) dan harga pembelian gabah kering giling di tingkat petani. Namun demikian, tekanan inflasi bahan pangan diperkirakan sedikit tertahan seiring cuaca yang relatif lebih terkendali. Hal ini diperkirakan akan berdampak pada penurunan risiko gangguan pada produktivitas pertanian sehingga dapat mengurangi tekanan inflasi.

Mendasarkan pada kondisi-kondisi tersebut, maka perekonomian Jawa Tengah tahun 2025 diproyeksikan pada kisaran angka 4,90–5,60 persen, Sedangkan inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 2,5 + 1 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Jawa Tengah. Tahun 2025, angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 9,66-9,00 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 4,81-4,42 persen. Sedangkan PDRB per kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 48,53-48,66 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,362 di tahun 2025.

Tabel 3.2
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Proyeksi Tahun 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,90-5,60
2.	PDRB per kapita	Juta Rp	48,53-48,66
3.	Inflasi	%	2,5 + 1
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,81-4,42
5.	Angka Kemiskinan	%	9,66-9,00
6.	Rasio Gini	Angka	0,362

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Pembangunan perekonomian Jawa Tengah tahun 2025 diarahkan pada Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas; Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata; Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif, dengan fokus pada:

1) Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah;
2) Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar;
3) Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
4) Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemberdayaan angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan

peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi yang memadai;

5) Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan database petani dan peningkatan kompetensi dan ketrampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran;
6) Mendorong upaya pembangunan ekonomi hijau (green economy) untuk menciptakan peluang kerja baru dan investasi baru khususnya pada green jobs dan green investment dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
7) Mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan rantai nilai halal, penguatan sektor keuangan syariah, penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta pemanfaatan dan penguatan ekonomi digital.

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Grobogan

Kondisi perekonomian daerah Kabupaten Grobogan tergambarkan dari beberapa indikator daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan menunjukkan kecenderungan meningkat dari -1,57% pada tahun 2020 menjadi 5,41% pada tahun 2024. Walaupun pertumbuhan ekonomi tergolong tinggi namun angka kemiskinan di Kabupaten Grobogan masih tergolong tinggi. Kemiskinan di Kabupaten Grobogan yang masih tinggi dipengaruhi oleh adanya peningkatan indeks kedalaman kemiskinan dan peningkatan indeks keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan yang semakin tinggi menunjukan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin tinggi. Semakin besar indeks kedalaman kemiskinan, menunjukkan biaya yang dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan semakin besar, karena kemiskinan yang ada lebih cenderung didominasi penduduk miskin yang berada pada kerak-kerak kemiskinan yang jauh dari garis kemiskinan. Sementara itu anggaran penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun Kabupaten Grobogan sangat terbatas. Semakin tinggi indeks keparahan kemiskinan menunjukkan semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Indeks pembangunan manusia Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan tiap tahun mulai dari tahun 2020 sebesar 69,87 meningkat menjadi 70,02 pada tahun 2024. IPM Kabupaten Grobogan juga masih rendah, walaupun pertumbuhan ekonomi tergolong tinggi dan tingkat pengangguran terbuka tergolong rendah. Hal ini dipengaruhi oleh Harapan Lama Sekolah yang masih rendah, Rata-Rata Lama Sekolah yang masih rendah, dan pengeluaran per kapita yang masih rendah.

Mendasarkan pada realisasi kinerja tahun 2024, dan memperhatikan proyeksi ekonomi makro nasional dan proyeksi ekonomi

makro Provinsi Jawa Tengah, kondisi perekonomian daerah Kabupaten Grobogan tahun 2025 diperkirakan semakin membaik dari tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian global, nasional, dan regional. Dari sisi lapangan usaha, jenis lapangan usaha yang kinerja diharapkan terus meningkat adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor industri pengolahan; dan sektor pertanian. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan investasi diperkirakan terus meningkat sehingga mampu mendorong tumbuhnya perekonomian daerah. Keyakinan konsumen yang semakin membaik akan berpengaruh terhadap tingkat konsumsi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi akan didorong Inflasi yang diperkirakan akan mulai menurun seiring dengan harga energi yang lebih terkendali, dan harga komoditas pangan yang semakin terkendali.

Proyeksi ekonomi makro Kabupaten Grobogan tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3
Proyeksi Makro Ekonomi Kabupaten Grobogan 2025

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Target P-RKPD 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,98	4,98	4,00 – 6,00	5±1	4,80-5,80	4,80-5,80
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,4	4,02	4,18	4,1	3,90-3,50	3,90-3,50
3.	Angka Kemiskinan	%	11,8	11,72	10,03 – 10,64	9, 76 – 10,24	10,90-10,40	10,90-10,40
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,97	71,49	72,10	72,27	72,60	72,60

Arah kebijakan perekonomian daerah pada tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

1. Penguatan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam pengendalian inflasi yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pasokan pangan, efisiensi tata niaga, serta penguatan kerjasama antar daerah dalam pengendalian pasokan dan harga bahan pokok dan barang penting.
2. Pengembangan sektor-sektor unggulan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama pada sektor perdagangan, industri pengolahan, sektor pertanian, pariwisata dan usaha kecil dan menengah.
3. Peningkatan investasi pemerintah dan swasta sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

4. Penguatan pembangunan infrastruktur yang mampu memicu pertumbuhan wilayah sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Kapasitas fiskal daerah Kabupaten Grobogan pada tahun 2025 disusun dengan memperhatikan perbaikan kondisi perekonomian daerah yang akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah. Sementara alokasi dana transfer yang diperoleh dari pemerintah pusat diasumsikan pada trend pendapatan transfer ke daerah pada kurun 3 tahun sebelumnya. Hal ini mendasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk penyusunan APBD tahunan diamanatkan bahwa apabila belum ada informasi resmi alokasi dana transfer pusat, maka penganggaran pendapatan dari transfer pusat didasarkan pada alokasi Tahun Anggaran sebelumnya serta trend pendapatan selama 5 tahun sebelumnya. Adapun tren Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah selama 3 tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.4
Trend Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Grobogan
2022-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	**PENDAPATAN**	**2.528.884.131.946**	**2.489.437.254.903**	**2.588.637.777.477**	**2.669.565.629.446**	**2.924.887.256.753**
01.01	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**350.453.524.065**	**424.186.340.266**	**424.751.554.830**	**432.851.227.798**	**492.630.530.877**
01.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	96.135.385.765	101.757.417.253	140.153.778.330	165.305.489.253	183.530.687.212
01.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	14.057.011.380	11.499.676.180	11.780.097.460	12.913.616.420	262.887.243.076
01.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	22.531.312.996	25.239.340.214	27.731.883.442	32.374.497.780	35.514.162.963
01.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	217.729.813.924	285.689.906.619	245.085.795.598	222.257.624.345	10.698.437.626
01.02	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.019.534.077.881**	**2.058.989.580.621**	**2.150.762.504.647**	**2.229.767.101.648**	**2.431.032.725.876**
01.02.01	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.811.354.359.234	1.846.533.214.438	1.927.933.333.556	1.983.186.144.708	2.197.787.354.069
01.02.02	TRANSFER ANTAR DAERAH	208.179.718.647	212.456.366.183	222.829.171.091	246.580.956.940	233.245.371.807
01.03	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**158.896.530.000**	**6.261.334.016**	**13.123.718.000**	**6.947.300.000**	**1.224.000.000**
01.03.01	Pendapatan Hibah	158.896.510.000	6.115.737.000	13.123.718.000	6.947.300.000	1.224.000.000
01.03.02	Pendatan Dana Darurat	-	-	-	-	0
01.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.000	145.597.016	-	-	0
2	**BELANJA**	**2.511.268.625.929**	**2.428.631.673.540**	**2.687.129.832.388**	**2.664.044.576.310**	**2.921.333.912.929**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
02.01	**BELANJA OPERASI**	**1.655.258.895.715**	**1.703.674.632.281**	**1.782.077.675.347**	**1.849.868.497.205**	**2.117.871.572.193**
02.01.01	Belanja Pegawai	999.383.816.297	907.780.436.361	903.803.678.896	956.423.342.659	1.190.778.119.599
02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	515.978.600.200	694.200.198.422	725.590.549.926	686.708.920.671	709.708.037.962
02.01.02	Belanja Bunga	4.546.059.006	414.165.000	1.614.777.279	3.997.543.781	535.363.742
02.01.04	Belanja Subsidi	-	-	497.524.900	334.740.000	940.982.500
02.01.05	Belanja Hibah	102.381.229.041	85.607.659.521	132.743.988.646	171.310.834.594	190.663.150.390
02.01.06	Belanja Bantuan Sosial	32.969.191.171	15.672.172.977	17.827.155.700	31.093.115.500	25.245.918.000
02.02	**BELANJA MODAL**	**338.711.253.077**	**290.180.602.809**	**462.228.846.802**	**363.899.801.617**	**331.150.920.156**
02.02.01	Belanja Tanah		293.537.740	-	634.943.135	1.322.155.262
02.02.02	Belanja Peralatan dan Mesin		59.400.992.796	103.852.032.913	105.233.566.547	90.450.708.494
02.02.03	Belanja Bangunan dan Gedung		103.899.994.916	78.207.304.061	117.172.387.764	113.228.180.416
02.02.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		120.495.280.890	273.891.417.655	127.073.453.221	116.874.746.358
02.02.05	Belanja Aset Tetap Lainnya		6.090.796.467	6.278.092.173	13.089.755.952	9.057.036.988
02.02.06	Belanja Aset Lainnya		-	-	695.694.998	218.092.638
02.03	**BELANJA TAK TERDUGA**	**96.630.668.059**	**12.682.042.426**	**14.037.199.239**	**12.002.802.488**	**12.319.371.859**
02.03.01	Belanja Tak Terduga	96.630.668.059	12.682.042.426	14.037.199.239	12.002.802.488	12.319.371.859
02.04	**BELANJA TRANSFER**	**420.667.809.078**	**422.094.396.024**	**428.786.111.000**	**438.273.475.000**	**459.992.048.721**
02.04.01	Belanja Transfer Bagi Hasil	9.846.551.309	10.809.535.924	13.580.148.000	15.671.776.000	19.653.068.721
02.04.02	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	410.821.257.769	411.284.860.100	415.205.963.000	422.601.699.000	440.338.980.000
SURPLUS / (DEFISIT)	**17.615.506.017**	**60.805.581.363**	**-98.492.054.911**	**5.521.053.136**	**5.054.565.545**	
03.01	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**134.760.672.754**	**103.184.864.771**	**347.768.413.632**	**230.218.775.873**	**177.715.350.069**
03.01.01	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	134.760.672.754	103.184.864.771	236.131.928.732	204.941.975.873	151.302.424.060
03.01.02	Pencairan Dana Cadangan		-	-	25.276.800.000	26.412.926.009

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
03.01.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;		-	-	-	0
03.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah;		-	111.636.484.900	-	0
03.01.05	penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-	0
03.01.06	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		-	-	-	0
03.02	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**49.191.314.000**	**73.309.936.400**	**43.939.726.021**	**84.249.999.988**	**67.086.484.900**
03.02.01	pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	24.941.314.000	52.060.308.400		50.000.000.000	5.450.000.000
03.02.02	penyertaan modal daerah;	24.250.000.000	21.249.628.000	18.250.000.000	8.250.000.000	61.636.484.900
03.02.03	pembentukan Dana Cadangan;		-	25.689.726.021	25.999.999.988	0
03.02.04	Pemberian Pinjaman Daerah;		-	-	-	0
03.02.05	pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		-	-	-	0
	PEMBIAYAAN NETTO	**85.569.358.754**	**29.874.928.371**	**303.828.687.611**	**145.968.775.885**	**110.628.865.169**
	SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN - SILPA/(SiKPA)	**103.184.864.771**	**236.131.928.371**	**205.336.632.700**	**151.489.829.021**	**114.182.208.993**

Kabupaten Grobogan merupakan kabupaten yang sumber pembiayaan daerahnya tergantung pada Transfer Keuangan Daerah. TKD sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan Daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-Daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja Daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh Daerah. TKD meliputi DBH, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan, serta Dana Desa. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar-Daerah, pengelolaan TKD akan mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di Daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab Daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin. Untuk itu, DBH dialokasikan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan satu tahun sebelumnya dalam rangka memberikan kepastian penerimaan bagi Daerah. Selain itu, pengalokasian DBH akan memperhitungkan kinerja Daerah dalam memperkuat penerimaan negara yang dibagihasilkan ataupun perbaikan lingkungan yang terdampak akibat aktivitas eksploitasi.

Reformulasi pengalokasian DAU dilakukan melalui penghitungan kebutuhan fiskal berdasarkan pada unit cost dan target layanan, serta penghitungan kapasitas fiscal sesuai dengan potensi pendapatan Daerah sehingga lebih mencerminkan kebutuhan dan kapasitas fiskal secara riil. Selain pada aspek pengalokasian, reformulasi DAU dilakukan pada aspek penggunaan yang ditujukan untuk mendorong kinerja pencapaian pelayanan dasar masyarakat. Sehingga salah satu prioritas penggunaan DAU dipergunakan untuk pemenuhan SPM bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum, SPM Bidang Perumahan Rakyat dan tercukupinya pemberian Dana Kelurahan.

Sementara itu, DAK akan lebih difokuskan pada upaya mendukung Daerah dalam pencapaian prioritas nasional dengan berdasarkan pada target kinerja, sekaligus menjaga pemerataan serta keseimbangan tingkat layanan antar-Daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Pemerintah Daerah, belanja diprioritaskan pada belanja yang sifatnya merupakan mandatory spending, yaitu:

a. Belanja pendidikan paling rendah 20% dari total Belanja Daerah;
b. Belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total Belanja Daerah;
c. Belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil danlatau transfer kepada Daerah dan/atau desa;

d. Belanja Wajib yang didanai dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Karena hal tersebut terkait dengan PMK Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan Dan/Atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer Ke Daerah Atas Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, yang apabila daerah tidak melaksanakan kewajiban pengalokasian belanja wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenai sanksi penundaan dan/atau pemotongan penyaluran dana transfer ke daerah yang tidak ditentukan penggunaannya.

Selain itu, Belanja Pegawai dan Belanja Infrastruktur agar disesuaikan secara bertahap sampai dengan Tahun 2027. Belanja juga diarahkan pada Penguatan Earmarking Transfer Ke Daerah (TKD) dan Pajak Daerah dan Rentibusi Daerah (PDRD) khususnya dalam mendukung pencapaian SPM dan Prioritas Nasional; dan mendukung pengembangan sumber ekonomi baru di daerah melalui penguatan kerjasama antar daerah, peningkatan investasi daerah.

Penentuan target pendapatan asli daerah mempertimbangkan asumsi-asumsi yang digunakan seperti pertumbuhan ekonomi yang direncanakan meningkat pada Tahun 2025. Pendapatan asli daerah disusun dengan menyesuaikan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Daerah membawa konsekuensi adanya peningkatan PAD pada tahun 2025 khususnya karena adanya ketentuan mengenai opsen PKB dan BBNKB yang menggantikan skema bagi hasil pajak daerah. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, opsen PKB dan BBNKB diterapkan sebesar 66 persen dari pajak yang terutang dengan tujuan untuk mempercepat penerimaan kabupaten/kota namun dengan tidak menambah beban wajib pajak.

Penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Daerah menjadi momentum untuk meningkatkan sinergitas Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dibutuhkan persamaan persepsi serta koordinasi bersama antara Provinsi dengan kabupaten kota se Jawa Tengah agar pemungutan pajak daerah dan opsen pajak daerah dapat berjalan secara optimal. Terkait opsen pajak PKB dan BBNKB diperlukan koordinasi yang intens dengan Bapenda terkait validitas data Wajib Pajak untuk menjaga likuiditas kas daerah. Perhitungan proyeksi opsen PKB dan BBNKB diselaraskan dengan perhitungan proyeksi yang sudah diperhitungkan oleh Pemerintah provinsi dengan memperhatikan rata-rata ketercapaiannya agar belanja daerah dapat berjalan dengan optimal.

Adapun Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Uraian	2025
1	**PENDAPATAN**	**2.970.378.605.000**
01.01	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**600.217.238.000**
01.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	307.377.012.000
01.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	250.131.762.000
01.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	34.980.434.000
01.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.728.030.000
01.02	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.360.889.367.000**
01.02.01	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	2.204.180.456.000
01.02.02	TRANSFER ANTAR DAERAH	156.708.911.000
01.03	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**9.272.000.000**
01.03.01	Pendapatan Hibah	9.272.000.000
01.03.02	Pendatan Dana Darurat	0
01.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
2	**BELANJA**	**3.046.580.668.000**
02.01	**BELANJA OPERASI**	**2.068.670.586.000**
02.01.01	Belanja Pegawai	1.305.768.140.000
02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	630.349.214.000
02.01.02	Belanja Bunga	0
02.01.04	Belanja Subsidi	940.448.000
02.01.05	Belanja Hibah	109.964.782.000
02.01.06	Belanja Bantuan Sosial	21.648.002.000
02.02	**BELANJA MODAL**	**490.852.644.000**
02.02.01	Belanja Tanah	0
02.02.02	Belanja Peralatan dan Mesin	124.464.970.000
02.02.03	Belanja Bangunan dan Gedung	151.839.031.000
02.02.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	185.703.957.000
02.02.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	28.244.686.000
02.02.06	Belanja Aset Lainnya	600.000.000
02.03	**BELANJA TAK TERDUGA**	**20.000.000.000**
02.03.01	Belanja Tak Terduga	20.000.000.000
02.04	**BELANJA TRANSFER**	**467.057.438.000**
02.04.01	Belanja Transfer Bagi Hasil	32.037.701.000
02.04.02	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	435.019.737.000

No	Uraian	2025
SURPLUS / (DEFISIT)	**17.615.506.017**	**-76.202.063.000**
03.01	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**81.152.063.000**
03.01.01	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	81.152.063.000
03.01.02	Pencairan Dana Cadangan	0
03.01.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	0
03.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah;	0
03.01.05	penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0
03.01.06	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	0
03.02	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**4.950.000.000**
03.02.01	pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	0
03.02.02	penyertaan modal daerah;	4.950.000.000
03.02.03	pembentukan Dana Cadangan;	0
03.02.04	Pemberian Pinjaman Daerah;	0
03.02.05	pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0
	PEMBIAYAAN NETTO	**76.202.063.000**
	SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN - SILPA/(SiKPA)	**0**

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Grobogan untuk tahun anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara nasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah, meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan transfer keuangan daerah, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

Memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, kabupaten menyesuaikan penerimaan alokasi transfer ke daerah mendasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah menurut provinsi/kabupaten/kota tahun anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan

belanja daerah tahun anggaran 2025. Mengingat bahwa pada Tahun 2025, Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah mulai diberlakukan, maka terjadi peningkatan penerimaan pada Pajak yang diterima oleh Kabupaten Grobogan.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Pengembangan sumber pendapatan baru melalui penguatan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan digitalisasi layanan publik.
b. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan digitalisasi, melalui pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.
c. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi melalui penyebarluasan informasi pajak dan retribusi daerah.
d. Pengelolaan Opsen Pajak pendapatan sebagai tindak lanjut PKS tentang Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak dimana Kabupaten mempunyai kewajiban terkait pendataan, sosialisasi, penanganan tunggakan, bahkan ada alokasi anggaran yang harus dipasang dari opsen pajak. Penentuan pendapatan daerah khususnya Opsen pajak untuk dapat berkoordinasi dengan Bapenda Provinsi Jawa Tengah.
e. Meningkatkan sarana prasarana dan kompetensi SDM untuk menunjang pelayanan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah, perluasan pemungutan pajak secara elektronik, serta pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui SIPADA.
f. Mengoptimalkan pemberdayaan dan pendayagunaan aset daerah secara professional agar mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.
g. Meningkatkan yang bersumber dari deviden BUMD dengan revitalisasi BUMD melalui upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan dan masyarakat

h. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh pasal 21, pajak ekspor, dan PPh badan dengan melakukan rekonsilisasi dengan KPP Pratama maupun KPPN, dan sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak.
i. Meningkatkan akurasi data potensi pajak maupun potensi sumber daya alam sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana transfer bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak.
j. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis) dan pemerintah Provinsi untuk obyek pendapatan sesuai kewenangan pemerintah pusat dan provinsi termasuk penguatan sinergi pemungutan opsen PKB dan BBNKB untuk memberikan kepastian penerimaan kepada Pemerintah Kabupaten dengan tidak menambah beban Wajib Pajak.
k. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian / Lembaga mengenai pendanaan yang bersifat reboursmen sebagai alternatife pembiayaan yang bersumber dari pemerintah pusat / Lembaga donor.
l. Pemberian data yang akurat untuk pembiayaan yang bersifat hibah baik dari pemerintah pusat maupun Lembaga lain.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pemenuhan belanja daerah terutama untuk pemenuhan belanja mandatory peraturan perundangan seperti pendidikan, kesehatan, pengawasan dan peningkatan kualitas SDM. Selain itu, pengalokasian belanja daerah juga diarahkan pada:

a. Peningkatan Belanja Produktif melalui Penguatan TKD, Penguatan Local Taxing Power dan Inovative Financing.
b. Peningkatan sinergitas kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah.
c. Peningkatan Belanja Daerah yang Produktif, Efektif dan Efisien.
d. Peningkatan penggunaan Dana Desa untuk mendukung pengembangan Desa Mandiri serta penyelesaian beberapa isu dan permasalahan prioritas daerah (Stunting, Kemiskinan Ekstrim).

e. Penguatan kualitas belanja daerah melalui kebijakan mandatory spending.

Dalam penerapan efisiensi tetap dalam koridor standarisasi bepedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar harga satuan regional, Pelaporan pelaksanaan efisiensi dalam lampiran yang tertuang pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Mengingat bahwa pada Tahun 2025, Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah mulai diberlakukan, maka terjadi peningkatan penerimaan pada Pajak yang diterima oleh Kabupaten Grobogan, yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang lebih baik di daerah.

Dalam perubahan RKPD, proporsi belanja wajib, mengikat, mandatory dan prioritas lainnya diprioritaskan untuk tetap dapat memenuhi kewajiban alokasi anggaran, khususnya urusan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Belanja Pegawai, dan Peningkatan Kapasitas SDM, serta alokasi mandatory DAU Earmark. Belanja pegawai yang masih diatas 30% atau diatas batas yg ditentukan, kebijakan kedepan perlu ditekan agar sesuai dengan regulasi.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1) Belanja Pegawai

belanja pegawai akan menampung kebutuhan :

a) Gaji Pegawai beserta tunjangan untuk keperluan 12 bulan, beserta THR dan Gaji ke 13.
b) Gaji DPRD Kabupaten Grobogan.
c) Tambahan Penghasilan PNS.
d) Insentif Pajak dan Retribusi daerah.

2) Belanja Barang Dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12

(dua belas) bulan, termasuk barang/ jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Belanja barang dan jasa diarahkan pada:

a) Pemenuhan kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
b) Pencapaian program unggulan Kepala Daerah
c) Pemenuhan kebutuhan prioritas RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025.

3) Belanja Bunga

Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

4) Belanja Subsidi

Belanja subsidi sebagaimana digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/ atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

5) Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah baik berupa uang maupun barang akan dianggarkan pada SKPD berkenaan, sehingga harus ada kepastian by name bg address penerima hibah.

6) Belanja Bantuan Sosial
Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian belanja bantuan sosial baik berupa uang maupun barang dianggarkan pada SKPD berkenaan, sehingga harus ada kepastian *by name by address* penerima bansos.

b. Belanja Modal
Belanja modal digunakan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan daerah yang mengarah pada pengembangan kualitas infrastruktur perkotaan dan layanan dasar permukiman untuk pemenuhan SPM.

c. Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

d. Belanja Transfer
Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Didalamnya memuat kewajiban bagi hasil pajak / retribusi paling sedikit sebesar 10% dari target APBD pada Tahun berkenaan dan Kewajiban Alokasi Dana Desa yang bersumber dari paling sedikit 10% dari alokasi Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi hasil Pajak / bukan pajak dari pemerintah pusat.

Dalam rangka Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK Tahun 2025 beberapa kebijakan yang akan dilakukan yaitu:

a. Menyusun Tim dan rencana aksi pencegahan korupsi daerah yang berfokus pada pemenuhan 8 fokus area pencegahan korupsi Tahun 2025.
b. Probity audit proyek strategis daerah agar dilaksanakan sejak perencanaan sampai dengan proses serah terima barang/jasa.
c. Pelaksanaan APBD TA 2025 agar menghindari dan mencegah praktik korupsi.
d. Bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pencegahan kosupsi.
e. Guna penguatan dan konsistensi implememtasi Sistem Pencegahan Korupsi, akan melaksanakan upaya untuk mendorong pemahaman nilai anti korupsi.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 direncanakan dari SiLPA tahun anggaran 2024. Dalam perubahan RKPD, dalam hal SiLPA TA 2024 (Audited) belum diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebelum pelaksanaan fasilitasi Ranperkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2025, maka Pemerintah Daerah dapat menggunakan data prognosis SiLPA TA 2024 pada rancangan akhir Perubahan RKPD Tahun 2025, dan memastikan penggunaan SiLPA TA 2024 (Audited) pada Penetapan Perda tentang Perubahan APBD TA 2025.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan investasi (penyertaan modal), pembayaran pokok utang, dan sisa lebih perhitungan. Sementara itu kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan rencana investasi pemerintah daerah untuk penyertaan modal pada BUMD di Kabupaten Grobogan yang didasarkan pada analisis investasi sehingga meminimalisir resiko dana publik yang serta sejalan dengan rencana bisnis dan rencana pembangunan pemerintah daerah sehingga sinkron dengan concern pemerintah pusat untuk mendorong peran strategis BUMD dalam transformasi ekonomi sebagai value creator maupun agent development.

Mencermati komponen pembiayaan khususnya penyertaan modal, hal ini untuk dijelaskan peruntukannya mendasarkan Peraturan terkait, seperti pemenuhan modal disetor atau untuk

peningkatan kinerja BUMD (mendasarkan analisa investasi dan rencana bisnis BUMD)

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 didahului dengan penggambaran tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026. Hal ini dilakukan karena penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 mengacu pada RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017). Visi pembangunan daerah merupakan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan 5 (lima) tahun.

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Periode 2025-2029 yaitu **"Kabupaten Grobogan yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan".** Adapun penjelasan dari masing-masing kata pembentuk visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Maju**

 Maju sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti berjalan (bergerak) ke depan atau menjadi lebih baik. Maju dalam RPJMD tahun 2025-2029 dimaknai sebagai daerah yang memiliki pertumbuhan dan daya saing ekonomi yang cukup tinggi di kancah regional, modern dengan tingkat peradaban tinggi dalam penguasaan teknologi, dan inovatif dalam pelayanan dan penanganan permasalahan pembangunan daerah.

 Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menggambarkan peningkatan produktivitas aktivitas ekonomi masyarakat yang ditandai peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB perkapita. Pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha didukung pertumbuhan sektor-sektor utama penunjang perekonomian daerah, dan dari sisi pengeluaran terutama didukung peningkatan investasi, peningkatan ekspor dan peningkatan konsumsi masyarakat.

 Ekonomi yang berdaya saing diwujudkan dengan pengembangan potensi sektor-sektor unggulan daerah, ekonomi

kreatif, dan hilirisasi berbasis riset dan teknologi, dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Daya saing ekonomi tersebut juga didukung dengan peningkatan kuantitas, kualitas dan pemerataan infrastruktur penunjang perekonomian daerah.

Modern dimaknai sebagai daerah dengan tingkat peradaban yang tinggi dengan pemanfaatan teknologi yang tinggi, dan memiliki infrastruktur yang didukung dengan teknologi terbaru. Inovatif adalah sebuah hal yang bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru atau bersifat pembaruan (kreasi baru). Implementasi modern yaitu masyarakat memiliki kemampuan dalam memanfaatan teknologi dan layanan terkini untuk memenuhi kebutuhannya.

Inovatif mengarahkan untuk menciptakan inovasi produk dan layanan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi daerah. Implementasi inovatif akan mampu menciptakan inovasi produk dan layanan di berbagai sektor agar mampu berdaya saing tinggi di pasar reginonal, nasional maupun internasional.

2. Sejahtera

Sejahtera sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Sejahtera dalam RPJMD tahun 2025-2029 ditunjukkan dengan peningkatan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kebutuhan dasar masyarakat tersebut mencakup pangan, perumahan layak, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial. Masyarakat diharapkan memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Sejahtera juga ditunjukkan dengan semakin meratanya akses kebutuhan dasar masyarakat, meratanya pendapatan masyarakat, dan masyarakat merasakan kebahagiaan lahir dan batin.

3. Berkelanjutan

Berkelanjutan sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti berlangsung terus-menerus; berkesinambungan. Berkelanjutan dalam RPJMD tahun 2025-2029 dimaknai sebagai kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan lingkungan, menjaga kualitas udara dan air yang baik, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Implementasi berkelanjutan melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yaitu upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan

lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 5 rumusan sebagai berikut :

1. Menguatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi berbasis sektor unggulan.
 Misi ini akan menjadi payung dalam upaya untuk mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas klaster-klaster industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu dilakukan pula upaya pengurangan pengangguran dan penanganan PPKS sesuai standar pelayanan.
2. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
 Misi ini akan menjadi payung dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran di Kabupaten Grobogan. Melalui misi ini kemiskinan di Kabupaten Grobogan diharapkan dapat menurun secara bertahap dengan berbagai strategi yang mengarah pada pengurangan pengeluaran penduduk miskin dengan penyediaan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan dan hunian yang layak; peningkatan pendapatan penduduk miskin melalui pemberdayaan UMKM dan penyediaan akses pekerjaan yang layak; serta perlindungan sosial bagi penduduk miskin.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya.
 Misi ini akan menjadi payung dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) masyarakat di Kabupaten Grobogan. Pada misi ini pemerintah Kabupaten Grobogan berupaya menyediakan akses pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, kuantitas dan kualitas penduduk yang terkendali, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, serta peningkatan minat baca masyarakat untuk membentuk karakter SDM yang mampu berdaya saing di era global.

4. Membangun infrastruktur yang handal dan merata, serta meningkatkan ketangguhan wilayah dan lingkungan hidup yang berkualitas.
 Misi akan menjadi payung dalam upaya meningkatkan infrastruktur yang berkualitas. Pengembangan wilayah akan diwujudkan dengan penyediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas baik, baik jalan, sarana permukiman, sanitasi, air bersih, maupun sarana perhubungan. Pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah juga dilakukan dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan, sehingga risiko bencana semakin menurun.
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan penguatan reformasi birokrasi.
 Misi ini menjadi payung dalam upaya pemerintah Kabupaten Grobogan untuk mewujudkan prinsip-prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik. Misi ini mengarahkan pada upaya peningkatan reformasi birokrasi yang didukung peningkatan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, peningkatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara, dan peningkatan transparansi melalui penggunaan teknologi informatika.

Tujuan dan sasaran pada hakikatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu 2025-2029. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rumusan tujuan yang akan dicapai dalam RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengembangan sektor unggulan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
2. Meningkatnya pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran
3. Meningkatnya pembangunan dan pengembangan infrastruktur daerah
4. Meningkatnya kelestarian lingkungan untuk mitigasi dan pengurangan risiko bencana

5. Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM.
6. Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan untuk pelayanan publik yang lebih berkualitas.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Keterkaitan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Grobogan tahun 2025-2029 beserta indikator dan targetnya diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Misi, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2030

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target P-RKPD Tahun 2025
	Misi 1 Menguatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi berbasis sektor unggulan				
01.01	**Meningkatnya pengembangan sektor unggulan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat**		**PDRB Perkapita (ADHB) (IUP RPJPD)**	Juta Rupiah	25,10-25,27
			Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6+1
			Laju Inflasi	%	3+1
01.01.01		Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (IUP RPJPD)	%	5,34
01.01.02		Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Rasio PDRB Industri Pengolahan (IUP RPJPD)	%	15,01
01.01.03		Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan	Rasio PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	19,41
01.01.04		Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian, peternakan dan perikanan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian ADHK	%	0,17
01.01.05		Meningkatnya Daya Tarik Investasi Berskala Nasional dan Pelayanan Perizinan yang Optimal	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB (IUP RPJPD)	%	17,1
01.01.06		Meningkatnya kerukunan sosial, agama, ras maupun kelompok masyarakat	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target P-RKPD Tahun 2025
	Misi 2 Mengurangi kemiskinan dan pengangguran				
02.01	Meningkatnya pengentasan kemiskinan didukung pengurangan pengangguran		Tingkat Kemiskinan (IUP RPJPD)	%	10,4-10,9
			Indeks Gini	Indeks	0,333
			Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	20,88-21,08
02.01.01		Meningkatnya Daya Saing dan Penerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (IUP RPJPD)	%	3,5
02.01.02		Meningkatkan Peran Koperasi dan UMKM	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (IUP RPJPD)	%	1,81
			Rasio Kewirausahaan Daerah (IUP RPJPD)	%	3,41
02.01.03		Meningkatnya Keterjaminan Sosial Masyarakat	Persentase Penurunan PMKS	%	0,25
02.01.04		Berkurangnya ketidakcukupan pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishmen*) (IUP RPJPD)	%	11,94
02.01.05		Meningkatkan keberdayaan Masyarakat dan desa	Persentase Desa Mandiri (IUP RPJPD)	%	7,69
	Misi 3 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, dan Berbudaya				
03.01	Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM		Indeks Pembangunan Manusia (IUP RPJPD)	Indeks	72,53

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target P-RKPD Tahun 2025
03.01.01		Meningkatnya Pelayanan Pendidikan yang Inklusif dan Berkualitas serta budaya literasi masyarakat	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (IUP RPJPD)	tahun	7,8
			Harapan Lama Sekolah (IUP RPJPD)	tahun	13,19
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	48,67
03.01.02		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Budaya Berolahraga	Usia Harapan Hidup (IUP RPJPD)	Tahun	75,28
			Indeks Pembangunan Keolahragaan	Indeks	0,46
03.01.03		Meningkatnya Pelestarian Seni Budaya	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	20,5
03.01.04		Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Indeks	62,63-63,37
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,46
			Indeks Perlindungan Anak	Indeks	60,93
	Misi 4 Membangun infrastruktur yang handal dan merata, serta meningkatkan ketangguhan wilayah dan lingkungan hidup yang berkualitas				
04.01	Meningkatnya pembangunan dan pengembangan infrastruktur daerah		Indeks Infrastruktur Daerah (Jalan, sanitasi, air minum, kinerja irigasi, hunian layak, kelengkapan jalan)	Indeks	42,77
04.01.01		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Kesesuaian Tata Ruang yang Berkelanjutan	Persentase infrastruktur pekerjaan umum kondisi baik (Jalan, sanitasi, air minum, kinerja irigasi)	%	45,09

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target P-RKPD Tahun 2025
04.01.02		Meningkatnya Pemenuhan dan Kualitas Layanan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	65,31
04.01.03		Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Transportasi yang Terintegrasi	Persentase Infrastruktur Transportasi (Konektivitas, kelengkapan jalan, Angkutan Umum)	%	7,30
04.02	Meningkatnya kelestarian lingkungan untuk mitigasi dan pengurangan risiko bencana		Kontribusi Penurunan Emisi GRK (kumulatif) (IUP RPJPD)	TonCO2 eq	4.095.217,70
			Indeks Risiko Bencana (IRB) (IUP RPJPD)	Indeks	96,30-95,50
04.02.01		Meningkatnya ketahanan kabupaten grobogan dari resiko bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,88
04.02.02		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Sehat dan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (IUP RPJPD)	Indeks	74,71
	Misi 5 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan penguatan reformasi birokrasi				
05.01	Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan untuk pelayanan publik yang lebih berkualitas		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	~~76,42~~
05.01.01		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang modern berbasis teknologi informasi	Indeks Pelayanan Publik (IUP RPJPD)	indeks	4,31
			Indeks SPBE (IUP RPJPD)	Indeks	3,4
05.01.02		Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan implementasi otonomi daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Indeks	67,61

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target P-RKPD Tahun 2025
			Indeks Reformasi Hukum	Indeks	60,45
05.01.03		Meningkatnya Pengelolaan ASN Daerah Berdasarkan Sistem Merit Berkualitas	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	81,38
05.01.04		Terwujudnya pembangunan daerah yang akuntabel dan selaras berbasis penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah.	Indeks Perencanaan Pembangunan (Penilaian Mandiri)	Indeks	70,00
			Kapabilitas Inovasi	Indeks	2,05
05.01.05		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan, Kemandirian Fiskal Daerah, dan efektivitas pembangunan berbasis risiko	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	87,53
			Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	%	17,47
			Maturitas SPIP	Level	3

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Dalam perumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 akan disajikan beberapa hal yang menjadi dasar pemikiran dalam rangka perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana diuraikan berikut ini.

4.2.2 Isu Strategis RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029

Kelompok makro isu strategis RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. **Masih tingginya angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Grobogan**

 Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Grobogan menjadi salah satu isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunan daerah. Meskipun dalam lima tahun terakhir terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 12,46 persen pada tahun 2020 menjadi 11,72 persen pada tahun 2024, angka ini masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Selain itu, garis kemiskinan Kabupaten Grobogan yang mencapai Rp489.208 per kapita per bulan pada tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan dibanding tahun sebelumnya, tetapi masih lebih rendah dibandingkan dengan standar nasional dan provinsi. Hal ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat miskin di daerah ini masih lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lain. Dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya, Grobogan menempati peringkat kedua tertinggi dalam persentase penduduk miskin setelah Kabupaten Demak, yang menunjukkan bahwa tantangan kemiskinan masih menjadi permasalahan utama yang harus segera ditangani. Faktor-faktor seperti keterbatasan akses terhadap lapangan kerja yang layak, dominasi sektor pertanian yang rentan terhadap fluktuasi harga dan cuaca, serta keterbatasan infrastruktur dan layanan sosial menjadi penyebab utama yang memperlambat penurunan angka kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih terarah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, serta penguatan program perlindungan sosial agar kemiskinan dapat terus ditekan dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

2. **Belum optimalnya pelayanan dasar dan penguatan prinsip-prinsip inklusivitas dalam mendukung pembangunan SDM yang berdaya saing**

 Belum optimalnya pelayanan dasar dan penguatan prinsip-prinsip inklusivitas dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius di Kabupaten Grobogan. Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

mengalami peningkatan dari 69,87 pada tahun 2020 menjadi 70,02 pada tahun 2024, capaian ini masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah (73,88) dan Nasional (74,20). Dibandingkan dengan daerah sekitar, IPM Kabupaten Grobogan juga termasuk yang terendah kedua setelah Kabupaten Blora, mencerminkan masih adanya keterbatasan dalam akses dan kualitas layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Grobogan masih menghadapi berbagai kendala yang perlu segera diatasi agar daya saing masyarakat dapat meningkat secara signifikan.

Selain itu, tantangan dalam aspek inklusivitas juga terlihat dari rendahnya Indeks Perlindungan Anak (IPA), yang mengalami penurunan dari 62,12 pada tahun 2022 menjadi 60,69 pada tahun 2023, menjadikan Kabupaten Grobogan sebagai daerah dengan nilai IPA terendah dibandingkan kabupaten sekitar, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional. Penurunan ini mengindikasikan masih lemahnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, yang berpotensi berdampak pada kualitas generasi mendatang. Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang meningkat dari 0,284 pada tahun 2020 menjadi 0,400 pada tahun 2023 juga menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam akses perempuan terhadap kesehatan, pendidikan, serta partisipasi di sektor tenaga kerja. Dengan nilai IKG yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah (0,336), Kabupaten Grobogan menghadapi tantangan dalam mewujudkan pembangunan SDM yang lebih inklusif dan setara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang lebih berpihak pada peningkatan kualitas layanan dasar, akses pendidikan yang lebih merata, peningkatan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak yang lebih komprehensif agar pembangunan SDM yang berdaya saing dan inklusif dapat tercapai secara optimal.

3. **Masih lemahnya pengembangan sektor unggulan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat**

Masih lemahnya pengembangan sektor unggulan daerah menjadi tantangan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Grobogan. Meskipun pertumbuhan ekonomi daerah ini sempat mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebesar 5,98%, namun kembali mengalami perlambatan menjadi 4,98% pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan menempati posisi keempat,

mengindikasikan bahwa penguatan sektor-sektor unggulan masih perlu ditingkatkan agar daya saing daerah semakin kuat.

Berdasarkan struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih mendominasi perekonomian dengan kontribusi tertinggi, namun tren kontribusinya cenderung menurun dari 28,63% pada tahun 2020 menjadi 26,63% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian yang masih menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Selain itu, sektor industri pengolahan, yang berpotensi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi, hanya mengalami peningkatan kontribusi yang relatif kecil dari 13,69% pada tahun 2020 menjadi 14,79% pada tahun 2024. Padahal, sektor ini memiliki peran penting dalam meningkatkan nilai tambah produk lokal dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Demikian pula, sektor perdagangan besar dan eceran, yang turut menopang ekonomi daerah, menunjukkan tren penurunan kontribusi dari 19,91% pada tahun 2020 menjadi 19,32% pada tahun 2024. Lemahnya pengembangan sektor unggulan juga tercermin dalam sektor jasa keuangan dan asuransi, *real estate*, serta jasa perusahaan yang tidak mengalami pertumbuhan signifikan. Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang lebih kuat dalam meningkatkan daya saing sektor-sektor unggulan, seperti optimalisasi hilirisasi industri pertanian, peningkatan investasi di sektor manufaktur, serta penguatan infrastruktur dan akses permodalan bagi pelaku usaha lokal. Dengan pengembangan sektor unggulan yang lebih terarah, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan dapat lebih berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

4. **Pemerataan dan peningkatan kualitas pembangunan dan pengembangan infrastruktur belum optimal**

Meskipun Indeks Infrastruktur Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan dari 76,19% pada tahun 2021 menjadi 80,41% pada tahun 2023, pemerataan dan peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya dalam menyediakan akses yang lebih baik terhadap fasilitas dasar, namun belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Masih terdapat kesenjangan dalam akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan sanitasi, yang berpengaruh terhadap mobilitas penduduk, produktivitas ekonomi, serta kualitas hidup masyarakat. Keterbatasan infrastruktur transportasi, misalnya, menghambat distribusi hasil pertanian dan produk lokal ke pasar

yang lebih luas, sehingga menurunkan daya saing ekonomi daerah. Selain itu, akses terhadap air bersih dan layanan sanitasi yang belum optimal di beberapa wilayah juga menjadi perhatian utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih terarah dalam memastikan pemerataan pembangunan infrastruktur, baik melalui peningkatan investasi, pemanfaatan teknologi, maupun perencanaan yang lebih inklusif agar setiap wilayah di Kabupaten Grobogan dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil dan berkelanjutan.

5. **Belum optimalnya pelestarian lingkungan untuk meningkatkan mitigasi dan pengurangan risiko bencana**

Kabupaten Grobogan menghadapi tantangan besar dalam pelestarian lingkungan dan upaya mitigasi bencana. Data dari aplikasi AKSARA menunjukkan bahwa sektor pengelolaan limbah menjadi penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca (GRK) di Kabupaten Grobogan, mencapai 381.999,52 ton CO_2eq pada tahun 2022. Meskipun telah ditetapkan target ambisius untuk menurunkan emisi GRK, pencapaiannya masih perlu diperkuat dengan kebijakan dan langkah konkret yang lebih efektif. Selain itu, risiko bencana di Kabupaten Grobogan tergolong sedang dengan skor Indeks Risiko Bencana (IRB) sebesar 85,91 pada tahun 2024. Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana 2022-2027, terdapat tujuh jenis bencana utama yang mengancam, seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, dan kebakaran hutan, yang semakin diperburuk oleh degradasi lingkungan. Hal ini diperkuat dengan tren fluktuatif pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mengalami penurunan signifikan dari 78,00 pada tahun 2020 menjadi 67,12 pada tahun 2024, menunjukkan bahwa kondisi lingkungan masih rentan terhadap kerusakan. Untuk meningkatkan mitigasi bencana dan menjaga keseimbangan ekosistem, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penguatan regulasi pengelolaan limbah, rehabilitasi lahan kritis, serta pengembangan infrastruktur ramah lingkungan yang dapat menunjang ketahanan daerah terhadap perubahan iklim dan ancaman bencana.

6. **Reformasi birokrasi untuk mendukung kinerja pelayanan publik yang berkualitas belum terimplementasi dengan maksimal**

Reformasi birokrasi di Kabupaten Grobogan masih menghadapi berbagai tantangan dalam mendukung kinerja pelayanan publik yang berkualitas. Indeks Reformasi Hukum pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 55,33 dari capaian sebelumnya sebesar 58,35,

menunjukkan adanya kendala dalam upaya perbaikan regulasi dan penegakan hukum yang lebih baik.

Di sisi lain, kualitas pelayanan publik masih mengalami fluktuasi, di mana Indeks Pelayanan Publik yang sempat meningkat dari 4,35 pada tahun 2021 menjadi 4,51 pada tahun 2022, kembali mengalami penurunan menjadi 4,24 pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada peningkatan pada beberapa aspek layanan, masih terdapat permasalahan yang perlu segera diperbaiki agar pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Dalam aspek tata kelola sumber daya manusia aparatur, Indeks Sistem Merit Kabupaten Grobogan menunjukkan peningkatan dari kategori II pada tahun 2022 menjadi kategori III pada tahun 2023. Kemajuan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pengelolaan ASN berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Selain itu, tingkat maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) telah mencapai level 3, yang menandakan adanya sistem pengendalian internal yang cukup baik dalam mendukung akuntabilitas pemerintahan.

Upaya pemberantasan korupsi juga menunjukkan hasil positif dengan peningkatan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) dari 73,37 pada tahun 2022 menjadi 77,12 pada tahun 2023. Capaian ini mencerminkan kemajuan dalam transparansi dan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. Namun, meskipun ada berbagai indikator yang mengalami peningkatan, masih terdapat aspek-aspek reformasi birokrasi yang belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih progresif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat sistem meritokrasi, mempercepat digitalisasi layanan, serta memastikan akuntabilitas birokrasi yang lebih baik agar dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

7. **Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung optimalisasi Pembangunan di berbagai bidang**

Pemanfaatan teknologi dalam mendukung optimalisasi pembangunan di berbagai bidang di Kabupaten Grobogan masih belum berjalan secara optimal. Meskipun Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) mengalami peningkatan dari 3,00 pada tahun 2020 menjadi 3,37 pada tahun 2023, angka ini masih menunjukkan bahwa digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik belum sepenuhnya terintegrasi dan dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini berpengaruh terhadap efisiensi layanan publik, transparansi pemerintahan, serta pengambilan keputusan berbasis data yang masih perlu diperkuat.

Di sektor ekonomi, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah masih terbatas. Sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi Kabupaten Grobogan masih menghadapi tantangan dalam penerapan teknologi pertanian modern, seperti sistem irigasi cerdas, penggunaan drone untuk pemantauan lahan, atau digitalisasi pemasaran hasil pertanian. Akibatnya, ketergantungan pada metode tradisional masih tinggi, yang berkontribusi pada rendahnya produktivitas dan ketidakpastian hasil panen.

Selain itu, dalam bidang infrastruktur dan lingkungan, penggunaan teknologi untuk mitigasi risiko bencana serta pemantauan kualitas lingkungan juga masih belum optimal. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Grobogan yang masih berada pada kategori sedang dengan skor 85,91 menunjukkan perlunya penguatan dalam sistem peringatan dini berbasis teknologi, pengelolaan data bencana yang lebih akurat, serta pemantauan lingkungan secara digital untuk mendukung keberlanjutan pembangunan.

Di bidang pelayanan publik, meskipun ada peningkatan dalam digitalisasi layanan, masih terdapat kendala dalam aksesibilitas dan adopsi teknologi oleh masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Hal ini menyebabkan masih banyak layanan yang bergantung pada proses manual, sehingga memperlambat efektivitas dan efisiensi pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih agresif dalam meningkatkan pemanfaatan teknologi di berbagai sektor, baik melalui peningkatan infrastruktur digital, peningkatan literasi teknologi bagi masyarakat dan aparatur pemerintah, serta integrasi sistem digital yang lebih luas untuk mendukung pembangunan yang lebih cepat dan efektif di Kabupaten Grobogan.

4.2.3 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025 dalam RPJMD

Arah kebijakan pada tahun 2025 adalah Penguatan daya saing SDM, didukung peningkatan reformasi birokrasi. Pembangunan tetap berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Penguatan tata kelola pemerintahan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi mulai dijadikan prioritas, selain tetap meneruskan pembangunan infrastruktur.

Penguatan reformasi birokrasi menegdepankan pada pencapaian sasaran-sasaran yang ada, yakni akuntabilitas, kapabilitas dan pelayanan prima. Hal tersebut dilakukan dengan peningkatan kualitas perencanaan, penanggran dan pengawasan, peningkatan kompetensi ASN, serta meningkatkan mutu pelayanan publik didukung dengan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi.

Kebijakan prioritas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Grobogan meliputi:

1. Pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.
2. Penguatan kelembagaan dan pelayanan perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat
3. Peningkatan mutu layanan kesehatan terutama pada pelayanan kesehatan primer (primary health care)
4. Peningkatan sarana prasarana kegiatan fisik dalam mendukung Germas dan pemenuhan kebutuhan/cadangan pangan yang bergizi dan seimbang
5. Peningkatan kualitas pelayanan KB dan optimalisasi program Generasi Terencana
6. Percepatan pemenuhan anggaran responsif gender dan anak guna menyelesaikan isu strategis gender yang ada
7. Penguatan daya dukung pelayanan publik yang prima
8. Pengembangan smart government dalam menunjang pengembangan smart city.
9. Penguatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan
10. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen ASN

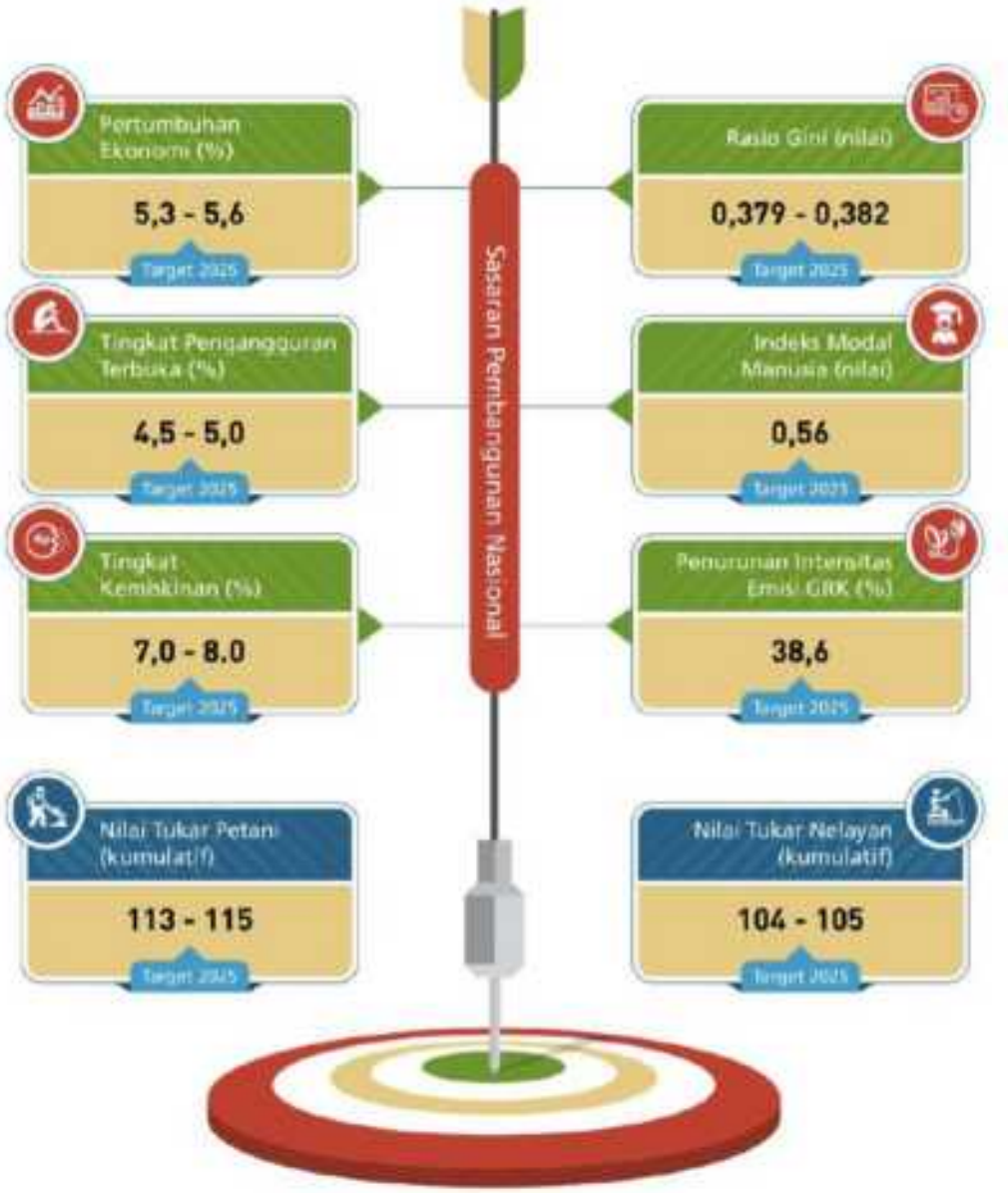
4.2.4 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, RKP Tahun 2025 berkedudukan sangat strategis, karena memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi. Untuk itu, "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" ditetapkan sebagai tema RKP Tahun 2025 dengan berfokus pada komponen-komponen sebagaimana termuat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.1 Tema dan Penekanan RKP Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diarahkan untuk dapat mendorong pencapaian sasaran pembangunan lain yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Indeks Modal Manusia, dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025, diharapkan dapat mendorong tersedianya lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, penurunan ketimpangan, dan pembangunan ramah lingkungan.



Gambar 4.2 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 diterjemahkan ke dalam lima Agenda Pembangunan. Lima agenda pembangunan nasional tahun 2025 sebagai berikut:

1. Transformasi Sosial
2. Transformasi Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
5. Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi



Gambar 4.3 Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2025

4.2.5 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter dengan prioritas pembangunan diarahkan pada:

1. PD 1: Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada:
 a. Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah, melalui: 1) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata, serta meningkatkan daya saing dan kelembagaan koperasi dan UMKM; 2) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan, berbasis korporasi; 3) Pengelolaan dan pencegahan pemborosan pangan (food loss and waste); 4) Peningkatan produktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan; 5) Peningkatan iklim penanaman modal berbasis sektor unggulan, pengembangan industri berbasis green investment, pengembangan kawasan industri/kawasan peruntukan industri (KI/KPI), pemetaan potensi sumberdaya pendukung industri berbasis wilayah, penguatan rantai pasok sektor unggulan, pemenuhan infrastruktur keras dan lunak yang memadai, serta pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal di daerah;

6) Optimalisasi sumber-sumber dan potensi pendapatan daerah, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, serta optimalisasi sumber pembiayaan alternatif; 7) Peningkatan ketentraman dan ketertiban wilayah dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah; dan 8) Penerapan pembangunan ekonomi hijau (green economy) yang diawali dengan penyusunan dokumen pembangunan hijau di Provinsi Jawa Tengah dan ekonomi sirkular (circular economy) secara bertahap sebagai tools untuk mencapai pembangunan rendah karbon.

b. Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar melalui: 1) Peningkatan pelayanan perizinan, akses permodalan, subsidi bunga, jaminan usaha, dan akses pasar bagi pelaku rintisan usaha (ultra mikro), serta penciptaan lapangan kerja yang layak untuk meningkatkan pendapatan masyarakat termasuk masyarakat miskin; 2) Peningkatan rumah layak huni, peningkatan kualitas kawasan permukiman, fasilitasi pengelolaan SPAM kabupaten/kota, pembangunan sarana prasarana SPAM perdesaan, dan fasilitasi pengelolaan air limbah domestik kabupaten/kota untuk mengurangi wilayah kantong kemiskinan; 3) Pemenuhan kebutuhan layanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), pemenuhan secara bertahap kebutuhan SDM pekerja sosial, rehabilitasi prasarana dan sarana panti, peningkatan kemandirian penerima manfaat dalam panti, peningkatan ketepatan sasaran penyelenggaraan perlindungan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat termasuk masyarakat miskin, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan peningkatan pendapatan kelompok fakir miskin, dan peningkatan kapasitas petugas puskesos; 4) Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan;
c. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan tim pengendali inflasi daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
d. Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, mutu pendidikan vokasi melalui peningkatan sarana praktek pembelajaran sesuai standar dunia usaha dan dunia industri (DUDI), kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai DUDI; pemberdayaan

angkatan kerja; penempatan tenaga kerja; dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi;

e. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan database petani dan peningkatan kompetensi dan keterampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran.

2. PD 2: Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata, dengan fokus pada upaya:
 a. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata peningkatan kualitas pembelajaran berbasis softskill dan IT secara adaptif dan inklusif, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, penguatan pendidikan karakter menekankan pada nilai kearifan lokal, budaya literasi, budaya hidup sehat dan bugar, etos kerja, anti perundungan, diskriminasi, kesadaran mengenai kesehatan mental, serta peduli lingkungan dan tanggap bencana; Pemenuhan sarana prasarana pendidikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang didukung pemanfaatan teknologi informasi; serta Perluasan implementasi strategi penanganan ATS di wilayah kemiskinan ekstrem berbasis pendataan dan kerjasama multipihak;
 b. Meningkatkan pelayanan Kesehatan sesuai standart melalui peningkatan kompetensi SDM, pengembangan inovasi dan digitalisasi serta kecerdasan buatan; Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan melalui kampanye perubahan perilaku, KIE (Komunikasi Informasi Edukasi); Peningkatan kapasitas SDMK melalui pelatihan/ seminar/ workshop/ magang / yang lainnya yang mendukung program prioritas; Peningkatan cakupan layanan deteksi dini dan pengembangan Surveilans berbasis laboratorium; Penguatan kluster kesehatan dalam penanggulangan dampak krisis kesehatan dan penanganan gizi saat bencana; Peningkatan dukungan kab/kota dalam penyediaan layanan program prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; Revitalisasi pelaksanaan pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga; Pendampingan keluarga dalam penyediaan dan pengolahan pangan bergizi dan berkualitas.
 c. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk hidup bugar, meningkatkan penyediaan sarpras olahraga memadai dan terjangkau, pembinaan dan pelatihan atlet.
 d. Peningkatan kualitas prasarana sarana literasi dan kapasitas SDM;
 e. Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan, dan pemberdayaan pemuda;

f. Meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat melalui peningkatan perlindungan dan pengembangan warisan budaya termasuk implementasi nilai agama, serta peningkatan literasi dan ekspresi budaya dalam berbagai platform termasuk platform digital;
g. Meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek dengan didukung ketersediaan data pilah gender;
h. Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak melalui fasilitasi pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) perlindungan perempuan dan anak (PPA) kabupaten/kota, penguatan jejaring penyelenggaraan pelayanan terpadu milik provinsi, peningkatan pemahaman aparat mengenai penanganan restoratif bagi pelaku dan korban kekerasan berbasis gender, pendidikan anti kekerasan sejak usia dini, pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor, peningkatan kualitas penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak (KLA), serta peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

3. PD 3: Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan, dengan fokus pada upaya:
 a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara ambien, penyediaan sarana prasarana pengolah limbah dan persampahan (TPST Regional, IPLT Regional, TPS 3R, IPAL Komunal), peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, peningkatan kapasitas kelembagaan konservasi partisipatif multipihak dan rehabilitasi hutan dan lahan berbasis DAS dengan peran aktif masyarakat, peningkatan kepatuhan penatausahaan hasil hutan, penguatan dan kepatuhan kelembagaan perhutanan sosial, peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim, penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon, dan penyusunan perencanaan tata ruang, serta optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 b. Meningkatkan ketahanan energi untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif melalui pengembangan dan pembangunan

infrastruktur aneka Energi Baru Terbarukan (EBT) sesuai kewenangan provinsi, perluasan akses untuk masyarakat terhadap listrik dan energi, perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga, serta edukasi masyarakat tentang pemanfaatan energi alternatif;

c. Meningkatkan ketahanan sumber daya air melalui pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian sumber daya air secara berkelanjutan, peningkatan konservasi air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah serta pembangunan prasarana sarana konservasi air tanah, pengembangan SPAM Regional, serta pengurangan luasan genangan banjir, penanganan rob, dan degradasi pesisir;
d. Menurunkan risiko bencana melalui penyediaan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana, perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan, sistem peringatan dini/early warning system (EWS), pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, serta satuan pendidikan aman bencana (SPAB), pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif, peningkatan kesiapan klaster penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten/kota, penyusunan kebijakan mekanisme transfer risiko dalam pengurangan kerugian akibat bencana, penyusunan kebijakan perlindungan sosial adaptif, serta penguatan kebijakan pengendalian penduduk utamanya di wilayah risiko bencana tinggi.

4. PD 4: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif, dengan fokus pada upaya:
 a. Mewujudkan birokrasi yang adaptif termasuk didalamnya penyempurnaan peta proses bisnis pemerintahan berbasis teknologi informasi, evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis, pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, memetakan kesenjangan kompetensi dan kinerja, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah, serta penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis teknologi informasi;
 b. Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui peningkatan peran masyarakat melalui co-creator.

4.2.6 Penetapan Prioritas Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Sesuai amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 memperhatikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:

a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
d. Pengendalian Inflasi di daerah;
e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
f. Dukungan swasembada pangan; dan
g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Selain arah kebijakan diatas, dalam perubahan RKPD juga mengakomodir kebijakan Asta Cita serta program dan kegiatan Tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati terpilih. Selain itu juga mengakomodir dukungan program/kegiatan Gubernur pada 35 program delegasi provinsi ke Kabupaten.

Memperhatikan isu strategis daerah, arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Grobogan dalam RPJMD Tahun 2025-2029, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025, Tema RKPD Tahun 2025 yaitu: ***"Pemantapan Perekonomian Daerah dan Daya Saing SDM didukung Penguatan Reformasi Birokrasi Serta Pemajuan Nilai-nilai Budaya".***

Prioritas RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2025, meliputi sebagai berikut:

1. **Prioritas Daerah 1. Pemantapan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berdaya Saing berbasis Potensi Wilayah**

 Fokus arah kebijakan dari prioritas ini adalah sebagai berikut:

 a. Pengembangan daya saing dan nilai tambah produk unggulan sektor industri, perdagangan, UMKM, dan pariwisata
 b. Penguatan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan didukung peningkatan kapasitas petani dan pembudidaya ikan guna meningkatkan kesejahteraan petani
 c. Penguatan ketersediaan pasokan pangan dan barang-barang penting dalam pengendalian inflasi daerah
 d. Penguatan investasi padat karya dalam rangka perluasan kesempatan kerja dalam rangka pengurangan pengangguran

e. Peningkatan penempatan tenaga kerja didukung pengembangan kompetensi calon tenaga kerja dan kerjasama pemerintah daerah dan dunia usaha, serta perlindungan terhadap tenaga kerja formal dan informal.
f. Penuntasan penanganan kemiskinan ekstrim dan perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan kelompok rentan.

2. Prioritas Daerah 2. Penguatan Daya Saing SDM dan Implementasi Nilai-nilai Budaya Dalam Kehidupan Bermasyarakat

Fokus arah kebijakan dari prioritas ini adalah sebagai berikut:

a. Pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan, dan Penanganan anak tidak sekolah, difokuskan pada pelaksanaan kewenangan kab/kota yaitu PAUD dan Pendidikan Kesetaraan dalam hal mendukung pencapaian Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun usia pra sekolah) dan Penanganan ATS dengan pemberdayaan PKBM sebagai salah satu ujung tombak pelaksanaan.
b. Penguatan kelembagaan dan pelayanan perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat dan Pemenuhan standar nasional perpustakaan.
c. Peningkatan mutu layanan kesehatan terutama pada pelayanan kesehatan primer (primary health care), penguatan Kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi dan penuntasan stunting, serta pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular
d. Peningkatan sarana prasarana kegiatan fisik dalam mendukung Germas dan pemenuhan kebutuhan/cadangan pangan yang bergizi dan seimbang
e. Peningkatan kualitas pelayanan KB dan optimalisasi program Generasi Terencana.
f. Percepatan pemenuhan anggaran responsif gender dan anak guna menyelesaikan isu strategis gender yang ada, pencegahan dan perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan.
g. Peningkatan nilai-nilai toleransi dan cinta tanah air
h. Pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya yang ada ke dalam berbagai sendi kehidupan baik di masyarakat maupun sistem pemerintahan.

3. Prioritas Daerah 3. Penguatan Pemerataan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana

Fokus arah kebijakan dari prioritas ini adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas jalan, drainase, dan infrastruktur sumber daya air

b. Penanganan rumah tidak layak huni dan penataan prasarana dan sarana umum permukiman.
c. Pemenuhan akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi layak
d. Peningkatan layanan transportasi dan sarana keselamatan jalan
e. Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup
f. Peningkatan mitigasi untuk Pembangunan Rendah Karbon, melalui pengembangan energi terbarukan, pelaksanaan efisiensi energi, konservasi energi, serta penerapan teknologi energi bersih, pengelolaan TPS3R, Bank Sampah, pembangunan IPAL/SPALD-Terpusat/ SPALD-Setempat dan pembangunan tangki septik skala individual, efisiensi energi penggunaan lampu, efisiensi energi penggunaan PJU, pembangunan energi terbarukan, menurunkan ketergantungan masyarakat atas penggunaan kendaraan bermotor diantaranya melalui Car Free Day, Reformasi Sistem Transit (BRT System), Intelligent Transportation System (ITS)/ Area Traffic Control System (ATCS), penerapan pengendalian dampak lalu lintas yang yang bertujuan mengurangi tingkat pencemaran udara yang disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor.
g. Peningkatan kapasitas daerah dalam pengurangan risiko bencana

4. Prioritas Daerah 4. Pemantapan Tata Kelola Reformasi Birokrasi yang Adaptif dan Kolaboratif

a. Optimalisasi pemanfaatan SPBE guna mewujudkan smart city.
b. Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang memiliki budaya kerja BERAKHLAK
c. Penguatan kolaborasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan guna mendukung efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah
d. Penguatan pelayanan publik yang inovatif dan modern sesuai dengan tuntutan masyarakat

Keterkaitan antara prioritas pembangunan Nasional dan Kabupaten Grobogan terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4.4 Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Nasional Dan Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Keterkaitan antara prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Grobogan terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4.5 Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Sinkronisasi isu strategis daerah, arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Grobogan dalam RPJMD Tahun 2021-2026, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Hasil Perumusan Prioritas RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Isu Strategis RPJMD	Misi RPJMD Tahun 2021–2026	Program Unggulan	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025 dalam RPJMD	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi Jawa Tengah 2025	Prioritas RKPD Kabupaten Grobogan 2025	Perangkat Daerah
Masih lemahnya pengembangan sektor unggulan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Masih tinggginya angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Grobogan	Misi 1 Menguatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi berbasis sektor unggulan Misi 2 Mengurangi kemiskinan dan pengangguran	a. Subsidi bunga modal usaha, peningkatan kapasitas dan fasilitasi pemasaran bagi UMKM/UKM/IKM b. Hilirisasi produk-produk pertanian dan unggulan daerah c. Menjamin kebutuhan dasar warga miskin rentan yang tidak produktif **d.** Optimalisasi BLK dalam menyiapkan tenaga trampil siap kerja	-	Transformasi Ekonomi	PD 1: Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	**Prioritas Daerah 1. Pemantapan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berdaya Saing berbasis Potensi Wilayah** Fokus arah kebijakan dari prioritas ini adalah sebagai berikut: 1. Pengembangan daya saing dan nilai tambah produk unggulan sektor industri, perdagangan, UMKM, dan pariwisata 2. Penguatan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan didukung peningkatan kapasitas petani dan pembudidaya	1. Dinas Pertanian 2. Dinas Peternakan dan Perikanan 3. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Isu Strategis RPJMD	Misi RPJMD Tahun 2021–2026	Program Unggulan	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025 dalam RPJMD	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi Jawa Tengah 2025	Prioritas RKPD Kabupaten Grobogan 2025	Perangkat Daerah
						ikan guna meningkatkan kesejahteraan petani 3. Penguatan ketersediaan pasokan pangan dan barang-barang penting dalam pengendalian inflasi daerah 4. Penguatan investasi padat karya dalam rangka perluasan kesempatan kerja dalam rangka pengurangan pengangguran 5. Peningkatan penempatan tenaga kerja didukung pengembangan kompetensi calon tenaga kerja dan kerjasama pemerintah daerah dan dunia usaha 6. Penuntasan penanganan	7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9. Dinas Sosial

Isu Strategis RPJMD	Misi RPJMD Tahun 2021–2026	Program Unggulan	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025 dalam RPJMD	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi Jawa Tengah 2025	Prioritas RKPD Kabupaten Grobogan 2025	Perangkat Daerah
						kemiskinan ekstrim dan perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan kelompok rentan.	
Belum optimalnya pelayanan dasar dan penguatan prinsip-prinsip inklusivitas dalam mendukung pembangunan SDM yang berdaya saing	Misi 3 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, dan Berbudaya	a. Biasiswa sekolah/kuliah bagi penduduk miskin berprestasi b. Gerakan Mengaji di sekolah dan Festival Budaya local	1. Pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. 2. Penguatan kelembagaan dan pelayanan perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat 3. Peningkatan mutu layanan kesehatan terutama pada pelayanan kesehatan primer (primary health care) 4. Peningkatan sarana prasarana kegiatan fisik dalam mendukung Germas dan	Transformasi Sosial	PD 2: Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata,	**Prioritas Daerah 2. Penguatan Daya Saing SDM dan Implementasi Nilai-nilai Budaya Dalam Kehidupan Bermasyarakat** Fokus arah kebijakan dari prioritas ini adalah sebagai berikut: 1. Pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan, dan Penanganan anak tidak sekolah. 2. Penguatan kelembagaan dan pelayanan	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3. Dinas Kesehatan 4. Dinas Ketahanan Pangan 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB 6. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.

Isu Strategis RPJMD	Misi RPJMD Tahun 2021–2026	Program Unggulan	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025 dalam RPJMD	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi Jawa Tengah 2025	Prioritas RKPD Kabupaten Grobogan 2025	Perangkat Daerah
			pemenuhan kebutuhan/cadangan pangan yang bergizi dan seimbang 5. Peningkatan kualitas pelayanan KB dan optimalisasi program Generasi Terencana 6. Percepatan pemenuhan anggaran responsif gender dan anak guna menyelesaikan isu strategis gender yang ada			perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat dan Pemenuhan standar nasional perpustakaan. 3. Peningkatan mutu layanan kesehatan terutama pada pelayanan kesehatan primer (primary health care), penguatan Kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi dan penuntasan stunting, serta pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular 4. Peningkatan sarana prasarana kegiatan fisik dalam mendukung Germas dan pemenuhan kebutuhan/cadangan pangan yang	

Isu Strategis RPJMD	Misi RPJMD Tahun 2021–2026	Program Unggulan	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025 dalam RPJMD	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi Jawa Tengah 2025	Prioritas RKPD Kabupaten Grobogan 2025	Perangkat Daerah
						bergizi dan seimbang 5. Peningkatan kualitas pelayanan KB dan optimalisasi program Generasi Terencana. 6. Percepatan pemenuhan anggaran responsif gender dan anak guna menyelesaikan isu strategis gender yang ada, pencegahan dan perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan.	
				Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	PD 2: Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara	1. Peningkatan nilai-nilai toleransi dan cinta tanah air 2. Pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya yang ada ke dalam berbagai sendi kehidupan baik di masyarakat	1. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. 2. Kesatuan Bangsa dan Politik 3. Satuan Polisi Pamong Praja

Isu Strategis RPJMD	Misi RPJMD Tahun 2021–2026	Program Unggulan	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025 dalam RPJMD	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi Jawa Tengah 2025	Prioritas RKPD Kabupaten Grobogan 2025	Perangkat Daerah
					inklusif dan merata.	maupun sistem pemerintahan	
• Pemerataan dan peningkatan kualitas pembangunan dan pengembangan infrastruktur belum optimal • Belum optimalnya pelestarian lingkungan untuk meningkatkan mitigasi dan pengurangan risiko bencana	Misi 4 Membangun infrastruktur yang handal dan merata, serta meningkatkan ketangguhan wilayah dan lingkungan hidup yang berkualitas	a. Penataan Kota dan Penanganan Banjir b. Pembanguan infrastruktur jalan di desa/pinggiran sesuai kewenangan c. Pengolahan sampah dari hulu dan hilir	-	• Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi • Transformasi Ekonomi	PD 3: Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan.	**Prioritas Daerah 3. Penguatan Pemerataan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana** Fokus arah kebijakan dari prioritas ini adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan kualitas jalan, drainase, dan infrastruktur sumber daya air 2. Penanganan rumah tidak layak huni dan penataan prasarana dan sarana umum permukiman. 3. Pemenuhan akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi layak	1. Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perhubungan 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Isu Strategis RPJMD	Misi RPJMD Tahun 2021–2026	Program Unggulan	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025 dalam RPJMD	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi Jawa Tengah 2025	Prioritas RKPD Kabupaten Grobogan 2025	Perangkat Daerah
						4. Peningkatan layanan transportasi dan sarana keselamatan jalan 5. Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Peningkatan kapasitas daerah dalam pengurangan risiko bencana	
• Reformasi birokrasi untuk mendukung kinerja pelayanan publik yang berkualitas belum terimplementasi dengan maksimal • Belum optimalnya pemanfaatan	Misi 5 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan penguatan reformasi birokrasi	Penguatan Core Value ASN BerAkhlak dan Reformasi Birokrasi Tematik	1. Pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya yang ada ke dalam berbagai sendi kehidupan baik di masyarakat maupun sistem pemerintahan 2. Peningkatan nilai-nilai toleransi dan cinta tanah air	Transformasi Tata Kelola	PD 4: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.	**Prioritas Daerah 4. Pemantapan Tata Kelola Reformasi Birokrasi yang Adaptif dan Kolaboratif** 1. Optimalisasi pemanfaatan SPBE guna mewujudkan smart city. 2. Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang	1. Sekretariat Daerah 2. Kecamatan 3. Dinas Komunikasi dan Informatika 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5. Inspektorat 6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Isu Strategis RPJMD	Misi RPJMD Tahun 2021–2026	Program Unggulan	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025 dalam RPJMD	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi Jawa Tengah 2025	Prioritas RKPD Kabupaten Grobogan 2025	Perangkat Daerah
teknologi dalam mendukung optimalisasi Pembangunan di berbagai bidang						memiliki budaya kerja BERAKHLAK 3. Penguatan kolaborasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan guna mendukung efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah 4. Penguatan pelayanan publik yang inovatif dan modern sesuai dengan tuntutan masyarakat	7. Badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah

Penjabaran program dari masing-masing prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

4.3. Sinkronisasi RKPD Tahun 2025 dengan Arahan Pengembangan Wilayah

Arahan pengembangan wilayah Kabupaten Grobogan diarahkan selaras dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041, yang terjabarkan dalam rencana struktur ruang, rencana pola ruang, maupun rencana kawasan strategis, yang secara khusus tercantum dalam indikasi program yang sudah ditetapkan. Disamping itu, ada beberapa kriteria dalam penentuan prioritas dalam pengembangan wilayah. Adapun penentuan prioritas pelaksanaan pembangunan didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu :

a. ***Prioritas persoalan yang dihadapi:*** Tingkatan kepentingan persoalan yang perlu mendapat penanganan.
b. ***Pemecahan masalah:*** Efektifitas program pembangunan yang dilaksanakan terhadap penyelesaian persoalan yang dihadapi.
c. ***Pemenuhan kebutuhan:*** Alokasi sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan peningkatan jumlah penduduk yang akan terjadi.
d. ***Strategis:*** Program pembangunan yang walaupun dalam jangka pendek tidak memberikan manfaat secara langsung dan besar, tetapi dalam jangka panjang akan memberikan implikasi perubahan mendasar dan struktural dalam pola tata ruang yang dituju.
e. ***Keterpaduan:*** Seluruh program pembangunan yang dilaksanakan harus terintegrasi baik secara sektoral maupun tata ruang sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal.
f. ***Efek ganda:*** Sinergi dari setiap program pembangunan yang dilaksanakan harus mampu merangsang perkembangan pada sektor/subsektor atau pada lokasi-lokasi lainnya.
g. ***Kesesuaian dengan rencana yang sudah ada:*** Apabila suatu program pembangunan telah ditetapkan untuk dilaksanakan berdasarkan rencana yang telah disetujui, maka rencana tersebut dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah, sehingga program-programnya perlu diprioritaskan.

4.3.1 Arahan Pengembangan Wilayah dalam Perda No. 12 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2041

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan adalah mewujudkan Ruang Daerah yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagai pusat pertumbuhan Wilayah di bagian timur Jawa Tengah dengan berbasis sektor pertanian dan didukung oleh sektor perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan pariwisata. Berdasarkan tujuan penataan ruang tersebut pengembangan kawasan perlu diarahkan untuk mendukung sektor utama tersebut, yaitu pertanian. Tujuan penataan ruang kabupaten perlu menyeimbangkan pewujudan penataan ruang wilayah Kabupaten Grobogan sebagai pusat pertumbuhan/pelayanan sbg pusat pengumpul di bagian timur Jawa Tengah yang memadukan ekonomi dan konservasi mampu

mendorong pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, dan industri dalam keterpaduan pembangunan wilayah serta antar sektor yang berwawasan lingkungan.

Pengembangan wilayah terpadu yang disinkronkan dengan prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2025 meliputi :

1. Penguatan Peran Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kabupaten Grobogan

Arahan Pengembangan Wilayah Terpadu Tahun 2025 sebagaimana mengacu RTRW Kabupate Grobogan, menyebutkan bahwa PKL dengan fungsi pengembangan sebagai kawasan perdagangan dan jasa, industri, perekonomian untuk skala regional, pendidikan, kesehatan, peribadatan. Adapun Kawasan Perkotaan yang masuk dalam PKL yaitu

1) Kawasan perkotaan Purwodadi;
2) Kawasan perkotaan Gubug; dan
3) Kawasan perkotaan Godong.

Titik simpul pengembangan (kota-kota) direncanakan baik sebagai pusat pertumbuhan maupun pusat-pusat pelayanan dari permukiman. Sistem pusat pelayanan wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten tersebut. Oleh karena itu, sarana prasarana pendukung untuk penguatan fungsi PKL sebagai pusat kegiatan berskala kabupaten yang dapat mendorong pengembangan wilayah sekitar mutlak diperlukan antara lain sarana prasarana transportasi, sumber daya air, perumahan dan permukiman, energi, telekomunikasi dan sarana prasarana lainnya seperti air minum, sanitasi dll.

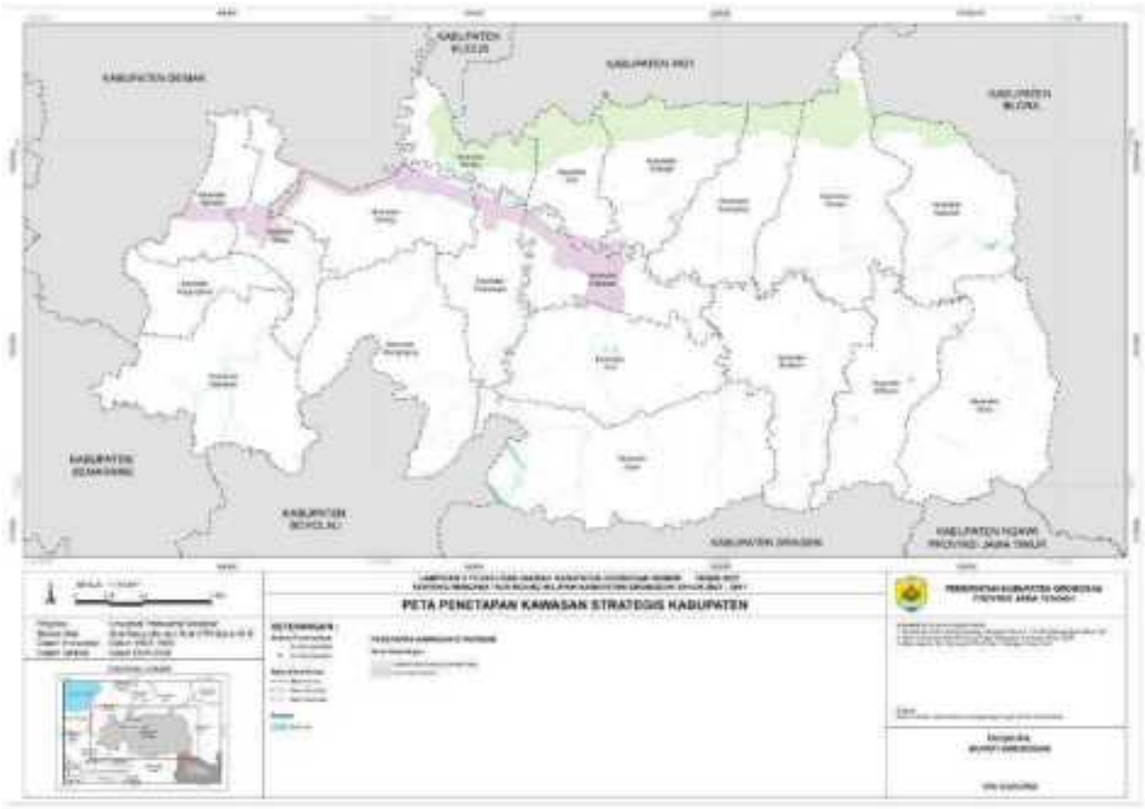
2. Penguatan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Kabupaten

Perda No. 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2041 juga menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK). KSK terdiri atas Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi koridor pengembangan Kawasan Perkotaan Tegowanu – Gubug – Godong – Penawangan – Purwodadi dengan tujuan untuk mewujudkan koridor pengembangan Kawasan Perkotaan Tegowanu – Gubug – Godong – Penawangan – Purwodadi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa yang didukung kegiatan industri dan penunjangnya dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan. Arah pengembangan adalah pengembangan perdagangan dan jasa, perkantoran, permukiman, dan industri. Saat ini, koridor Purwodadi – Semarang (di Kecamatan Godong, Kecamatan Gubug, Kecamatan Tegowanu) telah berkembang industri – industri besar. Keberadaan industri – industri baru membuat wilayah ini memunculkan simpul – simpul aktivitas baru dengan pemanfaatan ruang permukiman dan perdagangan jasa yang melayani kebutuhan dasar pekerja industri seperti makanan, sandang maupun tempat tinggal. Industri besar ini merupakan industri yang berupa industri yang ramah lingkungan.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan mencakup Kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup

berupa Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo seluas kurang lebih 11.377 ha meliputi: Kecamatan Klambu; Kecamatan Brati; Kecamatan Grobogan; Kecamatan Tawangharjo; Kecamatan Wirosari; dan Kecamatan Ngaringan. Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan adalah mewujudkan Kawasan sebagai pusat konservasi dan pariwisata. Arah pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan adalah pengembangan konservasi, pariwisata, pertanian, dan perkebunan rakyat



Sumber : RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041

Gambar 4.6 Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Grobogan

3. Penguatan Dukungan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

Tema RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 yaitu “Penguatan daya saing SDM dan Perekonomian Daerah, didukung peningkatan reformasi birokrasi’’, Oleh karena itu, sektor yang perlu didorong lebih cepat di Kabupaten Grobogan adalah sektor industri, sektor pertanian dan sektor pariwisata yang terintegrasi dari hulu ke hilir karena mempunyai dampak besar terhadap perekonomian daerah.

Sektor industri di Kabupaten Grobogan berkembang sangat pesat. Pemerintah Kabupaten Grobogan sangat mendorong tumbuhnya industri, hal ini dibuktikan dengan dukungan pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten dan penambahan kawasan peruntukan industri menjadi 1.273 Ha yang tersebar di

sepanjang jalan kolektor primer terutama pada ruas jalan Semarang – Purwodadi – Blora.

Perkembangan industri di Kabupaten Grobogan lima tahun terakhir menunjukkan trend yang positip, dimana setiap tahun tumbuh positip bahkan saat pandemi Covid-19 berlangsung pada tahun 2020, sektor industri masih tumbuh positif 0,39%, tahun 2021 tumbuh positif 5,64%, tahun 2022 tumbuh positif 5,55% dan tahun 2023 tumbuh positif 6,88%. Secara rinci, perkembangan sektor industri dapat dilihat pada berikut ini.

Tabel 4.2
Perkembangan Sektor Industri di Kabupaten Grobogan

No	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1.	PDRB Sektor Industri Pengolahan	3.632.925,31	3.734.211,12	4.053.773,36	4 498 334,02	5.067.020,75
2.	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	13,32	13,70	14,07	14,14	14,58
3.	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	**8,93**	**0,39**	**5,64**	**5,55**	**6,88**

Sumber : BPS Kab. Grobogan, 2023

Sektor industri di Kabupaten Grobogan diharapkan mampu jadi daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi daerah bahkan nasional. Oleh karena itu, pemerintah akan lebih fokus untuk memacu kinerja sektor industry dengan penyediaan infrastruktur pendukung industry yang handal didukung dengan kemudahan perizinan dan investasi

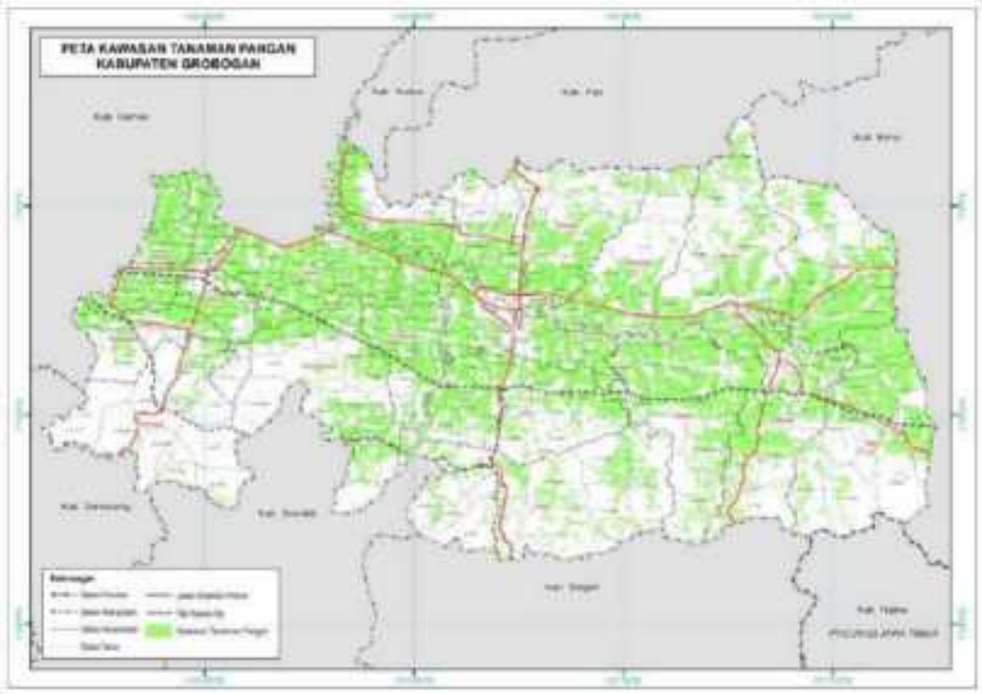
4. Penguatan Dukungan Pengembangan Kawasan Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor unggulan di Kabupaten Grobogan, dengan didukung oleh luas baku sawah sebesar ± 82 ribu Ha yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten, sector pertanian berkontribusi sebesar 27,00% terhadap total PDRB pada tahun 2023. Sehingga tidak heran apabila Kabupaten Grobogan dikenal sebagai Kota PAJALE (Padi, Jagung, Kedelai) karena merupakan produsen terbesar se-Jawa Tengah untuk ketiga komoditas pangan tersebut. Bahkan produksi padi Kabupaten Grobogan sebesar 788.123 ribu ton pada tahun 2023 menempati urutan nomor 7 (tujuh) terbesar se-Indonesia. Selain itu, komoditas hortikultura dan perkebunannya juga tidak kalah berkembang seperti bawang merah, cabe merah, semangka, melon, kopi dll. Sebaran Kawasan tanaman pangan di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada Gambar di bawah.

Pandemi Covid 19 menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan. Dari data yang dirilis oleh BPS ternyata sector pertanian lebih tahan banting terhadap dampak pandemic Covid – 19 dibandingkan sektor lainnya seperti sektor industri pengolahan, sektor transportasi dan pergudangan maupun sektor pariwisata. Hal ini terbukti dengan masih tumbuhnya pertumbuhan sector pertanian sebesar positip 2,28% di Kabupaten Grobogan dan secara agregat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan tahun 2020 mengalami

kontraksi sebesar minus 1,57 % dimana masih lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata Jawa Tengah sebesar minus 2,65 %. Oleh karena itu, penguatan sector pertanian dilakukan dengan mengintegrasikan sector pertanian dari hulu ke hilir baik dari sarana prasarana infrastruktur pendukung pertanian, sarana prasarana produksi pertanian berupa jaminan ketersediaan pupuk, penyediaan alsintan yang memadai, penyuluhan budi daya tanaman yang lebih baik, pengolahan paca panen dan peningkatan nilai tambah produk pertanian yang lebih intensif serta pemasaran dan tata niaga yang lebih menguntungkan petani. Hal ini juga selaras dengan arahan pemanfaatan ruang yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Grobogan tahun 2021 – 2041.

Inovas sektor pertanian hulu hilir telah banyak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan. Pada proses produksi / budidaya ada inovasi pengendalian OPT dengan Rat Hunter/Rubuha (ruah burung hantu), mekanisasi alat dengan brigade alsintan, pemakaian teknologi google earth untuk sawah digital, pemakaian agensi hayati dan biosaka. Pengolahan pasca panen untuk kedelai ada di rumah kedelai grobogan (RKG), technopark pangan, rumah kreatif grobogan, kafe gerobak kedelai dan UV dryer. Sampai saat ini RKG, Technopark pangan dan rumah kreatif grobogan banyak dikunjungi dari Kabupaten lain sebagai role model dalam penanganan kedelai terutama pasca panennya. Dalam aspek pemasarannya ada RKG, technopark pangan, sistem resi gudang, pasar tani, BUMP komoditas PAJALE, lumbung pangan reborn dan kafe gerobak kedelai. Inovasi penunjang yang terkait dengan hacking kedelai adalah sekolah lapang iklim, kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat dengan Universitas, mahasiswa magang dan KKN tematik, Program kedaireka sektor pertanian, asuransi usaha pertanian dan adanya penyuluh swadaya.



Sumber : Peta Tematik RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2041

Gambar 4.7 Gambar Sebaran Kawasan Tanaman Pangan di Kabupaten Grobogan

5. Penguatan Dukungan Pengembangan Kawasan Pariwisata

Sektor pariwisata di Kabupaten Grobogan semakin menggeliat baik sektor wisata alam antara lain Bledug Kuwu yang terkenal dengan lumpur alamnya, Goa Macan dan goa Lawa, Air Terjun Widuru; wisata religi dan budaya antara lain berupa makam Ki AGeng Selo maupun Wisata Buatan antara lain Embun Bening di Waduk Kedung Ombo. Desa wisata juga telah tumbuh dan berkembang di kabupaten Grobogan, sampai dengan akhir tahun 2022 telah tumbuh sebanyak 30 desa wisata dengan berbagai keunikan masing – masing.

Berbagai potensi wisata tersebut adalah modal dasar bagi pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Grobogan, namun mengandalkan kekayaan alam, budaya, dan kesenian saja belum cukup, diperlukan langkah yang cerdas dengan menyusun strategis pemasaran dan merancang pola pengembangan pariwisata terintegrasi yang sesuai dengan karakter dan potensi daerah setempat. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, SDM pariwisata yang mumpuni dan atraksi/hiburan yang menarik dapat meingkatkan kunjungan wisatawan di kabupaten grobogan, harapannya sektor pariwisata yang mempunyai *multiplier effect* yang besar dan menjadi magnet kuat terhadap sektor lainnya dapat menjadi sumber alternatif penggerak ekonomi dengan meningkatnya perekonomian masyarakat sekitar

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025, lokus dan focus pembangunan telah disinkronkan dengan rencana indikasi program yang tertuang didalam Perda 12 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2041. Adapun indikasi program yang terdapat di dalam RTRW Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada Gambar 4. dan Tabel 4,



Gambar 4.8 Integrasi Rencana Struktur Ruang pada RTRW ke dalam Dokumen RKPD Tahun 2025

Tabel 4.3

Indikasi Program Prioritas Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan sebagai arahan Penetuan Prioritas RKPD Tahun 2025

No	Program Utama dalam RTRW	Lokasi	Integrasi Prioritas RKPD
A.	**PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN**		
I.	**Perwujudan Sistem Pusat Permukiman**		
	a. Penguatan Pusat Kegiatan Lokal		
	- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Peraturan Zonasi (PZ) dan Perkada	- Kawasan Perkotaan Purwodadi, - Kawasan Perkotaan Gubug, dan - Kawasan Perkotaan Godong	**PD 3**
	- penyediaan sarana prasarana pendukung pusat kegiatan dan pengembangan sistem pusat permukiman		**PD 2**
	- Pengendalian dan pemanfaatan kegiatan Penataan Ruang		**PD 3**
	b. Penguatan Pusat Pelayanan Kawasan		
	- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Peraturan Zonasi (PZ) dan Perkada	Ibu Kota Kecamatan - Wirosari - Tegowanu - Tanggungharjo - Toroh - Grobogan - Ngaringan - Kradenan	**PD 3**
	- penyediaan sarana prasarana pendukung pusat kegiatan dan pengembangan sistem pusat permukiman		**PD 2**
	- Pengendalian dan pemanfaatan Ruang		**PD 3**
	c. Penguatan Pusat Pelayanan Lokal (PPL)		
	- penyediaan sarana prasarana pendukung pusat kegiatan dan pengembangan sistem pusat permukiman -	Kecamatan - Kedungjati - Klambu	**PD 2**

No	Program Utama dalam RTRW	Lokasi	Integrasi Prioritas RKPD
	- Pengendalian dan pemanfaatan kegiatan Penataan Ruang -	- Penawangan - Karangrayung - Brati - Geyer - Pulokulon - Tawangharjo - Gabus	**PD 3**
II.	**Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana**		
1.	**Sistem Jaringan Transportasi**		
	a. Sistem Jaringan Jalan (1) Pengembangan jaringan jalan		
	- peningkatan kapasitas dan kelas jalan pada jalan kolektor primer	- ruas jalan Semarang – Godong; - ruas jalan Godong – Purwodadi; - ruas jalan Purwodadi – Wirosari; dan - ruas jalan Wirosari – Kunduran.	**PD 3**
	- pengembangan dan peningkatan prasarana jalan kolektor primer yang berstatus jalan provinsi	Jalan Provinsi (JKP-2) di Kabupaten Grobogan	**PD 3**
	- pengembangan prasarana jalan lokaL primer dan sekunder	Jalan Kabupaten (jalan lokal primer) di Kab. Grobogan	**PD 3**
	- pengembangan prasarana jalan lingkungan primer.	Jalan lingkungan di Kabupaten Grobogan	**PD 3**
	(2) Pengembangan prasarana angkutan umum: - Peningkatan dan pengembangan terminal penumpang Tipe B	- Kec. Purwodadi	**PD 3**
	- peningkatan/ pemeliharaan terminal penumpang Tipe C	- Kecamatan Gubug	**PD 3**

No	Program Utama dalam RTRW	Lokasi	Integrasi Prioritas RKPD
		- Kecamatan Godong; - Kecamatan Wirosari; - Kecamatan Gabus.	
	b. Sistem Jaringan Kereta Api		
	- pengembangan jaringan jalur kereta api antarkota	- Jaringan jalur kereta api Yogyakarta – Solo – Semarang - Purwokerto (Joglosemarkerto);	**PD 3**
	- pengembangan jaringan jalur kereta api perkotaan	- Jaringan jalur Semarang – Purwodadi. - Pembangunan Transportasi Massal Berbasis Rel, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan	**PD 3**
	- peningkatan akses layanan jalur kereta api antarkota dan jalur kereta api perkotaan	Wilayah Kabupaten Grobogan	**PD 3**
	- pengembangan persimpangan tidak sebidang jalur kereta api antarkota dan jalur kereta api perkotaan.	Wilayah Kabupaten Grobogan	**PD 3**
	- peningkatan fasilitas pelayanan Stasiun Penumpang	Stasiun Ngrombo, Gundih, Kedungjati	**PD 3**
	- pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api antarkota dan perkotaan; -	Wilayah Kabupaten Grobogan	**PD 3**
4.	**Perwujudan Sistem Sumber Daya Air**		
	a. Prasarana Sumber Daya Air	Kawasan peruntukan pertanian	**PD 3**
	- pengembangan dan pemeliharaan prasarana jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier guna mendukung keberadaan KP2B		
	- Pembangunan jaringan irigasi pada Daerah Irigasi baru		**PD 3**
	- Pengelolaan Waduk, Bendung, Embung dan bangunan pengendali banjir lainnya yang sudah ada	Seluruh Kabupaten Grobogan	

No	Program Utama dalam RTRW	Lokasi	Integrasi Prioritas RKPD
	- Pembangunan waduk, Bendung, embung baru sebagai fasilitas pemanenan penampung dan penahan air hujan	Seluruh Kabupaten Grobogan	**PD 3**
5.	**Perwujudan Sistem Prasarana Lainnya**		
	a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) - pengembangan unit air baku, jaringan air baku, unit produksi dan jaringan produksi di seluruh kawasan permukiman perkotaan - pengembangan unit air baku, jaringan air baku, unit produksi dan jaringan produksi melalui pengembangan sumber daya air minum berkelanjutan berbasis masyarakat di seluruh kawasan permukiman perdesaan	Kawasan Permukiman Perkotaan Kawasan Permukiman Perdesaan	**PD 3** **PD 3**
	b. Sistem Penyediaan Air Limbah (SPAL) - pembangunan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik pada kawasan peruntukan industry - pengembangan dan penyediaan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik sistem *off site* di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan	Kawasan Peruntukan Industri Seluruh kawasan perkotaan	**PD 3** **PD 3**
	c. Sistem Pengelolaan Limbah B3 - pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berada di kawasan peruntukan industri - peningkatan sarana pengumpul dan pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Seluruh KPI di Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan	**PD 3** **PD 3**
	d. Sistem Jaringan Persampahan - peningkatan dan pengembangan kinerja Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), sebagai tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman. - Pembangunan dan optimalisasi pengelolaan Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) - pengembangan sistem pengelolaan jaringan persampahan **e. Sistem Jaringan Drainase**	Kecamatan Purwodadi Seluruh kabupaten Grobogan Seluruh kabupaten Grobogan	**PD 3** **PD 3** **PD 3**
	- pengembangan Jaringan Drainase Primer.	Kawasan Perkotaan	**PD 3**

No	Program Utama dalam RTRW	Lokasi	Integrasi Prioritas RKPD
	- pengembangan Jaringan Drainase Sekunder	Seluruh kabupaten Grobogan	**PD 3**
	- pengembangan Jaringan Drainase Tersier	Seluruh kabupaten Grobogan	**PD 3**
	f. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana		
	- penyusunan pemetaan rawan bencana untuk penetapan jalur evakuasi	Seluruh Kabupaten	**PD 3**
	- penyusunan Rencana Induk Penanganan Bencana	Daerah rawan bencana di Kabupaten Grobogan	
	- pembangunan Jalur Evakuasi Bencana	Daerah rawan bencana di Kabupaten Grobogan	**PD 3**
	- peningkatan kualitas Jalur Evakuasi Bencana	Daerah rawan bencana di Kabupaten Grobogan	**PD 3**
	- pengembangan Tempat Evakuasi Bencana	Daerah rawan bencana di Kabupaten Grobogan	**PD 3**

Keterangan :

- PD 2 yaitu Prioritas Daerah 2. Pemantapan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berdaya Saing berbasis Potensi Wilayah
- PD 3 yaitu Prioritas Daerah 3. Penguatan Pemerataan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana
- Sumber dana dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN maupun sumber lainnya yang dibagi sesuai dengan kewenangannya

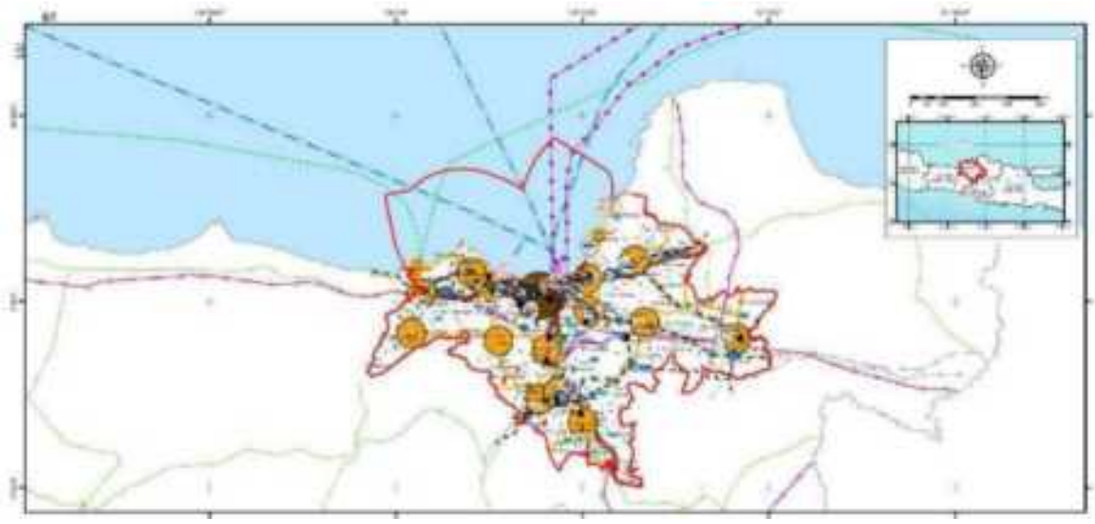
4.3.2 Sinkronisasi RKPD 2025 dengan Perpres 60 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang & Purwodadi

Berdasarkan Perpres 60 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang & Purwodadi, wilayah Kedungsepur merupakan Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan ekonomi. KSN Kedungsepur ditetapkan sebagai pusat kegiatan ekonomi berskala internasional berbasis pada perdagangan barang dan/atau jasa, industry, industry maritim dan jasa maritim, sumber daya kelautan, pariwisata dan ekonomi kreatif dengan tetap memperhatikan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan daya dukung seita daya tampung lingkungan hidup. Dalam konstelasi pengembangan wilayah, maka wilayah Kedungsepur diarahkan pada upaya perwujudan kawasan metropolitan, dengan kawasan perkotaan inti Kota Semarang. Fungsi Kabupaten Grobogan dalam KSN Kedungsepur adalah menjadi wilayah penunjang bagi Kota Semarang sebagai penyedia komoditas pertanian, sumber daya manusia, lokasi industri, dan jaringan infrastruktur kewilayahan.

Selain itu, mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, kawasan perkotaan Kedungsepur juga merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Dalam konstelasi pengembangan wilayah, maka wilayah Kedungsepur diarahkan pada upaya perwujudan kawasan metropolitan, dengan kawasan perkotaan inti Kota Semarang sebagai :

a. ibukota provinsi yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi utama Jawa Tengah;
b. pengembangan kawasan strategis ekonomi dalam konteks kawasan ekonomi khusus;
c. perwujudan dari sisi hubungan intraregional sebagai pusat distribusi bagi produk dari daerah pedalaman karena berada sekitar jalur Pantura; serta
d. perwujudan secara interregional sebagai wilayah transit/pengumpul perdagangan dan jasa dari wilayah barat dan timur Jawa serta pulau-pulau lainnya terutama Kalimantan.

Wilayah Kabupaten Grobogan yang masuk dalam kawasan Kedungsepur seluas ± 101.827 ha, meliputi 12 (dua belas) Kecamatan yaitu Kecamatan Tegowanu, Kecamatan Tanggungharjo, Kecamatan Kedungjati, Kecamatan Gubug, Kecamatan Godong, Kecamatan Karangrayung, Kecamatan Penawangan, Kecamatan Klambu, Kecamatan Brati, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Purwodadi, dan Kecamatan Toroh. Kawasan Perkotaan Kedungsepur di Kabupaten Grobogan yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi 2 (dua) Kawasan Perkotaan yaitu **perkotaan Purwodadi, dan Gubug** yang diharapkan menunjang kegiatan sosial ekonomi disekitarnya.



Sumber : Perpres 60/2022 tentang RTR KSN Kedungsepur

Gambar 4.9 Peta Struktur Ruang KSN Kedungsepur

Dalam rangka pengembangan dan peningkatan sistem pusat perkotaan dengan wilayah sekitarnya, maka perlu adanya penyediaan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi dan sumber daya air; dan prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu dan handal. Adapun strategi yang diterapkan adalah sebagai berikut:

a. mengembangkan keterpaduan sistem jaringan transportasi darat, perkeretaapian, transportasi laut dan transportasi udara untuk menjamin aksesibilitas yang tinggi baik ke dalam maupun ke luar Kawasan Perkotaan Kedungsepur;
b. mengembangkan sistem transportasi angkutan umum massal melalui penetapan jalur bus komuter maupun jalur kereta api komuter;
c. meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan sistem jaringan energi dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tidak terbarukan;
d. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi antara Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya;
e. meningkatkan kualitas jaringan prasarana sumber daya air, mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air, mempercepat konservasi sumber air, dan meningkatkan pengendalian daya rusak air;
f. mengembangkan sistem pelayanan prasarana air bersih melalui SPAM regional di Kawasan Perkotaan Kedungsepur;
g. mengembangkan sistem jaringan drainase melalui normalisasi sungai yang terpadu dengan sistem pengamanan pantai di Kawasan Perkotaan Kedungsepur;
h. mengembangkan sistem pelayanan prasarana air limbah melalui pelayanan IPAL terpadu dengan menetapkan pusat pengolahan limbah di bagian utara dan selatan Kawasan Perkotaan Kedungsepur;
i. mengembangkan sistem pelayanan prasarana persampahan melalui penetapan TPA terpadu di bagian utara dan selatan Kawasan Perkotaan Kedungsepur;

j. mengembangkan dan meningkatkan sistem prasarana pendukung industri untuk menjamin aksesibilitas kegiatan produksi, pengolahan, dan distribusi hasil kegiatan dari hulu ke hilir;

Khusus untuk Kabupaten Grobogan, seiring mulai berkembangnya kegiatan industri, pertumbuhan investasi daerah dan pengembangan wilayah yang pesat, berimplikasi terhadap intensitas pergerakan orang dan barang yang memanfaatkan ruas jalan Semarang – Purwodadi – Blora semakin meningkat. Dengan semakin membaiknya kondisi infrastruktur jalan, ruas jalan tersebut telah menjadi alternatif jalur penghubung Jakarta – Semarang – Surabaya, selain melalui jalur arteri pantau utara Jawa, karena dipandang lebih cepat dan lebih murah dibandingkan rute yang lainnya khususnya untuk angkutan barang.

Peningkatan intensitas pergerakan pada ruas jalan tersebut terindikasi akan melampaui batas kapasitas jalannya, dalam hal penggunaan jenis dan ukuran kendaraan bermotor serta tingkat kepadatan lalu lintas. Mempertimbangkan kondisi tersebut, sudah selayaknya jika jalan Semarang – Purwodadi – Blora perlu peningkatan kapasitas jalan dengan pelebaran jalan atau apabila memungkinkan ditingkatkan status, fungsi maupun kelasnya menjadi jalan nasional dengan fungsi minimal jalan kolektor primer 1 (JKP-1) dan kelas jalan II, sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Grobogan mendorong Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat agar rusa jalan tersebut dapat ditingkatkan status, fungsi dan kelas jalannya.

Selain ruas jalan Semarang – Godong – Purwodadi – Wirosari – Blora, ruas jalan kolektor primer lainnya yang perlu dioptimalkan untuk mendukung pergerakan di Kawasan Kedungsepur yang berada di wilayah Kabupaten Grobogan adalah :

a. Pati (perbatasan Kedungsepur) – Purwodadi.
b. Surakarta (perbatasan Kedungsepur)-Geyer-Purwodadi-Grobogan-Batas Pati (perbatasan Kedungsepur).
c. Wirosari – Sulursari – Singget/Bts. Blora
d. Gubug – Kapung – Kedungjati/Bts. Kab. Semarang

Kabupaten Grobogan memiliki keunggulan **komparatif dan kompetetif** dibandingkan Kab./Kota lainnya di Kedungsepur yaitu **ketersediaan jaringan angkutan berbasis rel terpanjang se-Jawa Tengah** (3 koridor baik aktif maupun non aktif). Kereta Api diharapkan menjadi ***back-bone*** **angkutan massal** karena kapasitas angkutnya yang besar. Saat ini, angkutan berbasis rel tersebut belum menjadi pilihan utama karena berbagai alasan seperti jumlah frekuensi perjalanan yang minim dan integrasi dengan moda lainnya belum optimal. Oleh karena itu, dalam meningkatkan peran Kabupaten Grobogan dalam mendukung pengembangan wilayah Kedungsepur, maka Pemerintah Kabupaten Grobogan mengusulkan optimalisasi jaringan kereta api melalui :

a. **Peningkatkan frekuensi layanan KA Kedungsepur** dan integrasinya dengan angkutan jalan lainnya. Saat ini, KA Kedungsepur telah berjalan dengan frekuensi yang masih minim (hanya 2 kali perjalanan PP).

b. **Reaktivasi jaringan rel Kedungjati – Tuntang – Ambarawa** yang digunakan tidak hanya untuk angkutan wisata tetapi juga untuk angkutan komuter
c. **Pembukaan kembali layanan KA Kalijaga relasi Semarang - Solo**. Walaupun KA Kalijaga melayani perjalanan antar kota, tetapi karakteristik penumpang lebih banyak untuk perjalanan komuter (ada hubungan erat antara PKN Kedungsepur dengan PKN Solo).

Dalam rangka mendukung sektor pertanian yang merupakan sektor unggulan di Kabupaten Grobogan, maka perlu didukung dengan sarana prasarana yang handal antara lain ketersediaan jaringan sumber daya air yang handal melalui pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan daerah irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Pusat meliputi: DI Klambu, DI Glapan, dan DI Sedadi DI Sidorejo dan DI Bd. Dumpil DI Bd. Kedungwaru, penyediaan alsintan yang memadai, saprodi dan saprotan yang mencukupi.

Di wilayah Kedungsepur, Kabupaten Grobogan merupakan salah satu kabupaten yang tidak luput dari bencana banjir. Berdasakan peta kerawanan banjir dapat ditunjukkan bahwa Kabupaten Grobogan sebagian besar masuk ke dalam wilayah dengan zona kerawanan banjir tinggi. Penyebab banjir disebabkan oleh beberapa faktor diataranya topografi dibeberapa daerah yang cukup rendah, tingginya curah hujan, ketiadak mampuan aliaran sungai unruk menampung debit air yang tinggi, dan kurangnya manajemen sumber daya air yang baik. Banjir yang terjadi di Kabupaten Grobogan berdasarkan data BBWS Pemali Juana tahun 2022 memiliki luas genangan air sebesar 17.665,86 Ha, dimana hal ini disebabkan oleh lipasan air di sungai Kliteh, Tuntang, Lusi, Sono, Gobang, Butuh, Sambirejo, Nglumpang, dan Ngemprak. Pada tahun 2023, beberapa Kabupaten/Kota di Pantura Timur antara lain Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati dan Kabupaten Grobogan yang masuk ke dalam wilayah Sungai Pemali Juana mengalami banjir besar yang dampaknya signifikan dirasakan masyarakat. Di dalam indikasi program Perpres 60 Tahun 2022, terdapat beberapa rencana program pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Grobogan yang perlu diinisiasi baik pada tahapan perencanaan maupun pelaksanaan konstruksi antara lain :

a. Pembangunan Waduk Tegalrejo.
b. Pembangunan Bendung Gerak Glapan Sungai Tuntang.
c. Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sistem Sungai Jragung.
d. Perkuatan Tebing Sungai Serang.
e. Pembangunan, peningkatan dan/ atau pemantapan saluran drainase primer meliputi: Kali Tuntang di DAS Tuntang.

Gambar berikut ini mengilustrasikan usulan pengendalian banjir di Kabupaten Grobogan yang berpengaruh juga terhadap wilayah kabupaten di bagian hilirnya.



Gambar 4.10 Gambar Usulan Pengendalian Banjir di Kabupaten Grobogan

4.4 Rencana Pembangunan Tematik Holistik Integratif Spasial (THIS)

Program unggulan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

1) Gerakan Pendidikan Untuk Semua Dan Peningkatan Kompetensi SDM

Pendidikan merupakan modal dasar dalam pembangunan sumberdaya manusia yang berdaya saing. Permasalahan terkait dengan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Grobogan masih merupakan kendala besar yang harus diselesaikan. Dalam rangka mengatasi hal tersebut, maka dilakukan berbagai upaya antara lain Pengembalian Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Dewasa Tidak Sekolah (DTS) ke lembaga pendidikan, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal sesuai dengan kewenangan kabupaten, dengan melibatkan *stakeholder* termasuk meningkatkan peran desa melalui APBDes nya. Pengembalian ATS dan DTS dimulai dengan integrasi perencanaan dan kolaborasi penanganan melibatkan stakeholders pentahelix diwujudkan melalui Gerakan Mesti Sekolah (GEMES). Selain itu dilakukan upaya meningkatkan partisipasi sekolah bagi penduduk usia sekolah, peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan, dan peningkatan kualitas serta pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan.

2) Gerakan cegah kematian Ibu, Bayi dan *stunting*

Balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Stunting menjadi salah satu target yang tercantum dalam tujuan-2 Sustainable Development Goals (SDG's), yaitu mengakhiri segala bentuk malnutrisi, termasuk mencapai target internasional 2025 untuk penurunan stunting dan wasting pada balita dan mengatasi kebutuhan gizi remaja perempuan, wanita hamil dan menyusui, serta lansia.

Selain persoalan stunting, hal yang sangat merisaukan adalah kematian ibu dan bayi. Angka Kematian Ibu (AKI) di Grobogan masih berada di posisi kedua se-Jawa Tengah (Jateng). Sebaliknya dengan Angka Kematian Bayi (AKB), dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mengalami penurunan, akan tetapi tahun 2020 mengalami peningkatan. Penyebab kematian AKB didominasi oleh BBLR dan Asfiksia.

Sehubungan dengan tingginya angka prevalensi stunting, AKI dan AKB, dilakukan upaya antara lain melalui Gerakan Cegah Stunting (GECEG STUNTING) dan Grobogan Bersama Atasi Kematian Emak dan Anak (GROBAK MANAK) dilakukan dengan mendorong pelibatan para pemangku kepentingan/ *stakeholders* mulai dari RT, RW dan organisasi masyarakat di tingkat Desa dan Kelurahan, termasuk peran desa/kelurahan melalui APB Desa dan Dana Kelurahan. Dari segi perbaikan gizi Ibu hamil dan balita, dipandang perlu ada peningkatkan peran Pemerintah Desa melalui dana desa.

3) Gerakan Cegah Perkawinan Usia Anak Dan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

Pembentukan kualitas unggul dalam diri pribadi masyarakat khususnya anak dan perempuan salah satunya adalah dengan melewati masa maturitas secara matang serta hidup dalam lingkungan yang sehat dalam segi perlakuan perilaku sehari-hari. Fenomena usia perkawinan di bawah 19 tahun di Kabupaten Grobogan semakin meningkat dari tahun-ke tahun. Perkawinan anak menjadi sumber dari berbagai masalah sosial di masyarakat, antara lain salah satu penyebab tingginya angka perceraian, berdampak buruk pada kualitas sumber daya manusia, berpotensi menimbulkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), menimbulkan isu kesehatan/risiko kehamilan dan stunting.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menjadi bagian penting yang harus dilakukan dengan program akselerasi, Kabupaten Grobogan menjadi daerah dengan ranking 9 di Jawa Tengah yang termasuk memiliki kasus kekerasan tinggi.

Pemerintah Kabupaten Grobogan selain mendukung gerakan jo kawin bocah yang merupakan program Provinsi Jawa Tengah, juga akan menindaklanjuti dengan gerakan “Jo Kawin Ndisik” yaitu mendorong anak-anak memiliki kesempatan tumbuh kembang yang optimal, terjaga kesehatannya baik fisik maupun mental serta terutama terpenuhi haknya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang tinggi. Gerakan ini menfokuskan pada nilai-nilai moralitas, agama yang terus dibangun dan dikembangkan hingga sampai ke keluarga.

Selain itu, gerakan pencegahan kekerasan juga dilakukan dengan basis keluarga, mendorong masyarakat untuk berani melaporkan kejadian kekerasan akan menjadi “pengetahuan dan pembelajaran” baru bahwa kekerasan tidak dapat lagi ditolerir. Gerakan cegah kekerasan akan mendorong meningkatnya kualitas keluarga. Peningkatkan peran ulama, tokoh masyarakat dan forum anak untuk juga akan menjadi sasaran dalam mendukung program unggulan ini.

4) Penuntasan pembangunan infrastruktur dan kelestarian lingkungan

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan wilayah dan penggerak perekonomian daerah. Pembangunan Infrastruktur yang dibangun secara masif di seluruh wilayah akan memiliki dampak positif bagi seluruh masyarakat termasuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, serta mendorong pemerataan dan keadilan pembangunan. Tentunya dengan tetap memperhatikan dan mengintegrasikan dengan kelestarian lingkungan dimana dampak pembangunan infrastruktur tidak akan dapat terelakkan, diharap keberlanjutan kualitas lingkungan hidup dapat terjaga.

Adapun program unggulannya adalah Pembangunan jalan pada setiap wilayah untuk akses perekonomian daerah, pengelolaan sungai dan irigasi untuk mendukung sektor pertanian menuju kedaulatan pangan, pengembangan angkutan umum terpadu untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan penciptaan daya tarik masyarakat luar Grobogan untuk berkunjung ke Grobogan, sehingga peningkatan aksesibilitas dapat dengan langsung mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dimana menjadi salah satu tolok ukur tingkat kemiskinan, pengelolaan persampahan dengan peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah (1 desa 1 bank sampah) dan PETSa (Pembangkit Energi Tenaga Sampah) yaitu gerakan ini mengkonversi sampah yang ada menjadi alternatif energi (briket) yang nilai kalorunya 50% dari Batu Bara. Selain itu, permasalahan Kabupaten Grobogan dari tahun ke tahun adalah banyaknya desa rawan kekeringan yg mengajukan dropping air bersih. Potensi Sumber Daya Air (SDA) yg ada belum dikelola dengan optimal sehingga perlu upaya dalam pengelolaan SDA air yg lebih baik melalui pembangunan penampungan air hujan (embung, sumur resapan dll) serta konservasi DAS berbasis desa dan Gerakan Memanen Air (GEMAR) di Kabupaten Grobogan dengan metode Biopori, sumur resapan dangkal dan sumur resapan dalam.

5) Peningkatan kualitas penataan ruang dan ketahanan bencana

Peranan tata ruang pada hakikatnya dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya secara optimal dan sedapat mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumber daya. Meskipun demilian kondisi dan karakteristik wilayah di Kabupaten Grobogan cukup kompleks dari aspek geografis, geologis, hidrologis, maupun meteorologis yang dapat menghasilkan potensi kekayaan alam cukup melimpah tetapi juga berpotensi menimbulkan bencana seperti banjir, kekeringan, kebakaran, angin puting beliung.

Peningkatan kualitas penataan ruang diwujudkan melalui pengimplementasian RTRW dan penyusunan RDTR, sebagai acuan pemanfaatan serta pengendalian pemanfaatan ruang. Penguatan forum penataan ruang serta pendayagunaan organisasi digital penataan ruang menjadi bagian pengimplementasian RTRW. Dalam hal ketahanan bencana, pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) diharap dapat membangun

dan meningkatkan aspek kehati-hatian khususnya dalam upaya tanggap bencana dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat.

6) Pemberdayaan petani, modernisasi pertanian dan peningkatan nilai tambah produk pertanian

Potensi Pertanian menjadi komoditas unggulan Kabupaten Grobogan dengan komoditas utama tanaman padi, jagung dan kedelai yang merupakan produsen tanaman pangan terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini yang menjadi salah satu fokus pembangunan agar potensi ini tetap terjaga bahkan ditingkatkan.

Pemberdayaan Petani dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani. Selain dari segi pemberdayaan, modernisasi juga harus menjadi aspek penting mengingat perkembangan zaman yang tidak terhindarkan. Optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG) yang telah terimplementasi beberapa tahun ini serta pembangunan Subterminal Agro diharapkan meningkatkan nilai tambah produk pertanian yang muaranya kepada kesejahteraan petani Kabupaten Grobogan mengingat sektor pertanian menjadi tumpuan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Meskipun demikian juga akan dibangun *cool storage* di setiap wilayah / kecamatan yang mempunyai komoditas hortikultura untuk mengantisipasi saat panen raya tetapi harga pasar sedang kurang menguntungkan bagi petani.

7) Peningkatan investasi dan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi unggulan serta kemandirian desa

Investasi yang masuk ke Kabupaten Grobogan diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi perkembangan pembangunan ekonomi kerakyatan. Pertumbuhan realisasi investasi harus diimbangi dengan keterlibatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam skala desa. Potensi unggulan yang dimiliki desa sangat besar dan perlu ada dorongan dalam bentuk *branding* maupun promosi produk unggulan. Program 1 desa 1 BUMDesa akan terus dikawal agar tidak sekedar berorientasi *output* (keluaran) semata, tetapi harus sampai dengan *outcome* (hasil) maupun *impact* (dampak) dalam rangka kemandirian desa.

Permasalahan UMKM tidak hanya pada sisi *Branding* saja, tapi juga permasalahan pemasaran/*marketing*, peningkatan kualitas produk (*packaging*), akses permodalan, penggunaan teknologi digital dan tepat guna yang dapat menurunkan biaya produksi. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui peningkatan kolaborasi pentahelix. Ekonomi kreatif merupakan penyumbang pertumbuhan ekonomi yg besar terutama di masa pandemi Covid-19. Pelaku ekonomi kreatif membutuhkan wadah / sarana / program untuk menampung kreatifitas/inovasi dengan memasukkan unsur pengembangan ekonomi pada kegiatan di setiap Perangkat Daerah.

8) Pelayanan publik yang inovatif, perwujudan smart ASN dan Grobogan Smart City

Pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman menjadi tuntutan dan harapan masyarakat. Kondisi pandemi Covid-19 menuntut penyesuaian dan pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan publik yang smart, cepat dan akuntabel. Kondisi yang tidak memungkinkan masyarakat bertatap muka mendorong upaya baru yang mengedepakan kuliatas layanan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Masyarakat juga semakin melek informasi berbasis teknologi, sehingga kepentingan ke dua belah pihak yaitu pemerintah daerah dan masyarakat dapat terakomodasi dengan baik.

Implentasi dan operasionalisasi Mal Pelayanan Publik yang telah terbangun tahun 2020, menjadi salah satu bentuk program unggulan yang ada. Terintegrasinya seluruh pelayanan di Kabupaten Grobogan diharap dapat menghapus stigma buruk birokrasi yang masih melekat pada masyarakat. Kualitas ASN juga menjadi faktor utama dalam pelayanan masyarakat, dengan digitalisasi birokrasi, reformasi birokrasi akan terwujud agar pelayanan publik yang semakin dinamis, efektif, efisien serta transparan termasuk juga penguatan program kegiatan inovasi sebagai data dukung indeks inovasi daerah.

Upaya mewujudkan Smart City berpedoman pada master plan Smart City yang telah disusun. Implementasi Satu Data Indonesia dan Pengembangan Simpul Data Jaringan Spasial di Kabupaten Grobogan sebagai bagian dari peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan smart city, menjadi salah satu program unggulan. Demikian juga halnya pembangunan *command center*, menjadi salah satu prioritas untuk mendukung pelayanan publik dan digitalisasi birokrasi.

9) Peningkatan nilai-nilai toleransi antar umat beragama

Perkembangan lingkungan kemasyarakatan di Indonesia pada umumnya dewasa ini tidak terlepas dengan isu-isu keberagaman dan keagamaan. Hal yang menjadi pondasi dalam kehidupan bermasyarakat ini yang perlu dijaga agar konflik sosial dapat dihindari. Peningkatan wawasan kebangsaan dengan menitikberatkan pada beberapa kelompok masyarakat menjadi sasaran dari Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk meningkatkan nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Bentuk konkritnya adalah dengan jambore lintas agama dengan sasarannya adalah pada tokoh agama pada setiap kelompok masyarakat dan wilayah. Selain itu pembentukan kampung bhinneka akan menjadi bukti bahwa dalam keberagaman pun seluruh masyarakat dapat hidup secara berdampingan tetap berasaskan persatuan Indonesia.

10) Pengembangan dan internalisasi nilai, seni budaya dan sejarah lokal Grobogan

Pengembangan budaya merupakan suatu proses meningkatkan atau mempertahankan kebiasaan yang ada pada masyarakat dalam kajian pengembangan masyarakat. Pengembangan kebudayaan di Kabupaten Grobogan dimana seni budayanya cukup beragam dimaksudkan untuk menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Pelaksanaan festival budaya dengan skala regional atau nasional menjadi target Pemerintah Kabupaten Grobogan diharapkan dapat memberikan arah bagi perwujudan identitas Daerah yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Pelaksanaan festival mempertimbangkan perkembangan kondisi pandemi Covid-19 agar pelaksanaannya dapat diimplementasikan secara optimal dengan melibatkan seluruh pegiat budaya pada setiap wilayah.

4.5 Program Inovasi Daerah

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan mengatasi permasalahan yang ada, Pemerintah Kabupaten Grobogan terus berupaya untuk melakukan inovasi kebijakan pembangunan daerah. Dalam rangka mendukung tema pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2024, maka beberapa inovasi yang mendukung secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

1. PENGELOLAAN LIMBAH UKM TAHU UNTUK KONSERVASI AIR DAN ENERGI SERTA PENINGKATAN EKONOMI LOKAL

Produksi tahu di Desa Sugihmanik, Tanggungharjo, Grobogan telah berkembang pesat selama 5 tahun terakhir dengan adanya sekitar 30 UKM. Proses produksi tahu menghasilkan limbah cair dalam jumlah yang besar. Kandungan protein yang besar pada limbah cair ini sangat banyak manfaatnya namun karena dibuang di Sungai tanpa diolah maka menyebabkan kerusakan sungai dan bau menyengat yang mengganggu lingkungan.

Sejak Tahun 2021, Perjanjian Kerjasama antara UNDIP dan PemKab Grobogan telah dilakukan untuk mengurangi dampak lingkungan dengan memaksimalkan manfaat limbah cair tahu melalui skema Iptek untuk Desa Binaan UNDIP yang dikelola oleh LPPM UNDIP. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Tahu telah dibangun dalam program Matching Fund Kedaireka Tahun 2022. IPAL tersebut menampung limbah dari 22 UKM Tahu di Dusun Sendang Mudal. IPAL menghasilkan biogas yang dimanfaatkan untuk memasak. Tahun 2023, Tim melakukan proses daur ulang limbah lainnya menjadi produk yang bermanfaat, antara lain mengolah limbah cair tahu menjadi pupuk organik dan nata de soya dan limbah padat menjadi kompos.

Untuk mengoptimalkan biogas yang dihasilkan dan limbah lain seperti kotoran sapi yang ada di sekitarnya, Pemkab Grobogan mengajak Tim UNDIP untuk menambah satu instalasi digester untuk mengolah campuran limbah tahu dan limbah ternak sapi. Potensi biogas yang tinggi dimanfaatkan

untuk menambah 5 pemanfaat kompor biogas sekaligus konversi biogas menjadi energi Listrik yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum. Tim UNDIP diketuai oleh Prof Dr. Sri Hartini, S.T., M.T. beranggotakan Dr. Muchammad, S.T,.M.T., Dr. Diana Puspita Sari dan Dr. Cahya Setya Utama, S.Pt., M.Si. Pada kesempatan ini, Tim UNDIP juga menggandeng Tim dari Universitas Muhammadiyah Magelang, Dr. Suroto Munahar, ST., M.T. dan Bagiyo Condro Purnomo, ST, M.Eng.



Gambar 4.11 Hasil Inovasi Program Pengelolaan Limbah UKM Tahu untuk Konservasi Air dan Energi serta Peningkatan Ekonomi Lokal

2. DALMADI CENTER PUSAT PROMOSI PRODUK LOKAL GO INTERNATIONAL

Dalmadi Center merupakan pusat promosi produk – produk UMKM yang ada di Kabupaten Grobogan. Dalmadi Center ini berada dibawah binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan. Promosi di Dalmadi Center yaitu menawarkan berbagai produk UMKM Kabupaten Grobogan dan juga untuk mengenalkan kepada masyarakat serta membantu dalam penjualan produk tersebut.

Terdapat 134 UMKM yang terdiri dari 11 sektor berbeda yang produknya berada di Dalmadi Center. Sektor tersebut terdiri dari sektor makanan, tas, sandal/sepatu, pande besi, kain batik, baju, rajutan, kerajinan tangan, kaligrafi, homemade, dan minyak aroma terapi. Agar produk UMKM bisa dipromosikan oleh Dalmadi Center, maka syarat yang harus dipenuhi oleh UMKM adalah punya produk sendiri, penomoran P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) jika belum akan dibantu, kemasan yang sesuai tertera expired, dan tidak dipungut biaya atau gratis.

Dalmadi Center dalam mempromosikan produk – produk UMKM di Kabupaten Grobogan menggunakan beberapa teknik promosi. Teknik promosi yang digunakan yaitu personal selling melalui market Dalmadi Center dengan mendisplaykan produk serta event event dan pameran, advertising promosi melalui media sosial atau iklan, publicity melalui pemberitaan

perkembangan Dalmadi Center sebagai sarana promosi, dan sales promotion yaitu promosi dengan diskon melalui event great sale serta dalmadi center. Aplikasi dalmadi center ini merupakan sarana promosi bagi pelaku industri kecil menengah (IKM) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk memasarkan produknya.



Gedung Dalmadi Center



Dalmadi Center sebagai tempat diskusi tentang UMKM



Lounching aplikasi Dalmadi Center



Dalmadi Center Market

Gambar 4.12 Hasil Inovasi Dalmadi Center Pusat Promosi Produk Lokal Go International

3. Sistem Invormasi dan Validasi Perencanaan Anak Mesti Sekolah (SI – VANESSA)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, telah diidentifikasi isu strategis pembangunan yaitu: (1) Menumbuhkan dan menguatkan kembali potensi ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal yang terdampak pandemi Covid 19; (2) Menguatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu berdaya saing dan mandiri; (3) Pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata sesuai dengan potensi daerah dan peningkatan konektifitas antar wilayah yang berwawasan lingkungan; (4) Menguatkan kembali nilai-nilai budaya yang menjadi landasan hidup bermasyarakat; dan (5) Memperkuat upaya pencapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan modern.

Arah pembangunan tersebut dirumuskan dalam Visi ““Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”. Dalam upaya mencapai Visi tersebut, telah ditetapkan 5 misi pembangunan yaitu : (1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing; (2) Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana; (3) Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing; (4) Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik; (5) Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan data rilis dari Provinsi Jawa Tengah dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan di Solo pada tanggal 18 – 19 November 2020, jumlah suspect ATS di Kabupaten Grobogan berdasarkan data Statistik Pendidikan BPS Tahun 2020 sebanyak 40,51% dari anak usia 16-18 tahun dan 4% dari anak usia 13-15 tahun. Dalam rapat koordinasi sebelumnya yang diadakan oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah di Ungaran pada tanggal 4-5 November 2020, disampaikan bahwa jumlah suspect ATS di Kabupaten Grobogan berdasarkan data Susenas Tahun 2018 sebanyak 28.381 anak. Perbedaan data yang ada perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Angka ATS yang masih tinggi akan berakibat pada rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM), yang mempengaruhi angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebagai komponen pendidikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu isu strategis Kabupaten Grobogan. IPM Kabupaten Grobogan sebesar 71,49% berada di urutan 23 dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dan masih tertinggal berada di bawah capaian IPM Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,39% dan Nasional sebesar 74,39%.

Fenomena ATS bukan semata menjadi urusan sektor pendidikan tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama multi sektor dan seluruh stakeholder yang perlu dikoordinasikan secara khusus dan komprehensif dalam mengurai masalah serta mendayagunakan jejaring kerja. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda sebagai koordinator perencanaan harus mengintegrasikan dan mengkonsolidasikan semua sektor, sesuai dengan kebutuhan/isu pembangunan di tingkat Kabupaten, serta sinkron antar sektor, antar wilayah, pusat dan daerah. erdasarkan dokumen Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah di Indonesia yang dikeluarkan oleh Bappenas di Tahun 2019, Bappeda bertindak sebagai Ketua Tim Teknis Penanganan ATS di tingkat Kabupaten, sehingga menuntut peningkatan upaya pelibatan seluruh

stakeholder termasuk terpenuhinya unsur pentahelix dalam jejaring kerjanya, melalui sistem koordinasi terintegrasi.

Pengelolaan dan pendayagunaan jejaring kerja yang baik mulai dari purpose, design, grow dan performance, akan membuat tim semakin efektif dalam mencapai tujuan bersama. Pembangunan jejaring kerja akan menjadi lebih efektif jika didahului dengan perencanaan yang terpadu dan terintegrasi. Pengembangan teknologi digital sangat diperlukan dalam menangani perencanaan dan kelitbangan, diantaranya dalam perbaikan dan pengembangan database. Database perencanaan masih ada yang mempunyai banyak versi dan tidak ter-update, antara lain database terkait jumlah ATS yang masih simpang siur dikarenakan ada beberapa versi data Dispendukcapil, Dapodik maupun EMIS Kementerian Agama. Perbedaan versi data memerlukan proses verifikasi, validasi maupun rekapitulasi data dan akan lebih efektif dan efisien secara otomatis melalui sistem. Hal ini dapat diatasi dengan penggunaan aplikasi digital sistem informasi. Oleh karena itu inovasi ini dinamakan dengan Integrasi Perencanaan Penanganan Anak Tidak Sekolah Melalui Kolaborasi “Anak Mesti Sekolah” di Kabupaten Grobogan.

Tujuan dari inovasi daerah ini adalah terwujudnya integrasi penanganan Anak Tidak Sekolah melalui kolaborasi “Anak Mesti Sekolah” di Kabupaten Grobogan sehingga dihasilkan database Anak Tidak Sekolah (ATS) hasil verifikasi dan validasi, serta mengembalikan ATS hasil verivali ke sekolah sesuai jenjang terakhirnya, termasuk memberikan bantuan personal melalui APBD maupun CSR.



Laman SI-VANESSA (sivanessa.bappeda.grobogan.go.id)



Sosialisasi dan Bimtek Aplikasi SI-VANESSA Secara Daring



Verifikasi dan Validasi Data Anak Tidak Sekolah (ATS) oleh Desa

Gambar 4.13 Dokumentasi Inovasi Sistem Invormasi dan Validasi Perencanaan Anak Mesti Sekolah (SI – VANESSA)

4. GERAKAN CEGAH *STUNTING* (GECEG *STUNTING*)

Berdasarkan Riskesdas Tahun 2013 dan Buku "100 Kab/Kota Prioritas Intervensi Anak Kerdil (*Stunting*)", Grobogan menjadi salah satu lokus Nasional dan Provinsi, dengan prevalensi 54,9% atau 62.847 balita *stunting*. Kondisi prevalensi *stunting* Grobogan berdasarkan Riskesdas 2018 masih sebesar 39,2%, sehingga menempatkan Grobogan di posisi ke-2 tertinggi se-Jawa Tengah. Selain Riskesdas, data hasil SSGBI 2019 menunjukkan prevalensi cukup tinggi yaitu sebesar 29,13%. Permasalahan lain berupa data ePPGBM yang tidak dapat dijadikan rujukan dikarenakan cakupan entri datanya dibawah 80% sehingga dianggap belum bisa mewakili sasaran. Hal-hal tersebut nyatanya selaras dengan hasil Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Grobogan Tahun 2020 dan 2021, menempatkan Grobogan di peringkat terendah se- Jawa Tengah. Berdasarkan hal-hal tersebut, permasalahan dirumuskan sebagai berikut :

a. Belum dilakukan penanganan *stunting* secara komprehensif, integratif dan kolaboratif;
b. Keterbasan Petugas Gizi Puskesmas dalam entri data ePPGBM yang belum terintegrasi NIK, sedangkan datanya mencapai 2000 s.d 6000 balita per petugasnya, serta keterbatasan alat antropometri di desa/posyandu sehingga berdampak pada lambatnya proses entri serta akurasi data yang menyebabkan intervensi kurang tepat sasaran.

Kelompok yang menjadi sasaran inovasi dari bagian hulu adalah remaja putri, catin dan bumil diintervensi pemenuhan kesehatannya, contoh : edukasi risiko terjadinya bayi *stunting* jika melakukan pernikahan dini kepada remaja putri, sedangkan dari bagian hilir adalah busui dan anak usia 0-59 bulan, yang diintervensi terkait pemenuhan serta perbaikan gizinya.

Inovasi GECEG *STUNTING* bertujuan untuk mempercepat penurunan *stunting* secara komprehensif, integratif dan kolaboratif, melibatkan stakeholder dari hulu hingga hilir yang didukung dengan data berkualitas dengan target capaian utama inovasi adalah penurunan prevalensi *stunting* sampai dengan 14,5%.



Rakor *Stunting bersama* UNICEF



Rakor TPPS Kab. Grobogan



RKT Aksi Integrasi *Stunting* Tahun 2022



Pertemuan P2K2 Tahun 2022



Rembug *Stunting* Tahun 2022

Gambar 4.14 Dokumentasi Inovasi GECEG STUNTING

5. LUMBUNG PANGAN REBORN MENJAGA KETAHANAN PANGAN DAN EKONOMI PETANI

Permasalahan yang sering terjadi pada saat panen raya adalah hasil panen melimpah tetapi sebagian besar dijual langsung ke pedagang luar daerah dan hanya sebagian kecil yang disimpan sebagai cadangan pangan. Hal ini mengakibatkan fungsi lumbung pangan masyarakat belum berjalan secara optimal.

Lumbung pangan yang selama ini hanya berperan sebagai gudang pangan untuk mengatasi masalah kekurangan pangan pada masa paceklik. Dengan lumbung pangan reborn ini Pemerintah Kabupaten Grobogan melahirkan kembali lumbung pangan masyarakat yang secara efektif telah meningkat fungsinya.

Pemerintah Kabupaten Grobogan berupaya membangkitkan keberadaan lumbung pangan masyarakat dengan mengembangkan fungsinya selain sebagai tempat cadangan pangan juga sebagai unit Pengumpul Zakat Pertanian, unit usaha dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang memiliki produk yang telah teregistrasi, dan menjadi bagian dari Sistem Resi Gudang di desa.

Untuk strategi sosial dilaksanakan kolaborasi antar stakeholder terkait dalam rangka pelaksanaan ini, diantaranya melaksanakan perjanjian kerjasama pendampingan dengan Bank Jateng, Dinas Perdagangan dan

Perindustrian, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), dan Baznas Kabupaten Grobogan. Selain itu akan dilakukan kerjasama dengan jaringan toko pemasaran dengan Paguyuban Sampoerna Retail Community (SRC) dan jaringan pemasaran lainnya untuk memasarkan beras dari Lumbung yang sudah memiliki ijin edar PSAT.



Suasana ketika panen datang



Salah satu bangunan lumbung pangan



Petani bekerjasama dengan Bank Jateng



Lumbung pangan

Gambar 4.15 Dokumentasi Inovasi Lumbung Pangan Reborn Menjaga Ketahanan Pangan Dan Ekonomi Petani

6. RAT HUNTER

Tikus merupakan musuh bagi para petani. Untuk mengurangi populasi tikus di persawahan maka Pemerintah Kabupaten Grobogan mengembangkan inovasi RAT HUNTER. Inovasi ini terdiri dari 3 metode yaitu :

a. Penyediaan burung hantu *(Tyto alba*). *Tyto alba* memangsa tikus 6-9 ekor dalam satu malam. Dimana sepasang *Tyto alba* bisa mengamankan 5–10 ha sawah.
b. Dibuat kandang karantina. Kandamg karantina ini berfungsi untuk perawatan burung sakit atau anakan, dan setelah sembuh akan dilepasliarkan ke alam.

c. Pembuatan Rumah burung hantu (Rubuha) di persawahan. Rubuha ini merupakan sarang buatan yang berfungsi sebagai rumah burung hantu di areal persawahan.



Burung hantu *(Tyto Alba)*



Kandang karantina *Tyto alba*



Rubuha

Gambar 4.16 Dokumentasi Inovasi RAT HUNTER

7. RUMAH KREATIF GROBOGAN (RKG)

Rumah kreatif grobogan (RKG) sebagai Sarana untuk berkreasi dan berinovati masyarakat Grobogan khusunya pelaku usaha ekonomi kreatif. Berdasarkan uji petik yang dilakukan oleh PMK3I, Kabupaten Grobogan ditetapkan oleh Be Kraf / Kemenparekraf sebagai Kabupaten kreatif pada Sub Sektor Kuliner / Gastronomi. Kegiatan utama yang ada di rumah kreatif Grobogan ini adalah workshop berbagai kuliner dengan chef. Peserta yang datang dari berbagai kalangan mulai dari anak – anak TK, berbagai komunitas ibu – ibu, kalangan muda, kalangan pejabat untuk belajar prakter tentang per kulineran. Rumah kreatif Grobogan juga sering dijadikan tempat studi tiru dari berbagai komunitas atau kalangan dari penjuru Indonesia. Fasilitas tersedia *Workshop* Kuliner, *Gallery Room*, *Meeting Room, Creative Consultasi,* kantor & Mushola.

Ruang galeri digunakan untuk memajang berbagai produk ekonomi kreatif tidak hanya dari Sub Sektor kuliner saja. Tetapi produk dari sub sektor kriya dan fashion juga ditampilkan disana. Setiap periode tertentu ada pertemuan dari pengurus KEK (Komite Ekonomi Kreatif) untuk membahas permasalahan dan perkembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Grobogan.



Rumah Kreatif Grobogan



Workshop Kuliner



Produk Ekraf Sub Sektor Kuliner

Gambar 4.17 Dokumentasi Inovasi Rumah Kreatif Grobogan (RKG)

8. DESWITA BERGERAK (DESA WISATA UNTUK GERAKAN EKONOMI RAKYAT)

Merupakan inovasi di bidang pariwisata dengan memadukan pesona wisata desa dan kegiatan budaya adat istiadat lokal (kearifan lokal) sehingga terwujud pariwisata berkelanjutan. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian rakyat dengan memberdayakan warga masyarakat dalam penyediaan cinderamata, makanan minuman, dan homestay. Dukungan dari unsur ABCGM baik untuk promosi, peningkatan produk pariwisata, dan peningkatan SDM pariwisata sudah dilakukan.

a. Desa Wisata Penadaran

Dengan daya tarik Goa Maria Sendang Jati, Rumah Budaya, Omah Gong, Situs Jembangan, Situs Kandangan, Tugu Lumpang, Bukit Mbayang Kaki, Sendang Sumber serta yang tak kalah menarik adalah Upacara Ngunduh Banyu Udan. Pada tahun 2021, desa wisata Penadaran menjadi peserta sekaligus telah masuk ke dalam 300 besar nominasi ADWI (anugrah Desa Wisata Indonesia) tahun 2021 oleh kemenparekraf.



Prosesi pada acara Apitan



Menikmati hamparan sawah dengan ditemani secangkir teh



Goa maria



Seni pertunjukan di depan omah gong

Gambar 4.18 Dokumentasi Inovasi Deswita Bergerak (Desa Wisata Untuk Gerakan Ekonomi Rakyat) di Desa Wisata Penadaran

b. Desa wisata Kradenan
Dengan Daya Tarik Wisata Waduk Nglangon, Pasar kalangon, Taman Labirin, Nglangon Lestari Camp (NLC). Pasar kalangon merupakan daya Tarik tersendiori karena system jual belinya menggunakan kreweng (pecahan genteng). Yang diperjual belikan di pasar ini adalah makanan minuman tradisional.



Waduk nglangon



Pasar Kalangon



Nglangon Lestari Camp (NLC)



Taman labirin

Gambar 4.19 Dokumentasi Inovasi Deswita Bergerak (Desa Wisata Untuk Gerakan Ekonomi Rakyat) di Desa Wisata Kradenan

9. PENGUATAN ONE VILLAGE ONE PRODUCT SENTRA INDUSTRI PANDE BESI DESA PUTATSARI UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT



Gambar 4.20 Proses Produksi di Industri Kecil Pande Besi di Desa Putatsari

Pande besi merupakan sebuah inovasi dalam ranah keterampilan. Keterampilan yang dibuat yaitu membentuk besi menjadi perkakas tajam seperti pisau, sabit, cangkul, golok, keris, dan lain sebagainya. Di sejumlah kecamatan di Kabupaten Grobogan, tepatnya di Dusun Tahunan, Desa Putatsari, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Desa tersebut dijuluki sebagai “Kampung Sentra Pande Besi” yang mana sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai pande besi. Terdapat lebih dari 300 warga yang berprofesi sebagai pande besi. Kemahiran menempa besi menjadi alat-alat dapur dan pertanian itu, merupakan warisan budaya dari leluhur mereka, yang diwariskan dari generasi ke generasi, sejak ratusan tahun lampau. Bermodal peralatan sederhana tangan-tangan trampil ini mampu menjadikan besi padat menjadi

suatu peralatan kerja yang sangat dibutuhkan masyarakat terutama yang bekerja di bidang pertanian.

Usaha pande besi ini dilakukan jadi satu dengan rumah. Biasanya, lokasi usaha ditempatkan di teras rumah atau mendirikan gubukan di pekarangan. Berdasarkan salah satu keterangan dari pengrajin, setiap harinya mampu menghasilkan 20 buah sabit dan alat-alat pertanian lainnya yang kemudian dijual kepada tengkulak seharga Rp. 20.000. Sabit hasil produksi di desa yang dijuluki sebagai desa pandai besi tersebut telah merambah pasar seluruh Indonesia. Rata-rata penghasilan perharinya bisa mendapatkan Rp 150 ribu sampai Rp 200. Namun, besaran pendapatan tersebut didapatkan ketika tidak mengalami kendala. Permasalahan yang dihadapi adalah penanganan manajemen usahanya, yaitu belum melakukan pembukuan keuangan sederhana, terbatasnya tempat pemasaran, belum memperhatikan K3 (kesehatan, keselamatan dan keamanan) kerja dan kontiunitas produksi yang sangat tergantung dengan sumber daya manusianya tertutama di bagian panjak/penempa besi dimusim tanam dan panen padi.

Pengembangan pande besi dapat memberikan harapan baru bagi kelompok usaha pande besi untuk meningkatkan hasil produksi dan memberikan terobosan-terobosan baru guna proses produksi menggunakan teknologi tepat guna sehingga cara-cara tradisional yang terlalu memakan waktu dan tenaga membuat hasil kurang maksimal, dengan adanya pengembangan sentra nantinya juga dapat memberdayakan masyarakat, dapat menampung tenaga kerja, dan mengurangi pengangguran masyarakat melalui kegiatan ekonomi, agar menjadi produktif dan berperan aktif sehingga dapat memicu laju perkembangan yang kian hari kian meningkat. Pemerintah hadir melalui DAK, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kabupaten Grobogan dalam bentuk pemberian alat produksi, berbagai macam pelatihan dan fasilitasi perijinan.

10. GO KASMARAN (GROBOGAN KELOLA SAMPAH MANDIRI BERKELANJUTAN)

Merupakan Inovasi di bidang Persampahan dengan memberikan sosialisasi tentang pentingnya mengolah sampah secara mandiri atau melalui kelompok swadaya masyarakat di tingkat RT/RW saat pertemuan rutin bulanan; memberikan bukti nyata hasil pengelolaan sampah di TPS 3R dan terus mencari terobosan/kreativitas sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk menggunakan produk dari daur ulang sampah seperti mengganti penggunaan pupuk anorganik menjadi pupuk organik (kompos), penggunaan pot bunga, tas, bunga hiasan, maupun kerajinan yang lainnya dari bahan daur ulang sampah. Penggunaan Magot sebagai pakan lele untuk menggantikan pellet dan/atau limbah dari *Day Olt Chick (DOC)* yang mati, *DOC Grade Out* dan Kerabang telur merupakan salah satu solusi yang perlu terus dilakukan karena pakan lele yang selama ini digunakan memerlukan biaya yang tinggi. Penggunaan Magot sebagai pakan lele

selain membantu pemecahan permasalahan sampah juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.



Sosialisasi di pertemuan RT/ RW/PKK / Karang Taruna



Pengangkutan sampah ke TPS 3R



Pemilahan Sampah



Pengolahan Sampah

Gambar 4.21 Dokumentasi Inovasi Go Kasmaran (Grobogan Kelola Sampah Mandiri Berkelanjutan)

11. BUMDESA BIMO SUCI, WIROSARI, GROBOGAN

Badan usaha Milik Desa Bersama (Bumdesa) Bumi Suci merupakan program pendampingan tim pengabdian Departemen Peternakan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro (FPP UNDIP) yang dilakukan sejak awal 2022, dimana program tersebut sudah menyentuh lebih dari 50 peternak dan pelaku UMKM yang berada di empat desa di Kecamatan Wirosari (Desa Karangasem, Tambakselo, Dokoro dan Tegalrejo). Program pendampingan tersebut adalah wujud sinergisme antara perguruan tinggi dan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian warga.

Kecamatan Wirosari memiliki potensi di sektor peternakan dan pertanian, dimana sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani dan peternak. Kegiatan peternakan biasanya dilakukan oleh masyarakat secara tradisional dan turun menurun, jauh dari sentuhan bisnis.

Program Bumdesa menggandeng Departemen Peternakan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro (FPP UNDIP) agar mendapatkan teknologi tepat guna, dengan tujuan utama meningkatkan perekonomian keluarga petani peternak sehingga akan mendorong

tercapainya tujuan SDGs khususnya No Poverty (Tanpa kemiskinan), Zero Hunger (Tanpa kelaparan), Good Health and Well-being (Hidup sehat dan sejahtera), Affordable and Clean Energy (Energi bersih dan terjangkau).

Program Bumdesa tersebut memiliki unit usaha produksi pakan ternak ruminansia yang telah berhasil memproduksi konsentrat (pakan) secara mandiri. Bahan produksi perdana yang mencapai tiga ton langsung terjual habis. Kegiatan peternakan yang dilakukan adalah menjadikan komoditas ternak ruminansia dan non ruminansia menjadi usaha berternak yang menguntungkan.



Gambar 4.22 Kegiatan Pendampingan Tim FPP Undip kepada Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma)

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Kerangka Pendanaan

Penanganan permasalahan pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan pilihan program dan kegiatan yang tepat, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, juga didukung partisipasi masyarakat dan stakeholder terkait. Program dan kegiatan Pendanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2025 tidak hanya bersumber dari APBD Kabupaten Grobogan, tetapi juga APBD Provinsi Jawa Tengah, APBN, Corporate Social Responsibility (CSR), dan Perusahaan Daerah. Oleh karena itu dalam RKPD dicantumkan berbagai program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya.

Belanja daerah yang akan dialokasikan pada tahun 2025 sebesar Rp. 3.046.580.668.000dengan perincian pengalokasian masing-masing jenis belanja sebagai berikut:

Tabel 5.1
Kerangka Pendanaan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Uraian	2025
2	**BELANJA**	**3.046.580.668.000**
02.01	**BELANJA OPERASI**	**2.068.670.586.000**
02.01.01	Belanja Pegawai	1.305.768.140.000
02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	630.349.214.000
02.01.02	Belanja Bunga	0
02.01.04	Belanja Subsidi	940.448.000
02.01.05	Belanja Hibah	109.964.782.000
02.01.06	Belanja Bantuan Sosial	21.648.002.000
02.02	**BELANJA MODAL**	**490.852.644.000**
02.02.01	Belanja Tanah	0
02.02.02	Belanja Peralatan dan Mesin	124.464.970.000
02.02.03	Belanja Bangunan dan Gedung	151.839.031.000
02.02.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	185.703.957.000
02.02.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	28.244.686.000
02.02.06	Belanja Aset Lainnya	600.000.000
02.03	**BELANJA TAK TERDUGA**	**20.000.000.000**
02.03.01	Belanja Tak Terduga	20.000.000.000
02.04	**BELANJA TRANSFER**	**467.057.438.000**
02.04.01	Belanja Transfer Bagi Hasil	32.037.701.000
02.04.02	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	435.019.737.000

5.2 Perincian Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025

Program prioritas yang berhubungan dengan permasalahan, tugas dan fungsi tiap Perangkat Daerah merupakan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

perangkat daerah. Program dan kegiatan tersebut disusun dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, tingkat kemendesakan, kesesuaian dengan sasaran Perangkat Daerah, dan keselarasan dengan prioritas RKPD, dan keselarasan dengan kebijakan nasional dan kebijakan Provinsi Jawa Tengah. Penjabaran rencana program pembangunan dengan fokus kegiatan prioritas yang akan dilakukan mengarah pada penanganan permasalahan/upaya sesuai dengan fokus prioritas pembangunan daerah serta upaya pencapaian target khususnya untuk indikator kinerja dengan status capaian perlu upaya keras/sangat rendah.

Penyajian Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah akan dikelompokkan berdasarkan Urusan Pemerintahan wajib, Urusan Pemerintahan pilihan, dan penunjang urusan pemerintahan. Pada bab ini akan ditampilkan program prioritas dan fokus kegiatan pembangunan daerah, sedangkan daftar program dan kegiatan seluruh perangkat daerah tahun 2025 secara lengkap disajikan pada Lampiran.

5.4.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Program dan kegiatan pengelolaan Pendidikan difokuskan pada pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah melalui upaya pemenuhan layanan pendidikan PAUD dan Dikdas dan penguatan PKBM. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan pendidikan yaitu:

a. Program Pengelolaan Pendidikan, difokuskan pada kegiatan: pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
b. Program Pengembangan Kurikulum, difokuskan pada kegiatan: Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
c. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, difokuskan pada kegiatan pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

2. Kesehatan

Program dan kegiatan urusan Kesehatan difokuskan pada penguatan pembangunan kesehatan masyarakat, pengurangan kematian ibu dan anak, dan percepatan penurunan stunting. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan kesehatan yaitu:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, difokuskan pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi, Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan difokuskan pada kegiatan; Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di

Wilayah Kabupaten/Kota, Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman di fokuskan pada kegiatan; Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah TanggaPenerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM), Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan, Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.
d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan difokuskan pada kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang difokuskan pada pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan yang berdampak strategis pada penguatan daya saing masyarakat, infrastruktur SDA penanganan genangan air dan banjir, dan percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) guna peningkatan investasi daerah. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan pekerjaan umum dan Penataan Ruang yaitu:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.
d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

e. Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional, di fokuskan pada kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
f. Program Penataan Bangunan Gedung, di fokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
g. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya, di fokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
h. Program Penyelenggaraan Jalan, di fokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi, di fokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
j. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, di fokuskan pada kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program dan kegiatan urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman difokuskan pada pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan penataan PSU kawasan permukimanalam rangka penanggulangan kemiskinan kab/kota untuk dapat memperhatikan dukungan penangganan RTLH dari APBD dan juga optimalisasi potensi pendanaan lainnya (CSR). Perbaikan kualitas kawasan permukiman untuk mengurangi Kawasan Kumuh melalui pendekatan perbaikan dan pencegahan utamanya dibawah 10 Ha.

Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan perumahan yaitu:

a. Program Pengembangan Perumahan, di fokuskan pada kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
b. Program Kawasan Permukiman, di fokuskan pada kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, di fokuskan pada kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), di fokuskan pada kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

5. Ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat

Program dan kegiatan urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat difokuskan pada peningkatan penegakan Perda dan Perkada, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta mitigasi dan penanganan bencana. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat yaitu:

a. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, di fokuskan pada kegiatan penanganan gangguan ketenteraman ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, dan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan bupati/walikota.
b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran, di fokuskan pada kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran, Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
c. Program Penanggulangan Bencana, di fokuskan pada kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

6. Sosial

Program dan kegiatan urusan social difokuskan pada Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) dan penguatan sumber-sumber penghidupan masyarakat dan peningkatan rasa kesetiakawanan sosial. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan sosial yaitu:

a. Program Pemberdayaan Sosial, difokuskan pada kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.
b. Program Rehabilitasi Sosial, difokuskan pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
c. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
d. Program Penanganan Bencana, difokuskan pada kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, difokuskan pada kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

5.4.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga kerja

Program dan kegiatan pada uruan tenaga kerja difokuskan pada peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan upaya pengembangan pasar kerja. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan tenaga kerja yaitu:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja, di fokuskan pada kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil.
c. Program Penempatan Tenaga Kerja, di fokuskan pada kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota.
d. Program Hubungan Industrial, di fokuskan pada kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Program dan kegiatan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak difokuskan pada peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dan pemenuhan hak anak. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu:

a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, di fokuskan pada kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
b. Program Peningkatan Kualitas Keluarga, difokuskan pada kegiatan : Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
c. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak, di fokuskan pada kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
d. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), di fokuskan pada kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
e. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

3. Pangan

Program dan kegiatan pembangunan pangan difokuskan pada peningkatan diversifikasi pangan mengarah pada konsumsi pangan yang

beragam, bergizi, berimbang dan aman, serta penguatan ketahanan pangan. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan ketahanan pangan yaitu:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan, di fokuskan pada kegiatan penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, di fokuskan pada kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
c. Program Penanganan Kerawanan Pangan, di fokuskan pada kegiatan penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
d. Program Pengawasan Keamanan Pangan, di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.

4. Pertanahan

Program dan kegiatan urusan pertanahan difokuskan pada tertib administrasi pertanahan. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan pertanahan yaitu:

a. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, difokuskan pada kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, difokuskan pada kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
c. Program penatagunaan tanah difokuskan pada kegiatan, difokuskan pada kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

5. Lingkungan hidup

Program dan kegiatan urusan lingkungan hidup difokuskan pada pengendalian kualitas lingkungan hidup, dan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis RPJMD dan RPJPD, peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan peningkatan layanan persampahan. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan lingkungan hidup yaitu:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, difokuskan pada kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota.

b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, difokuskan pada kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), difokuskan pada kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3
e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), difokuskan pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, difokuskan pada kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
h. Program Pengelolaan Persampahan, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Sampah

6. Administrasi kependudukan dan catatan sipil

Program dan kegiatan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil difokuskan pada peningkatan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil dan penyediaan grand design pembangunan kependudukan. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan kependudukan dan catatan sipil yaitu:

a. Program Pendaftaran Penduduk, difokuskan pada kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Penataan Pendaftaran Penduduk, Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.
b. Program Pencatatan Sipil, difokuskan pada kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.
c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, difokuskan pada kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan, difokuskan pada kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Program dan kegiatan difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pengembangan perekonomian desa dan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu:

a. Program Penataan Desa, difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa
b. Program Peningkatan Kerjasama Desa, difokuskan pada kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
c. Program Administrasi Pemerintahan Desa, difokuskan pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat, difokuskan pada kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Program dan kegiatan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana difokuskan pada peningkatan partisipasi KB, penguatan Lembaga tribina keuarga dan UPPKS. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu:

a. Program Pengendalian Penduduk, di fokuskan pada kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk, Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) , di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal, Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) , di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

9. Perhubungan

Program dan kegiatan pada urusan perhubungan difokuskan pada pengembangan jaringan transportasi antar kawasan strategis (khususnya

Kawasan strategis ekonomi, dan pusat-pusat kegiatan yang telah ditetapkan), dan dukungan lanjutan revitalisasi terminal tipe C (Gubug dan Godong), dan reroufing angkutan untuk diperankan sebagai angkutan lanjutan (feeder). Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan perhubungan yaitu:

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) difokuskan pada kegiatan : Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

10. Komunikasi dan informatika

Program dan kegiatan urusan komunikasi dan informatika difokuskan pada upaya mengembangkan konsep smart governance dan pencapaian SPBE sebagai pendukung smart city. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan komunikasi dan informatika yaitu:

a. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah

Program dan kegiatan urusan koperasi dan usaha kecil menengah difokuskan pada pengembangan produk unggulan dan potensial UMKM. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan koperasi dan usaha kecil menengah yaitu:

a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, di fokuskan pada kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, difokuskan pada kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, difokuskan pada kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam

Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

d. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian, difokuskan pada kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
e. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi, difokuskan pada kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM), difokuskan pada kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.
g. Program Pengembangan UMKM, difokuskan pada kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.

12. Penanaman modal

Program dan kegiatan pembangunan urusan penanaman modal difokuskan pada pemetaan potensi investasi dan promosi untuk menarik minat investasi. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan penanaman modal yaitu:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, difokuskan pada kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
b. Program Promosi Penanaman Modal, difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
c. Program Pelayanan Penanaman Modal, difokuskan pada kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, difokuskan pada kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

13. Kepemudaan dan olah raga

Pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga difokuskan pada upaya mendorong prestasi olahraga dan peningkatan SDM melalui organisasi kepemudaan. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan pemuda dan olahraga yaitu:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, di fokuskan pada kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, di fokuskan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi, Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.
c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, di fokuskan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

14. Statistik

Program dan kegiatan urusan statistic difokuskan pada pengelolaan satu data dan penyediaan dokumen statistik sektoral. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan statistik yaitu:

a. Program Penyelenggaraan Statistik di fokuskan pada kegiatan penyediaan statistik sectoral.

15. Persandian

Program dan kegiatan urusan persandian difokuskan pada peningkatan kualitas pengelolaan persandian. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan persandian yaitu:

a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi difokuskan pada kegiatan: Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

16. Kebudayaan

Program dan kegiatan urusan kebudayaan difokuskan pada peningkatan implementasi nilai-nilai budaya dan pelestarian kesenian. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan kebudayaan yaitu:

a. Program Pengembangan Kebudayaan, difokuskan pada kegiatan : Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional, difokuskan pada kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
c. Program Pembinaan Sejarah, difokuskan pada kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

d. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya, difokuskan pada kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota, dan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
e. Program Pengelolaan Permuseuman, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota.

17. Perpustakaan

Pembangunan urusan perpustakaan difokuskan pada program dan kegiatan yang mengarah pada peningkatan indeks literasi dan mengoptimalkan program gemar membaca dengan optimalisasi taman baca masyarakat selain meningkatkan layanan perpustakaan kabupaten. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan perpustakaan yaitu:

a. Program Pembinaan Perpustakaan difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

18. Kearsipan

Program dan kegiatan urusan kearsipan difokuskan pada pengelolaan arsip sesuai dengan standar. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan kearsipan yaitu:

a. Program Pengelolaan Arsip, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
b. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip, di fokuskan pada kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota, Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota.
c. Program Perizinan Penggunaan Arsip, di fokuskan pada kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota.

5.5.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan perikanan

Program dan kegiatan urusan kelautan dan perikanan difokuskan pada peningkatan produksi perikanan dan pengembangan usaha pengolahan ikan. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan kelautan dan perikanan yaitu:

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, di fokuskan pada kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil, Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.
c. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan, di fokuskan pada kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

2. Pariwisata

Program dan kegiatan pembangunan urusan pariwisata difokuskan pada pengembangan kawasan wisata dan industri kreatif. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan pariwisata yaitu:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
b. Program Pemasaran Pariwisata, di fokuskan pada kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, di fokuskan pada kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.

3. Pertanian

Program dan kegiatan urusan pertanian difokuskan pada penguatan usaha pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan penyuluhan dan pengendalian OPT, pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan pertanian yaitu:

a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian, Pembangunan Prasarana Pertanian.
c. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
d. Program Perizinan Usaha Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
e. Program Penyuluhan Pertanian, di fokuskan pada kegiatan, di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

f. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain.
g. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian
h. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, di fokuskan pada kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota, Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota, Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.
i. Program Perizinan Usaha Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
j. Program Penyuluhan Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

4. Perdagangan

Program dan kegiatan urusan perdagangan difokuskan pada pengembangan usaha perdagangan, pengembangan ekspor, pengendalian harga dan perlindungan konsumen. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan perdagangan yaitu:

a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan, di fokuskan pada kegiatan
b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, di fokuskan pada kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
c. Program stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, difokuskan pada kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
d. Program Pengembangan Ekspor, di fokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

5. Perindustrian

Program dan kegiatan urusan perindustrian difokuskan pada pengembangan kawasan dan sentra industri. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan industri yaitu:

a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, di fokuskan pada kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota, di fokuskan pada kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan
c. Kabupaten/Kota
d. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, di fokuskan pada kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

6. Transmigrasi

Program dan kegiatan urusan transmigrasi difokuskan pada fasilitasi pemberangkatan transmigrasi. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan transmigrasi yaitu

a. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, di fokuskan pada kegiatan: Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

5.4.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan Pembangunan

Program dan kegiatan fungsi penunjang perencanaan pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja pembangunan daerah. Program dan kegiatan tahun 2025 terkait perencanaan pembangunan yaitu:

a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, di fokuskan pada kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
b. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, di fokuskan pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang

Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

2. Penelitian dan Pengembangan

Program dan kegiatan penelitian dan pengembangan difokuskan pada kegiatan kelitbangan yang terintegrasi dengan melibatkan unsur pentahelik sehingga efektif dan efisien, mendorong pemanfaatan hasil penelitian, serta pengembangan inovasi daerah. Program dan kegiatan tahun 2025 terkait penelitian dan pengembangan yaitu:

a. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah, difokuskan pada kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

3. Keuangan

Program dan kegiatan penunjang urusan keuangan difokuskan pada peningkatan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Program dan kegiatan tahun 2025 terkait keuangan yaitu:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, di fokuskan pada kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, difokuskan pada kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

4. Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Program dan kegiatan penunjang urusan kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan difokuskan pada peningkatan manajemen ASN dan penerapan manajemen talenta ASN. Program dan kegiatan tahun 2025 terkait kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan yaitu:

a. Program Kepegawaian Daerah difokuskan pada kegiatan: Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, Mutasi dan Promosi ASN, Pengembangan Kompetensi ASN, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, di fokuskan pada kegiatan: Pengembangan Kompetensi Teknis, dan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

5. Sekretariat Daerah

Program dan kegiatan sekretariat daerah difokuskan pada upaya peningkatan reformasi birokrasi pemerintah daerah. Program dan kegiatan tahun 2025 pada sekretariat daerah yaitu:

a. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, difokuskan pada kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, Fasilitasi Kerja Sama Daerah
b. Program Perekonomian Dan Pembangunan, difokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam.

6. Sekretariat DPRD

Program dan kegiatan sekretariat DPRD difokuskan pada peningkatan kualitas layanan terhadap DPRD. Program dan kegiatan tahun 2025 terkait sekretariat DPRD yaitu:

a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD difokuskan pada kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Pembahasan Kebijakan Anggaran, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Peningkatan Kapasitas DPRD, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Fasilitasi Tugas DPRD.

7. Pengawasan

Program dan kegiatan pengawasan difokuskan pada penguatan kualitas pengawasan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Program dan kegiatan tahun 2025 terkait pengawasan yaitu:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi difokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, Pendampingan dan Asistensi.

8. Kewilayahan

Program dan kegiatan fungsi penunjang kewilayahan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat. Program dan kegiatan tahun 2025 terkait kewilayahan yaitu:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, di fokuskan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, di fokuskan pada kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan,
c. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, di fokuskan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban

Umum, Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, di fokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, di fokuskan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

9. Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

Program dan kegiatan pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri difokuskan pada penguatan kondusivitas kehidupan bermasyarakat, dan mendorong penguatan fungsi Kesbangpol dalam persiapan Pilser Tahun 2025 dan optimalisasi dukungan FORKOPIMDA dalam antisipasi konflik sosial. Program dan kegiatan tahun 2025 terkait kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yaitu:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, di fokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
b. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, , di fokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
c. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, di fokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, difokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, difokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

5.4.5 Program Seluruh Perangkat Daerah

Program dan kegiatan tahun 2025 fungsi pendukung urusan pemerintah yang melekat ke seluruh Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota difokuskan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Target kinerja indikator program yang akan dicapai pada tahun 2025 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 5.4
Target Kinerja Indikator Program Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2025	Target P-RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
Pendidikan					
Pogram Pengelolaan Pendidikan	Prosentase Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B	%	100	100	Dinas Pendidikan
	APS PAUD	%	87,69	87,69	
	APS SD/ M I	%	98,96	98,96	
	APS SMP/MTS	%	89,68	89,68	
Progam Pengembangan Kurikulum	Prosentase satuan Pendidikan Dasar yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	%	100	100	Dinas Pendidikan
Progam Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio ketersediaan PTK yang kompeten	rasio	21,05	21,05	Dinas Pendidikan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	Dinas Pendidikan
	Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	Dinas Pendidikan
Kesehatan					
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio daya tampung RS rujukan terhadap jumlah penduduk	per 1.000 pddk	0,09	0,09	Dinas Kesehatan
	Persentase capaian hasil Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	%	100	100	
	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	%	4	4	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Presentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	93,33	93,33	Dinas Kesehatan
	Persentase ketersediaan Sumber Daya Manusia	%	70,55	70,55	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2025	Target P-RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
	Kesehatan yang sesuai kebutuhan				
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Presentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	%	70	70	Dinas Kesehatan
	Presentase industri rumah tangga yang mempunyai izin	~~%~~	65	65	
	Prosentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat Berdasarkan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	%	80	80	
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri	%	48	48	Dinas Kesehatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	Dinas Kesehatan
	Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	persentase areal irigasi terairi dengan baik	%	87	87	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	persentase daerah bebas banjir	%	92,48	92,48	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak	%	88,9	88,9	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	%	80,89	80,89	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase kondisi baik	%	68	68	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase ketersediaan TPS3R di Kecamatan	%	68	68	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2025	Target P-RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
Program Penataan Bangunan Gedung	bangunan gedung yang memiliki IMB	%	83	83	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	%	70	70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	88,92	88,92	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik	%	75,09	75,09	
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Jasa Konstruksi yang memiliki operator/teknisi/analis yang tersertifikasi	%	82	82	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Penataan Ruang	%	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	
Perumahan dan Kawasan Permukiman					
Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	%	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	100	100	
	Persentase rekomendasi teknis site plan pengembangan dan pembangunan perumahan*	%	0,33	0,33	
Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	44,66	44,66	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	%	3,91	3,91	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2025	Target P-RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	%	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	
Ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat					**BPBD, Satpol PP**
Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase cakupan patroli petugas satpol PP	%	80	80	Satuan Polisi Pamong Praja
	Cakupan Penegakan Perda/Perkada di Kabupaten/Kota	%	85	85	
	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	0,34	0,34	
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	74	74	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
	Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	
	Persentase penilaian area manajemen resiko	level	Level 3	Level 3	
Program Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase Kelompok Relawan bencana yang aktif	%	70	70	
	Cakupan Desa yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	%	75	75	
Program Penunjang Urusan	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2025	Target P-RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
Pemerintahan Daerah					
	Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	
Sosial					
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase peningkatan kapasitas PSKS Lembaga dan Non Lembaga	%	100	100	Dinas Sosial
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani	%	100	100	Dinas Sosial
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS di Luar Panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi social	%	57	57	Dinas Sosial
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	42,77	42,77	Dinas Sosial
Program Penanganan Bencana	Persentase PPKS Korban Bencana yang Tertangani	%	100	100	Dinas Sosial
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase sarana prasarana makam pahlawan yang memenuhi standart	%	84	84	Dinas Sosial
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	Dinas Sosial
	Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
Tenaga Kerja					
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	69	69	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	%	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2025	Target P-RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja / Pencari Kerja yang ditempatkan (dalam dan Luar Negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja dalam wilayah kota	%	76,75	76,75	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Hubungan Industrial	Prosentase Perusahaan yang menerapkan Peraturan Perusahaan / PKB	%	25,32	25,32	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Prosentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif dalam mewudkan Kesetaraan gender	%	84	84	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kekerasan terhadap anak	%	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Program Perlindungan Perempuan	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	%	75	75	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Prosentase korban kekersan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban	%	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Meningkatnya ketersediaan data pilah gender	%	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Tingkat Capaian KLA / Indeks PUHA	Kategori	Madya	Madya	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2025	Target P-RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Perlindungan Anak dan KB
	Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	
Pangan					DKPD
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase infrastruktur kemandirian pangan kondisi baik	%	100	100	Dinas Ketahanan Pangan Daerah
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Kesesuaian Angka Kecukupan Gizi Energi dan protein Terhadap Standar	%	100	100	Dinas Ketahanan Pangan Daerah
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penurunan desa rentan pangan (Prioritas I dan II) naik tingkat	%	10	10	Dinas Ketahanan Pangan Daerah
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Kenaikan Produk Pangan Segar yang Aman	%	30	30	Dinas Ketahanan Pangan Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	Dinas Ketahanan Pangan Daerah
	Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	
Pertanahan					
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pmbangunan yang selesai tepat waktu	%	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Persentase dokumen inventarisasi obyek redistribusi tanah yang tersusun	%	42	42	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program penatagunaan tanah	Persentase dokumen peta aset tanah eks bondo desa di kelurahan yang tersusun	%	71,43	71,43	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2025	Target P-RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
Lingkungan Hidup					
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pemantauan kualitas air	%	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pemantauan kualitas udara	%	100	100	
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Presentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	%	9,94	9,94	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelaku usaha dan/atau yang telah memenuhi rincian teknis pengelolaan limbah B3	%	75	75	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	%	75	75	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase pembentukan kader lingkungan tingkat desa/ kelurahan yang terbentuk	%	50	50	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS (Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah tingkat kabupaten	%	30	30	Dinas Lingkungan Hidup
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten terbaik	%	9	9	Dinas Lingkungan Hidup
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup (PPLH)	%	100	100	Dinas Lingkungan Hidup

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2025	Target P-RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
	Kabupaten / kota yang terselesaikan				
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah di perkotaan yang ditangani	%	75	75	Dinas Lingkungan Hidup
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	
Kependudukan dan Catatan Sipil					DISPENDUKCAPIL
Program Pendaftaran Penduduk	Rasio Perekaman KTP	%	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Rasio Kepemilikan KTP	%	99	99	
	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	%	99,9	99,9	
	Rasio Kepemilikan KIA	%	93	93	
Program Pencatatan Sipil	Rasio Kepemilikan akta kelahiran 0-5 Tahun	%	99	99	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Rasio Kepemilikan akta kelahiran (Seluruh Umur)	%	43,5	43,5	
	Rasio Kepemilikan akta 0-18 tahun	%	98	98	
	Rasio kepemilikan akta 0 - 17 tahun	%	98	98	
	Presentase kepemilikan akta kematian	%	100	100	
	Presentase kepemilikan akta perkawinaan	%	100	100	
	prosentase kepemilikan akta perceraian	%	100	100	
	Prosentase kepemilikan Akta Pengakuan Anak	%	0	0	
	Prosentase kepemilikan Akta Pengesahan Anak	%	0	0	
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	presentase OPD/ lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan	%	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase database yang valid dan update	%	98,75	98,75	
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah profil kependudukan yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah untuk perencanaan pembangunan	dokumen	1	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2025	Target P-RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
Program Penataan Desa	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	55,68	55,68	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Kerjasama Pembangunan Kawasan Perdesaan yang terfasilitasi	%	88,89	88,89	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang memiliki administrasi pemerintahan desa yang baik	%	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Cakupan desa dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tepat waktu	%	100	100	
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Tingkat lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	Level	Tinggi	Tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase BUMDes yang Mampu Meningkatkan Omset Usaha	%	9,16	9,16	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
Program Pengendalian Penduduk	Menurunnya angka kelahiran	%	22	22	Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2025	Target P-RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Perlindungan Anak dan KB
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan peserta KB Aktif	%	79	79	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan PUS peserta KB Anggota UPPKS	%	90	90	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Perhubungan					
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan	%	73	73	Dinas Perhubungan
	Prosentase angkutan umum yang berkualitas baik	%	99	99	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	Dinas Perhubungan
	Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	
Komunikasi dan Informatika					
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	% Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terinteragrasi	%	98	98	Dinas Komunikasi dan Informasi
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	% Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	Dinas Komunikasi dan Informasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	Dinas Komunikasi dan Informasi
	Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	
Koperasi dan UKM					
Program Pengawasan Dan	Prosentase koperasi aktif	~~%~~	50,66	50,66	Dinas Koperasi UMKM

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2025	Target P-RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
Pemeriksaan Koperasi					
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Prosentase KSP/USP Sehat	%	52,56	52,56	Dinas Koperasi UMKM
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase pengurus koperasi yang mengikuti pelatihan	%	52,56	52,56	Dinas Koperasi UMKM
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase pengurus koperasi yang diberdayakan	%	1,6	1,6	Dinas Koperasi UMKM
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Prosentase Pemberdayaan Usaha Mikro	%	1,6	1,6	Dinas Koperasi UMKM
Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	%	1,6	1,6	Dinas Koperasi UMKM
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	Dinas Koperasi UMKM
	Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	
Penanaman Modal					
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Investor	Investor	395	395	DPMPTSP
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase potensi investasi yang dipromosikan	%	100	100	DPMPTSP
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan	%	100	100	
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	persentase pelaku usaha yang dipantau, dibina, dan diawasi	%	76,02	76,02	DPMPTSP
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	persentase ketersediaan data untuk masing-masing perijinan	%	72,37	72,37	DPMPTSP
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	DPMPTSP

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2025	Target P-RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
	Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	
Pemuda dan Olahraga					Disporabudpar
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (yang pernah mengikuti pelatihan)	%	37	37	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	0,28	0,28	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	%	16,67	16,67	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase kwartir ranting yang telah memperoleh pembinaan.	%	100	100	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
	Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	
Statistik					Diskominfo
Program Penyelenggaraan Statistik	Persentase Cakupan Penyebarluasan Informasi/Statistik Daerah kepada OPD	%	100	100	Dinas Komunikasi dan Informasi
Persandian					Diskominfo
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait	%	100	100	Dinas Komunikasi dan Informasi
Kebudayaan					
Program Pengembangan Kebudayaan	Prosentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	%	82	82	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2025	Target P-RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan Pengembangan kesenian Tradisional	%	100	100	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pembinaan Sejarah	Cakupan Pelestarian Sejarah Lokal	%	100	100	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan cagar budaya yang dilestarikan	%	53,19	53,19	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Jumlah Pengunjung Museum	%	100	100	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
Perpustakaan					
Program Pembinaan Perpustakaan	Prosentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	5,01	5,01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kearsipan					
Program Pengelolaan Arsip	Prosentase pengolahan arsip secara baku	%	96	96	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Presentase jumlah arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	%	89	89	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program Perizinan Penggunaan Arsip	Presentase peningkatan pengguna arsip atau pengunjung arsip	%	74	74	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	
Urusan Pilihan					
Kelautan dan Perikanan					
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	1462,6	1462,6	Dinas Peternakan dan Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	3208,5	3208,5	Dinas Peternakan dan Perikanan
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi produk olahan ikan	ton	322,57	322,57	Dinas Peternakan dan Perikanan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	Dinas Peternakan dan Perikanan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2025	Target P-RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
	Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	
Pariwisata					
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase penambahan destinasi wisata	%	10	10	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara	%	5	5	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase produk dari ekonomi kreatif yang telah mendapatkan SNI, ISO dan atau sejenisnya	%	3	3	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	%	3	3	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	%	3	3	
Pertanian					Dinas Pertanian
Dinas Pertanian					
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pertumbuhan pemanfaatan sarana pertanian	%	2	2	Dinas Pertanian
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pertumbuhan pemenuhan prasarana pertanian	%	3	3	Dinas Pertanian
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Peningkatan Luas Pengendalian OPT	%	5	5	Dinas Pertanian
	Persentase peningkatan luas lahan yang diasuransikan	%	9	9	
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase rekomendasi perizinan usaha pertanian yang diberikan	%	100	100	Dinas Pertanian
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Pertumbuhan kelompok tani yang naik kelas	%	2	2	Dinas Pertanian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	Dinas Pertanian

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2025	Target P-RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
	Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	
Dinas Peternakan dan Perikanan					
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemanfaatan sarana peternakan	%	100	100	Dinas Peternakan dan Perikanan
	Persentase produksi bibit ternak	%	45	45	
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pemanfaatan prasarana peternakan	%	100	100	Dinas Peternakan dan Perikanan
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase angka kesembuhan hewan	%	76	76	Dinas Peternakan dan Perikanan
	Persentase Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH	%	57,5	57,5	
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase pemberian rekomendasi ijin unit usaha produksi peternakan	%	100	100	Dinas Peternakan dan Perikanan
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani ternak terbina	%	75	75	Dinas Peternakan dan Perikanan
Perdagangan					Disperindag
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (SHP, SIP)	%	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar yang memenuhi persyaratan teknis pasar	%	75	75	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase kelangkaan ketersediaan harga, stok kebutuhan Bapokting	%/thn	16,67	16,67	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor	nilai	20	20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi produk	%	0,072	0,072	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Perindustrian					

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2025	Target P-RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Prosentase Pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK (PMDN 18/2020)	%	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan jumlah ijin usaha industri (IUI) kecil, dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Prosentase IKM masuk dalam SIIKa	%	61,54	61,54	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	
Transmigrasi					
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Prosentase terpenuhinya kuota program transmigrasi	%	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Fungsi Penunjang					
Perencanaan					
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Nasional	%	100	100	Bappeda
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang perekonomian dan SDA	%	88	88	Bappeda
	Persentase capaian kinerja RPJMD Infrastruktur dan Kewilayahan	%	88	88	
	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	84	84	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	Bappeda

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2025	Target P-RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
	Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	
Keuangan					
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD, pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah	%	100	100	BPPKAD
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu pelaporan pengelolaan barang milik daerah	%	100	100	BPPKAD
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	3	3	BPPKAD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	BPPKAD
	Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	
Kepegawaian					
Program Kepegawaian Daerah	Cakupan Pegawai ASN yang terlayani administrasi kepegawaian	%	100	100	BKPPD
Pendidikan dan Pelatihan					
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi bagi setiap PNS paling sedikit 20 JP/ tahun	%	100	100	BKPPD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	BKPPD
	Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	
Penelitian dan Pengembangan					

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2025	Target P-RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang didiseminasikan	%	100	100	Bappeda
Sekretariat Daerah					
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Status Kinerja LPPD	Kategori	Tinggi	Tinggi	Sekretariat Daerah
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Implementasi Kebijakan bidang Perekonomian	%	100	100	Sekretariat Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	Sekretariat Daerah
	Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	
Sekretariat DPRD					
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Prosentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	%	100	100	Sekretariat DPRD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	Sekretariat DPRD
	Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	
Pengawasan					
Program Penyelenggaraan Pengawasan	persentase pemenuhan unsur penilaian maturitas SPIP	%	60	60	Inspektorat
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	persentase pemenuhan area penilaian manajemen resiko	%	62	62	Inspektorat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	Inspektorat
	Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2025	Target P-RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	
Kewilayahan					
Kecamatan					
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	100	100	Kecamatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang diberdayakan	%	100	100	Kecamatan
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	%	100	100	Kecamatan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	100	100	Kecamatan
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	100	100	Kecamatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	Kecamatan
	Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	
Kesatuan Bangsa Dan Politik					
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Prosentase kelompok masyarakat (organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan) yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan/	%	100	100	Badan Kesbangpol
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilukada	%	>64	>64	Badan Kesbangpol
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan	%	20	20	Badan Kesbangpol

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2025	Target P-RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%	100	100	Badan Kesbangpol
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan, pengembangan dan pelatihan deteksi dini	%	100	100	Badan Kesbangpol
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	Badan Kesbangpol
	Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	

5.3 Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Program dan kegiatan RKPD Tahun 2025 yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada enam urusan wajib pelayanan dasar tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 5.2
Program dan Kegiatan Penunjang yang Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Pelaksana SPM
1	2	3	5	6	4
1.01	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama,	Dinas Pendidikan
		Pendidikan Kesetaraan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
		Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
1.02	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Pemenuhan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan

No	Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Pelaksana SPM
1	2	3	5	6	4
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			
		Pelayanan Kesehatan Balita			
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif			
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut			
		• Pelayanan kesehatan penderita hipertensi • Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus • Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat			
		Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis			
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)			
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Pelaksana SPM
1	2	3	5	6	4
1.04	Bidang Urusan Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota			
1.05	Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan bupati/walikota	Satpol PP
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota,	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana,	
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP
1.06	Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disaibiltas Terlantar di Luar Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti			
		Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya			

No	Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Pelaksana SPM
1	2	3	5	6	4
		Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti			
		Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap & Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kab/Kota			

5.4 Program yang Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2025 mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dikelompokkan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

Tabel 5.3
Program / Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
1	**Tujuan 1: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun**		
	Indikator SDGs 1.2.1 ***) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur**		
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	
		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Peternakan dan Perikanan

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	Indikator SDGs 1.3.1 (a) : Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 1.3.1 (b) : Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.		
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Indikator SDGs 1.3.1 (c): Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.		
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial
	Indikator SDGs 1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan		
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
	Indikator SDGs 1.4.1.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan		
	Program 1: Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23		

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 1.4.1.(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.		
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
	Indikator SDGs 1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Indikator SDGs 1.4.1.(e) Persentase rumah tangga		

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Indikator SDGs 1.4.1.(f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.		
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Indikator SDGs 1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
	Indikator SDGs 1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan
	Indikator SDGs 1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran		
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Indikator SDGs 1.5.1.(e) Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi		
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
	Indikator SDGs 1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah		

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	**Tujuan 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan**		
	Indikator SDGs 2.1.1*): Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 2.1.1 (a): Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 2.1.2 *): Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan		
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
	Indikator SDGs 2.1.2 (a): Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.		
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 2.2.1*) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.		

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 2.2.1 (a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 2.2.2*) Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 2.2.2 (a) Prevalensi anemia pada ibu hamil.		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 2.2.2 (b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikatos SDGs 2.2.2 (c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan		
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai	

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
		dengan Angka Kecukupan Gizi	
	Indikator SDGs 2.3.1*) Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)		
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan
3	**Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia**		
	Indikator SDGs 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 3.1.2.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	Dinas Kesehatan

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Indikator SDGs 3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 3.3.1.(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 3.3.4.(a) Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Dinas Kesehatan

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	KESEHATAN MASYARAKAT	Daerah Kabupaten/Kota	
	Indikator SDGs 3.3.5.(a) Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 3.3.5.(b) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 3.4.2.(a) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 3.7.2* Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Indikator SDGs 3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	Dinas Kesehatan

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Indikator SDGs 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 3.9.3.(a) Proporsi kematian akibat keracunan.		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.		
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
4	**Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua**		
	Indikator SDGs 4.1.1* Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum		

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	dalam: (i) membaca, (ii) matematika.		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
	Indikator SDGs 4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
	Indikator SDGs 4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan
	Indikator SDGs 4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
	Indikator SDGs 4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan
	Indikator SDGs 4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun (Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥25 tahun.)		
	Indikator SDGs 4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dinas Pendidikan
	Indikator SDGs 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.(Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat)		
	Indikator SDGs 4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik		

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
5	**Tujuan 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan**		
	Indikator SDGs 5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.		
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Indikator SDGs 5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.		
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Indikator SDGs 5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.		
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Indikator SDGs 5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.		
	Indikator SDGs 5.2.2.(a) Persentase korban kekerasan		

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.		
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Indikator SDGs 5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.		
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	5.3.1.(a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.		
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Indikator SDGs 5.3.1.(b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).		
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Indikator SDGs 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.		
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	Indikator SDGs 5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial		
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Indikator SDGs 5.6.1* Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.		
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Indikator SDGs 5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).		
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Indikator SDGs 5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.		
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
6	**Tujuan 6 : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan**		
	Indikator SDGs 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap		

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	layanan sumber air minum layak.		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Indikator SDGs 6.1.1.(b) Kapasitas Prasarana Air Baku Untuk Melayani Rumah Tangga, Perkotaan dan Industri, Serta Penyediaan Air Baku Untuk Pulau-Pulau		
	Indikator SDGS 6.1.1.(c) Proporsi Populasi Yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Aman dan Berkelanjutan.		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Indikator SDGs 6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 6.2.1.(b) Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Indikator SDGs 6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 6.2.1.(e) Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.		

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	Indikator SDGs 6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Indikator SDGs 6.3.1.(a) Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Indikator SDGs 6.3.1.(b) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	**Tujuan 7 : Energi bersih dan terjangkau**		
	Tidak ada		
8	**Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua**		
	Indikator SDGs 8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.		
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Indikator SDGS 8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Indikator SDGs 8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.		
	Indikator SDGs 8.9.1.(a) Jumlah kunjungan wisatawan (mancanegara & nusantara)		
	Indikator SDGs 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan		
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
	Indikator SDGs 8.9.1.(c) Jumlah devisa sektor pariwisata.		
	Indikator SDGs 8.9.2* Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.		
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	Indikator SDGs 8.10.1.(b) Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9	**Tujuan 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi**		
	Indikator SDGs 9.1.1.(b) Panjang pembangunan jalan tol/ Persentase jalan dalam kondisi baik		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	9.3.1 Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.		
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10	**Tujuan 10. Berkurangnya kesenjangan**		
	10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.		
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
11	**Tujuan 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan**		
	Indikator SDGs 11.b.1* Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.		

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Indikator SDGs 11.b.2* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.		
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Indikator SDGs 11.2.1.(a) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
	Indikator SDGs 11.4.1.(a) Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
	Indikator SDGs 11.5.1.(b) Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.		
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Indikator SDGs 11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.		
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Indikator SDGs 11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
	Indikator SDGs 11.6.1.(b) Pengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan		

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
	Indikator SDGs 11.7.1.(a) Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan		
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
12	**Tujuan 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan**		
	Indikator SDGs 12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).		
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup
	Indikator SDGs 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
13	**Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya**		
	Indikator SDGs 13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.		
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Indikator SDGs 13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.		
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	13.2.1* Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam		

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications.		
	13.2.2*Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun.		
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
	13.3.1.(a) Jumlah satuan Pendidikan formaldan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup.		
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
	Tujuan 16 : Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan		
	Indikator SDGs 16.b.1.(a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.		
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Sekretariat Daerah
14	**Tujuan 14. Ekosistem lautan**		
	Tidak ada		
15	**Tujuan 15. Ekosistem daratan**		
	Tidak ada		
16	**Indikator SDGs 16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.**		
	Indikator SDGs 16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap		

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	anak laki-laki dan anak perempuan.		
	Indikator SDGs 16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.		
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Indikator SDGs 16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Kota)		
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
	Indikator SDGs 16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah (Kota)		
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Badan Perencanaan

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Pembangunan Daerah
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penataan Organisasi	Sekretariat Daerah
	Indikator SDGs 16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.		
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah
	Indikator SDGs 16.6.1.(d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Pemerintah Daerah (Kota).		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penataan Organisasi	Sekretariat Daerah
	Indikator SDGs 16.6.2.(a) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah (Kota).		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penataan Organisasi	Sekretariat Daerah
	Indikator SDGs 16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).		
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Sekretariat Daerah
	Indikator SDGs 16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di		

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	lembaga eksekutif (Eselon I dan II).		
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Indikator SDGs Indikator SDGs 16.10.2.(c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.		
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah
	Indikator SDGs 16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.		
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Indikator SDGs 16.9.1 (a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.		
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Indikator SDGs 16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.		
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17	**Tujuan 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan**		
	Indikator SDGs 17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)		
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
		Penyajian Database Kependudukan	
	Indikator SDGs 17.19.2.(c) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Utama adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Perubahan IKU sesuai dengan RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2025-2029 tercantum pada tabel berikut.

Tabel 6.1
Perubahan Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025

RKPD 2025				Perubahan RKPD Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029			
No.	**Indikator Kinerja Utama**	**Satuan**	**Target RKPD 2025**	**No.**	**Indikator Kinerja Utama**	**Satuan**	**Target RKPD 2025**
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,60	1.	PDRB Perkapita (ADHB) (IUP RPJPD)	Juta Rupiah	25,10-25,27
2.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	87,01	2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6+1
3.	Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah	%	81,30	3.	Laju Inflasi	%	3+1
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	79,55	4.	Tingkat Kemiskinan (IUP RPJPD)	%	10,4-10,9
5.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	Sedang (140)	5.	Indeks Gini	Indeks	0,333
6.	Pertumbuhan Ekonomi	**%**	4,80-5,80	6.	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	20,88-21,08
7.	Angka Kemiskinan	**%**	10,90-10,40	7.	Tingkat Pengangguran Terbuka (IUP RPJPD)	%	3,5
8.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB (73)	8.	Indeks Pembangunan Manusia (IUP RPJPD)	Indeks	72,53
9.	Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan, Cagar Budaya dan Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	%	78,40	9.	Indeks Infrastruktur Daerah (Jalan, sanitasi, air minum, kinerja irigasi,	Indeks	42,77

RKPD 2025				Perubahan RKPD Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029			
No.	**Indikator Kinerja Utama**	**Satuan**	**Target RKPD 2025**	**No.**	**Indikator Kinerja Utama**	**Satuan**	**Target RKPD 2025**
					hunian layak, kelengkapan jalan)		
10.	Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	%	100	10.	Kontribusi Penurunan Emisi GRK (kumulatif) (IUP RPJPD)	TonCO 2 eq	4.095.217,70
				11.	Indeks Risiko Bencana (IRB) (IUP RPJPD)	Indeks	96,30-95,50
				12.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76,42

6.2 Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Penetapan indikator kinerja daerah tentunya diperoleh dengan melakukan pemetaan secara mendalam terhadap kewajiban Daerah dalam mengampu indikator pembentuknya. Berkenaan dengan hal tersebut, di bawah ini diuraikan tabel indikator kinerja daerah yang berangkat dari berbagai macam referensi indikator, seperti indikator SDGs, indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK) seperti diamanatkan oleh Permendagri Nomor 19 tahun 2020 dan indikator daerah lainnya (indikator yang disesuaikan dengan karakteristik dan kekhasan daerah).

Penyajian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan suatu kondisi indikator makro ekonomi dan sosial. Indikator pada aspek Pelayanan Umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan, baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Grobogan tertuang pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2
Perubahan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025

RKPD 2025					Perubahan RKPD 2025 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029				
No.	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target RKPD 2025**	**Perangkat Daerah Penanggungjawab**	**No.**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target P-RKPD 2025**	**Perangkat Daerah Penanggungjawab**
					A	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**			
					1.	Indeks Ketahanan Pangan	indeks	87,62	
					2.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishmen*) (IUP RPJPD)	%	11,94	
					3.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	7,8	
					4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (IUP RPJPD)	Indeks	74,71	
					5.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	25,08	
					6.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	43,25	
					7.	Kontribusi Penurunan Emisi GRK (kumulatif) (IUP RPJPD)	Ton CO2 eq	4.095.217,70	
					8.	Indeks Risiko Bencana (IRB) (IUP RPJPD)	Indeks	96,30-95,50	
					9.	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,88	
A.	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**				**B**	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**			
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,60	**Kepala Daerah dan Wakil Kepela Daierah**	10.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6+1	
2.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	87,01		11.	Tingkat Kemiskinan (IUP RPJPD)	%	10,4-10,9	
3.	Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah	%	81,30		12.	PDRB Perkapita (ADHB) (IUP RPJPD)	Juta Rupiah	25,10-25,27	
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	79,55		13.	Tingkat Pengangguran	%	3,5	

RKPD 2025					Perubahan RKPD 2025 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029				
No.	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target RKPD 2025**	**Perangkat Daerah Penanggungjawab**	**No.**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target P-RKPD 2025**	**Perangkat Daerah Penanggungjawab**
						Terbuka (IUP RPJPD)			
5.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	Sedang (140)		14.	Indeks Gini	Indeks	0,333	
6.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,80-5,80		15.	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	20,88-21,08	
7.	Angka Kemiskinan	%	10,90-10,40		16.	Indeks Pembangunan Manusia (IUP RPJPD)	Indeks	72,53	
8.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB (73)		17.	Usia Harapan Hidup (IUP RPJPD)	Tahun	75,28	
9.	Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan, Cagar Budaya dan Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	%	78,40		18.	Indeks Pembangunan Keolahragaan	Indeks	0,46	
10.	Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	%	100		19.	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (IUP RPJPD)	tahun	7,8	
					20.	Harapan Lama Sekolah (IUP RPJPD)	tahun	13,19	
					21.	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			
						i) Literasi Membaca SD/Sederajat	%	60,86	
						ii) Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	51,95	
						iii) Numerasi SD/ Sederajat	%	56,6	
						iv) Numerasi SMP/Sederajat	%	31,26	
					22.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	48,67	
					23.	Persentase Cagar Budaya (CB) dan	%	20,5	

RKPD 2025					Perubahan RKPD 2025 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029				
No.	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target RKPD 2025**	**Perangkat Daerah Penanggungjawab**	**No.**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target P-RKPD 2025**	**Perangkat Daerah Penanggungjawab**
						Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan			
					24.	Persentase Penurunan PMKS	%	0,25	
					25.	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	60,93	
					26.	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Indeks	62,63-63,37	
					27.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,46	
C.	**Aspek Daya Saing**				C	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**			
11.	Indek Daya Saing Daerah	Indek	3,3	Bappeda	28.	Rasio PDRB Industri Pengolahan (IUP RPJPD)	%	15,01	
12.	Nilai Tukar Petani	Nilai	102,33	Dinas Pertanian	29.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (IUP RPJPD)	%	5,34	
13.	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	40,29	Dispermasdes	30.	Rasio Kewirausahaan Daerah (IUP RPJPD)	%	3,41	
14.	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB	Rasio	9,33	Disperindag	31.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (IUP RPJPD)	%	1,81	
15.	Rasio ketergantungan	%	41,56	Dispendukcapil	32.	Kapabilitas Inovasi	Indeks	2,05	
					33.	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB (IUP RPJPD)	%	17,1	
					34.	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian ADHK	%	0,17	
					35.	Rasio PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	19,41	
					36.	Indeks Infrastruktur Daerah (Jalan, sanitasi, air minum, kinerja irigasi, hunian	Indeks	42,77	

RKPD 2025					Perubahan RKPD 2025 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029				
No.	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target RKPD 2025**	**Perangkat Daerah Penanggungjawab**	**No.**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target P-RKPD 2025**	**Perangkat Daerah Penanggungjawab**
						layak, kelengkapan jalan)			
					37.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	65,31	
					38.	Persentase Desa Mandiri (IUP RPJPD)	%	7,69	
					39.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	%	17,47	
					40.	Laju Inflasi	%	3+1	
					D	**ASPEK PELAYANAN UMUM**			
					41.	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	60,45	
					42.	Indeks SPBE (IUP RPJPD)	Indeks	3,4	
					43.	Indeks Pelayanan Publik (IUP RPJPD)	indeks	4,31	
					44.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Indeks	67,61	
					45.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	81,38	
					46.	Indeks Perencanaan Pembangunan (Penilaian Mandiri)	Indeks	70	
					47.	Kapabilitas Inovasi	Indeks	2,05	
					48.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	87,53	
					49.	Maturitas SPIP	Level	3	
					50.	Indeks Integritas Nasional	angka	78,75	
					51.	Persentase Penegakan Perda	%	85	
					52.	Indeks Daya Saing Daerah	nilai	3,83	
B.	**Aspek Pelayanan Umum**				**E**	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**			
	Urusan Wajib dengan Pelayanan Dasar				**1.**	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**			
	Urusan Pendidikan				**a.**	**Urusan Pendidikan**			
16.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,35	Dinas Pendidikan	53.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang	Tahun	92,87	Dinas Pendidikan

RKPD 2025					Perubahan RKPD 2025 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029				
No.	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target RKPD 2025**	**Perangkat Daerah Penanggungjawab**	**No.**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target P-RKPD 2025**	**Perangkat Daerah Penanggungjawab**
						berpartisipasi dalam PAUD			
17.	Rata-rata lama Sekolah	Tahun	7,07	Dinas Pendidikan	54.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Tahun	93,07	Dinas Pendidikan
					55.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama		85,64	Dinas Pendidikan
					56.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		92,63	Dinas Pendidikan
	Urusan Kesehatan				**b.**	**Urusan Kesehatan**			
18.	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,22	Dinas Kesehatan	57.	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	1,12	Dinas Kesehatan
19.	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000	146,74 (32 kasus)	Dinas Kesehatan	58.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	74,33	Dinas Kesehatan
20.	Angka Kematian Bayi	per 1.000	12,29 (268 kasus)	Dinas Kesehatan	59.	Persentase ibu hamil Mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100,00	Dinas Kesehatan
21.	Prevalensi stunting pada balita	%	14	Dinas Kesehatan	60.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100,00	Dinas Kesehatan
22.	Persentase rumah sakit rujukan terakreditasi	%	65	Dinas Kesehatan	61.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100,00	Dinas Kesehatan
					62.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100,00	Dinas Kesehatan
					63.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan	%	100,00	Dinas Kesehatan

RKPD 2025					Perubahan RKPD 2025 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029				
No.	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target RKPD 2025**	**Perangkat Daerah Penanggungjawab**	**No.**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target P-RKPD 2025**	**Perangkat Daerah Penanggungjawab**
						pelayanan kesehatan sesuai standar			
					64.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	89,56	Dinas Kesehatan
					65.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100,00	Dinas Kesehatan
					66.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	66,00	Dinas Kesehatan
					67.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	Dinas Kesehatan
					68.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	82,28	Dinas Kesehatan
					69.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100,00	Dinas Kesehatan
					70.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100,00	Dinas Kesehatan
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				**c.**	**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**			
23.	persentase infrastruktur jalan dan sumberdaya air kondisi baik	%	88,31	DPUPR	71.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	%	91,45	DPUPR

RKPD 2025					Perubahan RKPD 2025 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029				
No.	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target RKPD 2025**	**Perangkat Daerah Penanggungjawab**	**No.**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target P-RKPD 2025**	**Perangkat Daerah Penanggung jawab**
						di WS Kewenangan Kab/Kota			
24.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	%	92,62	DPUPR	72.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	100,00	DPUPR
25.	Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	%	76,18	Disperakim	73.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	86,97	DPUP
					74.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	90,36	DPUPR
					75.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		98,08	DPUPR
					76.	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	100,00	DPUPR
					77.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota		86,40	DPUPR
					78.	Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100,00	DPUPR
					79.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100,00	DPUPR
	Urusan Perumahan Rakyat dan				**d.**	**Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**		**-**	

RKPD 2025					Perubahan RKPD 2025 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029				
No.	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target RKPD 2025**	**Perangkat Daerah Penanggungjawab**	**No.**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target P-RKPD 2025**	**Perangkat Daerah Penanggungjawab**
	Kawasan Permukiman								
26.	Persentase rumah layak huni	%	64,00	Disperakim	80.	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100,00	Disperakim
					81.	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100,00	Disperakim
					82.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	83,31	Disperakim
					83.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	28,49	Disperakim
					84.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100	Disperakim
	Urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;				**e.**	**Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**		**-**	
27.	Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani	%	100	Satpol PP	85.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100,00	Satpol PP
28.	Persentase Penegakan PERDA	%	85	Satpol PP	86.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100,00	Satpol PP
29.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi	%	85	Satpol PP					

RKPD 2025					Perubahan RKPD 2025 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029				
No.	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target RKPD 2025**	**Perangkat Daerah Penanggungjawab**	**No.**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target P-RKPD 2025**	**Perangkat Daerah Penanggungjawab**
	Korban Kebakaran								
					87.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100,00	Satpol PP
					88.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran		11,58	Satpol PP
	Urusan Konkuren Penanggulangan Bencana				89.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100,00	Satpol PP
30.	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,70	BPBD	90.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100,00	Satpol PP
					91.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100,00	Satpol PP
	Urusan Sosial				**f.**	**Urusan Sosial**			
31.	Persentase Penurunan PPKS	%	1,4	Dinsos	92.	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)		100,00	Dinsos
					93.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota		100,00	Dinsos
	Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar				**2.**	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**			

RKPD 2025					Perubahan RKPD 2025 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029				
No.	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target RKPD 2025**	**Perangkat Daerah Penanggungjawab**	**No.**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target P-RKPD 2025**	**Perangkat Daerah Penanggungjawab**
	Urusan Tenaga Kerja				**a.**	**Urusan Tenaga Kerja**			
32.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,90-3,50	Disnakertrans	94.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100,00	Disnakertrans
					95.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	100,00	Disnakertrans
					96.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		68,10	Disnakertrans
					97.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	100,00	Disnakertrans
					98.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	100,00	Disnakertrans
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak				**b.**	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**		**-**	
33.	Tingkat Capaian APE	Kategori	Utama (0,7725 – 0,9074)	DP3AKB	99.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	3,20	DP3AKB
34.	Tingkat capaian KLA/Indeks PUHA	kategori	Madya	DP3AKB	100.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100,00	DP3AKB
					101.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	2,32	
	Urusan Pangan				**c.**	**Urusan Pangan**			

RKPD 2025					Perubahan RKPD 2025 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029				
No.	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target RKPD 2025**	**Perangkat Daerah Penanggungjawab**	**No.**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target P-RKPD 2025**	**Perangkat Daerah Penanggung jawab**
35.	Skor Pola Pangan Harapan	skor	90	Dinas Ketahanan Pangan	102.	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	skor	100,00	Dinas Ketahanan Pangan
	Urusan Pertanahan				**d.**	**Urusan Pertanahan**			
36.	Persentase lahan PSU yang sudah diserahkan pengembang ke Pemda yang disertifikatkan	%	76,92	Disperakim	103.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	93,53	Disperakim
					104.	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100,00	Disperakim
					105.	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	%	100,00	Disperakim
					106.	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	100,00	Disperakim
					107.	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	100,00	Disperakim
					108.	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100,00	Disperakim
	Urusan Lingkungan Hidup				**e.**	**Urusan Lingkungan Hidup**			
37.	Indeks Kualitas Air	Indeks	80,51	DLH	109.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Indeks	68,04	DLH
38.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	87,49	DLH	110.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Indeks	99,69	DLH
39.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	63,20	DLH	111.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap	Indeks	100,00	DLH

RKPD 2025					Perubahan RKPD 2025 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029				
No.	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target RKPD 2025**	**Perangkat Daerah Penanggungjawab**	**No.**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target P-RKPD 2025**	**Perangkat Daerah Penanggungjawab**
						izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota			
40.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	48,00	DLH					
	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				**f.**	**Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			
41.	Tingkat Pemenuhan Administrasi Kependudukan	Kinerja cukup (72,4%)	Kinerja sangat tinggi (95,17 %)	Dispendukcapil	112.	Perekaman KTP elektronik	%	99,13	Dispendukcapil
					113.	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	87,02	Dispendukcapil
					114.	Kepemilikan akta kelahiran	%	98,59	Dispendukcapil
					115.	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	76,00	Dispendukcapil
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				**g.**	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**			
42.	Indeks desa membangun	Indeks	0,71	Dispermasdes	116.	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100,00	Dispermades
					117.	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	5,00	Dispermades
	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				**h.**	**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**			
43.	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,32	BP3AKB	118.	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2,00	BP3AKB
					119.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive	%	77,28	BP3AKB

RKPD 2025					Perubahan RKPD 2025 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029				
No.	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target RKPD 2025**	**Perangkat Daerah Penanggungjawab**	**No.**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target P-RKPD 2025**	**Perangkat Daerah Penanggungjawab**
						Prevalence Rate/mCPR)			
					120.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	8,92	BP3AKB
	Urusan Perhubungan				**i.**	**Urusan Perhubungan**			
44.	Kinerja Lalu Lintas (V/C ratio)	Kategori	B (0,20-0,44)	Dishub	121.	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Kategori	0,59	Dishub
					122.	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota		0,27	Dishub
	Urusan Komunikasi dan Informatika				**j.**	**Urusan Komunikasi dan Informatika**			
45.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,4	Diskominfo	123.	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100,00	Diskominfo
					124.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100,00	Diskominfo
					125.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100,00	Diskominfo
	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				**k.**	**Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**			
46.	Prosentase KSP/USP Sehat	%	65	Dinkop UMKM	126.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	100,00	Dinkop UMKM
					127.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	100,00	Dinkop UMKM

RKPD 2025					Perubahan RKPD 2025 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029				
No.	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target RKPD 2025**	**Perangkat Daerah Penanggungjawab**	**No.**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target P-RKPD 2025**	**Perangkat Daerah Penanggungjawab**
	Urusan Penanaman Modal				**l.**	**Urusan Penanaman Modal**			
47.	nilai investasi di daerah	Miliar rp	931,400	DPMPTSP	128.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	10,00	DPMPTSP
	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga				**j.**	**Urusan Kepemudaan dan Olahraga**			
48.	Indeks Pembangunan Keolahragaan	Indek	0,47	Disporabudpar	129.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	21,59	Disporabudpar
					130.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	81,50	
						Peningkatan prestasi olahraga	medali	720	
	Urusan Statistik				**k.**	**Urusan Statistik**			
49.	Cakupan Penyebarluasan Informasi/Statistik Daerah kepada OPD	%	100	Diskominfo	131.	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100,00	Diskominfo
					132.	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100,00	
	Urusan Persandian				**l.**	**Urusan Persandian**			
50.	Indeks KAMI	Indeks	III	Diskominfo	133.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	53,10	Diskominfo
	Urusan Kebudayaan				**m.**	**Urusan Kebudayaan**			
51.	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	%	82	Diskominfo		Terlestarikannya Cagar Budaya	%	138,00	Diskominfo
	Urusan Perpustakaan				**n.**	**Urusan Perpustakaan**			
52.	Nilai Tingkat kegemaran	%	63	Disarpus	134.	Nilai tingkat kegemaran		51,08	Disarpus

RKPD 2025					Perubahan RKPD 2025 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029				
No.	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target RKPD 2025**	**Perangkat Daerah Penanggungjawab**	**No.**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target P-RKPD 2025**	**Perangkat Daerah Penanggungjawab**
	membaca masyarakat					membaca masyarakat			
					135.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	86,19	Disarpus
	Urusan Kearsipan				**o.**	**Urusan Kearsipan**			
53.	Persentase pengolahan arsip secara baku	%	96	Disarpus	136.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)		92,66	Disarpus
					137.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		93,75	Disarpus
	Urusan Pilihan				**3.**	**Urusan Pilihan**			
	Urusan Kelautan dan Perikanan				**a.**	**Urusan Kelautan dan Perikanan**			
54.	Persentase Pertumbuhan produksi perikanan	%	5,38	Dinas Peternakan dan Perikanan	138.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (Sumber data: one data KKP)	ton	100,00	Dinas Peternakan dan Perikanan
	Urusan Pariwisata				**b.**	**Urusan Pariwisata**			
55.	Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	%	1,47	Disporabudpar	139.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	10,00	Disporabudpar
					140.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	10,00	Disporabudpar
					141.	Tingkat hunian akomodasi		30,36	Disporabudpar

RKPD 2025					Perubahan RKPD 2025 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029				
No.	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target RKPD 2025**	**Perangkat Daerah Penanggungjawab**	**No.**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target P-RKPD 2025**	**Perangkat Daerah Penanggungjawab**
					142.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku		3,56	Disporabudpar
					143.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD		3,11	Disporabudpar
	Urusan Pertanian				**c.**	**Urusan Pertanian**			
56.	Pertumbuhan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	%/tahun	1,7	Dispertan	144.	Produktivitas pertanian per hektar per tahunProduktivitas pertanian per tahun	%/tahun	558,12	Dispertan
57.	Persentase Pertumbuhan Populasi ternak unggulan	%/tahun	2	Dinas Peternakan dan Perikanan	145.	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%/tahun	5,00	Dinas Peternakan dan Perikanan
	Urusan Perdagangan				**d.**	**Urusan Perdagangan**			
58.	Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	%	1,15	Disperindag	146.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100,00	Disperindag
					147.	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	92,50	Disperindag
					148.	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	100,00	Disperindag
	Urusan Perindustrian				**e.**	**Urusan Perindustrian**			
59.	Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	%	1,57	Disperindag	149.	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota		2,88	Disperindag
					150.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN	%	100,00	Disperindag

RKPD 2025					Perubahan RKPD 2025 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029				
No.	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target RKPD 2025**	**Perangkat Daerah Penanggungjawab**	**No.**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target P-RKPD 2025**	**Perangkat Daerah Penanggung jawab**
						yang ditetapkan dalam RPIP			
					151.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100,00	Disperindag
					152.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100,00	Disperindag
					153.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	%	100,00	Disperindag
					154.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	96,00	Disperindag
	Urusan Transmigrasi								
60.	Prosentase terpenuhinya kuota pemberangkatan transmigran	%	100	Disnakertrans					
					4.	**Unsur Penunjang Urusan**			
					a.	**Unsur Penunjang Sekretariat Daerah**			
					155.	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang	%	5,00	SETDA

RKPD 2025					Perubahan RKPD 2025 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029				
No.	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target RKPD 2025**	**Perangkat Daerah Penanggungjawab**	**No.**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target P-RKPD 2025**	**Perangkat Daerah Penanggung jawab**
						ditandatangani pada kuartal pertama			
					156.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	1,63	SETDA
					157.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	55,31	SETDA
					158.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	4,87	SETDA
	Urusan Keuangan Daerah				**b.**	**Unsur Penunjang Keuangan Daerah**			
61.	Opini BPK	Opini	WTP	BPPKAD	159.	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	2,59	BPPKAD
					160.	Rasio PAD		16,55	BPPKAD
					161.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	63,75	BPPKAD
					162.	Opini Laporan Keuangan	%	100,00	BPPKAD
					163.	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	0,39	BPPKAD
					164.	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	21,03	BPPKAD
					165.	Manajemen Aset	%	4,00	BPPKAD
					166.	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	6,95	BPPKAD
	Urusan Kepegawaian				**c.**	**Unsur Penunjang Kepegawaian**			

RKPD 2025					Perubahan RKPD 2025 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029				
No.	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target RKPD 2025**	**Perangkat Daerah Penanggungjawab**	**No.**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target P-RKPD 2025**	**Perangkat Daerah Penanggungjawab**
	serta Pendidikan dan Pelatihan								
62.	Indeks penilaian mandiri sistem merit	Indeks	Kategori III (255)	BKPPD	167.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	68,76	BKPPD
					168.	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	21,20	BKPPD
					169.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%	100,00	BKPPD
					170.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	100,00	BKPPD
					d.	**Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan**			
					171.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100,00	BKPPD
	Pengawasan				**e.**	**Unsur Penunjang Pengawasan**			
63.	Level Maturitas SPIP	Level	Level 3 (3,12)	Inspektorat	172.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	level	3	Inspektorat
64.	Indeks Manajemen Resiko	Indeks	Level 3	Inspektorat	173.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level	3	Inspektorat

RKPD 2025					Perubahan RKPD 2025 Sesuai Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029				
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target RKPD 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target P-RKPD 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
	Urusan Penelitian dan Pengembangan					**Urusan Penelitian dan Pengembangan**			
65.	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Sangat Inovatif	Bappeda	174.	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Sangat Inovatif	Bappeda
	Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah				175.	**Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah**			
66.	Persentase keselarasan program pembangunan daerah dengan program nasional	%	100	Bappeda		Persentase keselarasan program pembangunan daerah dengan program nasional	%	100	Bappeda
	Sekretariat Daerah				176.	**Sekretariat Daerah**			
67.	Nilai SAKIP	Nilai	BB (72)	SETDA		Nilai SAKIP	Nilai	BB (72)	SETDA
	Sekretariat DPRD				177.	**Sekretariat DPRD**			
68.	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai	80	Setwan		Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai	80	Setwan
	Urusan Kewilayahan/Kecamatan				178.	**Urusan Kewilayahan/Kecamatan**			
69.	IKM	Nilai	B (83,5)	Kecamatan		IKM	Nilai	B (83,5)	Kecamatan
	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik				179.	**Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik**			
70.	Persentase Toleransi antar umat beragama	%	100	Badan Kesbangpol		Persentase Toleransi antar umat beragama	%	100	Badan Kesbangpol

BAB VII
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 merupakan implementasi dari tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2025-2029. Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dalam rangka Perubahan APBD mendasarkan pada hasil evaluasi sampai dengan Triwulan I tahun 2025. Tema pembangunan tahun 2025 adalah ***"*Pemantapan Perekonomian Daerah dan Daya Saing SDM didukung Penguatan Reformasi Birokrasi Serta Pemajuan Nilai-nilai Budaya".** Tema pembangunan tersebut telah dijabarkan kedalam prioritas dan pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang disertani dengan kerangka pendanaan. Pengimplementasian Perubahan RKPD selanjutnya akan dijabarkan kedalam dokumen penganggaran dalam bentuk Perubahan APBD yang akan didahului dengan penyusunan Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam rangka memastikan Perubahan RKPD tahun 2025 dapat terimplementasikan dengan baik, terdapat beberapa kaidah pelaksanaan yang harus dipedomani, meliputi sebagai berikut:

1. Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2025.
2. Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman dalam Penyusunan KUA, PPAS, dan RKA Tahun Anggaran 2024 yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Seluruh Perangkat Daerah berkewajiban mengawal penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya.
4. Masyarakat dan dunia usaha diharapkan turut berpartisipasi dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD tahun 2025.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi hasil RKPD Tahun 2025 untuk memastikan pelaksanaan Perubahan RKPD tahun 2025 memperoleh hasil yang baik.

Kolaborasi seluruh stakeholder pembangunan Kabupaten Grobogan diperlukan untuk memastikan pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025. Dengan kolaborasi tersebut diharapkan pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten

Grobogan Tahun 2025 dapat berjalan dengan baik sehingga mampu mengarah pada pencapaian Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 yaitu: **"Kabupaten Grobogan yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan"**

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SETYO HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.
Pembina
NIP. 19820929 200501 1 006

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. S. Parman No. 23, Purwodadi,
Kabupaten Grobogan
Jawa Tengah 58111

www.bappeda.grobogan.go.id

@bappeda.grobogan

@BappedaGrobogan